

PROLOG: M. AMIN ABDULLAH

PLURALISME AGAMA menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sayangnya, harus diakui pluralisme agama tidak selamanya meninggalkan efek positif bagi sejarah perkembangan bangsa. Ia bermuka dua, satu sisi dapat menjadi keindahan yang tiada tara tatkala dikelola dengan baik, namun di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong perpecahan. Sejarah menunjukkan bahwa hubungan antar/intra agama di negeri ini tidak selamanya berjalan mulus. Konflik horizontal yang berujung pada munculnya korban jiwa dan korban harta masih kerap terjadi. Sebagai sebuah bangsa besar berpijak pada nilai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” maka toleransi beragama adalah mimpi yang masih terus harus diupayakan. Merespon masalah tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh negara adalah dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM). Peran penting kehadiran FKUB adalah untuk menciptakan kerukunan kehidupan beragama antar/intra pemeluk agama serta melakukan pencegahan atas berbagai potensi konflik di dalam masyarakat. FKUB juga diharapkan mampu bersama-sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian menyelesaikan berbagai dinamika konflik umat beragama. Besarnya ekspektasi atas kelahiran FKUB tersebut sejatinya disertai pula dengan kuatnya keorganisasian, kewenangan, dan keuangan FKUB dalam menjalankan perannya. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang peran FKUB dalam mencegah sekaligus mengatasi potensi dan konflik antar/intra agama di lima wilayah di Indonesia antara lain Sulawesi Utara, Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat (Purwakarta).

Buku ini dipersembahkan atas kerjasama



OPTIMALISASI PERAN FKUB MEWUJUDKAN INDONESIA DAMAI



OPTIMALISASI PERAN FKUB

MEWUJUDKAN INDONESIA DAMAI



OPTIMALISASI PERAN FKUB
Mewujudkan Indonesia Damai

Penerbit
PUSHAM UII Yogyakarta

OPTIMALISASI PERAN FKUB MEWUJUDKAN INDONESIA DAMAI

Penyunting:

Eko Riyadi & Despan Heryansyah

Penyusun:

Susanto Polamolo

Arini Robbi Izzati

Kamil Alfi Arifin

Heronimus Heron

Mahrus Ali

Kelik Sugiarto

Tommy Apriando

Penata letak sampul dan isi:

Aziz Dharma

viii + 310 hlm.

14 x 21 cm

ISBN 978-602-61263-3-7

Cetakan Pertama, Februari 2018

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia

(PUSHAM UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT 13 RW 35 Gang Bakung

No. 517A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 452032/452158

Email: pushamuii@yahoo.com

Website: www.pusham.uii.ac.id

Berkerjasama dengan

Akademi Kepolisian - The Asia Foundation - DANIDA

KATA PENGANTAR

Menanti Peran Inspiratif FKUB dalam Semai Damai di Indonesia

INDONESIA adalah Negara dengan sebaran dan varian penduduk yang plural. Pluralitas tersebut terkait dengan suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama, sekaligus merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Jika ditata dengan apik akan menjadi pesona keindahan laksana mozaik yang memperlihatkan pemandangan serasi. Namun jika sebaliknya, Ia akan menjadi senjata pemecah belah kesatuan bangsa Indonesia.

Beberapa waktu terakhir, sering terdengar gesekan dan konflik antar kelompok masyarakat Indonesia. Masyarakat begitu mudah tersulut api yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), khususnya isu yang mengatasnamakan agama. Situasi ini terlihat dari Syiah-Suni yang terjadi di Sampang-Madura, penyerangan yang dialami oleh jemaat gereja HKBP Philadelphia, kasus penutupan gereja dan kekerasan yang dialami oleh jemaat GKI Yasmin, juga kasus pendiskriminasian terhadap

jemaat Ahmadiyah dan Syi'ah, pembakaran Vihara dan Klenteng di Tanjung Balai, serta beberapa kasus lain yang menunjukkan hal serupa.

Pada sisi yang lain, terdengar walaupun dengan sayup-sayup tokoh-tokoh inspiratif yang dengan keras merawat keragaman, khususnya agama, dan menjadikannya sebagai pemersatu antar komunitas yang berbeda-beda. Kerja-kerja komunitas untuk menciptakan kedamaian antar umat beragama di Ambon, Palu, Kupang, dan Wonosobo menjadi cerita lain yang mengimbangi kasus-kasus sebelumnya.

Pertanyaannya adalah, mengapa dengan struktur pemerintahan yang sama, struktur kepolisian dan aparat keamanan yang sama, tetapi terjadi perbedaan yang mencolok. Beberapa tempat menunjukkan situasi dimana keragaman menjadi sarana pemecah konflik, sedangkan di sisi yang lain keragaman justru menjadi pemersatu.

Sesungguhnya Negara telah memiliki struktur yang khusus bertugas untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Namanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB dibentuk berdasarkan Peraturan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. FKUB dibentuk di tiap Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Tugas FKUB tingkat propinsi yaitu (a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan (d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan FKUB tingkat kabupaten/kota bertugas (a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; (d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan (e) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait peran FKUB, PUSHAM UII bekerjasama dengan Akademi Kepolisian telah melakukan penelitian dalam rangka memetakan persoalan peran dan fungsi FKUB dalam semai damai. Buku yang ada di tangan pembaca budiman adalah hasil penelitian tersebut. Pada penelitian ini, setidaknya ditemukan dua fakta penting yang hendaknya menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan yaitu *pertama*, FKUB berfokus pada penyelesaian masalah dan bukan melakukan upaya semai damai di level preventif, dan *kedua*, secara makro dukungan publik (baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah) masih sangat kurang. Oleh karena itu, rekomendasi yang seyogyanya dilakukan adalah *pertama*, perlu upaya penguatan peran dan fungsi FKUB pada level preventif dengan memperkuat jejaring sosial dalam rangka semai damai antar masyarakat, dan *kedua*, FKUB harus didesain sebagai satu kesatuan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian serta diberi dukungan yang memadai agar bekerja efektif.

Atas nama Direktur PUSHAM UII, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti antara lain Susanto Polamolo, Kamil Alf Arifin, Heronimus Heron, Kelik Sugiarto, Tommy Apriando, Mahrus Ali, Arini Robbi Izzati. Terimakasih juga

kepada Gubernur Akademi Kepolisian Irjen. Pol. Dr. Anas Yusuf, Dipl. Krim., S.H., M.H., M.M. atas kerjasamanya dalam melakukan penelitian ini. Kepada *The Asia Foundation*, terima kasih atas dukungannya sehingga penelitian dan penerbitan buku ini dapat dilaksanakan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi keadaban Indonesia.

Eko Riyadi,
Direktur PUSHAM UII

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Menanti Peran Inspiratif FKUB dalam Semai Damai di Indonesia	iii
DAFTAR ISI	vii
PROLOG	
“Mengulik” Peran Agama di Aras Publik <i>M. Amin Abdullah</i>	1
1. Peran dan Komitmen Kemitraan FKUB Provinsi dan Kota Bersama Pemerintah, Kepolisian, dan Ormas dalam Menjaga dan Merawat Kerukunan Beragama di Sulawesi Utara <i>Susanto Polamolo</i>	39
2. Konflik Agama Antara “Sunni-Syiah” di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember <i>Arini Robbi Izzati</i>	71
3. Kekerasan Atas Nama Agama di Bumi Gora: Potret Peran FKUB dan Kepolisian dalam Kasus Pembakaran Rumah Guru Kebatinan di Lombok Utara-Nusa Tenggara Barat <i>Kamil Alfi Arifin</i>	107

PROLOG

“Mengulik” Peran Agama di Aras Publik

M. AMIN ABDULLAH
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGANTAR

MEMPERBINCANGKAN hubungan antara “agama” dan “negara”, lebih spesifik lagi hubungan antara “politik” dan “agama” selalu timbul tenggelam sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Perbincangan tentang tema ini menghangat kembali di masyarakat luas di tanah air se usai pemilihan presiden tahun 2014. Polarisasi politik, sebagai akibat dari hasil pemilihan presiden tahun 2014 terasa hingga sekarang bahkan akan berlanjut terus sampai pemilihan presiden 2019. Di satu sisi berdiri kelompok yang cenderung teridentifikasi sebagai “nasionalis”. Sedang di sisi lain berdiri kelompok yang teridentifikasi sebagai kaum “agamis”. Kedua terminologi identifikasi ini lebih tepat dan bahkan lebih santun digunakan di tanah air Indonesia dari pada penggunaan istilah “*secular*” dan “*religious*” seperti yang umumnya digunakan dalam literatur sosiologi agama dan politik di Barat. Bukankah problem ‘nasionalis’ dan “agamis” telah selesai dituntaskan ketika para pendiri bangsa, *founding parents*, dengan kompromi tingkat tinggi sepakat mendirikan bangsa dan negara pada tahun 1945?

Penyebutan kelompok “nasionalis” dan “agamis” tersebut sudah barang tentu tidak otomatis menjadi representasi objektif bangsa Indonesia secara umum. Bisa jadi, kedua kelompok tersebut sekadar menjadi bahagian kecil dari mayoritas diam. Penggunaan kedua istilah tersebut mengemuka kembali lebih disebabkan kemampuan keduanya merebut dan menguasai “ruang publik”, termasuk media sosial. Kelompok pegiat media sosial yang menamakan diri dan mengangkat panji “Saracen”, yang secara ulet menyebarkan berita bohong (*hoax*) sejak tahun 2015, mengonfirmasi adanya perebutan kekuasaan di wilayah publik oleh kedua kelompok tersebut. Ruang publik khususnya di media sosial yang dikuasi oleh generasi melineal (*digital native*), dipadati dan dijejali oleh berita-berita bohong, *fake news* yang mengadu domba, memecah belah, memfitnah antara kelompok bangsa, cepat atau lambat akan merusak dan menghancurkan persatuan dan kesatuan hidup berbangsa dan bernegara jika tidak diantisipasi sedini mungkin. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka dengan sendirinya akan mengantarkan Indonesia ke jurang proses Balkanisasi, jika para elit politik (trias politika), agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil umumnya tidak mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan mencari jalan keluar yang jitu.

Hadirnya buku ini sangat tepat guna memperbincangkan gagasan untuk pengembangan kapasitas peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka mengatasi situasi kebangsaan yang sedang tidak begitu kondusif dengan semakin maraknya hembusan potensi intoleransi, gesekan antara kelompok keagamaan, kekerasan bernuansa agama dan diskriminasi atas nama agama yang semakin menguat di pelbagai daerah di tanah air.

Ada beberapa catatan yang perlu diungkap, direnungkan, dan dipertimbangkan kembali pada saat kita hendak mencari solusi paradoks hidup berbangsa dan beragama di beberapa negara dan sebagian di tanah air lebih-lebih bagi pegiat FKUB dimanapun berada. Beberapa hal itu antara lain (1) Agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, (2) Pengembangan pemahaman *fundamental virtues* agama dalam negara-bangsa, (3) Waspada terhadap sumber-sumber intoleransi keagamaan, (4) Pendidikan agama di ruang publik: masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi. Penjelasan atas masing-masing poin tersebut adalah sebagai berikut.

AGAMA, PANCASILA, DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ADA tiga fase penting yang dilalui oleh bangsa Indonesia untuk meredam politik Identitas. Politik identitas yang mengemuka belakangan ini bukannya belum pernah di alami oleh bangsa Indonesia dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada 3 fase yang dapat dicatat dan diingat kembali yaitu sebagai berikut.

Pertama, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda dilakukan setelah selesai perang dunia pertama.¹ Artinya para cerdik pandai saat itu telah mengamati dan mengetahui sejarah dunia (*world history*) , melalui literatur yang mereka baca dalam bahasa Belanda dan Inggris tentang bagaimana pengalaman Eropa, Amerika dan Turki dalam membentuk negara modern. Mereka mempelajari secara sungguh-sungguh bagaimana desain hubungan yang pas antara agama dan negara

1. Oleh Yudi Latif, fase ini disebut sebagai fase “Pembuahan”. Lihat pidato inaugurasi sebagai anggota AIPI, 2017, hlm. 2-4.

dalam masyarakat yang majemuk secara agama, suku, etnis, ras, bahasa, golongan, jika saja Indonesia merdeka di kelak kemudian hari. Sumpah Pemuda sebagai momen pertama yang sangat penting sebagai akar dan cikal bakal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia 17 tahun kemudian. Kesepakatan pemuda yang membara saat itu adalah mendeklarasikan 3 tonggak penting sebagai pondasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, *territorial*. Wilayah teritorial Indonesia adalah seluruh kepulauan di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Disebut “Satu Nusa”. Kedua, *bangsa*. Kebangsaan yang mereka akui dan sepakati adalah bangsa Indonesia. “Satu bangsa”. Ketiga, *bahasa*. Mereka sepakat bahwa bahasa pemersatu mereka adalah bahasa Indonesia. “Satu Bahasa”.

Ada dua catatan penting disini yang menggambarkan bahwa mereka, para pendiri bangsa, telah dapat mengantisipasi kerumitan yang kelak akan mereka hadapi jika tidak mereka selesaikan dan sepakati saat itu. Pertama, adalah “agama”. Mereka tidak menyebut sama sekali tentang aspek agama. Meskipun wilayah Nusantara mayoritas beragama Islam, namun mereka tidak menuntut agar agama Islam dijadikan sebagai agama pemersatu bangsa, apalagi agama negara. Pemahaman dan *insight* seperti itu selain berbasis pada *local wisdom* yang telah mengakar berabad di kepulauan Nusantara (*archipelago experience*), namun juga secara tegas dan akurat menjelaskan bagaimana pengaruh bacaan literatur yang luas tentang sejarah politik di negar-negara besar saat itu, yaitu revolusi pemikiran politik di Perancis (*egalite, liberte, fraternite*) dan Amerika (*E Pluribus Unum; Declaration of Independence*), juga Turki yang baru merdeka 5 tahun sebelumnya (1923). Ketiga peristiwa itu menyatu dalam benak pemikiran mereka dan sangat menginspirasi langkah strategis mereka ke depan. Bandingkan dengan Pakistan dan

Malaysia, serta negara-negara lain mayoritas berpenduduk Muslim yang lain di dunia. Kedua, adalah kesepakatan pada bahasa. Dipilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika para pendiri bangsa saat itu “ngotot” menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa yang digunakan mayoritas penduduk, maka akan dengan mudah memilih bahasa Jawa sebagai bahasa pemersatu. Namun hal itu tidak mereka lakukan. Mereka memilih bahasa rumpun Melayu, di wilayah pulau Sumatera bagian Timur, sebagai bahasa pemersatu jika kelak di kemudian hari Indonesia merdeka. Golongan mayoritas rela berkorban demi untuk mewujudkan persatuan bangsa untuk tidak menjadikan bahasa yang digunakan mayoritas penduduk sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bandingkan dengan India, yang akhirnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu mereka karena sulitnya memilih salah satu bahasa dari sekian banyak bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu.

Kedua, saat pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti disinggung di atas adalah kerelaan para pendiri bangsa yang mayoritas beragama Islam untuk menerima masukan dan saran dari perwakilan dari Indonesia bagian Timur yang menganut agama Kristen agar tidak mencantumkan 7 kata [“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”] dalam Preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini peristiwa dan dokumen sejarah yang luar biasa penting, tidak saja bagi keberlangsungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi yang lebih mendasar dan lebih sulit dilakukan di tempat lain adalah bagaimana paham keagamaan Islam tentang politik bernegara (*fikh al-siyasah*) era kerajaan abad pertengahan (*al-mulkiyyah; al-sultaniyyah*) dapat berkompromi dengan *fikh al-siyasah* baru, fikih politik era modern, yang berdasar pada

Konstitusi (*Dusturiyyah*). Inilah capaian klimak bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Para pendiri bangsa yang mayoritas beragama Islam telah mampu menggunakan *multi* dan *cross reference* ketika menghadapi situasi baru yang harus mereka selesaikan seketika itu juga. Ada dua *reference* atau rujukan utama yang bertemu yaitu pertama, adalah *reference* (*maraji'*) dalam bahasa Arab, yang bersumber dari Timur Tengah, berbahasa Arab, dalam hal ini adalah khazanah intelektual dan ulama Muslim sepanjang sejarah, termasuk khazanah pemikiran *Maqasid al-Syari'ah* (*Fundamental Islamic Virtues*). Dan kedua, adalah *reference* atau sumber bacaan para pemikir Barat yang tertulis dalam bahasa Belanda dan Inggris yang bersumber dari sejarah dunia, khususnya Eropa dan Amerika. Kekuatan dan kemampuan untuk menegosiasikan dan memadukan antara dua sumber *reference*, Islam dan Barat, berlapiskan bekal *local wisdom* (khazanah intelektual Nusantara) yang sangat kaya inilah yang dapat mengantarkan para pendiri bangsa mengambil keputusan yang cepat dan tepat saat itu. Jika saja tidak ada negosiasi, kompromi dan konsensus (*kalimatun sawa'*) antar para tokoh pendiri bangsa saat itu maka tidak mungkin lahir apa yang kita kenal sekarang sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai “dasar filsafat” (*Philosophische Grondslag*) atau “pandangan dunia” (*Weltanschauung*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, 2 (dua) organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah (1912) dan Nahdhatul Ulama (1926), yang telah berdiri kokoh jauh sebelum Indonesia merdeka (1945). Kedua organisasi Islam ini sekarang menjadi *the two biggest Muslim Civil Society* di dunia. Kedua organisasi Islam ini menjadi pilar penting pendukung kuat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-

Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Kebhinnekaan. Tokoh-tokohnya duduk dalam Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebutlah sebagai contoh K.H. Kahar Moezakir (Muhammadiyah) dan K.H. Wachid Hasjim (Nahdhatul Ulama) yang menyetujui dan menerima usulan untuk tidak mencantumkan 7 kata dalam Piagam Jakarta atau dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945.

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah sepi dari aral melintang dalam perjalanan sejarah selama 72 tahun merdeka. Dalam masa orde baru, era Soeharto, ketika pemerintah menginginkan Pancasila tidak hanya sebagai asas berbangsa dan bernegara tetapi juga berorganisasi sosial kemasyarakatan, maka tidak semua organisasi Islam saat itu menyetujui usul pemerintah tersebut. Umumnya organisasi Islam merasa cukup mencantumkan asas agama sebagai asas organisasi, tanpa harus mencantumkan Pancasila. Setelah melalui perdebatan yang panjang di lingkungan umat Islam, khususnya di lingkungan Muhammadiyah, akhirnya K.H. AR Fachruddin, ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968-1990, tidak berkeberatan mencantumkan Pancasila sebagai asas berorganisasi (Muhammadiyah). Dia menggambarkan bahwa pencantuman Pancasila sebagai asas organisasi Islam adalah ibarat menggunakan “helm” dalam berkendara motor roda dua yang saat itu lagi juga digalakkan oleh pemerintah. Tidak ada salahnya menggunakan “helm” untuk keselamatan pengendara motor itu sendiri ketika berada di atas jalan umum beraspal. Penggunaan “helm” juga tidak akan mengganggu keberadaan badan manusia secara keseluruhan. Demikian pula pencantuman Pancasila sebagai dasar organisasi Islam tidak akan mengganggu eksistensi

organisasi Islam.² Sedangkan pimpinan Nahdhatul Ulama, K.H. Ahmad Shiddiq, menyatakan dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah “bentuk final” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak perlu diotak-atik lagi.³ Ketika Indonesia sedang dilanda badai transnasionalisme, gerakan ISIS dan lainnya, Persyarikatan Muhammadiyah pada Mukhtar Makasar tahun 2015 menegaskan kembali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI), Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Kebhinnekaan adalah “*Darul ‘Ahdī wasy Syahadah*” , sebagai “Kesepakatan bersama dan Kesaksian Bangsa” yang tidak perlu diganggu gugat dan diotak atik lagi.⁴

PENGEMBANGAN PEMAHAMAN FUNDAMENTAL VIRTUES AGAMA DALAM NEGARA-BANGSA

BERDASARKAN penjelasan sebelumnya, maka pandangan dan posisi umat Islam dalam berbangsa dan bernegara dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang melapisinya telah jelas dan gamblang. Dalam beberapa etape sejarah dari pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan dapat diuji kesungguhan dan otentisitas di dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas fondasi konstitusi bersama yaitu UUD 1945.

Ada 3 (tiga) pilar pemikiran Islam (*Islamic Weltanschauung*) penting yang menjadikan umat Islam berhasil mendirikan negara

2. Syukrianto AR, *Biografi Pak AR: K.H. Abdur Rozaq Fachruddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968-1990)*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017, hlm. 116-117.
3. Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Pemikiran KH Ahmad Siddiq*, LKIS, Yogyakarta, 2007, hlm. 125.
4. Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Negara Pancasila: Darul ‘Ahdī Wasy-Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis*, Penerbit Majelis Kader PPM, Yogyakarta, 2017.

Indonesia bersama umat beragama lain seperti yang kita alami, jalani dan hayati sekarang ini. tiga pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konvergensi Keimanan Agama (*Distinctive Values*) dan Kemaslahatan Berbangsa-Bernegara (*Shared Values*)

Umat Islam Indonesia—begitu juga umat beragama yang lain⁵—telah dapat secara matang, dewasa, cerdas, arif, otonom, mampu secara mandiri **mempertimbangkan, mendialogkan, memperjumpakan secara kritis-dialektis-proporsional menuju titik konvergensi antara keimanan, kepercayaan dan ritual keagamaan Islam (*distinctive values*) di satu sisi dan kemaslahatan dan kepentingan bersama (*shared values*), untuk tercapainya persatuan-kebangsaan dan perdamaian dalam format negara-bangsa** di sisi lain.

Sebagai ilustrasi, setelah era reformasi telah 4 kali diselenggarakan pemilihan umum dan pemilihan presiden di tanah air, yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014. Hampir dalam setiap pemilihan umum dan pemilihan presiden tidak terjadi benturan antar anggota masyarakat. Dalam pemilihan presiden tahun 2014, tidak kurang dari 133.574.277 suara sah, {(Capres No. 1: 62.576.444/46,85%) dan Capres No.2: 70.997.833/53,15%)} yang masuk ke bilik suara. Mereka yang memiliki hak pilih secara berdaulat menggunakan hak pilih mereka sesuai panggilan hati dan pilihan rasional masing-masing. Mereka tidak tergod

5. Umat beragama lain juga bukannya passif dalam menghadapi persoalan keagamaan dan kebangsaan. Salah satu pegiat dialog antar agama di lingkungan Kristiani yang sampai sekarang masih aktif adalah Interfidei (*Inter Faith Dialogue*) di Yogyakarta. Betapa sulitnya menghadapi pluralitas di lingkungan umat Kristiani tergambar dalam Skripsi yang ditulis Th. Sumartana tahun 1971. Skripsi ini diterbitkan dalam bentuk buku, akhir tahun 2015 oleh Interfidei berjudul *Soal-soal Teologis dalam Pertemuan Antar Agama*.

atau terpancing oleh isu-isu negatif yang memanfaatkan sentimen ras, suku, etnis dan agama untuk memilih calon presiden dan wakilnya. Kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di tanah air akan selalu teruji daya tahannya setiap 5 tahun sekali saat diselenggarakan pemilihan umum dan pemilihan presiden, berpuluh pemilihan gubernur, pemilihan bupati/walikota, belum lagi ribuan kali pemilihan kepala desa di tanah air.

Dalam poin ini, masyarakat Muslim Indonesia mempunyai keunggulan kualitatif dibanding dengan bangsa-bangsa lain yang berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Negara-negara berpenduduk Muslim lain seringkali belum mampu melakukan dialog positif-konstruktif antara *keimanan agama* dan *kenegaraan-berbangsa* seperti yang dilakukan dan dialami oleh bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa lain di dunia masih mengedepankan yang satu di atas lain, bahkan tidak jarang yang membenturkannya. ***Founding parents* bangsa Indonesia mampu mendialogkan dan menyeimbangkan dengan segera antara tuntutan keimanan–keagamaan [*particular; distinctive values*] dan tuntutan kemaslahatan dan kepentingan umum/*public sphere* [*universal; shared values*] seperti kebaikan dan kemaslahatan umum (*public good*), ketertiban umum (*public order*), moralitas dan kesantunan publik (*public morality*), keselamatan publik (*public safety*), kesehatan umum (*public health*) dan keharmonisan sosial (*social harmony*) sehingga dapat menyepakati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.**

Tingkat kualitas peradaban dan kemartabatan suatu bangsa dan negara sangat ditentukan bagaimana corak hubungan antara “keimanan dalam agama” dan “kebhinnekaan kehidupan sosial dalam bangsa-negara”. Jika perjumpaan dan dialog antara keduanya yang tidak mampu mencapai titik temu kulminasi positif-konstruktif dalam bentuk konvergensi, maka bukan

kebenaran dan kesejahteraan bersama yang akan diperoleh tetapi malah sebaliknya, yaitu divergensi, defisit kebenaran dan bahkan bisa jadi kesengsaraan dan konflik berkepanjangan yang akan diperoleh.

2. Pluralitas, Demokrasi, Inklusivitas Sebagai Bagian Tidak Terpisah dari Teori *Maslahah*

Indonesia adalah negara dalam bentuk kepulauan (*archipelego*). Tidak kurang dari 14.000 pulau ada di negara ini. Sedari dulu, sebelum Indonesia merdeka dan menjadi negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, masyarakat di Nusantara sudah sangat bercorak bhinneka. Kemajemukan dan kepelbagaian adalah bagian terpokok (*texture*) dari struktur sosial-masyarakat Nusantara sejak dahulu kala. Karena kompleksitas kebhinnekaan/kemajemukan alam Nusantara seperti itulah maka *founding parents* Negara Republik Indonesia memilih sistem tata kelola negara dalam bentuk negara-bangsa. Selain suku, etnis, ras, bahasa, kelas ekonomi, tingkat pendidikan, agama dan kepercayaan yang beraneka ragam, juga dapat dilihat dari geografi, teritorial bahkan dari segi waktu pun (Timur, Tengah, Barat) beragam.

Ingatan kolektif tentang kebhinnekaan dan kemajemukan (pluralitas; diversitas) dalam berbagai hal ini sangat kuat melekat dan tertanam kuat dalam alam bawah sadar dan hati sanubari masyarakat beragama di Indonesia, agama apapun yang dianutnya. Ingatan kolektif alam bawah sadar tentang kebhinnekaan dan kemajemukan ini menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya untuk membangun sikap toleran, inklusif, *open minded*, terbuka, sehingga mudah untuk memandu dan menuntun menyelesaikan masalah yang rumit dan kompleks secara sosial-keagamaan dan sosial-kebangsaan.

Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid, menyebutnya sebagai *fitrah majbullah*, fitrah yang tertanam kokoh dalam diri manusia, yaitu hati nurani. Kekuatan alam bawah sadar yang terpatri kuat dalam hati nurani tentang kepelbagaian dan inklusivitas tersebut, pada saat yang diperlukan, berubah menjadi energi spiritual yang positif, yang mampu meredam benih-benih perpecahan yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan.

Modal sosial-kultural yang menjelma menjadi moralitas politik dan sekaligus moralitas *public* ini menjadi modal dasar sosial bangsa Indonesia yang memberi kekuatan imunitas dari tarikan-tarikan egoisme kelompok (*ta'assubiyah, mazhabiyyah, hizbiyyah, ta'ifiyyah*). Kekuatan dan modal kultural dan modal sosial ini dalam perjalanannya dipadukan dengan pemahaman dan pengembangan pemikiran Islam Indonesia yang khas dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, 18 ayat dalam surat *al- Hujurat*, khususnya ayat 49:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan **menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal**. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pemahaman doktrin aqidah Tauhid Islam melalui tafsir sosial-keagamaan yang bercorak *al-hanifah al-samha'* (toleran), pluralis dan inklusif menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan teori *maslahah* (*common good; well being*) dalam kajian *usul al-fiqh* klasik maupun kontemporer.⁶ Pengembangan

6. Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, London and Washington, 2008, hlm. 5-9; 21-25.

teori *masalahah* dalam *usul al-fiqh* ini mendapat momentum yang tepat untuk diaplikasikan dan diterapkan di tanah air, dalam format negara bangsa yang berasaskan Pancasila. Inilah yang mungkin disebut oleh Marshall Hodgson sebagai proses *Islamicate*⁷ yang unik dan sangat kompleks di kepulauan Nusantara, yang kemudian menjelma menjadi Republik Indonesia (1945), bahkan jauh sebelum disepakatinya Sumpah Pemuda, tahun 1928. **Tafsir dan pemahaman keagamaan yang bercorak fanatik dan ekstrim (tidak sensitif terhadap proses sejarah dan perkembangan budaya yang begitu dalam dan mendasar dan berkembang sesuai ide-ide kemajuan), primordialistik dan sektarianistik, berorientasi masa lalu dan tidak kreatif tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas di Indonesia.**

Belum tuntas benar persoalan ini, karena Indonesia yang wilayah teritorialnya sangat luas, juga tidak dapat terlepas begitu saja dari tarikan-tarikan konservatisme dan fundamentalisme keagamaan baik yang bersumber dari dalam negeri dan lebih-lebih yang datang dari luar negeri. Tarikan dan godaan itu tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi di dalam negeri pun banyak hal yang dapat menjadi sumber potensial untuk hidup berkembangnya tafsir keagamaan eksklusif-fundamentalistik selagi hak-hak fundamental warga negara (*rights*), pengakuan yang tulus terhadap eksistensi masing-masing pribadi dan kelompok (*recognitions*) dan keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi (*redistributions*) dalam administrasi pemerintahan

7. Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Volume One, The Classical Age of Islam*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1974, hlm. 56-60. Dia membedakan 3 konsep: *Islamic*, *Islamdom*, dan *Islamicate*. *Islamicate would refer not directly to the religion, Islam itself, but to the social and cultural complex historically associated with Islam and the Muslims, both among Muslim themselves and even when found among non-Muslim*, hlm. 59.

negara-bangsa tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat secara baik.

3. Kohesivitas dan Solidaritas Sosial Sebagai Modal Sosial dan Kultural Bangsa Indonesia

Sejak lama para ahli sosiologi agama berpendapat bahwa salah satu fungsi sosial dari agama di tengah masyarakat penganutnya adalah untuk menjaga kohesi dan kesatuan sosial. Ketika teori itu disusun, mungkin yang dibayangkan pencetusnya (Emile Durkheim) adalah kohesi atau kesatuan sosial yang hanya terbatas dalam lingkup *intern* (lingkaran dalam) umat beragama tertentu itu sendiri. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, pra dan paska kemerdekaan Republik Indonesia, teori kohesi sosial tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan, kerukunan, perdamaian, soliditas dan solidaritas di lingkungan intern penganut agama tertentu saja, tetapi lebih dari itu. Ia telah diperluas maknanya menjadi Persatuan Indonesia. Disini, sekali lagi, untuk kasus Indonesia, **keimanan dalam keagamaan berdialektika dan menyatu dengan ide kebangsaan. Artinya, solidaritas keagamaan yang seringkali bercorak sektarian-primordialistik (ta'ifiyyah; hizbiyyah) berubah, bermetamorfosis menjadi solidaritas kebangsaan-kemanusiaan (*al-wataniyyah; al-insaniyyah*). Lagi-lagi, ini adalah hal unik dalam pengalaman keagamaan dan kebangsaan masyarakat Indonesia.** Namun, hal ini sulit tercapai, jika saja sebelumnya tidak terlapisi modal sosial dan modal kultural – termasuk pengalaman menjalin hubungan yang otentik-tulus dengan berbagai pemeluk agama-agama di tanah air, seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan Katolik dan kelompok pengahayat kepercayaan, yang telah terpatri kuat, terajut rapi, mendarah-mendaging dalam struktur dan alam pikir bawah

sadar masyarakat Indonesia, apapun suku, ras, etnis, bahasa dan agama yang dipeluknya.

Pertemuan dan perjumpaan antar beranekaragamnya etnis, ras, suku, bahasa, agama dan kepercayaan di tanah air itulah yang telah menjadi kekuatan alam bawah sadar dan menjiwai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pertemuan dan perjumpaan yang positif-konstruktif itulah yang berjasa besar mengantarkan rakyat Indonesia dapat keluar dari setiap kemelut yang amat kompleks dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tatanan masyarakat *grassroots* Indonesia mirip-mirip yang dilukiskan oleh al-Qur'an, dalam surat Ali 'Imran, 159 sebagai berikut :

“Maka disebabkan **rahmat** dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. ***Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan itu*** (urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”⁸

WASPADA TERHADAP SUMBER-SUMBER INTOLERANSI KEBERAGAMAAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara sama sekali tidak berada dalam ruang yang vakum. Dinamika sosial politik dan keagamaan di negara-negara lain, lebih-lebih difasilitasi oleh media sosial-elektronik seperti saat sekarang ini, juga sangat berpengaruh dan

8. Bagian dari tulisan ini saya ambil dari tulisan saya sendiri “Islam dan Keindonesiaan” dalam Komaruddin Hidayat (ed.), *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila*, Penerbit Mizan, Jakarta, 2014, hlm. 185-203

mempengaruhi dinamika sosial-politik-keagamaan di tanah air. Badai gurun pasir al-Qaeda, Taliban dan ISIS dari Timur Tengah selama 25 tahun terakhir belum ada tanda-tanda akan mereda. Geopolitik nasional dan internasional terus berubah, bergolak dan bergejolak secara dinamis dan itu berpengaruh besar pada ketahanan mental beragama dan berpolitik rakyat dan bangsa Indonesia. Debu-debu panas pergolakan sosial politik dan sosial agama di negara-negara lain juga ikut bertebaran di mana-mana di tanah air. Menjelang dan sesudah terbentuknya orde Reformasi (1998)⁹ terjadi serentetan konflik antar umat Kristiani dan Muslim di Ambon, lalu merembet ke Poso; kemudian disusul dengan pengrusakan dan pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku dan ras seperti di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah Papua. Tahun 2001, terjadi peristiwa penghancuran dan runtuhnya gedung *World Trade Center (WTC)* New York, disusul tahun 2002 bom Bali I dan tahun 2005 bom Bali II di Indonesia dan peristiwa peledakan bom di berbagai negara yang lain, maka sekarang pun dunia masih dibayang-bayangi oleh gerakan al-Qaeda dan belakangan disusul dengan deklarasi pembentukan *Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS)* yang sebagian pendukungnya adalah juga warga Indonesia.

9. Ketika saya menunaikan ibadah haji dan bekerja sebagai tenaga musim (temus) haji dari Turki (sebagai mahasiswa Ph. D dari Turki) pada tahun 1990, saya berjumpa dengan beberapa mahasiswa Indonesia dari wilayah Timur Tengah, Pakistan, India dan lainnya. Pada tahun 1990, saya mendengar ceritera dari teman-teman yang datang dari Pakistan (ceritera tidak terang-terangan) bahwa ada beberapa mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Afganistan untuk bergabung dengan para mujahidin di Afganistan untuk melawan Uni Sofyet, dan belakang juga melawan Amerika Serikat. Bandingkan kedekatan waktu antara tahun-tahun itu dengan berbagai rentetan peristiwa ledakan bom di tanah air baik sebelum maupun setelah lengsernya presiden Soeharto (1998).

Kegagalan dan kelemahan merawat dan memperkuat sendi-sendi kehidupan dan tata kelola negara-bangsa di sebagian negara di Timur Tengah dan bagian dunia Muslim yang lain mendorong muncul dan bangkitnya gerakan Revivalis Islam yang belakangan berkembang ke arah corak yang *violence-destructive*, seperti gerakan Salafi-Jihadi yang suka mengkafirkan, men-*thoghut*-kan, memurtadkan teman sejawat Muslim (dan lebih-lebih non-Muslim) karena beda penafsiran, pemahaman, keyakinan, ideologi politik, organisasi, komunitas, perjuangan sosial keagamaan dan keislamannya. Ideologi, doktrin, pemahaman sosial-politik atau prinsip keimanan dan keislaman yang dipropagandakan adalah doktrin sosial-politik-agama yang disebut dengan sebutan *al-walla' wa al-barra'*¹⁰ (setia dan loyal hanya kepada orang, golongan, organisasi, sekte, partai yang seagama, sekeyakinan, semazhab, sehaluan atau segolongan sendiri dan tidak setia, tidak loyal atau menolak pemimpin yang tidak berasal dari golongan agama, mazhab, organisasi atau sektenya sendiri).

Doktrin ini cukup ampuh ditanamkan oleh kelompok sosial politik yang saling bertikai memperebutkan kekuasaan sosial-politik di wilayah Timur Tengah dan di pelbagai negara yang berpenduduk Muslim di seluruh dunia. Pertikaian antara golongan Sunni dan Syi'i yang tidak kunjung selesai, bahkan semakin menjadi-jadi, di berbagai wilayah di Timur Tengah, dan merambah ke wilayah Asia Selatan, di Pakistan, Bangladesh, berakar dari doktrin *fiqh al-siyasah* (fikih politik) yang antara lain bercorak seperti itu. Ideologi *takfir* atau *takfiriyyah* yang tersebar di masyarakat dan di sosial media, yaitu meng-kafir-kan orang atau kelompok yang berpaham berbeda dari kelompok dan golongannya sendiri juga bersumber dari doktrin *al-walla'*

10. Roel Meijer, "Introduction", dalam Roel Meijer (Ed.), *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*, Hurst & Company, London, 2009, hlm. 9-13.

wa al-barra' ini. Doktrin *takfiriyyah* ini berevolusi dan pada titik tertentu kawin dan campur dengan doktrin Jihad. Perkawinan antara keduanya dikenal dengan istilah Salafi-Jihadi atau dibalik, Jihadi-Salafi.¹¹

Di dalam ideologi dan praktik sosial-politik-keislaman yang dideklarasikan oleh para pendiri *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang mengangkat isu dan mendeklarasikan secara sepihak apa yang mereka sebut sebagai *al-khilafah al-Islamiyyah*, sebagai antitesis atau antidote dari sistem pemerintahan republik yang menggunakan sistem demokrasi dan konstitusi yang dianggap gagal¹² di Iraq dan Suria, sangat jelas corak doktrin *al-walla' wa al-barra'* (*loyalty dan disavowal*) tersebut. Bahkan doktrin *loyalty and disavowal* ini tidak lagi hanya terbatas pada pemilihan kepemimpinan, tetapi juga melebar ke wilayah sejarah dan budaya. Penghancuran tempat-tempat ibadah milik pemeluk agama lain, penghancuran situs-situs budaya dan agama, seperti *temple* (candi),¹³ patung-patung dan benda-benda bersejarah yang lain, yang dianggap sebagai simbol *syirk*, bertentangan dengan

-
11. Reuven Paz, "Debates within the Family: Jihadi-Salafi Debates on Strategy, Takfir, Extremism, Suicide Bombings and the Sense of the Apocalypse", dalam Roel Meijer (Ed.), *Global Salafism, ...*, hlm. 267-280.
 12. Tidak mudah menjelaskan bagaimana gejala geopolitik di negara-negara di Timur Tengah. Ibrahim M. Abu Rabi', seorang Palestina, yang lama tinggal dan mengajar perguruan tinggi di Barat menulis kata pengantar buku yang ia edit, yang cukup mambantu menjelaskan kerumitan tersebut. Ibrahim M. Abu-Rabi' (Ed.), *The Contemporary Arab Reader on Political Islam*, Pluto Press, London dan New York, 2010.
 13. Saya mendengarkan siaran berita dan membaca *running text* MetroTV, tanggal 22 -23-24 Agustus 2014, yang memberitakan adanya ancaman pengrusakan candi Borobudur, karena dianggap sebagai *syirk* dan dianggap sebagai penghambur-hamburan uang untuk pemeliharaan cagar budaya tersebut. Berita seperti ini juga pernah muncul sekitar tahun akhir 1970an dan saya kira akan berlanjut kapanpun karena ideologi tersebut ditanamkan dan disebarluaskan lewat buku, bulletin, selebaran-selebaran, media sosial, media elektronik dan media apapun yang dimiliki.

pemahaman subjektif *aqidah* dan *syariah* Islam yang mereka pahami.¹⁴ Puncaknya adalah menggumpalnya dan hidup suburnya sektarianisme, parochialisme, primordialisme atau *mazhabiyah*, *hizbiyyah* dan *ta'ifiyyah* di lingkungan umat beragama Islam yang melemahkan sendi-sendi solidaritas kebersamaan, kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Belakangan, percampuran yang *intricate* antara *genre-genre* ini semua sekarang berkembang dan dipopulerkan oleh para sosiolog sebagai gerakan “populisme”.¹⁵

Inilah kekurangan dan kelemahan pemikiran Islam di Timur Tengah khususnya dan negara-negara Muslim pada umumnya, yang ditengarai oleh almarhum Ibrahim M. Abu Rabi', pemikir dari Palestina dan kemudian mengajar di perguruan tinggi di Amerika dan Canada, sebagai pemikiran Islam yang tidak mengenal dan kering dari sentuhan *social sciences* dan masukan berharga dari pemikiran kritis-filosofis-akademis yang biasa dikaji dalam humanities kontemporer. Saya kutip pandangan Ibrahim M. Abu Rabi':

“The core of the field revolves around Shari’ah and Fiqh studies that have been, very often, emptied of any critical or political content, or relevance to the present situation. A clear-cut distinction has been made between the “theological” and the “political” or the “theological” and the “social,” with the former being understood as

-
14. Uraian tentang hubungan antara agama, politik dan ideologi, khususnya yang terkait dengan keterkaitan dan ketidak kesinambungan antara pemahaman *bidah* dan *syirk* dan sensitivitas sejarah dan budaya dapat dibaca dalam Mirza Tirta Kusuma, “Ketika Makkah menjadi Las Vegas” dalam Mirza Tirta Kusuma (Ed.), *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, h1m. 69.
 15. Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Juga beberapa artikel dalam jurnal *Maarif*, Vol. 12, No. 1- Juni 2016 yang mengangkat tema khusus “Skenario Populisme Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam”.

*rites, symbols, and historical text only. Furthermore, the perspective of social sciences or critical philosophy is regrettably absent. The field of modern Shari'ah studies in the Muslim world has remained closed off to the most advanced human contributions in critical philosophy and social science".*¹⁶

Hal yang perlu diwaspadai oleh umat Islam dan lebih-lebih oleh anggota dan komunitas FKUB di seluruh tanah air dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh elit agama, apalagi elit agama yang berbaju partai adalah munculnya apa yang disebut sekarang sebagai *Proxy War*. ***A Proxy War is a conflict between two states or non-state actors where neither entity directly engages the other (Proxy War adalah konflik, permusuhan, pertikaian antara kedua negara atau aktor-aktor selain negara (seperti organisasi sosial-kemasyarakatan, organisasi dakwah keagamaan) dimana kedua pelaku yang sedang bertikai tidak bertemu secara langsung secara berhadap-hadapan).***¹⁷ Dua kubu yang berlawanan, berselisih, berseteru dan bermusuhan menggunakan dan memanfaatkan kekuatan dari luar (*external strife*) untuk menyerang, merongrong, mengejek, mengacau, menghancurkan pihak lawan dengan memanfaatkan tangan, pengaruh, kekuatan yang dimiliki oleh golongan lain. Istilah bahasa Jawanya "*Nabok nyilih tangan*". Teknologi modern, seperti media elektronik, sosial media menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan *proxy war*. Dalam pergolakan dan perang sipil di Suria sekarang ini, menurut Dr. As'ad Abu Khalil, guru besar

16. Ibrahim M. Abu Rabi', "A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History", dalam Ian Markham and Ibrahim M. Abu Rabi', *11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences*, Oxford: Oneworld, Publications, 2002, hlm. 33-34. Dalam halaman 36 bahkan disebutkan bahwa "*The discipline of the sociology of religion is looked upon as a bid'ah, or innovation, that does not convey the real essence of Islam*".

17. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proxy_war. Diakses 31 Agustus 2017.

Ilmu Politik di Universitas Negeri California Amerika Serikat, ada 8 jenis *proxy war* yang bermain, berkait kelindan yang memporandakan tatanan masyarakat dan sosial-politik Suria sekarang ini.¹⁸

Gerakan Islam transnasionalisme tersebut umumnya sekarang menjelma dalam bentuk *proxy war*. *Proxy war* yang saling mengadu domba, saling kafir-mengkafirkan, mendiskreditkan, mencemooh, mengejek, mengeluarkan dari kelompok dan tidak jarang yang berujung pada tindakan kekerasan (*violence*) bahkan perang sungguhan sesama anak bangsa. Perang saudara yang menceraiberaikan negara Yugoslavia di jazirah Balkan juga ditengarai oleh para pengamat sosial-politik sebagai akibat dari *proxy war* yang kemudian membesar dan berubah menjadi perang yang mengerikan dan memecah negara Yugoslavia menjadi 8 negara-negara kecil.¹⁹ Kita semua umat beragama, dalam organisasi keagamaan dan keislaman apapun, dapat terlibat langsung maupun tidak langsung, terasa atau tidak terasa dapat terjebak dalam kumparan kabel listrik tegangan tinggi *proxy war* yang berakibat fatal dalam solidaritas kehidupan umat beragama, berbangsa dan bernegara jika kita masing-masing tidak paham, lengah dan tidak waspada terhadap akar-akar intoleransi keberagaman ini.

18. As'ad Abu Khalil, *The 8 Proxy Wars Going On in Syria Right Now*, Kedelapan jenis *proxy war* yang sedang berkecamuk memperebutkan kekuasaan di Suria adalah 1. The Internal Wahhabi war; 2) The Iranian-Saudi war; 3) The Sunni-Syria war; 4) The Russian-American war; 5) Qatri and Saudi conflict; 6) The Hezbollah versus the Future Movement; 7) The Clash of Islamic Identities; 8) The regional conflict between the global organization of Muslim Brotherhood on one hand and the regional Salafis on the other. <http://m.huffpost.com/us/entry/5874488>, Diakses tanggal 31 Agustus 2017.

19. Stephen Sulaiman Schwarts, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global (The Two Faces of Islam)*, terjemahan Hodri Arie, Blantika, 2007.

**PENDIDIKAN AGAMA DI RUANG PUBLIK:
MASYARAKAT, ORGANISASI KEAGAMAAN, SEKOLAH,
DAN PERGURUAN TINGGI**

BAHAN dasar kajian **sejarah, politik, sosial, budaya dan agama dalam satu format percakapan dan diskusi yang utuh** di atas rupanya tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta didik di sekolah dan bahkan di perguruan tinggi. Bobot pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang berjalan sekarang ini rupanya lebih menekankan pada aspek pemahaman dan pelatihan ritual peribadatan dalam agama dan dogma-akidah keagamaan tertentu yang cenderung puritan karena terlepas dan tidak terkait dengan kajian sejarah, sosial, politik dan budaya secara utuh. Ada kecenderungan belakangan sebagai akibat menyebarnya *proxy war*, sebagian guru, dosen, da'i, aktivis keagamaan dan elit tokoh agama dan masyarakat, belum lagi elit politik kurang mampu menganyam dan merajutnya dengan baik dengan pengalaman keindonesiaan untuk merawat toleransi, demokrasi dan pluralitas keberagamaan seperti terurai di atas.

Ketika terjadi badai gerakan transnasionalisme yang mengusung isu *khilafah, syari'ah, al-daulah Islamiyyah, al-khilafah al-Islamiyyah*, negara Islam sebagai anti tesis dari negara Pancasila yang mengutamakan toleransi, demokrasi dan kemajemukan menjadikan *sebagian* guru, tokoh agama, aktivis keagamaan-keislaman dan dosen seolah-olah terombang ambing atau memang sungguh-sungguh menjadi tidak berdaya dan terjebak dalam bagian dari *proxy war*. Keterombang-ambing dan keterjebakan pada *proxy war* itu sekarang diperkuat oleh serbuan asupan informasi yang secara instan dengan mudah dapat diperoleh melalui media sosial.

Ketika bersentuhan dengan gerakan transnasionalisme, tegasnya disebut sebagai gerakan ***Global Salafism yang dikemas dalam bentuk proxy war***, yang berhembus keras dari Timur Tengah dan wilayah lain termasuk dari Eropa, Australia, Amerika dan lainnya,²⁰ khususnya sejak tahun 1990an, bahkan beberapa tahun sebelumnya, lebih-lebih setelah era reformasi tahun 1998, pelajaran, pendidikan, kursus, pelatihan, *daurah*, *halaqah*, *Tarbiyah*, Rohis di lingkungan sekolah menengah umum, AAI (Asistensi Agama Islam) di perguruan tinggi tiba-tiba menjadi ladang subur untuk menyemaikan ide-ide dan doktrin keagamaan yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Terminologi yang cenderung tidak ramah dan tidak dapat merawat toleransi, demokrasi dan kemajemukan kehidupan sosial-keagamaan di tanah air tiba-tiba menyebar dimana-mana dengan menggunakan istilah seperti *thoghut*, tuduhan sebagai penyembah berhala terhadap aparat pemerintah khususnya polisi, ungkapan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam, tuduhan kafir untuk kelompok dan pribadi yang dianggap tidak sepahaman, sealiran, sepenafsiran, lebih-lebih tidak seiman dan seagama. Secara inkremental dan akumulatif, muncul pula 7 fatwa MUI yang kurang bahkan tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat majemuk Indonesia.²¹ Masjid dan

20. Dalam berbagai kunjungan ke luar negeri baik bertemu dengan staf dan pejabat kedutaan besar Republik Indonesia maupun bertemu dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri mereka menceritakan dan memperbincangkan pengaruh dan penyusunan strategi *proxy war* melalui kelompok diskusi dan kelompok-kelompok pengajian setempat.

21. Ke 7 fatwa tersebut adalah 1. Fatwa Pengharaman Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme; 2) Fatwa Sesat Ahmadiyah; 3) Fatwa Pengharaman Doa Bersama Antaragama; 4) Fatwa Kawin Beda Agama; 5) Opini Keagamaan tentang Kasus Penistaan al-Qur'an Surat al-Maidah 51; dan 7) Fatwa Ucapan Selamat Natal.

tempat peribadatan pun di kapling-kapling imam dan khatibnya sesuai dengan genggaman dan cengkeraman kelompok tertentu yang mencoba menguasai, mendominasi dan memperebutkan ruang publik di lingkungan internal umat Islam.

Tahun 2017, sebenarnya sudah mulai 2 atau 3 tahun sebelumnya, dunia media sosial Indonesia dipadati dan dijejali berita bohong (*hoax*), serangan fajar *proxy war*, yang sengaja dibuat, direkayasa, dimanipulasi untuk mengadu domba sesama anak bangsa, antar sesama pemimpin politik, pemimpin negeri, pemimpin agama, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan keislaman dan begitu seterusnya. Solidaritas sosial-keagamaan dan kebangsaan diacak-acak dan dicabik-cabik oleh para pencari keuntungan dengan jualan berita bohong (*fake news*) untuk kepentingan politik sesaat, lebih-lebih menjelang pemilihan kepala daerah. Wakil presiden Yusuf Kalla, ketika menanggapi tertangkapnya pimpinan group Saracen menyebutkan bahwa perang sipil di Saudi Arabia dan Qatr,²² belum lagi yang terjadi di Suriah yang memakan ribuan korban Muslim adalah bersumber dari *hoax* dan *proxy war*. Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai hal yang sangat “mengerikan” untuk nasib anak bangsa ke depan jika grup seperti Saracen dan sejenisnya berkembang biak tanpa terkendali di tanah air.

Pada situasi krisis sosial-keagamaan dan situasi sosial politik yang membingungkan seperti ini, tidak tahu siapa teman dan siapa lawan, maka para cerdik cendekiawan, ulama, pegiat sosial keagamaan dan keislaman, pegiat sosial media perlu melihat ulang bagaimana sesungguhnya format, isi (*content*), metode dan pendekatan pendidikan agama di masyarakat, majlis taklim, sekolah dan perguruan tinggi dan seterusnya. Jangan sampai

22. *Kompas*, “Kejahatan Siber: Produsen Hoaks Incar Peristiwa Politik”, 26 Agustus 2017, hlm. 1 dan 15.

pendidikan agama yang ada malah menjadi wadah untuk persemaian *proxy war* antara berbagai kelompok kepentingan politik dan lainnya yang bertarung memperebutkan pengaruh dan kekuasaan dengan mengorbankan solidaritas keummatan, keagamaan, keislaman, kebangsaan dan kenegaraan.

Berdasarkan hasil observasi perkembangan *proxy war* yang sangat mengkhawatirkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, menodai kehidupan publik, khususnya yang terkait dengan *public safety* dan *public morality* dan *social harmony* dalam rangka merawat toleransi dan demokrasi serta pluralitas, maka masyarakat pada umumnya, pegiat masyarakat sipil dan pemerintah khususnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Literasi Keagamaan (*Religious Literacy*)

Membawa agama dalam arti luas ke wilayah publik berarti materi, konten atau isi, metode dan pendekatan pendidikan dan dakwah keagamaan di wilayah publik, baik di masyarakat, komunitas, kelompok-kelompok pengajian, *daurah*, *halaqah*, sekolah dan perguruan tinggi juga harus dapat dipertanggungjawab di depan publik dan secara otomatis harus bersedia diuji validitas kesahihannya secara publik sertamengikuti aturan-aturan, hukum yang berlaku dan disiplin demokrasi. Pandangan dan perspektif agama dapat disampaikan di forum publik untuk memperkaya kualitas debat publik dalam isu-isu tertentu. Sejarah peradaban dunia mencatat bahwa agama telah banyak menyumbang tumbuh dan berkembangnya peradaban besar dunia. Agama telah berkontribusi besar dalam membentuk sejarah umat manusia, struktur sosial, dan nilai-nilai. Peradaban manusia era modern dan pos-moderen tidak dapat mengecilkan arti penting agama di ruang publik.

Namun demikian, karena banyak negara di dunia tercabik-cabik dan terkoyak oleh perselisihan, permusuhan bahkan perang berdasar dan bertamengkan agama, maka literasi keagamaan (*religious literacy*) penting sekali untuk ditampilkan ke depan untuk dapat memahami realitas dunia kontemporer saat sekarang ini secara lebih baik. Harus ada kesepakatan baru dalam masyarakat luas, masyarakat sipil dan pemerintah untuk menentukan bagaimana seharusnya agama diajarkan dan disampaikan di ruang publik dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, India, Amerika Serikat dan banyak negara lain di dunia. Bagaimana dapat diupayakan agar pendidikan agama di ruang publik tidak lagi hanya ditujukan pada satu kelompok pengikut agama tertentu saja yang seringkali jika tidak terkontrol akan mudah jatuh pada pandangan keagamaan yang sempit dan fanatik. Lebih berat lagi, jika ternyata agama yang dimaksud hanyalah bersumber dari salah satu penafsiran individu atau kelompok tertentu (subjektif) dari sekian banyak tawaran pandangan dan penafsiran agama yang ada (objektif) dalam masyarakat. Penafsiran keagamaan yang eksklusif, yang tidak membuka ruang dialog-kritis, yang tidak memberi ruang untuk melakukan uji sahih, tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan dari kelompok yang memiliki penafsiran yang berbeda atau oleh kelompok agama lain yang berbeda akan tidak menarik dan tidak akan dapat diikuti oleh kecerdasan peserta didik era millenia karena mereka secara otonom juga dapat mengakses penjelasan dari sumber lain seperti buku, *internet* dan *geogle*.

Uraian keagamaan yang hanya bersandar pada linearitas-monodisiplin, secara cepat dan instan akan mengambil sikap hitam-putih dengan cara menyalahkan, men-*thoghut*-kan, mengkafirkan dan menerakakan kelompok lain yang berbeda

pemahaman dan penafsiran keagamaannya. Adanya kelompok dan pengikut agama-agama lain, juga etnis, ras dan suku dalam masyarakat majemuk dianggap tidak ada artinya dan tidak penting, bahkan tidak jarang digambarkan sebagai sesuatu yang serba menakutkan (*frightening*) dan asing. Sudah barang tentu, tumpukan akumulasi dari perasaan takut demikian akan mempunyai konsekwensi psikologis, sosial dan politis yang fatal dalam masyarakat majemuk. Rasanya, gambaran yang serba menakutkan dan mengancam seperti itulah yang diproduksi dan direproduksi oleh *proxy war* lewat sosial media sekarang ini dengan bumbu-bumbu *hoaks*-nya.²³

Seperti halnya mengajarkan materi sejarah, kewargaan (*civics*), sastra dan studi sosial, mengajarkan agama juga tidak jauh-jauh berbeda amat dari cara dan metode pengajaran *humanities* dan ilmu-ilmu sosial. Karena rumpun agama pada dasarnya sangat bersinggungan, berdekatan dan berhimpitan dengan rumpun ilmu sosial dan humaniora dengan corak pendekatan yang berbeda.

23. al-Qur'an sebagai petunjuk orang Muslim telah mengingatkan berabad-abad yang lalu tentang bahayanya berita *hoaks*. Jika ada berita masuk, diminta oleh al-Qur'an untuk meneliti, mengecek kebenaran dan diuji kesahihannya terlebih dahulu. Mengikuti bahasa jaman sekarang, jangan langsung di viral kan dulu. Jangan-jangan berita itu fitnah dan *hoaks* belaka. Antara lain dalam surat al-Nisa', ayat 94 sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka **telitilah** dan **janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam"** (mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallah*) kepadamu: "**Kamu bukan seorang mu'min**" (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu terdahulu, lalu Allah menganugerahkan ni'mat-Nya atas kamu, maka **telitilah**. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Cetak miring dan warna hitam dari penulis. Terjemahan diambil dari *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama, Republik Indonesia.

Cara mengajarkan dan menyampaikan materi agama kepada peserta didik memang berbeda dari cara mengajar ilmu-ilmu pasti alam dan ilmu-ilmu sosial serta humaniora. Jika ilmu-ilmu pasti alam titik tekan pentingnya ada pada *erklaren (clarifying)* yaitu menjelaskan fenomena keajaiban-keajaiban dalam alam semesta dan menemukan hukum-hukum alam yang ada di balik keajaiban-keajaiban itu, mencermati trend perubahan, karakter siklus (*cyclic*) maupun keacakannya (*random*), kemudian mengubahnya menjadi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi untuk membantu memudahkan manusia menjalani kehidupannya maka rumpun ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk rumpun ilmu agama adalah pada *verstehen (deep understanding)*, yaitu untuk memahami secara mendalam keyakinan, kepercayaan, *beliefs*, norma, etos dan nilai yang dimiliki berbagai budaya manusia dalam setiap variasinya.²⁴

Oleh karenanya dalam **mengajarkan agama di ruang publik, di sekolah dan perguruan tinggi, titik tekannya adalah pada studi perbandingan, analisis kritis dengan cara-cara yang terhormat (*respectful manner*) dan saling menghormati dan tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan agama (*religious education*), dan bukannya hanya pelatihan ritual-keagamaan dan lebih-lebih lagi bukan indoktrinasi keagamaan. Bagaimana guru dan dosen dapat menjelaskan bagaimana asal mula lahir dan tumbuhnya agama-agama besar dunia**

24. Penulis mengutip apa yang dimaksud dengan *verstehen* sebagai metode sebagai berikut: “... *das verstehen*, a technical term that meant the comprehension of ideas, intentions, and feelings of the people through the empirical manifestations of culture. The *Verstehen* methods assume that humanbeings in all societies and historical circumstances experience life as meaningful, and they express these meanings in discernable pattern that can be analyzed and understood”. Lihat Richard C. Martin, “Islam and Religious Studies: An Introductory Essay”, dalam Richard C. Martin (Ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, Tucson: The University of Arizona Press, 1985, hlm. 8.

(*world religions*), kemudian berkembang, membentuk dan dibentuk oleh situasi sosial-budaya setempat yang lebih luas, kemudian diinterpretasikan dengan cara tertentu, membangun doktrin dan percabangannya, bagaimana membangun aliansi dengan gerakan politik, sosial, ekonomi yang mengitarinya. Selain itu, dalam perjalanannya baik guru, dosen maupun murid dan mahasiswa juga perlu peka terhadap persamaan dan perbedaan antar berbagai tradisi agama yang berbeda-beda ketika para ulama, romo, pastur, pendeta, bhikku, cerdik pandai dan pemuka dan pemikiran agama-agama tersebut mengolah dan memahami kelemahan dan kerapuhan umat manusia di muka bumi, ketika manusia menghadapi berbagai kesulitan dan kebahagiaan hidup, dan yang pokok adalah **memberanikan peserta didik untuk berpegang teguh imannya masing-masing dan sekaligus berani menguji keyakinan dan keimanannya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Yang membedakan rumpun ilmu agama dari ilmu-ilmu sosial pada umumnya adalah adanya prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu rasa simpati dan empati terhadap orang dan kelompok keyakinan dan kepercayaan lain di luar agama yang dimiliki dan dipeluknya.²⁵ Bukan malah sebaliknya, melontarkan tuduhan (*value judgment*) murtad, fasik, kafir, bid'ah, *thoghut*, *jahiliyyah* dan begitu seterusnya. ***Religious literacy* semacam ini bukan dimaksudkan untuk memperlemah akidah atau mendangkal-kan iman seseorang atau peserta didik, juga tidak ada maksud sama sekali untuk menyamakan semua agama karena agama-agama dunia (*world religions*) pasti berbeda baik secara historis, teologis, sosial, linguistik maupun lainnya, tapi justru sebaliknya *religious literacy* seperti ini yang sesungguhnya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat majemuk**

25. Richard C. Martin (Ed.), *Approaches to Islam ... Ibid.*, hlm. 4.

untuk membangun solidaritas, soliditas dan kohesivitas sosial yang kokoh diantara warga yang dari awalnya memang sudah berbeda-beda baik dari suku, bahasa, agama, ras, etnis dan seterusnya.

2. Prinsip Kesetaraan Sebagai Warganegara

Ketika masyarakat Indonesia menyambut baik kehadiran dan tampilnya agama di ruang publik dan di ruang kehidupan politik, maka pada saat yang sama masyarakat juga harus waspada tentang kemungkinan bahaya penyalahgunaannya. Undang-undang hak asasi manusia yang secara konstitusional dihormati oleh bangsa-bangsa dunia telah menjamin kebebasan beragama dan melarang negara untuk berbuat sewenang-wenang atau melarang warga negara untuk memeluk agama tertentu. Negara berdiri di atas semua golongan agama dan mengakui semua warga negara apapun agama yang dipeluknya adalah sama di muka hukum (*equality before law*).

Masyarakat agama harus juga diminta untuk menghormati prinsip-prinsip dasar tentang kesamaan atau kesetaraan warganegara di muka hukum dan di dalam pengambilan keputusan secara demokratis sebagai syarat penting dari partisipasi politik. Hampir seluruh masyarakat modern sekarang mengakui semua warganya yang menganut berbagai agama dan juga yang tidak. Sama seperti yang secara kuat dirasakan oleh penganut agama tertentu bahwa kepercayaan agamanya sendiri lah yang sangat penting, begitu pun juga yang lain. Penganut agama yang lain juga berkeyakinan bahwa apa yang diimani, diyakini dan dipraktikkan adalah sangat penting juga.

Oleh karena masing-masing penganut agama merasa sangat penting dan tidak ada yang harus merasa paling hebat di atas yang lain, maka mereka harus bersedia untuk melakukan

kompromi dan **akomodasi** secara sosial dan politik. Disini letak titik pentingnya. Jika ada kelompok agama tertentu yang berusaha memaksakan kepercayaan dan keimanannya terhadap yang lain berarti mengingkari dan menolak kemampuannya untuk dapat menerima orang atau kelompok lain sebagai partner yang sederajat dan menghormati integritasnya.

Sejak awal kemerdekaan, dengan perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*), bangsa Indonesia menyambut baik peran agama di wilayah publik karena agama mewakili pandangan yang khas dan berharga di mana keikutsertaannya dalam proses kebersamaan dan kegotongroyongan akan memperkuat dan memperbesar kualitas debat politik kebangsaan dan kenegaraan sehingga akan mendukung dan memperkuat legitimasi keputusan-keputusan yang diambil. Agama yang eksklusif dan intoleran yang menolak untuk terlibat aktif dalam dialog terbuka di hadapan pandangan-pandangan dan argumen-argumen di luar agama dan menolak menghormati keputusan dan kesepakatan yang diambil oleh mayoritas warga negara lewat perwakilannya secara otomatis akan melemahkan dasar penerimaan dan keikutsertaan agama untuk berperan di ruang publik. Jika sudah seperti itu keadaannya, maka dalam situasi tertentu dan mendesak, warga negara secara bersama-sama lewat perwakilannya di majelis permusyawaratan rakyat dapat secara sah membatasi kebebasannya dan dalam situasi yang sangat khusus dapat melarangnya. Kasus keluarnya PERPPU No. 2 tahun 2017 dan produk ikutannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia barangkali contoh yang baik dari bagaimana sesungguhnya batas-batas peran publik dari agama.

Kebaikan dan kemaslahatan umum (*public good*), **ketertiban umum** (*public order*), **moralitas dan kesantunan publik** (*public morality*), **keselamatan publik** (*public-*

safety), kesehatan umum (*public health*) dan keharmonisan sosial (*social harmony*) adalah nilai-nilai dan kebaikan sosial-politik tertinggi (*socio-political virtues*) yang perlu secara terus menerus dipegang teguh, dijadikan alat ukur kesejahteraan bersama, menjadi acuan dan pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat majemuk dimanapun berada.

3. Keterbatasan Bahasa Agama

Sebelum peran agama di ruang publik sampai disalahgunakan dan menjurus ke tindakan intoleransi, apalagi sampai ke tindakan kekerasan (*violence*) psikis maupun fisik, maka perlu ada mekanisme internal masing-masing pribadi untuk melihat kembali bagaimana sesungguhnya memahami agama dan keterbatasan bahasa agama. Sangat banyak kecenderungan di antara pribadi-pribadi para pengikut agama-agama yang mengaku dan mengklaim bahwa dia memiliki dan menggenggam kebenaran mutlak, kebenaran dari Tuhan (*divinely infallible truth*) yang tidak dapat dipertanyakan, didiskusikan, apalagi dikritik oleh siapapun. Dengan klaim dan kepercayaan kuat seperti itu umat beragama umumnya sulit sekali dan tidak dapat bebas untuk melakukan **kompromi**. Inilah sumber abadi dari segala kesalahan di dalam melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap entitas gama.

Perlu ditegaskan terlebih dulu disini terlebih dahulu bahwa **tidak ada agama apapun yang sepenuhnya “divine” (tuhan, suci), dalam arti yang sama sekali terbebas dari campur tangan peran keperantaraan manusia (*human mediation*)**. Memang, dari sumber asal usul dan inspirasinya adalah dari yang suci, dari Tuhan (*divine*), namun manusia dalam sejarahnya yang menentukan makna dan isinya. **Maksud ketuhanan yang suci (*divine***

will) selalu dikomunikasikan dan disampaikan dalam bahasa manusia (*a human language*) dengan segala macam keterbatasannya. Bahkan penjaga kitab suci yang paling otoritatif sekalipun adalah juga manusia biasa yang bisa saja berbuat kesalahan, memiliki pernyataan atau pendapat yang tidak adil (*misjudgments*), bias-bias kepentingan kelompok dan bahkan ada yang memang dibawah tekanan kelompok kepentingan *mainstream* yang dominan. Di masa lalu, tidak ada agama yang pengikutnya tidak pernah merasa dipermalukan oleh kesalahan tindakan dan ketidakadilan yang diperbuat oleh para pemimpinnya.

Karena semua agama tidak bisa terbebas sama sekali dari konstruksi manusia melalui bahasa dan sejarah, maka tidak dapat diragukan bahwa para penganutnya tidak dapat bersembunyi di balik otoritas Tuhan dan harus bertanggungjawab tentang apa yang mereka katakan dan lakukan yang acap kali diklaim atas perintahNya. Tidak pernah cukup bagi mereka hanya mengatakan bahwa penganut agamaharus melakukan perbuatan ini dan itu hanya dengan dalil karena Tuhan, Bibel atau al-Qur'an mengatakan demikian. Oleh karena **Keinginan Tuhan selalu ada dalam batasan definisi, pengertian, pemahaman dan penafsiran manusia** maka diperlukan penjelasan yang dapat menunjukkan mengapa seseorang menafsirkan agama dengan cara seperti itu dan bukan dengan cara yang lain dan juga mengapa mereka berpikir bahwa interpretasi mereka akan memunculkan bentuk perbuatan atau tingkah laku tertentu.

Agama (*religion*) memang melibatkan kepercayaan atau keimanan (*faith*), namun tindakan manusia beragama tidak hanya melibatkan kepercayaan atau keimanan (*faith*) itu saja, dan oleh karenanya antara agama dan kepercayaan tidak dapat disamakan dengan begitu saja. **Tindakan manusia beragama ternyata melibatkan juga banyak elemen dasar yang lain**

seperti pendapat (*judgment*), pilihan (*choice*), dan keputusan (*decision*) dan elemen-elemen itu semua menunjukkan keterlibatan akal pikiran (*reason*) dan juga pertanggungjawaban individual (*personal responsibility*).²⁶ Yang hendak ditegaskan disini adalah bahwasanya apa yang disebut sebagai golongan atau kubu “agamis” (*religiously minded citizens*) seperti yang disebut di awal tulisan ini, tidak dapat menghindar dari diskusi rasional – terbuka tentang apa yang mereka klaim sebagai kepercayaan dan tindakan berdasarkan ajaran agama tertentu yang relevan untuk dibawa ke kancah politik. Kehidupan politik, sekaligus kehidupan di ruang publik, tidak mengenal kebenaran yang tidak dapat dikritik, didiskusikan dan dipertanyakan (*infallible truth*). Kehidupan politik dan kehidupan di ruang publik hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu membawa dan menyuguhkan keinginan, cita-cita dan kepercayaan yang diyakininya di hadapan uji sah dan uji publik dalam masyarakat dan warga negara secara demokratis.

CATATAN PENUTUP

TULISAN ini memaparkan bagaimana pengalaman keindonesiaan dalam berbangsa dan bernegara dan bagaimana tantangan yang dihadapi pasca era reformasi. Dua bagian tulisan pertama memaparkan bagaimana Indonesia dapat berhasil merawat toleransi, demokrasi dan kemajemukan di ruang publik. Banyak negara menghargai prestasi Indonesia dalam merawat toleransi,

26. Bhikku Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2000, hlm. 334.

demokrasi dan kemajemukan penduduk dan masyarakatnya. Bagian ketiga tulisan ini menjelaskan tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia setelah berhembusnya badai panas gurun pasir Timur Tengah dan sekitarnya. Bagian terakhir menyuguhkan bagaimana pemecahan ke depan lewat pintu pendidikan untuk menanggulangi badai *proxy war* yang menggunakan isu panas keagamaan dalam bermain politik kekuasaan sebagai *core-nya*.

Media sosial yang menyebarkan berita *hoaks* menjadikan Arab Spring berkepanjangan dan belum ada tanda-tanda berhentinya dan sekarang akan ditularkan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia jika masyarakat dan negara di wilayah ini tidak ekstra hati-hati menghadapi dan menanggulunginya. Aroma konflik perebutan kekuasaan yang melemahkan sendi-sendi toleransi, demokrasi dan kemajemukan dihembuskan lewat *proxy war* dengan menggunakan teknologi informasi modern lewat media sosial-elektronik adalah tantangan baru bagi masyarakat dunia, tidak hanya Indonesia.

Bagian terakhir tulisan adalah masukan untuk masyarakat luas, masyarakat sipil dan pemerintah yang lagi berusaha keras membendung arus panas perpecahan masyarakat dan bangsa akibat serangan fajar *proxy war* dengan cara melihat kembali bagaimana peran agama di ruang publik, khususnya yang terkait dengan pendidikan dan dakwah. Program deradikalisasi yang berbasis pendekatan sekuritas tidak cukup, jika tidak diikuti dengan pembenahan dan perbaikan yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan (perbaikan ekonomi, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan seterusnya). *Proxy war* dan *ideological war* harus juga melibatkan kerja pendidikan secara terus menerus, berkesinambungan, tanpa kenal lelah, khususnya pendidikan agama. Menghadapi dan menanggulangi *proxy war* tidak bisa

dilakukan dengan secara sepotong-potong, terpisah-pisah antara satu elemen dan lainnya. Dia harus merupakan kerja sistemik yang menyentuh seluruh elemen dan aspek. Kita harus berani memasuki wilayah yang paling pelik yaitu pendidikan, khususnya *religious literacy*, ketika hendak mengulik peran agama di aras publik. Jika tidak, bisa jadi upaya yang dilakukan selama ini akan jalan setempat, belum melakukan terobosan yang berarti ketika berhadapan *proxy war* yang semakin hari semakin panas, yang benar-benar memainkan isu agama yang berakibat pada kehidupan ekonomi, politik, keamanan dan kesejahteraan warga negara pada umumnya.

BIBLIOGRAFI

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama, Republik Indonesia.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Komarudin Hidayat(ed.), *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila*, Jakarta: Penerbit Mizan, 2014.
- Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Volume One, The Classical Age of Islam*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974.
- Kusuma, Mirza Tirta, *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Negara Pancasila: Darul 'Ahdī Wasy-Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis*, Yogyakarta: Penerbit Majelis Kader PPM, 2017.
- Ian Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi', *11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences*, Oxford: Oneworld, Publications, 2002.
- Roel Meijer, *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*, London: Hurst & Company, 2009.
- Richard C. Martin (Ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, Tucson: The University of Arizona Press, 1985.
- Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Pemikiran KH Ahmad Siddiq*, Yogyakarta: LKIS, 2007.

- Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002.
- Stephen Sulaiman Schwarts, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global (The Two Faces of Islam)*, terjemahan Hodri Arieu, Blantika, 2007.
- Syukrianto AR, *Biografi Pak AR: K.H. Abdur Rozaq Fachruddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968-1990)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Th. Sumartana, *Soal-soal Teologis dalam Pertemuan Antar Agama*, Yogyakarta: Interfidei, 2015
- Yudi Latif, “Pancasila: Idealitas dan Realitas”, Pidato Inaugurasi sebagai anggota AIPI, Universitas Pancasila, 24 Juli 2017.
- Jurnal Arus Pemikiran Islam dan Sosial, *Maarif*, Vol. 12, No. 1 - Juni 2016.
- Kompas*, “Kejahatan Siber: Produsen Hoaks Incar Peristiwa Politik”, 26 Agustus 2017

Peran dan Komitmen Kemitraan FKUB Provinsi dan Kota Bersama Pemerintah, Kepolisian, dan Ormas dalam Menjaga dan Merawat Kerukunan Beragama di Sulawesi Utara

SUSANTO POLAMOLO

PENDAHULUAN

SALAH satu sendi utama kebebasan beragama ialah terciptanya iklim kerukunan antar umat beragama. Suasana demikian membutuhkan tanggung jawab dan kerja sama semua pihak. Indonesia sebagai sebuah negara dengan ragam budaya dan agama, senantiasa dituntut untuk dapat menciptakan suatu situasi kerukunan umat beragama. Kerukunan sebagaimana dimaksud baik inter umat beragama maupun antar umat beragama.

Sebagai negara hukum,¹ sebetulnya konstitusi Indonesia

1. Meskipun demikian, sejumlah fakta menunjukkan negara belum sepenuhnya total dalam menyelesaikan konflik dan potensi konflik. Statistik The Wahid Institute tahun 2014 mencatat peristiwa pelanggaran KBB (Kebebasan Beragama/Berkeyakinan) berjumlah 158 kategori peristiwa, 187 tindakan. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan statistik tahun 2013 menurun sebanyak 42%. Tahun 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 peristiwa. Jumlah ini juga turun 12% dibanding 2012. Data terbaru dari The Wahid Institute (2015), menunjukkan statistik yang masih mengkhawatirkan. Tercatat 147 kategori kasus yang tersebar di berbagai daerah. Sebagian besar kasus-kasus tersebut mayoritas terkait dengan pendirian tempat ibadah.

cukup memberi batas-tegas di dalam pasal-pasal terkait, seperti

Catatan statistik yang dirilis SETARA Institute pada 2015 juga berada di angka yang mengkhawatirkan. Antara lain: 196 kategori peristiwa pelanggaran KBB, 236 bentuk tindakan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan. Tahun 2014, jumlah pelanggaran 134, tindakan pelanggaran ada di angka 177 tindakan.

Komnas HAM pada 2015 juga mencatat sejumlah pengaduan pelanggaran hak atas KBB, total berjumlah 87 pengaduan. Meningkat dibandingkan dengan 2014 yang berjumlah 74 pengaduan. Yang berarti rasio rata-rata 6 pengaduan/bulan.

Berdasarkan pemetaan wilayah sebaran konflik, antara The Wahid Institute dan Setara Institute juga Komnas HAM, Jawa Barat menempati wilayah dengan intensitas tertinggi terkait pelanggaran KBB, disusul DKI Jakarta, Aceh, Jawa Timur dan berikutnya DI Yogyakarta. Sedangkan dalam pendekatan aktor, The Wahid Institute tahun 2014 mencatat 80 (51%) peristiwa melibatkan 98 (52%) aktor negara; sementara 78 (49%) peristiwa melibatkan 89 (48%) *actor* non-negara. Setara Institute mencatat, dari 236 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 98 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor, berbanding 138 tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dibandingkan dengan data tahun lalu, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara mengalami peningkatan tajam, dari sebelumnya 39 tindakan menjadi 98 tindakan pada tahun 2015. Persentase tindakan berdasarkan aktor ini tidak banyak mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Kelompok warga selalu menempati peringkat tertinggi sebagai aktor tindakan pelanggaran terhadap KBB.

Sementara statistik yang berbeda diunggah oleh Komnas HAM tahun 2015, yang justru mencatat hampir 70% pelanggaran KBB dilakukan oleh negara. Komnas HAM pada 2015 menilai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai korban yang paling banyak. Setara Institute juga mengunggah statistik yang berbeda terkait aliran kepercayaan, di mana tercatat Syiah sebagai korban yang terbesar, mereka korban dalam 31 peristiwa. Lima kelompok lain yang menjadi korban adalah kelompok warga dan umat Kristen dalam 29 peristiwa, serta umat Islam menjadi korban dalam 24 peristiwa. Selanjutnya penganut aliran Kepercayaan dalam 14 peristiwa, sedangkan JAI dalam 13 peristiwa.

Analisis menarik yang dipadukan dengan data-data pelanggaran KBB di atas dapat dibaca di dalam makalah Rini Fidiyani (FH UNNES), yang merupakan hasil penelitian dengan skim Hibah Penelitian Strategi Nasional DIKTI yang dilaksanakan pada 2015-2016. Penelitiannya terkait dengan pendirian rumah ibadah di Jawa Tengah.

pasal tentang kewarganegaraan, HAM, Agama, serta pendidikan dan kebudayaan. Demikian pula untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang atribusikan oleh konstitusi, sejauh ini telah dikeluarkan beberapa produk kebijakan terkait. Di antaranya: UU No. 39/1999 (HAM), UU No. 12/2015 (Pengesahan Konvensi Hak Sipil & Politik), UU No. 17/2013 (Ormas)², PP No. 58/2016 (Pelaksanaan UU Ormas), PP No59/2016 (Ormas Asing), Peraturan Bersama Mendagri & Kemenag No. 9, No. 8, 2006 (Pedoman Kerukunan Umat Beragama), SKB Tiga Menteri (soal Ahmadiyah), berikut yang sedang dibahas RUU Kerukunan Umat Beragama.

Namun, tantangan sebagai negara yang majemuk, memang tidak mudah, selalu datang silih berganti, dari waktu ke waktu, sejak “patahan serius” yang terjadi di tahun 1965, berikut reformasi 1998. Sejumlah konflik baik itu bersinggungan dengan agama, maupun yang bersinggungan dengan suku (dan lalu berujung pada agama), tercatat marak terjadi. Seperti di antaranya: konflik Ambon (1999), kerusuhan Poso (I, II, III; 1998-2000), konflik Sampit (2001), kerusuhan Sambas (1999), konflik Sampang (2012); yang di samping konflik-konflik tersebut juga tercatat sejumlah potensi konflik di beberapa daerah terkait dengan soal-soal pendirian rumah ibadah dengan ormas keagamaan, juga ormas kedaerahan (adat).³

2. Terakhir diganti dengan Perppu No 1 Tahun 2017, yang eksistensinya memunculkan pro dan kontra. Pasalnya ada pihak yang beranggapan bahwa keberadaan perppu menciderai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sedangkan menurut pihak lain, batasan yang terdapat di dalam perppu masih dalam batas kewajaran yang tidak melanggar HAM warga negara.
3. Tahun 2014 Setara Institute dalam penilaiannya terhadap penegakan HAM dan indeks penegakan HAM di bidang kebebasan beragama dan keyakinan secara umum menunjukkan kisaran 2, 40. Kemudian untuk soal pendirian tempat ibadah berada di angka 2, 3 (rasio rentang 1 – 7). Ini menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran KBB terkait pendirian rumah

ibadah merupakan kasus yang serius. Statistik The Wahid Institute tahun 2014 juga menunjukkan terjadi tindakan menghambat/melarang atau menyegel rumah ibadah sebanyak 17 kasus, ini terbanyak di antara tindakan pelanggaran KBB kategori lain.

Statistik mengejutkan terlihat dari ukuran pelaku, atau aktor yang melakukan tindakan pelanggaran KBB dalam dua *frame*: negara dan non negara. Penelitian Setara Institute tahun 2016, tercatat 16 tindakan negara (dari total 98 kasus) yang masuk dalam kategori pelanggaran KBB bidang pembangunan rumah ibadah. Tindakan yang termasuk pada kategori itu adalah pelarangan ibadah seperti pembongkaran, perobohan tempat ibadah; pencabutan ijin/penyegelan tempat ibadah; penghentian pembangunan tempat ibadah. Tindakan yang dilakukan oleh aktor bukan negara pada bidang yang sama dalam catatan Setara Institute berjumlah 33 kasus dari total 138 kasus, meliputi: pelarangan ibadah/kegiatan keagamaan, pembakaran, pembubaran kegiatan, penolakan tempat ibadah, dan perusakan/pembakaran.

Statistik demikian tidak jauh berbeda dengan statistik tahun 2013, dengan rincian: gereja dengan 27 kasus, masjid 17 kasus, vihara 2 kasus, aliran kepercayaan 2 kasus dan pura 1 kasus. Beberapa tempat ibadah yang menjadi objek gangguan dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2015 meliputi gereja, masjid, dan rumah ibadah aliran kepercayaan. Rumah ibadah yang mendapat gangguan tertinggi adalah tempat ibadah umat kristiani sebanyak, yakni 15 gereja, masjid 9 buah, serta rumah ibadah aliran kepercayaan sebanyak 2 buah. Selama 9 tahun (dalam kurun 2007-2015). Setara Institute juga mencatat 331 tempat ibadah mengalami gangguan dengan intensitas konflik yang beragam: pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan dengan alasan perizinan, dan lain-lain.

Adapun statistik yang diunggah Komnas HAM pada 2015, tercatat sejumlah tindakan melarang, merusak atau menghalangi pendirian rumah ibadah, baik gereja, masjid atau rumah ibadah merupakan kasus yang paling banyak diadakan. Ada 37 tindakan, jumlah korban paling banyak dari tindakan tersebut adalah Jemaah Ahmadiyah Indonesia (37 kasus), Jemaah Masjid dan Mushala (16 kasus), Jemaah Gereja (15 kasus), individu dan kelompok warga masyarakat (masing-masing 10 kasus). Tingginya korban dari JAI menunjukkan bahwa persoalan JAI masih belum terselesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah belum mampu menjawab berbagai pelanggaran warga Ahmadiyah. Tingginya jumlah korban jemaah masjid dan gereja menunjukkan bahwa korban tidak didominasi oleh satu agama saja, melainkan merata hampir semua agama, sesuai dengan konfigurasi mayoritas-minoritas suatu wilayah.

Berikut daftar sementara pelanggaran terkait rumah ibadah yang dapat dirangkum: Pelarangan Pembangunan Masjid Batuplat di Kupang

Berdasarkan data-data statistik dan survey beberapa lembaga, menunjukkan konfigurasi persoalan kerukunan umat beragama berada dalam relasi konfigurasi konflik dan potensi konflik yang setiap saat dapat “dipicu, terpicu, memicu”. Relasi negara, pemeluk agama, dan ormas keagamaan, serta ormas adat: masih menunjukkan ketidaksinkronan. Di sana-sini masih ditemukan ketidakserasian pola hubungan, komunikasi, dan pencarian-pencarian solusi bersama.

Dihadapan perubahan sosial yang begitu cepat, terlihat dengan jelas komitmen yang sebelumnya menjadi pengikat kerukunan umat beragama, saat ini justru mengalami pergeseran, mengalami distorsi, mengalami irisan-irisan yang serius.

PUSHAM UII melalui sejumlah penelitian menemukan perubahan-perubahan konfigurasi tersebut.⁴ Ada sejumlah

-
- NTT, Pelarangan Pembangunan Mushalla As Syafiyah Kota Denpasar, Penghentian Aktivitas 19 Gereja di Aceh Singki, d. Penyegelan 7 Gereja di Banda Aceh, Penghentian Pembangunan Gereja di Kota Bandung, Penyegelan 7 Gereja di Cianjur, Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Jawa Barat, antara lain: Masjid Al Furqon JAI Cabang Kersamaju, Desa Kersamaju, Cigalontang, Tasikmalaya. Disegel sejak 31 Maret 2015 – sekarang, Masjid Istiqomah JAI Kota Banjar, disegel sejak 29 September 2011 – sekarang, Masjid JAI Cabang Tolenjeng, Kab. Tasikmalaya, disegel sejak 2003 – sekarang, Masjid Basyarat JAI Sukaraja, disegel sejak 31 Agustus 2007 – sekarang, Masjid Al Mahmud JAI Singaparna, Tasikmalaya, disegel sejak 2013 – sekarang, Masjid JAI Cabang Ngampang, Cilawu, Kab. Garut, disegel sejak 26 September 2014 – sekarang. Berikut Kasus Tolikara di Manokwari, Papua, Deklarasi Anti Syi’ah di berbagai tempat, Kasus penyegelan 3 Gereja di Bekasi, Kasus Penyerangan Gereja di Aceh Singkil, kasus Masjid Asyuhada di Bitung (SULUT), dan sejumlah kekisruhan yang dipicu oleh ormas-ormas baik itu keagamaan maupun adat yang sejak Pilkada DKI Jakarta digelar menunjukkan efek yang signifikan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Terkait Jawa Tengah baca dalam penelitian Rini Fidiyani, *ibid...*
4. Penulis/peneliti sendiri dalam 4 tahun terakhir melakukan sejumlah eksplorasi terhadap konfigurasi terkait relasi antara negara (aparatur keamanan dan Pemda) dengan *civil society*. Sejumlah wilayah yang dieksplor di antaranya: Lampung, Maluku Utara, Gorontalo, dan berikut Provinsi Sulawesi Utara (16 – 22 April 2017).

faktor-faktor utama yang menjadi konsern PUSHAM UII untuk diekstrapolasi, antara lain seperti: faktor ekonomi-politik, benturan kebudayaan, mayoritas-minoritas, pribumi-nonpribumi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut terus berubah volume determinasi satu dengan lainnya. Melalui penelitian kali ini, PUSHAM UII mencoba untuk menelisik perubahan-perubahan tersebut di beberapa wilayah sekaligus; salah satunya wilayah yang dikenal sebagai panutan keberagaman, panutan untuk soal-soal kerukunan antar umat beragama, yakni Provinsi Sulawesi Utara.

SEKILAS PROFIL LOKASI RISET

PENELITIAN ini difokuskan di dua wilayah Sulawesi Utara, yakni Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi dan Kota Bitung, sebagai gerbang pasifik. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 15.273 km², yang terbagi atas 11 kabupaten dan empat kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 3.022 km², atau 19, 78 persen dari wilayah Sulawesi Utara. Persentase suku bangsa secara keseluruhan: Minahasa (43,2%), Sangir Talaud (22,8%), Bolaang Mongondow (17,4%), Gorontalo (7,5%), Tionghoa (3%), dan lain-lain (6%). Pemeluk agama: Protestan (63,05%), Islam (28,98%), Katolik (6,08%), Hindu (0,95%), Budha (0,89%), Kong Hu Cu (0,026%), dan Lainnya (0,034%). Untuk rumah ibadah, tercatat: Masjid—1 077; Gereja Protestan 4 538; Gereja Katolik—222; Pura—31; Vihara—31; Litang—1.⁵

MANADO, Sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, sejauh ini, memang seringkali menjadi acuan dalam hal kerukunan

5. BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2016.

umat beragama.⁶ Sebab, di Kota Manado tingkat heterogenitas⁷ warganya terlihat signifikan membentuk pola jaringan yang terstruktur di hampir semua aspek kehidupan. Antara lain di ruang-ruang ekonomi, politik, briokrasi.

Posisi Kota Manado sangat strategis. Memiliki Bandara, Pelabuhan, sekaligus terminal bis antar provinsi, membuat kota ini tak hanya persinggahan semata (pariwisata), melainkan menjadi tujuan untuk mengadu nasib para urban dan migran.⁸

Selain itu, Kota Manado juga menjadi pusat pendidikan. Sejumlah perguruan tinggi terbaik berada di Kota ini; baik yang sifatnya umum, hingga yang spesifik pendidikan agama, dan

-
6. Persentase pemeluk agama: Islam = 130 517; Protestan = 289 530; Katolik = 36 816; Hindu = 2 309; Budha = 14 327; Konghucu = 535. Rumah ibadah: Masjid = 212; Gereja Protestan = 678; Gereja Katolik = 21; Pura = 3; Vihara = 30. Sumber Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
 7. Saat ini mayoritas penduduk kota Manado berasal dari suku Minahasa, karena wilayah Manado berada di tanah/daerah Minahasa. Penduduk asli Manado adalah sub suku Tombulu dilihat dari beberapa nama kelurahan di Manado yang berasal dari bahasa Tombulu, misalnya: Wenang (Pohon Wenang/Mahawenang - bahan pembuat kolintang), Tumumpa (turun), Mahakeret (Berteriak), Tikala Ares (Walak Ares Tombulu, di mana kata 'ares' berarti dihukum), Ranotana (Air Tanah), Winangun (Dibangun), Wawonasa (wawoinasa-di atas yang diasah), Pinaesaan (tempat persatuan), Pakowa (Pohon Pakewa), Teling (Bulu/bambu untuk dibuat peralatan), Titiwungen (yang digali), Tuminting (dari kata Ting-Ting: Lonceng, kata sisipan -um berarti menunjukkan kata kerja, jadi Tuminting: Membunyikan Lonceng), Pondol (Ujung), Wanea (dari kata Wanua: artinya negeri), dll; sedangkan daerah Malalayang adalah suku Bantik, suku bangsa lainnya yang ada di Manado saat ini yaitu: suku Sangir, suku Gorontalo, suku Mongondow, suku Arab, suku Babontehu, suku Talaud, suku Tionghoa, suku Siau dan kaum Borgo. Karena banyaknya komunitas peranakan arab, maka keberadaan Kampung Arab yang berada dalam radius dekat Pasar '45 masih bertahan sampai sekarang dan menjadi salah satu tujuan wisata agama. Selain itu, terdapat pula penduduk suku Jawa, suku Batak, suku Makassar dan suku Minangkabau Suku Aceh. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado simak juga penjelasan sederhananya di sini: <http://suku-dunia.blogspot.co.id/2015/06/suku-suku-di-sulawesi-utara.html>
 8. Sulut.bkkbn.go.id/AnalyticsReports/Deybie_01.pdf

teologi. Maka, itu artinya, di Ibukota Provinsi ini dapat dikatakan pusat sejumlah aktifitas peneliti, penggiat, analis, cendekiawan Sulawesi Utara, dengan beragam konsern keilmuan. Para aktifis dari pelbagai Ormas baik yang berbasis adat maupun keagamaan juga banyak melakukan aktifitasnya di Kota Manado, terutama dalam merespon isu-isu nasional, di samping isu-isu lokal.

BITUNG,⁹ Kota dengan simbol patung “Ikan Cakalang” ini memang memiliki pelbagai potensi ekonomi sebagai salah satu kawasan minapolitan, juga pariwisata dan pertanian. Kota ini memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan pengalangan. Industri minapolitan Bitung sungguh menghadirkan daya tarik tersendiri. Di samping itu, Bitung memiliki pelabuhan internasional, dengan pelbagai aktifitas ekspor-impor, serta komersil lainnya.

Sebagai kota dengan keunggulan pelabuhan,¹⁰ Bitung tumbuh dinamis, percepatan pembangunan disertai potensi strategis sebagai kawasan industri dan perdagangan: kota pelabuhan internasional, kota perikanan, kota pariwisata dunia dan kota konservasi alam. Bitung memiliki paket lengkap untuk terus berkembang sebagai kota modern dengan pesona wisata yang menarik di Timur Indonesia.¹¹

9. Persentase pemeluk agama: Islam = 87 076; Protestan = 169 575; Katolik = 8 275; Hindu = 703; Budha = 3 739; Konghucu = 28. Persentase rumah ibadah: Masjid = 85; Gereja Protestan = 336; Gereja Katolik 23; Pura = 1; Vihara = 3. Sumber Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Dapat juga diperoleh pelbagai informasi di website resmi Kota Bitung <http://bitungkota.go.id/>

10. Sebuah penelitian menarik soal ini dilakukan oleh, Jhon Rivel Purba, *Pelabuhan dan Heterogenitas Masyarakat Bitung (1950-2007)*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015.

11. Salah satu website yang menyediakan pelbagai foto eksklusif dan informasi seputar Kota Bitung <http://colorfulbitung.com/in/index.php/latest-news/45-news/155-tentang-kota-bitung>

Formasi penduduk Kota Bitung yang multikultural menjadikan kota ini salah satu kota percontohan kehidupan kerukunan umat beragama. Dengan mayoritas Etnis Minahasa dan Etnis Sangihe, akulturasi budaya warga Bitung bertalian hidup dengan etnis lain yang ada di kota ini, seperti Gorontalo, Jawa, Minang, Tionghoa, Aceh, dan lain sebagainya; bersisian dengan mayoritas warga Kota Bitung beragama Kristen Protestan, namun agama lain seperti Katolik, Islam, Konghucu, Buddha, dan lainnya hidup berdampingan. Adapun aktifitas Ormas baik berbasis adat maupun agama cukup intens di kota ini. Banyak kegiatan-kegiatan keorganisasian dan keagamaan yang rutin dilakukan secara berkala.

METODA PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

PENELITIAN ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa *top leader opinion* yang koncern pada kajian kerukunan umat beragama, *observation*, melakukan *indepth interview*, studi literatur, serta teknik *focus group discussion*. Analisis yang digunakan dalam hasil penelitian ini menggunakan sejumlah teori sosial sebagai penghantar. Kajian dipadukan dengan data-data, diuraikan secara deskriptif eksplanatoris.

PEMBAHASAN

IHWAL kerukunan beragama sejatinya menghubungkan semua pihak pada satu tanggung jawab yang sama, yakni: bagaimana menjaga, merawat, menghidupi komitmen bersama. Upaya dan usaha demikian, terlihat dalam sejarah kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Suatu perjalanan panjang

menjahit internalisasi nilai-nilai budaya, pembauran ragam etnik dan agama, yang tentu saja bukan pekerjaan mudah.

Masyarakat multikultur, dengan ragam kepercayaan umat beragamanya, Sulawesi Utara tidak hanya mencatat sejarah gemilang tentang kerukunan yang menunjukkan pula konsistensinya¹² dari waktu ke waktu, meski halang merintang cobaan datang silih berganti. Masyarakat Sulawesi Utara, sejauh ini, cukup berhasil menginternalisasi nilai-nilai agama sebagai sebuah sistem kebudayaan.

Mengunjungi Sulawesi Utara, kita berhadapan dengan sejumlah slogan yang bekerja efektif sekali, antara lain: *BOHUSAMI*, *Torang Samua Basudara*, *Torang Samua Ciptaan Tuhan*. Slogan yang kemudian diejawantahkan ke dalam simbol-simbol dan dikampanyekan oleh hampir semua lapisan masyarakat.

Setelan simbolistik lebih dari sekadar makna simbolik antar agama, antar suku, di Sulawesi Utara; komunikasi simbolik menjadi medium pertukaran makna lintas agama, lintas suku; ini sebuah prosa diskursif untuk mengganti retorika, komunikasi simbolik menunjukkan suasana hati dengan motivasi-motivasi yang kuat, diresapi oleh semua pihak dan kemudian menjadi tampak khas dan realistis. Inilah pola umum-khusus yang terbangun di dalam kehidupan umat beragama masyarakat Sulawesi Utara. Pola ini, hemat peneliti, pastilah akan mengalami perubahan, kendala, stagnan, atau dapat saja berevolusi. Apakah

12. Sebuah even besar telah diselenggarakan, antara lain: Perayaan Paskah Nasional; Peringatan 500 Tahun Reformasi 1517-2017. Sekaligus menyelenggarakan Pekan Kerukunan Nasional 2017. Acara dibagi tiga bagian: Paskah Nasional dan Konferensi Misi Global 21-24 April 2017 (Manado); Pekan Kerukunan Nasional dan Konferensi Pemuda 23-25 April (Manado); Konser Paskah Nasional 28 April 2017. Informasi mengenai even ini dapat dilihat dalam website resmi Provinsi Sulawesi Utara: <http://www.sulutprov.go.id/new/>

pola ini telah menjadi semacam “tipikal paradigma”, masih harus dibuktikan lebih jauh.

Paradigma yang dimaksud di sini berhubungan dengan “etos”, yakni suatu ciri dari kualitas-kualitas kehidupan khususnya beragama dalam situasi multikultur masyarakat Sulawesi Utara. Bisa saja pola umum-khusus di atas tadi belum menjadi suatu tipikal paradigmatis, melainkan masih bersifat komitmen simbolik belaka. Sebab, dalam banyak kasus kemudian kita tahu bahwa politik, kepentingan ekonomi, dan hegemoni budaya, memainkan peranan tersendiri, tak jarang menjadi faktor determinan yang menciptakan irisan-irisan dalam bingkai keberagaman dan kerukunan itu sendiri.

Artinya, ada persoalan multivalensi tentang apa itu prinsip kerukunan dan multikultural. Ada konsekuensi logis yang harus diterima di sini, bahwa bisa saja sebuah komitmen tentang kerukunan beragama dan multikultural di Sulawesi Utara hanya berada dalam simbol-simbol religious, adat, yang dikomunikasikan, disesuaikan satu dengan lainnya. Pemeriksaan harus dilakukan, guna melihat apakah tersirat “paradigma” itu dikalangan para *top leader* yang digali opininya, terkait dengan soal-soal kerukunan umat beragama.¹³

13. **MANADO.** Direktorat Intelkam Polda SULUT: Kasubdit III—Agama & Aliran Kepercayaan, Ormas/LSM, Pak Sege; Kasubdit IV—Keamanan Negara, Amelia Pontoh; Reiner Ointoe—Budayawan SULUT; Amin Lasena FKUB SULUT; Steven Liow Kesbang SULUT; Novie Ngangie FORSA (Forum Ormas SULUT); M. Iqbal (Penulis, Peneliti), Heri Anwar, Iswadi Amali, Ical Ali—Aktifis Muslim Kota Manado (*Focus Group Discussion*); Brigade Manguni Indonesia (BMI—*Focus Group Discussion*); Yoseph E. Ikanubun—AJI Manado. **BITUNG.** Wakil Walikota Bitung—Mourits Mantiri; Kasat Intelkam Polres Bitung—Deky R. Pangandaheng, S.Sos; Sek Kesbangpol Bitung—Abdul Rahmat Dunggio, S.H; Kesbangpol Bidang Ideologi—Agus Momijo; Brigade Manguni Indonesia (BMI Bitung)—Fabian Kaloh, S.Ip, M.Si; Dewan Masjid Indonesia (DMI)—Yusuf Sultan, S.H. M.H; FKUB—Pdt. Robby Kawengian.

**Konfigurasi kerjasama kemitraan (*on government*)
dalam menjaga kerukunan umat beragama
di Ibukota Provinsi—Manado:**



Sebagaimana telah dikemukakan di muka, posisi Kota Manado yang strategis, membuat wilayah ini harus menjadi percontohan. Sehingga, pelbagai proyeksi tentang kerukunan beragama di Sulut selalu diuji coba terlebih dahulu di Kota Manado sebagai ibukota provinsi.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sulut¹⁴ memang memiliki komitmen yang tinggi bagi terciptanya iklim multikultur dan kerukunan umat beragama yang memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan-guncangan konflik. Komitmen tersebut mampu dijawab oleh pelbagai unsur pemerintahan dan *civil society* dalam bentuk kerjasama kemitraan. Hal ini coba peneliti konfirmasi, mulai dari Direktorat Intelkam Polda Sulut, khususnya Kasubdit III (Pak Sege) yang

14. Komitmen ini telah terlihat sejak era Gubernur E.E. Mangindaan, Sarundajang, hingga Gubernur saat ini Olly Dondokambey. Bahkan sejumlah penelitian menunjukkan, harmonisasi antar agama dengan budaya suku lokal berjalan harmonis sejak lama, seperti misalnya penerimaan suku Minahasa terhadap konsep Kristen, juga Islam, dan yang lainnya. Penerimaan dan internalisasi nilai-nilai itulah yang kemudian berkembang hingga saat ini.

mengurusi soal Agama & Aliran Kepercayaan, Ormas/LSM di Sulut. Berikut Kasubdit IV (Amelia Pontoh) yang mengurusi soal Keamanan Negara.¹⁵

Direktorat Intelkam, lewat Subdit III dan IV melakukan kerja-kerja antisipatif sifatnya. Melakukan analisa terhadap sejumlah potensi konflik, intoleransi, terutama yang bersinggungan dengan Ormas adat, keagamaan, LSM dan sebagainya, guna direkomendasikan kepada pimpinan, dalam hal ini Kapolda, untuk mengambil tindakan lebih lanjut di level pimpinan daerah.

Kepolisian dalam hal ini lebih mengambil sikap menjadi mediator, bersilaturahmi, dan melakukan pertukaran informasi dengan pelbagai ormas baik adat maupun keagamaan, guna menangkal potensi konflik intoleransi, dan juga menangkal radikalisme dikalangan ormas. Di antaranya yang intens adalah Brigade Manguni Indonesia, LMI, LAMI, GP Anshor, dan lain sebagainya. Secara berkala ormas-ormas tersebut diupdate datanya, berkoordinasi dengan Kesbangpol, juga FKUB.

Kebangpol Provinsi juga memberikan konfirmasi yang searah, melalui Steven Liow selaku Kakesbangpol Provinsi. Ada beberapa hal pokok yang disampaikan, di antaranya: mengenai “Harmoni Proyek”, yang juga merupakan instruksi dari Gubernur Sulut agar diejawantahkan. *Pertama*, cita-cita kerukunan harus menjadi cita-cita semua pihak. *Kedua*, masyarakat harus percaya kepada pemerintah dalam menciptakan situasi kerukunan yang kondusif bagi semua pihak. *Ketiga*, kerukunan harus menjadi tradisi. *Keempat*, tak boleh ada pelarangan kawin silang budaya. *Kelima*, toleransi harus menjadi laku hidup. *Keenam*, percepatan pembangunan di Sulut harus berbasis pada kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa.¹⁶

15. Wawancara dilakukan pada 17/04/2017. Pukul 12.30-selesai.

16. Wawancara dilakukan pada 19/04/2017. Pukul 15.55-selesai.

Kesbangpol Provinsi kemudian juga membentuk Forum Ormas Sulut (FORSA), yakni forum seluruh ormas-ormas, guna melakukan percepatan pembangunan bersama-sama pemerintah, mengentaskan kemiskinan, menguatkan program pemerintah provinsi terkait dengan kerukunan. Novie Ngangi selaku Ketua FORSA ketika dikonfirmasi, menjelaskan, bahwa memang sejauh ini ormas-ormas di provinsi masih terdapat perbedaan sikap satu dengan lainnya dalam menyikapi program-program pemerintah. Kehadiran FORSA ini diharapkan dapat menjadi forum bersama untuk mendiskusikan, mengkritik, dan mengawal program-program pemerintah, termasuk soal kerukunan antar umat beragama.

Adanya komitmen pemerintah yang konsisten dibenarkan oleh FKUB Sulut, Amin Lasena,¹⁷ yang kebetulan saat dikonfirmasi sedang berada dalam satu forum rapat dengan Kakesbangpol Sulut, berkoordinasi seputar agenda Pekan Kerukunan Nasional yang akan diselenggarakan mulai 21 April 2017. Amin Lasena menekankan, bahwa komitmen pemerintah terhadap kerukunan dan multikulturalisme, telah dimulai secara signifikan sejak era Gubernur Mangindaan, Sarundajang, dan Gubernur saat ini, Olly Dondokambey. Artinya, sejak sebelum ada FKUB, komitmen itu sudah terjalin, pada waktu itu forum yang serupa dengan FKUB disebut BKSAUA.¹⁸

17. Wawancara dilakukan pada 19/04/2017. Pukul 16.00-selesai.

18. Menyadari bahwa kerukunan umat beragama adalah kondisi yang sangat dinamis dan kemajemukan umat beragama dapat menjadi persoalan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tahun 2006 Pemerintah mendorong adanya konsensus antarumat beragama dalam membangun kerukunan umat beragama yang lebih hakiki, sistemik dan sistematis dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

FKUB Sulut juga menjalin kerjasama kemitraan dengan intelijen daerah (BID) untuk melakukan kerja-kerja deteksi dini atas paham-paham radikal, anti Pancasila, dan intoleransi. Meskipun diapit oleh bekas wilayah konflik—Maluku dan Poso—namun sejauh ini Sulut menurut Amin Lasena cukup memiliki daya tahan. Bahkan beberapa waktu lalu, sempat memanas situasi terkait pembangunan kawasan taman wisata religi di eks Kampung Texas, yang diharapkan sebagai simbol kerukunan umat beragama di Sulut, setelah Bukit Kasih di Desa Kanonang sebagai simbol cinta dan perdamaian. Situasi yang tidak kondusif itu tidak berlangsung lama, segera berhasil diatasi.¹⁹ Menurut

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama Tahun 2006 tersebut merupakan peraturan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama pimpinan majelis-majelis agama dan para pemuka agama. Dalam penyusunan PBM tersebut, Pemerintah hanya berperan dalam memfasilitasi dan memberikan payung hukum pengaturan agar dapat diterapkan dalam kehidupan beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PBM Tahun 2006 memiliki makna yang sangat penting dan menjadi tonggak sejarah bagi Bangsa Indonesia dalam upaya serius Pemerintah dan umat beragama untuk secara bersama-sama membangun dan memelihara kerukunan umat beragama. Secara khusus, PBM Tahun 2006 memberi landasan legal formal bagi kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Indonesia. FKUB merupakan forum yang di inspirasi dan meneruskan semangat forum-forum dialog lintas agama yang ada sebelum lahirnya PBM Tahun 2006 yang dibentuk oleh masyarakat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda, dan bertujuan untuk membangun kerukunan umat beragama. Dengan memperhatikan substansi pengaturan dalam Pasal 1 ayat 6 PBM Tahun 2006, FKUB sejatinya merupakan *“forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan”*. FKUB dibentuk di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Penjelasan ini dapat dilihat dalam publikasi oleh Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2015, tentang FKUB.

19. Pembangunan kawasan religi di eks Kampung Texas mendapatkan protes dari segelintir pihak, di antaranya Aliansi Makapetor yang melakukan aksi demo pada hari Senin (15/06/2015). Setelah demonstrasi yang dilakukan Aliansi Makapetor berhembus isu bahwa akan ada pembongkaran rumah

Amin Lasena itu bukti bahwa ada komitmen yang kuat dikalangan umat bergama, BKSAUA, FKUB, dan para pemimpin (FORKOPIMDA) di Sulut untuk menjaga kerukunan.

Apakah kenyataan sebenarnya demikian? Peneliti mencoba melakukan FGD²⁰ dengan sejumlah aktifis Muslim, antara lain: M. Iqbal (Penulis, Peneliti), Heri Anwar, Iswadi Amali, Ical Ali. Hasilnya cukup mengejutkan. Ada irisan tebal yang sebetulnya dari waktu ke waktu dibiarkan begitu saja, mengendap.

Pembedaan wilayah kultural “Manado Utara dan Manado Selatan”, serta pembagian struktur pemerintahan yang lebih didominasi mayoritas di era pemerintahan baru ini, telah menciptakan framing negatif, setidaknya, semacam celah demarkasi kultur dan struktur terhadap mereka suku dan agama minoritas. Menurut para aktifis Muslim Kota Manado, demarkasi itu membuat toleransi menjadi toleransi seremonial belaka: elitis dan politis (M. Iqbal).

Perhatian pemerintah lebih tersita pada ormas-ormas berbasis adat. Sementara ormas Islam kurang diberdayakan. Ada sistem dan mekanisme komunikasi yang tidak berimbang dari pemerintah (Heri Anwar). Anggaran ormas Islam tidak

ibadah (Masjid) Al Khairiyah di lahan eks kampung Texas Manado. Informasi liar itu langsung ditepis pengurus Laskar Manguni Indonesia (LMI) Manado melalui Tonaas Moning Mamengko. Aliansi Makapetor dan gabungan ormas adat Minahasa, minta pemerintah kota agar tetap konsisten dengan rencana membangun taman wisata religi, bukannya graha seperti yang dibuat sekarang,” kata Pimpinan Makapetor, Wellem Kumaunang, dalam dengar pendapat DPRD Manado. Miskomunikasi tampaknya terjadi dalam kasus ini, yang akhirnya kemudian berhasil diredam oleh berbagai pihak (Walikota, dan jajaran Forkopimda). Proyek ini untuk sementara ditunda sampai menunggu selesai komunikasi dengan semua pihak, sembari menyempurnakan desain kawasan pembangunan. Informasi terbaru dapat dibaca di sini: <http://www.seputarsulut.com/walikotataman-religi-manado-pasti-jadi-di-eks-kampung-texas/>

20. FGD dilakukan pada 19/04/2017. Pukul 20.34-selesai.

proporsional, soal-soal pendirian masjid juga kerap disepelekan. Bahkan segelintir elit politik bermain-main dengan penciptaan konflik, membenturkan ormas adat dan keagamaan, terlebih jika mendekati musim Pilkada (Iswadi Amali). Antara kepala daerah dan masyarakat yang heterogen di Sulut, belum seragam dalam hal sikap, konsep, maupun tindakan (Ical Ali). Di sana-sini kurang serasi, ada tumbukan-tumbukan kecil. Faktor ekonomi politik, seperti misalnya pembagian wilayah kerja, dan jatah birokrasi, tidak berjalan dengan adil, bahkan cenderung menciptakan ketimpangan struktural.

Meski demikian, kerja sistem simbolik berlaku efektif sekali di level bawah masyarakat Sulut. Komitmen yang sifatnya seremonial dapat diubah, diterjemahkan menjadi motivasi-motivasi yang merekatkan semua pihak. Kawin silang budaya antar suku dan beda agama, juga rupanya menjadi faktor lain yang merekatkan.

Brigade Manguni Indonesia (BMI—Dewan Pimpinan Tonaas Pusat), dalam FGD²¹ mengkonfirmasi, bahwa sejauh ini tak ada benturan kebudayaan di Sulut, yang ada hanya ulah segelintir oknum saja yang mencoba memicu konflik. Komitmen BMI terkait ormas keagamaan radikal di Sulut ialah menolak tegas FPI dan HTI. BMI sendiri memang merupakan ormas adat terbesar di Sulut, dan telah memiliki 20 lebih cabang di beberapa daerah. BMI dalam sejarahnya mengalami perpecahan kepengurusan, antara lain menjadi LMI, dan kemudian LAMI. Meskipun begitu, eksistensi BMI dan pecahannya selalu berada di garda depan untuk mengantisipasi potensi konflik. Program kemitraan yang dilakukan BMI antara lain: bersama Kemenhan (komando bela negara), Kesbangpol, Banser, Anshor, serta mengembangkan program intelijen (Badan Intelijen BM).

21. FGD dilakukan pada 20/04/2017. Pukul 11.24-selesai.

Sepintas memang, komitmen kerukunan cukup erat hingga ke tingkatan ormas seperti BMI. Komitmen yang juga bisa kita lihat ditunjukkan oleh BKPRMI, yang pada tanggal 21 Juli 2017 nanti akan menyelenggarakan Jambore Pemuda Masjid di HUT Bonsel (Ketua—Fahrudin Noh). Gerakan yang tidak jauh berbeda digagas oleh Yoseph E. Ikanubun²² yang juga merupakan Ketua Aji Manado, Gerakan Cinta Damai Sulawesi Utara (GCDS): terdiri dari golongan Katolik, Protestan, Konghucu, GMIM, KGPM, Islam. Gerakan ini akan mengadakan perkemahan pluralisme (tanggal 5-7 Mei 2017), di Ukit Tomohon. Kegelisahan yang kemudian memunculkan gerakan ini secara terbuka ialah karena riak-riak intoleransi di level bawah terasa kian kemari kian mengkhawatirkan. Realitas sebenarnya ialah, forum-forum kerukunan umat beragama tidak begitu terlibat jauh ke bawah, sehingga, terkesan para pimpinannya hadir sebagai suatu kelas tertentu yang elitis yang tak mampu menyelesaikan persoalan sampai ke akar-akarnya.

Konfigurasi kerjasama kemitraan (*on government*) dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bitung:



22. Wawancara dilakukan pada 18/04/2017. Pukul 18.35-selesai.

DARI Kota Manado kita telah dapat melihat konfigurasi berada dalam spektrum yang didominasi oleh kerja-kerja simbolik, elitis, dan politis. Apakah hal tersebut juga berlaku di Kota Bitung?

Sebelum membahasnya lebih jauh, perlu terlebih dahulu kami uraikan posisi konstitusi dan UU HAM di negara kita, yang menentukan bahwa beragama adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun (*non derogable rights*). Akan tetapi, apabila dilihat ketentuan internasional pada Pasal 18 ayat (3) ICCPR, ada ruang bagi pembatasan hak beragama apabila dipenuhi lima elemen perlindungan, yaitu: pembatasan demi keamanan publik (*restriction for protection of public safety*); pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat (*restriction for the protection of publik order*); pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat (*restriction for the protection of public health*); pembatasan untuk melindungi moral masyarakat (*restriction for the protection morals*); dan pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain (*restriction for the protection of the [fundamental] rights and freedom of others*).

Apabila dikaji lebih lanjut hubungan antara agama dan negara, Indonesia termasuk atau menggunakan paradigma substantif. Pada kategori ini, hubungan antara negara dengan agama bersifat simbiotik, hubungan yang saling memerlukan. Menurut paradigma ini, negara memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan oleh agama, sedangkan agama memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya.

Konflik sebagai kategori sosiologis bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan kerukunan, yang terakhir merupakan hasil dari proses assosiatif, sedangkan yang pertama dari proses dissosiatif. Proses assosiatif adalah proses yang mempersatukan; dan proses dissosiatif sifatnya menceraikan atau

memecah. Konflik sebagai fakta sosial melibatkan minimal dua pihak yang berbeda agama, bukannya sebagai konstruksi khayal (konsepsional) melainkan sebagai fakta sejarah yang masih sering terjadi di jaman sekarang. Konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan atau ketika terjadi pertemuan (*crash*) yang bertentangan antara dua belah pihak/kelompok karena persaingan atau kepentingan yang berbeda. Kepentingan universal (meliputi rasa aman, kebahagiaan, harkat kemanusiaan yang bersifat fisik, dan sebagainya), kepentingan spesifik, berupa kemerdekaan, dan kepentingan prioritas, berupa kemauan.

Kepentingan agama dan kepentingan umat beragama dalam kehidupan sosial seringkali tumpang tindih. Di sinilah ketegangan bahkan konflik di Indonesia terkait dengan masalah agama dengan keumatan seringkali muncul. Apabila konflik yang terjadi lintas aliran dalam satu agama—seperti Sunni vs Sy’ah, Ahmadiyah, LDII—issue yang berkembang adalah klaim kebenaran sepihak; apabila kategori konflik adalah lintas agama—seperti Muslim dengan Kristiani—maka isu yang berkembang adalah persoalan pendirian rumah ibadah, kepentingan kekuasaan dan sebagainya. Apabila konflik antara agama dan kepercayaan lokal/adat, maka isu yang berkembang adalah kemusyrikan, penyimpangan agama dan lain lain, sedangkan apabila konflik terjadi antara agama dan agama, isu yang muncul adalah fundamentalisme, ekstrimisme dan lain-lain.²³

23. Usman Pelly. (1999). *Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi*. Jurnal Antropologi Indonesia, 21(58). 58-70; lihat juga Thohir Mudjahirin. (2005). *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa: Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif*. Semarang: Lengkongcilik Press bekerjasama dengan Pusat Penelitian Sosial Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Diponegoro; juga Thohir, (2010). *Fundamentalisme Keagamaan dalam Perspektif Kebudayaan*. Jurnal Analisa, XVII (02). 165-174.

Maka, ada tiga framing pemicu konflik yang perlu dicatat di sini. Pertama, potensi konflik lintas aliran dalam satu agama. Kedua, potensi konflik lintas agama, berupa perusakan atau penolakan pendirian tempat ibadah, tidak hanya Masjid, tetapi juga Gereja dan tempat ibadah lainnya. Ketiga, konflik antar agama dan kepercayaan lokal, atau juga adat.

Pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya konflik antar umat beragama khususnya perusakan tempat ibadah dengan mengeluarkan regulasi sejak lama, yaitu dengan keluarnya SKB pada 1969. Akan tetapi Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 ini dianggap terlalu diskriminatif dan tidak rinci mengatur mengenai pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan PMB No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur tiga hal, yaitu: pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, prosedur pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian bila terjadi konflik. Mestinya melalui peraturan ini, segala soal tentang kerukunan dapat diselesaikan, terutama soal pendirian rumah ibadah. Tetapi, ternyata, persoalan tidak sesederhana itu.

FRAMING di atas menjadi pengantar persoalan kerukunan umat beragama di Kota Bitung. Yang sebetulnya tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Kota Manado. Jika di Manado pembangunan kawasan religi menjadi salah satu tolok ukur kerukunan, maka, di Bitung pembangunan Masjid Asy Syuhada di Aer Ujang, menjadi salah satu ukuran menakar harmonisasi antar umat di Kota Bitung. Suatu pertautan yang bukan kebetulan: bahwa sedang tumbuh rasa was-was, saling curiga, di antara umat beragama, namun seringkali mengendap, atau diredam begitu saja.

Konfirmasi dari Wakil Walikota Bitung, Mourits Mantiri,²⁴ Ia membenarkan bahwa ada prinsip hidup antar umat beragama di Kota Bitung yang mengalami pergeseran hebat. Dahulu, orang-orang tidak saling menyoal pendirian rumah ibadah, bahkan saling membantu mendirikan rumah ibadah (gotong-royong/mapalus). Perebutan ruang ekonomi, membuat interaksi-interaksi dikalangan umat beragama di Kota Bitung makin terkikis. Ini ditambah dengan minimnya ruang publik terbuka tempat berkumpul, berolahraga, dan sebagainya. Ini menjadi program pemerintah Kota Bitung ke depan, yakni mengaktifasi kembali ruang publik, dan menggalakkan interaksi antar umat beragama, menguatkan kembali tradisi gotong-royong/mapalus. Kasus pembangunan Masjid adalah akumulasi dari semua problem itu. Pemerintah sudah mengambil jalan tengah untuk merelokasi (SK Walikota 2 Juni 2016). Semua pihak sudah diajak rembuk, hanya memang belum maksimal.

Sekretaris Kesbangpol Kota Bitung, Abdul Rahmat Dunggio,²⁵ memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda. Ada dua kubu yang berhadap-hadapan terkait persoalan Masjid Asy-Syuhada Aer Ujang, yakni: BM-Aliansi dengan BSM-DMI, serta GAMKI dengan BKPRMI. Ada anakronis, di mana ternyata di lokasi tersebut pernah berkembang organisasi Gafatar.

Terlepas dari itu semua, menurut Rahmat: Kota Bitung belum memiliki manajemen pembangunan rumah ibadah yang sesuai dengan kondisi umat beragama di Kota Bitung. Dahulu tidak pernah ada persoalan pendirian rumah ibadah. Justru saling membantu, umat Islam membantu mendirikan Gereja. Umat Kristen membantu mendirikan Masjid. Sekarang semua berubah. Ini yang bertemali dengan persoalan prinsip hidup

24. Wawancara dilakukan pada 22/04/2017. Pukul 11.12-selesai.

25. Wawancara dilakukan pada 21/04/2017. Pukul 13.17-selesai.

bersama di Kota Bitung sudah mulai luntur. Barangkali karena migrasi yang juga disertai masuknya paham-paham radikal tidak hanya Islam tetapi juga Kristen. Rasa memiliki Kota Bitung nyaris hilang.

Sementara soal FKUB, umat Islam Kota Bitung boleh dikata juga mengalami ketersinggungan akibat formasi FKUB yang tadinya dijajah 5 Orang, kemudian dipangkas tinggal 3 orang. Riak-riak semacam inilah yang perlu diantisipasi oleh semua pihak.

Dari fakta-fakta yang rentan demikian, maka kemudian intensitas kemitraan Kesbangpol Kota Bitung digalakkan: pertukaran informasi, deteksi dini, dengan Intelijen daerah (KOMINDA). Kesbangpol Bidang Ideologi dalam sejumlah agenda kemitraannya juga terus mengkampanyekan wawasan kebangsaan secara rutin (Agus Momijo).

Pendapat yang cukup menohok dikemukakan oleh Kasat Intelkam Polres Kota Bitung, Deky R. Pangandaheng.²⁶ Persoalan pendirian masjid itu berkaitan dengan politik. Beberapa pihak sengaja memainkan isu tersebut, guna merawat konflik. Jika dikroscek lagi, dibelakang konflik pasti “orangnya itu-itu juga”. Kepolisian sendiri lebih kepada sikap mengamankan, jika ada unsur pidana diproses, dan sebagainya. Adapun program kemitraan, kepolisian (Intel) sejauh ini membangun kemitraan dengan jejaring KOMINDA-FKUB-FKDM.

Tentang tidak adanya persoalan pembangunan rumah ibadah di masa lalu, dikonfirmasi oleh Ketua Brigade Manguni Indonesia (BMI Bitung)—Fabian Kaloh.²⁷ Kerukunan di masa lalu lebih baik daripada situasi hari ini. Sampai sejauh ini kerukunan beragama di Kota Bitung mestinya telah menjadi laku

26. Wawancara dilakukan pada 21/04/2017. Pukul 11.25-selesai.

27. Wawancara dilakukan pada 22/04/2017. Pukul 16.18-selesai.

hidup. Itu yang mestinya dirawat oleh pemerintah. Perbedaan mestinya mampu dijahit menjadi lebih harmonis. Menurut Fabian, pemerintah Kota Bitung masih belum total. Sementara BMI Kota Bitung sendiri sejauh ini selalu melakukan komunikasi dengan pelbagai ormas keagamaan. Sebab radikalisme tidak hanya selalu identik dengan Islam, di Kristen juga banyak radikalisme, persoalan radikalisme inilah yang harus sama-sama dicarikan solusinya.

Kota Bitung sebagai kota yang majemuk, harus diakui memiliki tantangan yang tidak mudah, dikemukakan oleh mantan pengurus FKUB—Pdt. Robby Kawengian.²⁸ Minahasa sebagai suku utama mayoritas sejauh ini tidak pernah ada masalah, sifat dari masyarakat Minahasa sendiri yang *open society* membuatnya mudah menerima suku apa saja. Hal itu dibuktikan lewat penerimaan terhadap rombongan Kyai Modjo di Tondano, yang dengan leluasa mengembangkan ajaran Islam dan kebudayaan mereka di sana.²⁹

Soal pembangunan Masjid Aer Ujang itu memang sempat membuat ketidaknyamanan semua pihak, tetapi, isu itu justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin merusak kerukunan umat beragama di Kota Bitung. Selama ini, menurut Pdt. Robby, soal pendirian rumah ibadah, FKUB Kota Bitung terlebih dahulu membentuk tim untuk survey lokasi, kelayakan, dan sebagainya. FKUB Kota Bitung memang jarang mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah, sepanjang pendirian rumah ibadah tidak mengalami persoalan internal, layak, dan ada penggunaannya yang akan beribadah, maka, sepanjang itu

28. Wawancara dilakukan pada 22/04/2017. Pukul 19.35-selesai.

29. Mengenai ini dapat dibaca dalam Salmin Djakaria, *Selawat Sebagai Media Internalisasi Nilai Budaya Pada Masyarakat Kampung Jawa Tondano di Minahasa*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015.

pula pendirian rumah ibadah diperbolehkan. Justru sama-sama saling membantu mendirikan rumah ibadah.

Banyak pendirian rumah ibadah di Kota Bitung yang sebetulnya cukup disosialisasikan saja disekitar lokasi, dan kepada masyarakat luas, di forum-forum keagamaan. Pdt. Robby mengemukakan sejauh ini mekanisme demikian justru bekerja lebih efektif, ketimbang mengikuti mekanisme normatif. Persoalan yang terjadi pada pembangunan Masjid di Aer Ujang itu karena panitia tidak bersosialisasi terlebih dahulu, itulah sebabnya mengalami benturan di sana-sini.

Sedangkan menurut mantan ketua DMI, Yusuf Sultan,³⁰ yang terjadi justru sebaliknya. Memang soal kerukunan tampak tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah pada saat umat Islam hendak mendirikan masjid, rekomendasi dari FKUB sulit dikeluarkan. Kadang rekomendasi Kemenag sudah keluar, tetapi FKUB justru tidak dikeluarkan, padahal IMB dari Pemkot bisa keluar bila ada rekomendasi dari Kemenag dan FKUB. Umat Islam tidak pernah mempersoalkan pendirian Gereja, umat Islam Kota Bitung hanya menyesalkan kenapa bila hendak mendirikan Masjid selalu “terkesan” dipersulit, didemo, dan lain-lain. Sejak pemerintahan sebelumnya memang jarang melibatkan DMI, hingga pemerintahan yang sekarang. Tiba-tiba saja keluar SK relokasi pembangunan masjid. DMI juga menyoal formasi kepengurusan FKUB Kota Bitung yang “berat sebelah”, persentase keanggotaan tidak proporsional. Tadinya umat Islam dijatah 5, kemudian berubah menjadi 3. Ini yang barangkali harus diperhatikan semua pihak di Kota Bitung. Persoalan-persoalan kecil, sepele, namun urgensinya melibatkan umat, pasti akan memicu konflik.

30. Wawancara dilakukan pada 22/04/2017. Pukul 21.45-selesai.


KESIMPULAN³¹

Berdasarkan hasil ekstrapolasi kerukunan umat beragama dari pelbagai *stakeholders*, baik di Ibukota Provinsi, Kota Manado, maupun di Kota Bitung, berikut beberapa kesimpulan riset:

Pertama. Komitmen kerukunan umat beragama ditingkatkan pemerintah dan jajaran kemitraannya, memang masih terkesan elitis, simbolik, seremonial. Komitmen ini dapat dikategorikan: *middle top down commitment*. Sedangkan di level bawah masyarakat, komitmen dan simbol-simbol tersebut berhasil diserap, diterima, dan dikampanyekan secara bersama-sama oleh masyarakat, walaupun sebetulnya pantulan demikian sangat menguntungkan puak partikular. Komitmen di level bawah masyarakat memang lebih kuat, konkrit, dan mengikat. Komitmen

31. Dalam menyusun laporan ini, beberapa literatur yang digunakan sebagai pelengkap antara lain: R.A.D. Siwu dan M.F. Umbas (ed), *Damai di Bumi Nyiur Melambai; Potret Kerukunan dan Pluralisme di Sulawesi Utara*, Diterbitkan oleh BKSAUA Sulawesi Utara, 2011. Reiner Emyot Ointoe, *Musyawaharah Bisu: Esai-esai Keprihatinan Islam Politik Lokal dalam Pilkada Sulawesi Utara*, Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Serat Manado, 2006. Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992. Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Irawati Usmi, Janeke Peggy Slippy, Joyly Rawis, *Bunga Rampai: dari Internalisasi Nilai Budaya Hingga Pembauran Antar Etnik*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015. Hendri Gunawan, Steven Sumolang, Janeke Peggy Slippy, *Bunga Rampai Sejarah: Merajut Peristiwa dan Masyarakatnya*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015. Muh. Nur Ichsan A. *Sejarah Islam di Perbatasan: Islam Masade di Kepulauan Sangir*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015. Janeke Peggy Slippy, *Makna Melep Mamo'ondo dan Luma'alu: Tradisi Seputar Kematian di Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Minahasa*, Yogyakarta: Amara Books, 2016. Joyli Rawis, *Kearifan Lokal Petani Milu di Tondegesan Kabupaten Minahasa*, Yogyakarta: Amara Books, 2016. Salmin Djakaria, *Citra Orang Minahasa dalam Syair-syair Lagu Gaya Pop Minahasa*, Yogyakarta: Keppel Press, 2014. Ivan R.B. Kaunang, dkk, *Menemukenali Kearifan Lokal dalam Kaitannya dengan Watak dan Karakter Bangsa di Minahasa Utara*, Yogyakarta: Keppel Press, 2012.

tersebut dapat dikategorikan: *high bottom up commitment*.



Kedua. Pemerintah Provinsi Sulut (diikuti kemudian pemerintahan di bawahnya) cenderung mengambil sikap determinan melalui perencanaan “politik kebudayaan”. Di situ, hal-hal pokok tentang kerukunan umat beragama diberikan tempat sebagai bagian dari sistem budaya, terintegrasi, terinternalisasi; suatu skema pembauran budaya dengan agama. Positifnya ialah, sentimen primordial berhasil dikikis. Publik menjadi loyal dengan jargon dan simbol kerukunan. Tak jarang loyalitas demikian kerap digunakan untuk kepentingan jangka pendek oleh puak partikular, ini salah satu sisi negatifnya, komunitas-komunitas primordial akan mudah terbentuk sebab supremasi politik yang dirasakan semua pihak, terutama di wilayah heterogen seperti Sulut.

Perencanaan politik kebudayaan di wilayah heterogen memang mengandung resiko kultural. Satu sisi, itu menguntungkan bagi suku mayoritas, dan agama mayoritas; sisi yang lain itu tidak cukup *fair* terhadap suku minoritas maupun agama minoritas. Kunciannya adalah penerimaan, di mana sejauh ini, di Sulut tradisi *take and give* terkesan tak lekang oleh waktu. Sedangkan di aspek resiko struktural, mulai terlihat ada irisan, terutama terkait dengan formasi birokrasi pemerintahan, dan sebagainya.

Ketiga. Modernisasi ekonomi-politik telah ikut merubah pola-pola umum adat istiadat, kebudayaan, hingga agama, di Sulut. Pola-pola umum tersebut sebetulnya buah dari interaksi panjang yang berlangsung sejak lama. Urban dan migran, menjadi populasi yang juga ikut membentuk perubahan dan pergeseran-pergeseran. Yang paling terlihat bergeser signifikan terkait kerukunan umat beragama di Sulut ialah soal etos. Dahulu sistem sosial-religius Sulut dibangun di atas etos kerukunan. Kini, etos bergeser, prinsip-prinsip hidup bersama pun ikut mengalami alihrupa. Etos menandai suatu ciri kualitas kehidupan, moral dan gaya estetis tentang suatu tatanan kerukunan yang diidealkan. Pemerintah Provinsi Sulut kelihatannya mulai menyadari pergeseran etos kerukunan, sehingga mulai mencanangkan pelbagai kegiatan untuk kembali membangunnya.

Meminjam Weber, ada semacam gerak signifikan ke arah kultur industrial, di atas spirit kapitalisme. Kristen Protestan sebagai agama mayoritas menunjukkan gerak etikanya ke arah demikian. Kerja-kerja sinode dalam memacu modernisasi ekonomi-politik memberikan pengaruh yang konkrit. Sedangkan umat Islam sendiri menguasai ruang-ruang ekonomi politik menengah, dan menengah ke bawah. Di samping itu, ada semacam usaha menyusun suatu gaya kehidupan, kesesuaian dasariah antara tatanan kosmis dan metafisika khusus; suatu gaya kehidupan di mana suku dan agama mengandaikan diri mereka, menempatkan diri mereka ke dalam simbol religius.

Keempat. Ketika simbol kerukunan dapat bekerja efektif di level bawah, mestinya hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh FKUB, terutama agar tidak terlalu normatif menyikapi persoalan-persoalan kerukunan, antara lain seperti pembangunan rumah ibadah. Peraturan terkadang tidak sesuai dengan kultur suatu

wilayah, karenanya, dalam banyak sikap dan tindakannya FKUB kerap mengalami kendala, bahkan benturan akibat hendak menegakkan norma, tetapi mencelampakkan tradisi dan kultur. Maka, ke depan, selain memperluas jejaring kemitraan, FKUB diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan progresif, melakukan penyesuaian dengan kultur dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah, serta pro-aktif dalam merespon kasus-kasus intoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

- Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hendri Gunawan, Steven Sumolang, dan Janeke Peggy Slippy, *Bunga Rampai Sejarah: Merajut Peristiwa dan Masyarakatnya*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015.
- Irawati Usmā, Janeke Peggy Slippy, dan Joyly Rawis, *Bunga Rampai: dari Internalisasi Nilai Budaya Hingga Pembauran Antar Etnik*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015.
- Ivan R.B. Kaunang, dkk, *Menemukan Kearifan Lokal dalam Kaitannya dengan Watak dan Karakter Bangsa di Minahasa Utara*, Yogyakarta: Keppel Press, 2012.
- Janeke Peggy Slippy, *Makna Melep Mamò'ondo dan Luma'alu: Tradisi Seputar Kematian di Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Minahasa*, Yogyakarta: Amara Books, 2016.
- Jhon Rivel Purba, *Pelabuhan dan Heterogenitas Masyarakat Bitung (1950-2007)*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015.
- Joyly Rawis, *Kearifan Lokal Petani Milu di Tondagesan Kabupaten Minahasa*, Yogyakarta: Amara Books, 2016.
- Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Muh. Nur Ichsan A. *Sejarah Islam di Perbatasan: Islam Masade di Kepulauan Sangir*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015.
- R.A.D. Siwu dan M.F. Umbas (ed), *Damai di Bumi Nyiur Melambai; Potret Kerukunan dan Pluralisme di Sulawesi Utara*, Diterbitkan oleh BKSAUA Sulawesi Utara, 2011.

- Reiner Emyot Ointoe, *Musyawaharah Bisu: Esai-esai Keprihatinan Islam Politik Lokal dalam Pilkada Sulawesi Utara*, Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Serat Manado, 2006.
- Rini Fidiyani, Hasil Penelitian dengan Skim Hibah Penelitian Strategi Nasional DIKTI yang dilaksanakan pada 2015-2016. (Semarang: FH UNNES, 2016).
- Salmin Djakaria, *Selawat Sebagai Media Internalisasi Nilai Budaya Pada Masyarakat Kampung Jawa Tondano di Minahasa*, Yogyakarta: Keppel Press, 2015.
- _____, *Citra Orang Minahasa dalam Syair-syair Lagu Gaya Pop Minahasa*, Yogyakarta: Keppel Press, 2014.
- Thohir, *Fundamentalisme Keagamaan dalam Perspektif Kebudayaan*. *Jurnal Analisa*, XVII (02). 2010.
- Usman Pelly. *Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 2010.
- Thohir Mudjahirin. *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa: Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif*. Semarang: Lengkongcilik Press bekerjasama dengan Pusat Penelitian Sosial Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Diponegoro, 2005.

Website Resmi

- <http://suku-dunia.blogspot.co.id/2015/06/suku-suku-di-sulawesi-utara.html>
- <http://www.seputarsulut.com/walikotataman-religi-manadopasti-jadi-di-eks-kampung-texas/>
- Sulut.bkkbn.go.id/AnalyticsReports/Deybie_01.pdf
- Website Resmi Kota Bitung <http://bitungkota.go.id/#>
- Website Resmi Provinsi Sulawesi Utara: <http://www.sulutprov.go.id/new/>

Konflik Agama Antara “Sunni-Syiah” di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

ARINI ROBBI IZZATI

PENDAHULUAN

DI BERBAGAI belahan dunia tercatat bahwa konflik yang berbau agama berlangsung sudah sangat lama, dan hingga saat ini konflik-konflik tersebut tak kunjung usai. Konflik Israel-Palestina yang melibatkan isu Islam-Yahudi, konflik Kashmir yang melibatkan isu Islam-Hindu, dan juga konflik Irlandia Utara yang membawa isu Kristen-Katolik. Di Irak misalnya, konflik Sunni-Syiah turut memicu saling serang melalui bom bunuh diri. Di Suriah, konflik Sunni-Syiah mengakibatkan ribuan orang tak berdosa mati. Begitu juga dengan pemerintah Turki yang mayoritas Sunni dengan separatis Kurdi yang Syiah. Pengalaman dari berbagai negara tersebut harapannya tidak terjadi di Indonesia.

Potensi ancaman konflik sunni-syiah terhadap keamanan nasional semakin besar karena konflik tersebut dalam bingkai agama. Konflik sunni-syiah sendiri merupakan konflik yang

memiliki akar sejarah yang panjang. Bahkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa sedemikian rumit konflik sunni-syiah? Pada dasarnya perdebatan antara sunni-syiah tidaklah berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok agama. Perdebatan ini tidaklah berkaitan dengan sifat Tuhan, dan fungsi para Rasul, atau cara mencapai keselamatan manusia. Perdebatan yang ada hanyalah berkaitan dengan masalah yang bersifat marjinal dan persoalan-persoalan tersebut, bagaimanapun juga tidak berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pokok seorang muslim (sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad). Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, perdebatan tersebut telah merosot dari pertengkaran mengenai persoalan penerus Nabi Muhammad SAW menjadi perpecahan ritual, teologi, dan hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap dasar tertentu, paling tidak secara tidak langsung. Dalam perjalanannya hubungan antara sunni-syiah merosot sedemikian tajam sampai-sampai kaum sunni menganggap kaum syiah betul-betul kafir.¹

Di Indonesia konflik sunni-syiah sempat memuncak dan pecah menjadi konflik terbuka di beberapa wilayah. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana kasus sunni-syiah di Sampang di bulan Agustus 2012 yang mengakibatkan satu korban tewas, puluhan korban luka-luka, dan puluhan rumah warga yang dibakar. Buntut dari peristiwa tersebut berujung pada pengusiran warga syiah dari rumah dan lingkungannya, dan sampai detik ini nasib mereka masih terkatung-katung. “PR” terkait rekonsiliasi dan rehabilitasi korban belum membuahkan hasil bahkan cenderung menguap begitu saja.

Selang satu tahun kemudian konflik sunni-syiah kembali pecah. Kali ini terjadi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Jawa

1. Ahmad Sahide, Konflik Sunni-Syiah Pasca –The Arab Spring, *Jurnal Kawistara Volume 3*, Desember 2013.

Timur. Ratusan warga Sunni menyerang dan merusak pesantren Darus Sholihin yang dituduh menganut ajaran Syi'ah. Puluhan sepeda motor dirusak dan dibakar, begitu juga dengan masjid, pesantren dan Rumah Habib Ali bin Umar Al-Habsyi (pimpinan PP Darus Sholihin) turut menjadi korban amuk massa. Seorang warga dikabarkan tewas, dan puluhan lainnya luka-luka. Trauma mendalam tentu saja dialami oleh warga yang diduga Syi'ah, terutama anak-anak, karena penyerangan tersebut bertepatan dengan moment karnaval dalam rangka memperingati HUT RI.

Peristiwa diatas semestinya tidak perlu terulang lagi. Atau memang dengan alasan agama spiral kekerasan pasti menjadi keniscayaan? Cita-cita agama yang selalu mengajarkan cinta kasih dan perdamaian pada realitanya justru tampil dalam wajah-wajah yang beringas dan keji. Agama adakalanya tampil dalam dua wajah yang bertentangan. Disatu sisi agama merupakan tempat bagi umat manusia menemukan kedamaian, harapan, dan kepasrahan. Melalui nilai-nilai tersebut seseorang akan menjalani hidupnya dengan bertanggungjawab. Agama juga mengajarkan cinta kasih dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri sangat berkontribusi pada peradaban umat manusia. Namun, meski agama menekankan pada perdamaian dan menghormati martabat manusia, sebagai sistem ajaran agama masih membuka peluang penafsiran yang mendukung bentuk-bentuk kekerasan dan berbagai perilaku diskriminatif.

GAMBARAN UMUM KONFLIK SUNNI-SYI'AH DI PUGER

1. Fatwa MUI Jember sebagai faktor penyebab konflik

Konflik Sunni-Syi'ah di Puger terjadi ketika ratusan warga Sunni menyerang dan merusak PP Darus Sholihin yang diduga merupakan kelompok Syi'ah. Kejadian tersebut bermula

dari pelarangan penyelenggaraan pawai/karnaval dalam rangka memperingati HUT RI yang akan dilaksanakan oleh PP Darus Sholihin pada tahun 2013. Pelarangan ini tidak dengan tiba-tiba muncul. Sebagaimana pola-pola dalam eskalasi konflik, konflik Sunni-Syiah di Puger didahului dengan beragam rentetan peristiwa.

Hate speech atau ujaran kebencian merupakan hal yang pasti di temui dalam setiap kumparan eskalasi konflik. Begitu juga dalam kasus di Puger. Di tahun 2011 atau 2012 tiba-tiba muncul banyak spanduk di Puger yang mengatakan bahwa Habib Ali bin Umar Al-Habsyi ialah Syiah. Spanduk ini muncul tepat setelah MUI Jember mengeluarkan fatwa sesat. Sontak hal ini berpengaruh, tidak saja terhadap Habib Ali sebagai pribadi, namun juga terhadap ketenangan PP Darus Sholihin. Dengan cepat stigma sesat melekat pada Habib Ali, PP Darus Sholihin dan jama'ahnya. Hal ini pun makin diperparah dengan ceramah-ceramah dari Habib Muhdhor.² Dalam beberapa wawancara dengan narasumber baik itu yang terdampak langsung maupun jaringan pendamping (LBH Surabaya dan Pusham Surabaya) menegaskan bahwa tiap selesai Habib Muhdhor ceramah di Puger suasana

-
2. Habib Muhdhor memang dikenal sangat keras dalam ceramah-ceramahnya. Ia bukanlah orang Puger melainkan orang Tanggul, kecamatan lain yang masih di wilayah Jember. Habib Muhdhor juga bukan nama yang asing dalam riuh-gaduh konflik Sunni-Syiah yang ada di Jatim. Dalam mimbar-mimbarinya tak segan Habib Muhdhor mengujarkan kebencian terhadap kelompok Syiah. Dalam kasus Puger, peran Habib Muhdhor dalam menebarkan isu bahwa Habib Ali penganut Syiah sangatlah besar. Hal ini pun di amini oleh Kasat Intel Polres Jember Adi Strisno. Wawancara peneliti dengan Adi Sutrisno di Kantornya pada tanggal 19 Mei 2016. Dalam wawancara tersebut, narasumber menyatakan bahwa nama Habib Muhdhor bukan nama yang asing dalam pemetaan konflik Sunni-Syiah di Jatim. Tidak hanya di Jember, di Bondowoso Habib Muhdhor juga sering berapi-api dalam ceramahnya yang memang dalam penilaian narasumber ceramah tersebut sangat keras dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

masyarakat menjadi panas, khususnya antara jama'ah barat dan jama'ah timur.³

Setelah fatwa sesat dari MUI Jember melekat pada Habib Ali dan PP Darus Sholihin, berbagai aktivitas pelarangan terhadap kegiatan PP Darus Sholihin mulai di paksakan. Pertama ialah hasil dari rapat Muspida yang kemudian menyepakati bahwa kegiatan Maulid Nabi di PP Darus Sholihin hanya boleh dilakukan di dalam pondok. Padahal sebelumnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di PP Darus Sholihin sangatlah meriah. Perayaan tersebut di dahului dengan pawai obor yang melibatkan tak hanya PP Darus Sholihin tapi seluruh warga dan jama'ah. Keputusan Muspida ini didasarkan kekhawatiran akan terjadinya gesekan antar masyarakat pasca fatwa dari MUI. Sebetulnya hal ini meninggalkan kekecewaan yang mendalam bagi PP Darus Sholihin. Dalam wawancara dengan Ustadz Abdur Rohim⁴ selaku pengajar dan orang kepercayaan dari Habib Ali mengatakan bahwa PP Darus Sholihin di paksa untuk mengakui diri mereka Syiah. Dan jelas hal ini di tentang oleh Habib Ali dan Ustadz Abdur Rohim sendiri. Dalam keadaan yang serba tertekan ini tak ada yang bisa dilakukan oleh PP Darus Sholihin selain mengikuti keputusan dari Muspida sampai kondisi kembali membaik.

3. Pengkategorian blok Barat dan Timur hanya didasarkan pada letak geografis dari Puger Kulon. Hal ini juga menghindari penyebutan konflik Syiah-Sunni, karena Habib Ali dan PP Darus Sholihin keberatan disebut Syiah. Blok Barat ialah lokasi yang berada di Barat Puger Kulon. Tempat ini kebetulan ialah lokasi berdirinya PP Darus Sholihin dan banyak di daerah ini yang menjadi pengikut Habib Ali. Sebaliknya, blok Timur berada di Timur Puger Kulon yang mana di wilayah ini banyak pengikut Ustadz Fauzi yang sering mendatangkan Habib Muhdhor dalam ceramah-ceramah mereka. pada dasarnya pembagian ini pun tidak baku. Karena di Blok Barat ada yang pengikut ustadz Fauzi dan sebaliknya di blok Timur juga ada pengikut Habib Ali.
4. Wawancara dengan narasumber dilakukan di rumah beliau, Selatan Pasar Puger, pada tanggal 21 Mei 2016.

Untuk sementara waktu pawai obor terpaksa dihentikan dan perayaan Maulid Nabi diselenggarakan dengan cara yang sangat “berhati-hati”.

2. Fatwa MUI Objektifkah?

Dipaksa mengaku sebagai Syi’ah, inilah konsekuensi dari fatwa MUI Jember. Jelas dalam hal ini Habib Ali bin Umar Al-Habsyi keberatan untuk dikatakan Syi’ah karena ini terkait dengan akidah. Setidaknya ada beberapa alasan penolakan Habib Ali bin Umar Al-Habsyi dan PP Darus Sholihin. *Pertama*, fatwa MUI di dasarkan pada satu pengajian Habib Ali, yang mana dalam materinya dianggap menjelek jelekan sahabat Abu Bakar, Umar dan Usman. Namun fatwa MUI Jember mengabaikan tradisi yang Habib Ali atau PP Darus Sholihin jalani dalam ritus-ritusnya. Dalam Khotbah misalnya, yang dilakukan Habib Ali dan PP Darus Sholihin sama hal nya dengan khotbah kalangan *ahli sunnah wal jama’ah*. Diantara khotbah pertama dan khotbah kedua teruntai pujian bagi para sahabat-sahabat nabi mulai dari sahabat Abu Bakar sampai pada sahabat Ali.

Kedua, Habib Ali dibantu oleh beberapa muridnya menyusun sebuah kitab yang berjudul *Syair Aqidati*. Dimana dalam kitab tersebut mengupas berbagai dimensi akidah yang didasarkan pada ketauladanan nabi Muhammad SAW. Berbagai hadis shohih digunakan sebagai rujukan kitab tersebut, termasuk juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau Habib Ali atau PP Darus Sholihin Syi’ah maka tidak mungkin mendasarkan pada hadits-hadits riwayat Abu Hurairah. Karena dalam pemahaman Syia’ah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak *capable* untuk digunakan menjadi *hujjah*/rujukan. Karena Abu Hurairah baru masuk Islam 3 tahun setelah nabi Muhammad meninggal dunia.

Ketiga, dalam proses kajian yang dilakukan oleh MUI – yang kemudian bermuara pada fatwa sesat— sama sekali tidak ada proses klarifikasi atas temuan mereka. MUI Jember mendasarkan kajiannya pada satu rekaman ceramah Habib Ali yang di dalamnya dinilai menjelekkan Abu Bakar dan sahabat Umar serta gambar di rumah Habib Ali (semacam gambar lukisan silsilah Nabi Muhammad, Ali, Fatimah dan Hasan-Husein) yang mengisyaratkan bahwa tiap-tiap orang yang memiliki gambar tersebut berpaham Syi'ah. Hal ini tentu sangat tidak *fair* dikarenakan: (1) bagaimana dengan ceramah-ceramah Habib Ali yang lain yang sangat berhaluan ahli sunnah, (2) kalo gambar yang dipermasalahkan, bagaimana juga dengan gambar-gambar lain dalam rumah Habib Ali yang itu ialah ulama-ulama *ahlu sunnah wal jama'ah*. Bisa jadi gambar tersebut dimaknai sebagai kebanggaan beliau sebagai seorang habib yang memiliki garis keturunan sampai nabi Muhammad SAW.

Keempat, Habib Ali telah menyangkal tentang ke Syi'ah-annya. Namun tidak dipercaya oleh MUI Jember dengan dasar bahwa hal ini tidak mudah untuk dipercaya karena di dalam Syiah mengenal prinsip *taqiyah* (dibenarkan berbohong), maka apa yang kemudian bisa dipertaruhkan lagi untuk membangun kepercayaan. Kemudian narasumber menawarkan, bahwa mereka berani di sumpah untuk menegaskan sikap mereka. Bahwa kalau yang mereka lakukan ialah kebohongan, mereka rela disumpah untuk haram masuk surga, dan begitu juga sebaliknya. Mereka juga meminta MUI Jember bersumpah kalau apa yang dituduhkan itu tidak benar maka mereka haram untuk masuk surga.

Kelima, apabila pendasaran fatwa MUI terhadap Habib Ali dan PP Darus Sholihin ialah karena dalam ceramah-ceramah atau kajian-kajian menyinggung tentang peristiwa karbala dan tauladan Hasan-Husain, maka itu cara berpikir sempit dari MUI

Jember. Karena kajian tersebut tak lain sebagai bagian dari sejarah perkembangan Islam, dan menyampaikan sejarah selagi itu diyakini sebagai sebuah kebenaran tidak dapat disalahkan.

PP Darus Sholihin pun dibuat bingung dengan maksud dari fatwa MUI ini, karena selepas mengeluarkan fatwa tidak ada pembinaan yang dilakukan. Bahkan, menurut penjelasan narasumber, PP Darus Sholihin telah mempersilahkan MUI Jember datang dan melakukan pembinaan terhadap PP Darus Sholihin apabila memang mereka menilai pondok Darus Sholihin sesat. Namun pembinaan tersebut tidak pernah dilakukan. Padahal PP Darus Sholihin sangat berharap adanya tindak lanjut dari MUI Jember pasca fatwa, dimana dalam kesempatan tersebut PP Darus Sholihin menaruh harapan agar kran komunikasi dengan MUI Jember terbangun dan menjadi ruang bagi mereka untuk saling klarifikasi.

3. Karnaval Berdarah

Di bulan Agustus 2013 PP Darus Sholihin berinisiatif untuk mengadakan karnaval dalam rangka memperingati HUT RI.⁵ Hal ini bukan tanpa alasan, di Kecamatan Puger kegiatan karnaval untuk memperingati HUT RI sudah lama tidak dilakukan dan siswa-siswa di lembaga pendidikan PP Darus Sholihin (mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMK) ingin menyelenggarakan karnaval. Melihat antusiasme siswa, maka pengurus PP Darus Sholihin memberanikan diri untuk mewujudkan kehendak siswa-siswa tersebut. Surat pemberitahuan perihal rencana pelaksanaan karnaval pun dilayangkan ke Polsek Puger yang kemudian

5. Wawancara peneliti dengan narasumber, Bapak Hasanudin, selaku salah-satu panitia Karnaval HUT RI yang kemudian terjadi penyerangan terhadap PP Darus Sholihin. Wawancara dilakukan di rumah beliau pada tanggal 20 Mei 2016.

ditindaklanjuti sampai jajaran Polres Jember dan Bupati.

Pemberitahuan tersebut pada dasarnya diajukan jauh hari sebelum kegiatan karnaval dilaksanakan. Namun H-2 panitia diberi kabar bahwa kegiatan karnaval tersebut sebaiknya dibatalkan. Mendengar kabar tersebut panitia kecewa dan menolak pelarangan tersebut. Sangat tidak mungkin karnaval itu dilarang karena ini terkait dengan kegiatan sekolah dalam rangka perayaan HUT RI. Selain itu persiapan yang dilakukan panitia dan peserta karnaval sudah mencapai 100%. Panitia pun sempat berkomunikasi dengan Bupati dan Polres Jember terkait pelarangan tersebut. Dari pertemuan yang telah dilakukan, disepakati bahwa karnaval boleh dilakukan dengan syarat; keberangkatan iring-iringan karnaval HUT RI menunggu komando dari Bupati. Panitia pun setuju dengan permintaan Bupati tersebut.

Ketika hari pelaksanaan karnaval dilakukan, mulai pagi panitia menunggu kabar dari Bupati. Namun, sampai pukul 14.00 belum juga ada kabar dari Bupati. Padahal peserta karnaval sudah siap. Anak-anak yang sedari pagi sudah berdandan mulai kelihatan lelah. Melihat situasi ini, panitia akhirnya memutuskan untuk memberangkatkan iring-iringan karnaval tanpa menunggu kabar kejelasan dari Bupati. Di momen ini, panitia karnaval sempat dihimbau oleh pihak kepolisian yang sudah berjaga di pagi hari, bahwa apabila mereka nekat untuk memberangkatkan iring-iringan karnaval maka akan terjadi penyerangan terhadap PP Darus Sholihin dan warga Syi'ah di Puger.

Panitia pun memilih untuk tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian. Bagi panitia, penyerangan semestinya dapat diantisipasi karena polisi sudah mengetahuinya dan mereka menerjunkan sekitar 1.500 personil polisi. Panitia pun kemudian memberangkatkan iring-iringan karnaval dan jelas saja

apa yang terjadi selanjutnya dengan peserta karnaval. Polisi yang sedari pagi sudah berjaga di sekitar PP Darus Sholihin menghadang keberangkatan peserta karnaval. Aksi dorong-dorongan sempat tak terelakkan. Dan hal ini sangat disayangkan, mengingat sebagian besar peserta karnaval ialah anak-anak yang tidak mengerti duduk persoalan. Suasana yang diharapkan ceria berubah menjadi pemandangan mencekam yang tidak layak dipertontonkan terhadap anak-anak. Banyak anak-anak peserta karnaval yang menangis karena takut dan tidak mengerti dengan situasi yang sedang mereka hadapi.

Aksi dorong-dorongan antara polisi dan peserta karnaval pada akhirnya tidak berlangsung lama. Polisi pun kemudian membiarkan iring-iringan karnaval tersebut berangkat. Dan disaat yang bersamaan, kira-kira ketika ekor karnaval sudah habis dan posisi rombongan karnaval 400 meter meninggalkan PP Darus Sholihin, sekelompok orang yang berjumlah ratusan orang menyerang PP Darus Sholihin dan beberapa rumah jama'ah yang diduga Syi'ah. Berbagai fasilitas PP Darus Sholihin dan rumah warga tak luput dari pengrusakan, mulai dari masjid dirusak (bahkan dikencingi), Qur'an dan kitab-kitab kajian di robek dan di injak-injak, rumah Habib Ali yang letaknya didalam lingkungan PP Darus Sholihin juga mengalami kerusakan parah. Sebelum merusak PP Darus Sholihin para penyerang merusak dan melempari batu rumah-rumah jamaah di sekitar PP Darus Sholihin. Warga yang melihat kejadian ini berhamburan pergi meninggalkan rumah mereka karena khawatir akan keselamatan jiwanya. Para penyerang pun mempersenjatai diri mereka dengan pedang dan parang menandakan bahwa penyerangan ini sudah direncanakan. Wajah para penyerang pun sebagian tidak lah asing bagi warga karena mereka tak lain adalah tetangga desa yang rumahnya pun tidak berjauhan. Para penyerang pun tidak

hanya berasal dari Puger, diketahui dikemudian hari bahwa penyerang juga berasal dari Lumajang dan Tanggul.

Kejadian ini sangat disayangkan, bagaimana mungkin pengrusakan bisa terjadi ketika ribuan polisi bersiaga di daerah mereka. Apakah jumlah polisi yang jauh lebih banyak kalah dengan segelintir orang yang mengedepankan tindakan kekerasan dan kebencian?

4. Apakah Penyerangan Perlu Dibalas?

Ketika rombongan karnaval sampai kembali ke PP Darus Sholihin dan mendapati pondok mereka hancur, sebagian peserta dan panitia⁶ tersulut emosinya. Mereka pun spontan merencanakan aksi balasan. Yang sangat menyakitkan bagi mereka ialah pengrusakan masjid dan itu sangat mendasar sekali bagi keyakinan mereka. Tetapi tidak semuanya memiliki reaksi yang sama. Sebagian justru menolak serangan balik karena nanti justru akan memperkeruh suasana. Ketika jama'ah mendiskusikan perlu tidaknya aksi penyerangan balik, sebagian panitia juga masih berjibaku dengan upaya mengevakuasi peserta karnaval terutama yang anak-anak. Karena tidak semua orang tua mendampingi anaknya ketika karnaval, sehingga ketika pada barisan ekor karnaval yang ketika itu berjarak kurang lebih 100 meter dari pondok mendengar pondok diserang, berinisiatif mengevakuasi anak-anak peserta karnaval ke rumah salah satu warga (di mana warga tersebut bukan bagian dari jama'ah Barat ataupun jama'ah Timur) sembari menunggu orang tua mereka menjemput. Panitia yang mengevakuasi peserta anak-anak ini kemudian berusaha menghubungi orang tuanya untuk memberitahukan keberadaan anak-anak mereka dan memastikan bahwa orang tua peserta karnaval menjemput dengan selamat.

6. Panitia karnaval sebagian besar ialah jama'ah dari PP Darus Sholihin.

Musyawarah soal menyerang balik atau tidak masih belum juga selesai. Habib Ali pun berusaha menenangkan jama'ah dengan meminta jama'ah bersabar dan tidak melakukan serangan balik. Tapi himbauan Habib Ali toh tidak juga diindahkan. Korban penyerangan yang tidak terima masjid dan rumah mereka dirusak bersikeras untuk menyerang kelompok jama'ah Timur.

Serangan balik pun tidak terelakkan, puluhan orang dari jama'ah Barat menyerang beberapa rumah jama'ah Timur yang memang sudah lama bermusuhan. Selesai menyerang balik jama'ah Barat kembali ke desanya. Namun rasa marah itu belum juga padam, sehingga kemudian melampiaskan kembali dengan membakar perahu-perahu milik jama'ah Timur yang memang terparkir di area lingkungan jama'ah Barat. Almarhum Eko, korban yang berasal dari jama'ah Timur mendengar soal pembakaran perahu. Almarhum Eko tidak terima akan hal tersebut dan kemudian dengan beberapa orang kembali mendatangi jama'ah Barat dengan membawa senjata tajam diantaranya clurit. Disinilah kemudian jatuhnya korban jiwa dari kelompok jama'ah Timur. Almarhum Eko meninggal karena dilempari batu ketika ia nekad mendatangi lingkungan jama'ah Barat yang masih terbakar emosi. Adapun rekan-rekan almarhum Eko memilih untuk melarikan diri.

5. Kesigapan Kepolisian Sejauh Mana?

Dalam wawancara dengan beberapa narasumber,⁷ respon positif terhadap kinerja kepolisian menjadi salah satu faktor eskalasi konflik tidak meluas. Dalam penanganan konflik

7. Wawancara peneliti dengan beberapa narasumber di antaranya: dengan Hosna dari LBH Surabaya, Johan Avie dari Pusham Surabaya, dan Khoirul Muztamir dari CMARs. Dilakukan dalam rentang waktu tanggal 19-20 Mei 2016 di kantor masing-masing narasumber.

Sunni-Syi'ah di Puger polisi dinilai cukup sigap yakni dengan langsung menerjunkan pasukan dari Polda Jatim. Kesigapan kepolisian dalam hal ini dikarenakan tidak ingin kejadian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang terulang lagi. Kerja kepolisian dalam penanganan pasca pecahnya konflik di Puger pun diapresiasi banyak pihak.

Namun, tantangan kepolisian terberat justru ialah di proses bina-damai pasca konflik. Dimana suasana kondusif perlu dipertahankan pada kondisi yang terlihat tenang-tenang saja ini. Upaya kepolisian dalam hal ini paling banyak dilakukan oleh Polsek dan Polres setempat. Dalam kesempatan wawancara peneliti dengan Kasat Intel Polres Jember, Bapak Adi Sutrisno,⁸ pada fase dimana kondisi masyarakat terlihat tenang, polisi tetap dituntut untuk sigap. Pada saat situasi aman ataupun ketika konflik, *mapping* tetap dilakukan. Melalui jajarannya *mapping* meliputi beberapa hal: (1) Kantung-kantung massa (2) Kekuatan massa kedua belah pihak (3) Tokoh tokoh dari kedua belah pihak (4) Toga/ toma setempat yang bisa dilibatkan (5) *Stakeholder* terkait melalui forkompimda. Dalam perspektif Pak Adi, penyelesaian konflik KBB baik itu antar agama maupun intra agama sangat tidak mungkin membebankannya pada polisi semata. Peran berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam proses bina damai. Tujuannya, agar segala pertimbangan kepolisian juga melibatkan pihak terkait, terutama pemerintah daerah. Selain itu yang terpenting ialah menjamin agar konflik tidak terulang kembali.

6. Pemaknaan Kepolisian dan Pemda terhadap Fatwa MUI

Penting kiranya untuk mendudukan perspektif kepolisian dan Pemda dalam memaknai konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi

8. Wawancara peneliti dengan narasumber dilakukan di kantor Polres Jember pada tanggal 21 Mei 2016.

di Puger. Jauh sebelum konflik Puger pecah, jajaran pemerintah daerah melalui forkompimda (forum komunikasi pimpinan daerah) sudah gencar membahas riak-riak konflik di Puger. Persisnya pasca fatwa MUI Jember yang mengatakan bahwa Habib Ali seorang Syi'ah. Di forum itu pula kemudian lahir keputusan-keputusan yang lebih banyak bersifat represif dan cenderung merugikan Habib Ali dan PP Darus Sholihin. Dalam forkompimda peran FKUB sangat dibutuhkan terutama untuk menjadi penengah antar kedua belah pihak yang tengah berkonflik. Sikap obyektif, responsi, dan aspiratif semestinya menjadi prinsip yang dipegang oleh FKUB sebagai wadah komunikasi antar-intra umat beragama.

Peneliti berkesempatan mewawancarai Ketua FKUB Jember yang mengikuti secara langsung perkembangan peristiwa di Puger mulai dari pra sampai pasca konflik. Dalam perspektifnya,⁹ konflik Puger pecah disebabkan oleh ulah dari Habib Ali sendiri. Bagi beliau Habib Ali dan PP Darus Sholihin itu Syi'ah dan hal tersebut terkonfirmasi melalui Fatwa MUI Jember. Keputusan FKUB ketika itu ialah mengikuti hasil kajian dari MUI. Karena kapasitas FKUB tidak mendalami paham Syi'ah maka kajian yang mendalam dimintakan dan dipercayakan kepada MUI Jember. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh MUI Jember, dinyatakan bahwa Habib Ali adalah pengikut Syiah. Habib Ali pun kemudian dipanggil oleh DPRD dan dalam forum tersebut ia menyangkal sebagai pengikut Syi'ah dan menyesal atas kejadian ini. Namun FKUB jelas tidak percaya karena dalam ajaran syiah dikenal adanya prinsip *Taqiyah* (membolehkan berbohong) yang dalam pandangan FKUB Jember apapun yang disampaikan oleh orang/kelompok yang diduga Syi'ah patut untuk diragukan. Dalam

9. Wawancara peneliti dengan narasumber, Ketua FKUB Jember Bapak Afton Iman Huda, di kediaman beliau pada tanggal 21 Mei 2016.

pandangan FKUB Jember, fatwa MUI ditempatkan sebagai regulasi yang mengikat dan menjadi rujukan bagi FKUB, Pemda ataupun Depag.

Bagi Habib Ali ataupun PP Darus Sholihin, mekanisme MUI Jember dalam mengeluarkan fatwa sangatlah tidak berimbang. Menurut Ustadz Abdur Rohim, FKUB Jember tidak memberikan ruang/forum untuk saling klarifikasi sebagaimana idealnya upaya perdamaian hendak dicapai. Tapi justru mengedepankan satu pihak saja sebagai “hakim” dan menempatkan pihak lainnya sebagai pesakitan. Ustadz Abdur Rohim pun mengutarakan bahwa berkali-kali beliau meminta MUI Jember untuk melihat langsung ke PP Darus Sholihin, baik untuk melihat rutinitas ataupun kajian-kajian yang dilakukan disana. Beliau juga mempersilahkan agar MUI Jember membawa semua kitab yang diajarkan Habib Ali dan PP Darus Sholihin, apakah ajaran mereka bermuatan Syiah dan hal tersebut memang pernah dilakukan, tapi sayang setelah MUI Jember mengeluarkan fatwa, hasil dari kajian MUI Jember tidak pernah disampaikan pada PP Darus Sholihin ataupun Habib Ali. Bagi Ustadz Abdur Rohim, FKUB Jember dari awal memang tidak netral dan sudah berbasis pada prasangka mengenai ke-syiah-an Habib Ali dan PP Darus Sholihin.

Lalu bagaimana dengan perspektif kepolisian dalam melihat fatwa MUI Jember dalam konflik Sunni’Syiah di Puger? Peneliti dapat 2 hal yang berbeda. Ketika peneliti mewawancarai dua alumni Akpol yang bertugas di Polres Jember,¹⁰ kedua-duanya menempatkan fatwa MUI sebagai bahan pertimbangan dalam bertindak. Menurut pandangan kedua alumni Akpol tersebut, MUI sebagai lembaga keagamaan, representasi dari pemerintah,

10. Wawancara peneliti dengan Engkos Sarkosi, SIK. dan Bambang Sutrisno, SIK. Alumni AKPOL 2010.

maka fatwa-fatwanya dijadikan rujukan dan mengikat.

Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Adi Sutrisno selaku Kasat Intel Polres Jember (bukan alumni Akpol) dalam memaknai fatwa MUI. Dalam perspektif beliau fatwa MUI tidak digunakan sebagai acuan karena fatwa MUI bukanlah produk hukum. Apa yang dilakukan kepolisian hanya tunduk pada konstitusi dan UU, selama keduanya tidak mengatur perihal pelarangan maka keberadaan Syi'ah semestinya tetap dilindungi. Dalam melihat kasus Puger, yang bisa dilakukan kepolisian ialah memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak agar tetap bisa menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana mestinya.

Menarik memang dalam wawancara dengan beberapa jajaran kepolisian, karena dalam tubuh yang sama ternyata terdapat pemaknaan yang berbeda mengenai fatwa MUI. Ini akan sangat berpengaruh dengan kerja mereka ketika dilapangan, terutama bersinggungan dengan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara.

7. Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Kerukunan Beragama di Indonesia

Bangunan toleransi dan pluralisme yang sedang dibangun diatas impian dan kerja-kerja nyata cukup tergoyahkan dengan prahara di Timur Tengah pasca *the Arab Spring*. Kelompok Syi'ah, di beberapa kota, belakangan ini mendapat teror dan ancaman penyerangan ataupun pembubaran. Di Yogyakarta, Yayasan Rausyan Fikir sempat tutup sementara waktu karena diancam. Selebaran dan spanduk anti-syi'ah pun makin mudah ditemui di ruang-ruang terbuka ataupun dalam seminar dan kajian-kajian ilmiah. Hal ini cukup aneh, karena keberadaan Yayasan Rausyanfikir sudah cukup lama dan aktif dengan berbagai

macam kegiatan-kegiatan keilmuan yang melibatkan banyak kaum terdidik. Tetapi baru kali ini, pasca *the Arab Spring*, wacana untuk mendiskreditkan syiah semakin gencar. Kalau memang keberatan dengan keberadaan Syi'ah, semestinya macam-macam penolakan ini sedari dulu dilakukan.

Faktor Arab Saudi tentu juga tidak bisa di abaikan dalam melihat konflik Sunni-Syi'ah yang sampai pada tanah air. Arab Saudi adalah negara yang sudah sejak awal resmi memfatwakan syiah sebagai aliran sesat. Di Arab Saudi aliran Syi'ah tidak mendapatkan ruang sedikit pun, secara resmi negara melarang aliran tersebut. Tak heran apabila hubungannya dengan Iran, yang mayoritas Syi'ah, tidak pernah harmonis. Pertarungan antara Arab Saudi dan Iran mendapatkan momentumnya dalam konflik Suriah. Iran dengan terang benderang mendukung Bashar al-Assad yang nota benenya syiah, sedang Arab Saudi berdiri dibelakang kelompok oposisi yang terus berupaya menggulingkan rezim Syi'ah yang berkuasa. Ternyata perebutan kekuasaan tidak hanya pada negara Suriah. Sadar Iran tidak mudah ditaklukan, Arab Saudi juga mulai menghabisi sayap-sayap Syi'ah yang berada di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Arab Saudi memiliki kantong-kantong gerakan berupa yayasan/lembaga pendidikan yang didukung dengan suntikan dana yang cukup melimpah. Yayasan/lembaga pendidikan tersebut banyak melakukan propaganda pendiskreditan terhadap Syi'ah melalui: seminar dan penerbitan buku yang dibagikan secara gratis. Hal ini tentu tidaklah menjadi masalah bagi Arab Saudi yang memiliki sumber dana tak terkira berupa minyak.

PEMULIHAN PASCA KONFLIK

1. Proses Penegakan Hukum Cukup Meredam Bara

Salah satu bagian yang dianggap sukses dari penanganan konflik Sunni-Syiah di Puger ialah upaya penegakan hukum terhadap kedua belah pihak yang bertikai dan proses tersebut dinilai netral. Dalam hal ini polisi sama-sama menindak pelaku-pelaku kejahatan, yakni pelaku pengrusakan dan pelaku penganiayaan yang sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (almarhum Eko). Upaya ini nyatanya cukup efektif dalam rangka meredam gejala yang ada di masyarakat Puger terutama antara jama'ah Barat dan jama'ah Timur. Pasalnya, jika upaya hukum yang ditempuh tidak juga berhasil, maka besar kemungkinan konflik yang lebih besar akan menyusul. Bagaimanapun, dalam aspek penyelesaian kasus ini aparat kepolisian layak mendapatkan apresiasi, meski penanganan serupa tidak dilakukan ketika aroma konflik sudah mulai tercium di awal kejadian.

2. Adanya Kompensasi Kepada Kedua Belah Pihak yang Menjadi Korban Konflik

Kerusakan tak terhindarkan dialami oleh kedua kubu jamaah, mulai dari masjid, kelas-kelas, sampai rumah-rumah warga. Respon tepat pun dilakukan oleh Pemda Kabupaten Jember yakni dengan memberikan santunan untuk perbaikan tiap-tiap kerusakan pada kedua belah kubu yang bertikai. Tidak hanya bantuan terhadap bangunan yang mengalami kerusakan, santunan pun di berikan pada janda Almarhum Eko. Hal ini tentu saja di respon positif oleh warga dari kedua belah kubu dan dinilai cukup adil. Negara, dirasakan hadir dalam situasi dimana warga negara tengah dalam masa kesulitan. Upaya demikian hendaknya menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang rawan

menjadi lokasi konflik horizontal masyarakat.

3. Pemulihan Akankah Pulih?

Menyoal pemulihan pasca konflik bukanlah perkara mudah oleh karenanya proses ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Peran aktif pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkonflik sangatlah dibutuhkan. Tidak hanya sekedar aktif, tetapi komitmen untuk mewujudkan dan menjaga simpul bina damai menjadi point penting dalam proses-proses tersebut. Dalam konteks konflik Puger, upaya pemulihan lebih banyak dilakukan secara natural, setidaknya itu yang peneliti tangkap. Mengapa kemudian dikatakan secara natural? Karena memang ruang-ruang pemulihan tercipta secara natural tanpa paksaan, atau dapat dikatakan tidak ada intervensi program yang dilakukan oleh Pemda setempat, meski memang sempat menggagas acara sholawatan yang menghadirkan kedua kubu jama'ah yang terlibat konflik, namun hal ini tidak rutin dilakukan, bahkan berhenti tanpa kejelasan. Moment tersebut pun dinilai kurang efektif karena tidak mengikat semua orang-orang yang sempat terlibat dalam konflik, orang bisa saja hadir atau memilih tidak hadir dalam sholawatan.

Sebagai gambaran bahwa gap antara jama'ah Barat dan jama'ah Timur adakalanya mengutub namun ada kalanya pula mencair. Hal ini dikarenakan fanatisme jama'ah yang dalam skala tertentu akan mencair, diantaranya karena faktor persaudaraan. Dalam satu keluarga bisa jadi antara bapak dan anak tergabung dalam jama'ah yang berbeda, bapak mengikuti jam'ah Barat dan si anak tergabung dengan jama'ah Timur. Namun mereka di tuntut untuk saling menahan diri demi keutuhan keluarganya. Ada juga kakak-adik yang berbeda pandangan, namun akan memilih untuk sama-sama menahan diri demi kerukunan keluarga.

Kemauan untuk saling menahan diri ini lah yang kemudian memudahkan proses pemulihan pasca konflik terjadi. Walaupun tidak menjadi jaminan pula bahwa luka diantara mereka telah selesai, karena tidak ada ruang sekalipun yang digagas untuk penyembuhan trauma dan luka.

Situasi yang kini kondusif dan damai bagi sebagian narasumber lebih tepatnya disebut “terlihat damai”. Konflik ideologi tidak akan padam karena pasti sangat mengakar kuat, tinggal kemudian bagaimana cara menyiasatinya agar konflik tersebut tidak akan pernah terulang kembali.

4. Penjagaan yang Membawa Kesan Lain

Pasca konflik terbuka pecah di Puger, kepolisian memilih tindakan preemtif dan preventif dengan lebih banyak membangun komunikasi terhadap jama’ah Barat dan jam’ah Timur.¹¹ Pasca konflik itu pula setiap kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan PP Darus Sholihin, polisi melakukan pengamanan yang ekstra, melibatkan jajaran Polres Jember bahkan sampai menerjunkan brimob Polda Jatim. Penjagaan ini disatu sisi memberikan rasa aman pada warga namun di sisi lain membawa kesan bahwa konflik di Puger belum lah usai.

Keadaan ini dikeluhkan oleh Bapak Hasanudin dan Ustadz Abdur Rohim, bahwa penjagaan tersebut berlebihan dan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Mereka menghendaki pengamanan yang wajar-wajar saja, toh kegiatan keagamaan tersebut sejalan dengan himbauan dari Muspida yakni diadakan di dalam lingkungan PP Darus Sholihin. Saat kegiatan keagamaan berlangsung di PP Darus Sholihin jumlah jama’ah dengan polisi lebih banyak jumlah polisinya. Bahkan pernah suatu ketika acara

11. Wawancara peneliti dengan Bapak Adi Sutrisno selaku Kasat Intel Polres Jember dan Bapak Hasanudin warga Puger.

karaoke kampung yang hanya melibatkan segelintir orang dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan PP Darus Sholihin pun sampai mendapat pengawalan dari Polres Jember.¹² Menurut pandangan kepolisian penjagaan yang ekstra memang perlu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya serangan. Polisi tidak mau kecolongan lagi sebagaimana kejadian di tahun 2013 silam.

Keluhan dari Ustadz Abdur Rohim dan Bapak Hasanuddin sudah semestinya menjadi bahan pertimbangan untuk mencari formulasi yang tepat dalam melihat kondisi di Puger. Karena ini terkait dengan psikologi masyarakat yang secara tidak sadar dikondisikan pada situasi yang masih “mencekam”. Mungkin pengamanan yang berlebihan tidak perlu dilakukan apabila proses-proses rekonsiliasi dan komitmen menjaga perdamaian sudah dicapai kedua belah pihak dengan tuntas. Tiga (3) tahun lebih konflik Sunni-Syiah di Puger berlalu dan upaya pemulihan akan dilakukan melalui proses yang terus-menerus. Proses ini tidak hanya dibebankan pada kedua belah pihak saja yang sempat bertikai, namun juga menuntut peran serta Pemda, Toga, Toma, kepolisian, dan masyarakat Puger pada umumnya. Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab rekonsiliasi kepada pihak yang berkonflik sama artinya dengan menghendaki konflik terus berlanjut tiada ujung.

5. Adakah Upaya-Upaya Rekonsiliasi?

Dalam banyak kasus konflik di berbagai wilayah di Indonesia, nampaknya rekonsiliasi secara menyeluruh belum pernah terjadi. Artinya, upaya untuk mencapai kesepakatan berdamai akibat masa lalu yang kelabu merupakan proses yang masih terus menerus harus diperjuangkan. Dalam kasus konflik sunni-syiah di Puger, rekonsiliasi yang sesungguhnya belum terwujud. Ketika

12. Wawancara peneliti dengan Bapak Hasanuddin.

kita mengacu pada pengertian rekonsiliasi maka ada beberapa hal yang mensyaratkan terjadinya rekonsiliasi. *Pertama*, perlu ada pengakuan hukum dalam masyarakat terhadap pelaku dan korban. *Kedua*, keadilan harus ditegakkan, berarti ada proses hukum terhadap pelaku diikuti pemulihan terhadap korban. *Ketiga*, adanya pemisahan antara pengampunan dan kepastian hukum. *Keempat*, bila hukum positif yang berlaku tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur dan memberi sanksi pelanggaran, penyelesaian harus mengacu ke prinsip keadilan. Dalam hal ini masalah pemulihan terhadap korban tidak dapat diabaikan karena disinilah aspek keadilan berada.

Dalam kasus-kasus konflik di Indonesia, rekonsiliasi belum pernah dilakukan secara benar, hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk mengupayakan rekonsiliasi pada setiap wilayah pasca konflik. Dalam konteks kasus Puger belum terjadi rekonsiliasi dalam arti yang sesungguhnya. Namun upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan pemulihan yang telah dilakukan tetap patut diapresiasi. Banyak hal yang telah di coba dilakukan, sebagaimana yang peneliti singgung sebelumnya, sholawatan yang sempat diinisiasi oleh pemerintah daerah pada dasarnya ialah upaya untuk merekatkan kembali hubungan kedua belah pihak. Upaya ini semestinya tidak begitu saja terhenti mengingat untuk dapat mencapai kesepakatan dalam rangka memperbaiki hubungan yang terganggu akibat konflik dibutuhkan waktu dan proses yang tidak pendek dan terus menerus. Sayang kegiatan sholawatan tersebut berhenti tanpa ada kejelasan proses dan hasil.

Upaya lain untuk mewujudkan perdamaian di Puger pasca konflik Sunni-Syiah ialah melalui Forum Komunikasi Usaha Bersama Nelayan (FKUBN). Forum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat nelayan. Tetapi secara

tidak langsung dalam komunitas tersebut ditanamkan nilai-nilai toleransi agar diantara masyarakat tidak mudah terpecah belah karena perbedaan paham. Dalam forum selalu ditekankan: (1) Hindari soal memperdebatkan perbedaan keyakinan, dan (2) Selalu mengedepankan kepentingan bersama nelayan. Logika yang dibangun melalui forum tersebut ialah bahwa suasana damai penting untuk dijaga karena saat konflik pecah maka kepentingan masyarakat nelayan juga yang terancam. FKUBN yang menaungi seluruh masyarakat nelayan, termasuk didalamnya ialah masyarakat yang sempat terlibat konflik.

KONFLIK SUNNI-SYIAH PUGER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

TERKADANG nalar manusia tak sampai untuk memahami bagaimana agama menjadi dasar seseorang melakukan kekerasan. Kita sendiri menjadi saksi dan sejarah mencatat betapa besar andil agama dalam membakar kebencian dan meniupkan kecurigaan, bersorak untuk kesalahpahaman, dan bersuka cita dalam konflik. Memang banyak pembelaan yang menyebutkan bahwa agama bukanlah penyebab utama dalam konflik antar-intra agama, melainkan faktor ekonomi, kecemburuan sosial, dan kondisi politik juga seringkali berada dibalikinya. Namun, mengapa agama yang dikatakan bukan sebagai pemicu utama konflik justru memberi jaminan dukungan pihak-pihak yang bersengketa? Agama justru memberikan landasan ideologis dan dasar-dasar pembenaran simbolis. Pembenaran ini bukan hanya berfungsi meringankan atau memberi alibi tanggung jawab pribadi, tetapi semakin meneguhkan tekad, mempertajam permusuhan dan memistikan motif menjadi perjuangan membela iman dan kebenaran. Konflik kemudian dimaknai sebagai perjuangan dan

mempertaruhkan tujuan akhir manusia.

Nelson-Pallmeyer mengajukan tesis bahwa kekerasan religius yang dilakukan agama-agama monotheis (Yudaisme, Kristenisme dan Islam) lebih berakar pada tradisi kekerasan seakan-akan Tuhan menghendaki kekerasan dan hal ini lalu dianggap benar. Dalam kekerasan agama, gambaran Tuhan yang menonjol ialah Tuhan sebagai penghukum, penganiaya, pemaksa, pembalas dendam, dan sewenang-wenang. Gambaran Tuhan yang keras ini tentu saja menghentak rasa keagamaan kita. Padahal gambaran ini sangat menentukan hubungan antar agama-agama dan hubungan di dalam agama itu sendiri. Teologi yang menekankan acuannya pada kekerasan Tuhan akan membentuk sistem keyakinan yang sangat rentan konflik keyakinan seperti ini pada akhirnya akan membawa sikap eksklusif dimana manusia hanya dibagi dua, yaitu kawan atau musuh, pengikut Tuhan atau kafir, yang terpilih atau pendosa.¹³

Dalam konteks hak asasi manusia kekerasan atas nama agama tidak dapat dibenarkan. Berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama/berkeyakinan secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan beragama/berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi dan kondisi apapun. Sejalan dengan hal itu, struktur konstitusional Indonesia telah memberikan jaminan yang lebih dari memadai untuk mengimplementasikan kebebasan beragama/berkeyakinan.

13. Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat*, ctk. Pertama. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 85

Jaminan tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD Negara RI 1945). Dalam UUD Negara RI 1945 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD Negara RI 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan Pasal 28I.¹⁴

Adanya jaminan dalam UUD Negara RI 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial. Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap pemeluk agama warga negaranya masing-masing. Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak beragama pun, sejalan dengan norma universal hak asasi manusia, ditempatkan sebagai *non derogable rights* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.

14. Pasal 28 E UUD Negara RI 1945;

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI 1945; *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/berkeyakinan sebagai *non derogable rights*, UUD Negara RI 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD Negara RI 1945.¹⁵ Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD Negara RI 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan hak asasi manusia.

Mandat konstitusional tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai instrumen derivatifnya dalam bentuk undang-undang. Beberapa undang-undang yang dapat diidentifikasi dalam

15. Pasal 29 UUD Negara RI 1945; (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*, (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

kerangka utamanya adalah Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, sudah dapat dikatakan idealkah implementasi jaminan konstitusional tersebut?

Di sinilah titik problematikanya, terdapat beberapa ketegangan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik, detail, dan konkrit. Persoalan pokok implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat dikelompokkan pada tiga kluster utama.¹⁶ *Pertama*, inkongruensi regulasi. Titik lemah sentral dalam ketidak-sebangunan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan:

Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Implikasi mendasar dari undang-undang tersebut, sebagaimana tergambar secara eksplisit dalam rumusan Pasal 1 di atas antara lain: (1) Pemerintah mendiskriminasi individu warga negara yang menganut agama/keyakinan tertentu secara sepihak karena dianggap “tidak sejalan” dengan tafsir mayoritas,

16. Halili & Bonar Tigor Naipospos, Stagnasi Kebebasan Beragama: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tahun 2013, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013, hlm. 6-9

(2) Negara mengintervensi terlalu jauh ke dalam ruang privat terdalam (*forum internum*) individu warga negara, bahkan hingga ke ruang tafsir di kepala dan hati mereka, (3) Negara tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara dengan membentuk dan menerapkan undang-undang yang mengatur objek dan substansi yang abstrak, kabur, dan absurd.

Situasi tidak kondusif bagi implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam gugatan uji materi Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi menyajikan argumen-argumen yang lemah secara yuridis dan tidak mampu menegaskan tentang relasi agama-negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan pilihan (politik) hukum untuk tetap menganggap UU tersebut sebagai konstitusional. Meskipun demikian, terhadap keberadaan undang-undang di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengakui bahwa undang-undang ini memiliki kelemahan, oleh karena itu, diperlukan diadakannya perubahan. Dalam posisi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang begitu problematik, sepanjang tidak dihapus atau dibatalkan maka UU tersebut tetap saja merupakan hukum positif yang dijadikan landasan untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang pengaturan kehidupan beragama.

Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara. Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD Negara RI 1945 beserta undang-undang turunannya idealnya di-*backup* oleh struktur institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional tersebut. Namun, faktanya pemerintah memunculkan persoalan kehidupan beragama/berkeyakinan

di Indonesia melalui pembentukan kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut dan menstimulasi terjadinya praktek intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.

Institusi-institusi, yang berada dan diakui eksistensi dan bahkan legitimasinya dalam arena negara, yang ikut melegitimasi tindakan intoleran dan diskriminatif atas para pemeluk agama/keyakinan tertentu, antara lain: Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Lembaga yang dikenal pertama kali dalam kelembagaan pemerintahan RI pada hampir tiga dasawarsa yang lalu melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A./5/1984 ini memiliki kewenangan yang luar biasa hebat, sekaligus absurd, yaitu; mencegah terjadinya penodaan agama di Indonesia.

Institusi lain yang juga problematik dalam kehidupan beragama/berkeyakinan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Problem utama MUI dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan adalah “kewenangan”-nya memberikan fatwa tentang penyesatan agama, aliran atau madzhab, serta paham tertentu. Beberapa fatwa tersebut antara lain Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah yang dinyatakan di luar islam dan sesat, Fatwa Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama yang mengharamkan ketiga paham pemikiran tersebut yang oleh MUI dikonsepsikan secara subyektif. “Produk hukum” lain yang dihasilkan dari kewenangan MUI adalah Panduan mengenai 10 Kriteria Aliran Sesat yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2007. Panduan tersebut dinilai oleh beberapa kalangan memperkeruh suasana negatif keberagamaan karena seringkali dijadikan landasan “hukum” untuk menghalalkan praktik intoleransi dan diskriminasi beragama/berkeyakinan.

Selain MUI dan Bakorpakem, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga tidak kalah problematik. Idealnya FKUB berperan untuk memberikan jaminan bahwa orang bebas beribadah, orang bebas memiliki keyakinan, dijamin sepenuhnya secara aman dan nyaman. Kemudian FKUB juga semestinya menjadi jembatan mencari titik-titik persamaan dari kelompok-kelompok umat beragama, khususnya dalam konteks kehidupan bersama sebagai bagian dari warga negara dalam kehidupan berbangsa. Sebaliknya atau justru memaklumi segala perbedaan yang ada dan menganggapnya sebagai khasanah yang wajib dikelola, dipertahankan, dan disikapi dengan bijak.

Dengan kalimat lain FKUB mestinya merupakan mekanisme penegakan kemajemukan agama/keyakinan secara horizontal dan bersifat non struktural. Pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama/keyakinan yang terlibat di dalamnya merupakan bagian dari partisipasi dalam bentuk keterlibatan dan peran serta sipil (*civic engagement*) yang mempromosikan kemajemukan dan menjaga kerukunan. Faktanya, FKUB merupakan bagian dari struktur negara, struktur rezim. FKUB lebih dominan terlihat sebagai alat kekuasaan negara untuk menyeragamkan interpretasi kebenaran yang dideterminasi oleh “agama mapan” di Indonesia.

Ketiga, lemahnya kinerja aparat pemerintahan negara. Aparat negara “di balik meja” kerap kali tidak perform untuk melakukan tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di lapangan seringkali tampak tidak mampu (tidak mau) melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam *chaos* yang sangat eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen koersif untuk memberikan *human security* bagi seluruh pemeluk agama serta mencegah terjadinya praktik intoleran dan diskriminatif kepada pemeluk agama/keyakinan

tertentu, khususnya kelompok minoritas.

Dalam kasus konflik Puger, terlihat begitu nyata nya bahwa muara konflik justru di picu oleh fatwa MUI Jember yang kemudian dijadikan dasar pijakan oleh FKUB Jember dan jajaran Muspida. Tanpa kesempatan untuk saling klarifikasi, fatwa MUI Jember secara sepihak telah menghakimi keimanan seseorang dan secara tidak langsung menggiring opini massa atas sesatnya Habib Ali dan PP Darus Sholihin. Berbagai kekerasan pun kemudian mewarnai peristiwa-peristiwa konflik dan pasca konflik. Dan yang paling terasa ialah “damai dan tenang” yang terjadi di Puger, terutama di antara kedua kelompok, terjadi dengan cara merepresi kelompok lain. PP Darus Sholihin kemudian kegiatan-kegiatan keagamaannya dibatasi dan sangat diawasi.

Di tengah menguatnya arus penyesatan terhadap Syi'ah pada tahun 2012, ormas-ormas Islam begitu berambisi menuntut Gubernur Jatim untuk menerbitkan kebijakan semisal SK Ahmadiyah yang intinya adalah membubarkan ajaran Syi'ah. Terhadap desakan ini, Gubernur langsung meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Pergub ditetapkan pada 3 Juli 2012. Substansi isi Pergub No. 55 tahun 2012 tidak berbeda dengan UU No. 1/PNPS/1965. Semangat lain yang mengilhami peraturan ini adalah “Pedoman Identifikasi Aliran Sesat” yang dirumuskan dan ditetapkan oleh MUI Pusat pada 6 November 2007. Tentu saja, ini disambut dengan sangat antusias oleh ormas-ormas Islam yang memang selama ini tidak menghendaki adanya jaminan yang holistik atas hak KBB semua individu/ kelompok dalam masyarakat. Melalui Pergub No. 55/2012 ini, angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Timur akan berpotensi terus meningkat dan kehidupan beragama/

berkeyakinan di Jawa Timur potensial untuk memburuk di tahun-tahun mendatang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan:

- a. Bahwa konflik Sunni-Syi'ah di Puger dipicu oleh hasutan dari caramah-ceramah yang sarat akan unsur kebencian dan kekerasan yang banyak di prakarsai oleh Habib Muhdhor. Dalam ceramah-ceramahnya di Puger, Habib Muhdhor seringkali menyerukan untuk menyerang Habib Ali dan PP Darus Sholihin karena ke-Syi'ah-annya. Fatwa MUI Jember yang menyatakan Habib Ali pengikut Syi'ah semakin memperkeruh keadaan yang kemudian memicu gejolak di antara jama'ah Sunni dan jama'ah Syi'ah. Bahkan FKUB yang pada dasarnya representasi dari pemerintah menjadikan fatwa MUI Jember sebagai rujukan.
- b. Habib Ali dan PP Darus Sholihin keberatan untuk dikatakan Syi'ah. Mereka menyatakan bahwa paham mereka sama dengan *ahlu sunnah*. Ritus, amalan, dan kajian-kajian yang dilakukan di PP Darus Sholihin jauh dari tradisi syiah. Namun pembelaan mereka ini di tolak dan dianggap sebagai prinsip *taqiyah* yang dibenarkan dalam Syi'ah. Hal ini sangat mengecewakan pihak Habib Ali dan PP Darus Sholihin karena artinya tidak ada ruang klarifikasi bagi mereka.
- c. Menyikapi gejolak di Puger yang makin kuat, jajaran Muspida kemudian memutuskan beberapa hal terkait dengan PP Darus Sholihin, diantaranya beberapa

kegiatan keagamaan, terutama yang sifatnya perayaan, untuk sementara sampai waktu yang tidak ditentukan dilarang. Kegiatan keagamaan hanya boleh dilakukan di dalam pondok saja. Konsekuensinya beberapa kegiatan, seperti pawai obor dan arak-arakan, tidak boleh dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan pemerintah daerah dalam meredam konflik ialah lebih pada merepresi salah satu kelompok, terutama kelompok minoritas.

- d. Pasca konflik, pemulihan dan bina damai yang terjadi di Puger dilakukan secara natural saja. Tidak ada intervensi program yang dilakukan pemda. Sempat ada yakni sholawatan, namun tidak berlangsung lama dan berhenti tanpa kejelasan.
- e. FKUBN (Forum Komunikasi Usaha Bersama Nelayan) Puger menjadi salah satu wadah yang cukup membantu komunikasi antar warga, termasuk yang sempat berkonflik. Setidaknya dari FKUBN warga dapat dihimbau untuk saling menahan diri dan lebih mengedepankan kesejahteraan sebagai nelayan.

2. Saran:

- a. Perlunya pembentukan UU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM secara holistik.
- b. Sudah semestinya pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam implementasi hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama berkeyakinan dilakukan dengan serius. Barangkali lebih tepat kalau itu dilakukan melalui pemerintah pusat. Kerja-kerja FKUB dan MUI baik pusat sampai daerah juga tidak boleh

luput terutama yang terkait dengan hak konstitusional warga negara.

- c. Kepolisian RI menyusun kebijakan internal yang kondusif bagi pemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan melakukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian tentang pluralisme dan kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk langkah-langkah penanganan konflik atau kekerasan atas nama agama.
- d. Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah pemulihan dan penanganan komunitas korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
- e. Elemen masyarakat sipil menggalakkan *citizenship education* dengan tujuan menciptakan kehidupan kewargaan yang beradab, termasuk dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Halili & Bonar Tigor Naipospos, *Stagnasi Kebebasan Beragama: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tahun 2013*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013.

Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat*, ctk. Pertama. Gramedia, Jakarta, 2010.

Jurnal

Ahmad Sahide, Konflik Sunni-Syiah Pasca –The Arab Spring, *Jurnal Kawistara* Volume 3, Desember 2013.

Kekerasan Atas Nama Agama di Bumi Gora: Potret Peran FKUB dan Kepolisian dalam Kasus Pembakaran Rumah Guru Kebatinan di Lombok Utara-Nusa Tenggara Barat

KAMIL ALFI ARIFIN

PRELUDIUM: SEBUAH AWALAN

“*KEBANYAKAN orang di muka bumi ini membunuh siapa saja yang ingin mereka anggap berbeda dari mereka,*” tulis antropolog kenamaan Amerika, James T. Siegel, dalam sebuah buku hasil risetnya berjudul “*A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today*” yang terbit belasan tahun silam dan kini sudah menjadi lawas itu¹.

Meski buku tersebut tidak secara spesifik dan khusus berbicara dalam konteks konflik bernuansa keagamaan dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, tetapi ungkapan Siegel di atas sengaja dikutip dalam pendahuluan tulisan ini karena dianggap relevan dan seperti terus menunjukkan kebenaran faktualnya: betapa hari-hari ini, segala rupa perbedaan

1. Lebih lengkap lihat James T. Siegel, “*A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today*”, Duke University Press, 1998.

dan keberagaman yang menghablur di Indonesia, masih belum jua mampu disikapi dan dikelola secara bijak dan dewasa!

Alih-alih kemajemukan Indonesia diterima sebagai *blessing in disguise*, sebuah rahmat yang semestinya disyukuri sebagai kekayaan kultural dan khazanah pengayaan batin, malah justru kemajemukan menjadi petaka dan musibah yang memporak-porandakan kesatuan bangsa. Kokohnya persatuan negara kebangsaan Indonesia, seperti seringkali didengung-dengungkan selama ini, tak ubahnya “mitos” yang rapuh.² Kerapuhan itu salah satunya dapat ditandai, dan disebabkan, oleh karena kemajemukan dan perbedaan masih dijadikan alasan untuk saling menyakiti, saling menyerang, saling meniadakan, bahkan saling membunuh satu sama lain.

Terbukti, konflik berdimensi keagamaan serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, mudah ditemukan dan marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Harus diakui, Indonesia masih merupakan *potential offender* dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kita masih belum sepenuhnya memasuki tahap *akil baligh* dalam menyikapi perbedaan, terutama menyangkut perbedaan (pandangan) agama, kepercayaan, dan keyakinan. Kita masih alergi dan mudah tersulut rasa amarah dengan sesuatu yang berbeda di luar diri dan kelompok kita: “yang lain”, *the others*, liyan, yang sering dipersepsikan sesat dan kafir. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, yang seharusnya memandu bagaimana kita hidup bersama (*co-existence*) dengan segala liyan, seperti menguap dan kehilangan kebermaknaannya di tengah-tengah konflik keberagaman yang semakin mengeras.

2. Gagasan atau kritik mengenai rapuhnya bangunan kesatuan negara-bangsa Indonesia karena terus dihantam oleh berbagai konflik kekerasan, lihat Benedict Anderson, *Violence and The State in Suharto's Indonesia*, Cornell University, Ithaca, 2001.

Setara Institute pada tahun 2016, merilis sebuah laporan tahunan yang menunjukkan data yang cukup mencengangkan, bahwa telah terjadi 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tersebar di 24 provinsi³ di Indonesia. Sementara, Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2016, pengaduan atas pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masuk ke instansinya, juga meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 97 kasus (dari 87 kasus pada tahun 2015)⁴.

Kenyataan tersebut di atas, menyadarkan kita bahwa isu kebebasan beragama dan berkeyakinan harus tetap menjadi sorotan karena praktik intoleransi dan kekerasan atas nama agama—setidaknya dalam kurun beberapa tahun terakhir ini—sedang mengalami penguatan dan dalam kondisi ‘pasang’ di Indonesia.

Tentu saja, hal ini menjadi sesuatu yang ironi dan menyedihkan, mengingat Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat menjunjung tinggi kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan seluruh warga negara. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dalam UUD 1945 Pasal 28 E juga menyebutkan, “*1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya; dan 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.

3. “*Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia 2016*”, setarainstitute.org, seperti dikutip dalam proposal riset Pusham UII.
4. “*Laporan KBB, Komnas HAM 2016: Intoleransi Masih Tinggi, Terbanyak di Jawa Barat*”, www.tirto.id, 13 Januari 2017.

Tidak hanya itu, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga kembali diteguhkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Artinya, kita sebenarnya sudah memiliki landasan konstitusional dan perundangan bagi terpenuhinya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hanya saja faktanya, amanat konstitusi dan perundangan tersebut sakti di atas kertas, tapi lumpuh dan tak berdaya dalam kenyataan. Dikatakan demikian, sebab masih banyak ditemukan peraturan-peraturan di bawahnya yang restriktif dan bertentangan dengan semangat konstitusi. Bahkan, tidak jarang justru pemerintah yang mengingkari konstitusi itu sendiri. Negara, melalui aparaturnya, acapkali terlibat sebagai aktor yang ikut merampas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok-kelompok minoritas⁵, terutama karena tak mampu menghadapi desakan dan tuntutan dari mayoritas. Tak mengherankan, jika kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi dan terjadi terus karena “direstui” dan “disponsori” oleh negara dan pemerintah⁶.

Masih berdasarkan laporan Setara Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak hanya terkonsentrasi di satu titik wilayah, melainkan tersebar secara massif ke seluruh wilayah. Wilayah paling rentan dan banyak terjadi kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2016 adalah Jawa Barat (41 kasus), disusul DKI Jakarta

-
5. Lihat laporan riset Mujtaba Hamdi, “*Sang Liyan dan Kekerasan: Kasus Penyerangan Kampus Mubarak Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Kemang-Bogor-Jawa Barat*”, yang terhimpun dalam buku “*Politisasi Agama dan Konflik Komunal*”.
 6. Zainal Abidin, “*Ancaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*” sebuah prolog dalam buku “*Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum*”, YLBHI, Jakarta, 2009: 13.

(31 kasus), dan Jawa Timur (22 kasus)⁷. Ini bukan berarti wilayah-wilayah di luar Jawa relatif lebih steril dan sepi dari pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Laporan KBB Komnas HAM tahun 2016 menunjukkan beberapa daerah luar Jawa yang memiliki banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni Aceh, Bangka-Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Dari sejumlah kasus yang ditangani Komnas HAM, yang paling menjadi sorotan dan prioritas adalah kasus Syiah di Sampang dan kasus Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat⁸.

Tulisan ini selanjutnya akan terfokus pada kondisi dan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di luar Jawa, lebih khususnya di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat selama ini dianggap sebagai salah satu provinsi di luar Jawa yang rawan terjadi kerusuhan antar umat beragama dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁹ Kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat, merupakan kasus lama yang paling menonjol dan belum sepenuhnya tuntas sampai saat ini. Kasus ini seperti melekat pada identitas Nusa Tenggara Barat, dan menjadikan Nusa Tenggara Barat dicap sebagai salah satu wilayah di luar Jawa yang paling intoleran.

Selain kasus penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah yang terjadi tahun 2006 silam, beberapa tahun belakangan ini di Nusa Tenggara Barat, juga banyak muncul kasus aliran yang dianggap sesat dan menyimpang. Tak sedikit konflik mengenai aliran sesat ini yang dikriminalisasi bahkan mengalami eskalasi

7. "Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia 2016", setarainstitute.org, seperti dikutip dalam proposal riset Pusham UII.
8. "Syiah Sampang dan Ahmadiyah NTB Jadi Prioritas Komnas HAM", CNN Indonesia, 30 Juni 2016.
9. Achmad Rosidi, "Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat", *Harmoni-Jurnal Multikultural dan Multireligius* Volume X, edisi Juli-September 2011: 692.

menjadi kekerasan dengan melibatkan mobilisasi dan pengerahan massa. Pada tahun 2015 yang lalu, misalnya, terjadi peristiwa penyerangan dan pembakaran rumah warga milik Rasiadi yang dituding menyebarkan aliran sesat di dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Penyerangan dan pembakaran rumah tersebut dilakukan oleh ratusan massa. Padahal, menurut pengakuan Rasiadi sendiri, ia hanya mengamalkan dan mempraktikkan kebatinan (baca: sinkretisme Islam di Lombok) yang dipelajarinya sejak dulu dari para orang tua dan leluhurnya¹⁰. Kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok, yang juga populer dikenal dengan sebutan Islam *Wetu Telu*, memang memiliki akar-akarnya yang menghunjam begitu kuat dan mendalam dalam sejarah masyarakat Lombok. Kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok sudah menjadi tradisi *genuine* atau *local genius* masyarakat Lombok. Dengan kata lain, kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok tak dapat dipisahkan dari sejarah masyarakat Lombok itu sendiri.¹¹

Menariknya, kasus penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi tidak banyak diekspose oleh media massa, termasuk media lokal,¹² sehingga kasus ini tenggelam dari perhatian publik. Meski sebenarnya, dari tingkat dan skala konfliknya, bisa dikatakan kasus ini cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aliran yang dianggap sesat dan menyimpang lain yang relatif lebih baru karena muncul pada tahun belakangan. Pada tahun 2017, di Nusa Tenggara Barat, muncul setidaknya tiga kasus aliran sesat yang berujung pada kekerasan dan kriminalisasi. *Pertama*,

10. Wawancara langsung dengan Rasiadi. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2017 di kediamannya.

11. H. Lalu Lukman, *"Pulau Lombok dalam Sejarah; Ditinjau dari Aspek Budaya"*, tanpa keterangan nama dan kota penerbit, 2003, hlm. 7-10.

12. Sejauh pantauan peneliti, hanya ada satu media online lokal yang memberitakan kasus Rasiadi ini, yakni LombokKita.

kasus penutupan paksa “Rumah Mengenal Al-Qur’an” (RMA) di Mataram yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kota, kepolisian, Satpol PP, setelah dikeluarkannya fatwa sesat dari MUI NTB. *Kedua*, kasus dosen Universitas Mataram yang dianggap mengaku Tuhan dan sedang menyusun kitab suci. Padahal, yang bersangkutan hanya menulis pengalaman-pengalaman mistisnya. *Ketiga*, kasus Suhaili, orang yang dianggap menghina umat Islam karena menyebarkan foto bergambar orang thawaf dan ada gambar babi¹³.

Ketiga kasus terbaru tersebut, terlebih kasus penutupan paksa “Rumah Mengenal Al-Qur’an” (RMA), lebih mendapatkan porsi pemberitaan yang besar dan intens dari media (baik media lokal maupun nasional), sehingga banyak publik yang mengetahuinya. Ini berbeda kondisinya dengan kasus penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi. Kasus tersebut seperti terjadi begitu saja dan selesai begitu saja. Ketika insiden terjadi, polisi tak mampu mencegah ratusan massa yang berdatangan memenuhi sekitar rumah Rasiadi, sehingga sampai terjadi tindak kekerasan berupa pembakaran rumah. Penegakan hukum atas kasus ini juga tak jelas juntrungannya. Polisi seperti tak berminat menyelidiki siapa pelaku penyerangan dan kemudian menindaknya melalui proses hukum. Kasus ini ditutup begitu saja dan dilupakan tanpa ada keterangan yang jelas dari aparat kepolisian. Tentu saja dengan meninggalkan stigma yang terus melekat: Rasiadi adalah pihak yang bersalah. Bahkan, Rasiadi, oleh aparat pemerintah (mulai dari perangkat desa, sampai aparat pemerintah tingkat kabupaten) “dipaksa” untuk mengakui kesalahannya dan diminta

13. Wawancara dengan Yusuf Tantowi, aktivis dan peneliti yang concern dengan isu sosial-politik-keagamaan di NTB. Wawancara dilakukan di kantor Somasi (sebuah lembaga yang bergiat pada kerja-kerja transparansi anggaran dan kebijakan publik), di Mataram. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 April 2017.

untuk melakukan pertaubatan secara Islam yang disaksikan oleh warga, di sebuah masjid, di desa setempat.

Pada titik ini, peran pemerintah daerah (terutama dalam hal ini FKUB) dan kepolisian sangat patut untuk dipertanyakan. Secara yuridis, FKUB dan kepolisian memiliki wewenang untuk menjaga keamanan dan keharmonisan hidup antar dan intra umat beragama di daerah. Ini sesuai dengan mandat UU Kepolisian Republik Indonesia Tentang Keamanan, dan juga Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakilnya dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, yang di dalamnya memandatkan pemerintah daerah untuk membentuk FKUB di daerah yang dipimpinnya. Selain itu, dalam lingkungan kepolisian, juga terdapat Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian yang menuntut polisi melindungi hak asasi warga Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk bebas meyakini kepercayaan yang dianut dan diyakininya. Peraturan tersebut menjadi semacam kerangka legal-prosedural yang sepatutnya diacu oleh FKUB dan kepolisian dalam mencegah dan menangani konflik berdimensi keagamaan. Namun, dalam beberapa hasil penelitian, seringkali peran-peran FKUB dan kepolisian dinilai kurang begitu efektif¹⁴. Ada banyak variabel yang mempengaruhi ketidakefektifan

14. Lihat dan pelajari hasil riset Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, dkk, dalam buku *“Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia”*, diterbitkan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Universitas Paramadina, Jakarta, 2014. Terutama di bagian pendahuluan. Lihat juga hasil riset yang dilakukan Kementerian Agama RI dan Badan Litbang Kehidupan Keagamaan, *“Efektifitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja terhadap Kerukunan Umat Bergama”*, ed. Ibnu Hasan Mochtar dan Farhan Muntaha, Jakarta, 2015.

dan ketidakberhasilan (untuk tidak mengatakan kegagalan) FKUB dan kepolisian dalam mencegah dan menangani konflik berdimensi keagamaan.

Oleh sebab itu, dengan latar belakang yang cukup panjang di atas, tulisan ini hendak memotret: (1) Bagaimana peran FKUB dalam mencegah dan menangani konflik bernuansa keagamaan di NTB, terutama dalam kasus penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi yang dituding menyebarkan aliran sesat di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara? (2) Bagaimana bentuk kualitas kerjasama dan kemitraan FKUB dan kepolisian dalam mencegah dan menangani konflik bernuansa keagamaan di NTB, terutama dalam kasus penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi yang dituding menyebarkan aliran sesat di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara?

Tapi, sebelum menjawab fokus pertanyaan di atas, pertama akan dipaparkan terlebih dahulu kondisi geografis kawasan tempat terjadinya insiden penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi. Lalu, bagian berikutnya akan dipaparkan sejarah kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok dari waktu ke waktu. Pemaparan soal sejarah kebatinan atau sinkretisme di Lombok ini dirasa cukup penting untuk disajikan agar memberikan latar dan gambaran mengenai kasus yang dialami Rasiadi. Sebab, Rasiadi mengklaim apa yang diamalkan dan diyakininya adalah ajaran-ajaran kebatinan atau sinkretisme Islam yang dipelajarinya dari para orangtua dan leluhur di Lombok, bukan aliran sesat seperti yang dituduhkan sebagian orang kepadanya. Padahal, Rasiadi sendiri memang dianggap sebagai guru kebatinan oleh masyarakat di sekitar rumahnya. Setelah itu, juga akan dideskripsikan detail kronologi insiden penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi. Pada bagian ini, akan diungkapkan kondisi-kondisi seperti apa

yang memungkinkan kekerasan tersebut dapat terjadi.

GAMBARAN SINGKAT KEWILAYAHAN¹⁵

KASUS penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi yang dituding menyebarkan aliran sesat, terjadi di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Merupakan salah satu daerah yang bertempat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang paling sempit wilayahnya dengan luas hanya 4,27 km², bila dibandingkan dengan enam desa lainnya di wilayah Kecamatan Tanjung, yakni Desa Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Tegal Maja, Jenggala, Teniga dan Medana. Terutama, bila dibandingkan dengan Desa Jenggala yang merupakan desa paling luas di wilayah Kecamatan Tanjung. Luas Desa Tanjung hanya mencakup 3,69 persen dari luas Kecamatan Tanjung, seluas 115,64 km².

Sementara, kecamatan Tanjung adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, sekaligus juga merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Secara geografis, Kecamatan Tanjung berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Kecamatan Tanjung menjadi jantung perekonomian dan pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara yang dianggap memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibanding dengan kabupaten lain. Kecamatan Tanjung terdiri dari tujuh desa, dengan masing-masing desa memiliki puluhan dusun. Jumlah seluruh dusun di

15. Bagian ini banyak disarikan dari data dan laporan Badan Statistik Kabupaten Lombok Utara, yakni laporan berjudul "*Lombok Utara dalam Angka 2015*", dan juga laporan berjudul "*Statistik Daerah Kecamatan Tanjung Tahun 2016*". Selain itu, bagian ini juga banyak memanfaatkan informasi tentang profil dan sejarah singkat Kabupaten Lombok Utara dari situs resmi Kabupaten Lombok Utara: www.lombokutarakab.go.id.

Kecamatan Tanjung sebanyak 69 dusun.

Dengan kedudukannya sebagai jantung perekonomian dan pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara, wajar jika Kecamatan Tanjung menjadi kecamatan dengan angka kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah Kecamatan Bayan, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan data statistik yang dihimpun BPS, pada tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Tanjung diperkirakan mencapai 47.425 jiwa, dengan didominasi oleh perempuan.

Lombok Utara sendiri, seperti luas diketahui, merupakan kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua gugus pulau besar, yakni pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan ditambahnya Lombok Utara sebagai kabupaten baru, maka terdapat sepuluh kabupaten dan kotamadya di Nusa Tenggara Barat.

Pada mulanya, Kabupaten Lombok Utara menjadi bagian dan menginduk pada Kabupaten Lombok Barat. Akan tetapi, seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal, tercetuslah keinginan dari sejumlah elit di Lombok Utara untuk memekarkan diri dari Kabupaten Lombok Barat dengan membentuk kabupaten sendiri. Pemekaran wilayah Lombok Utara menjadi kabupaten sendiri mudah dimengerti dasar dan urgensinya, apalagi mengingat jarak antara Lombok Barat dengan Lombok Utara cukup jauh, butuh sekitar satu sampai satu setengah jam perjalanan. Jelas ini mengakibatkan segala bentuk pelayanan pemerintah daerah terutama untuk masyarakat Lombok Utara menjadi sulit dan kurang maksimal. Oleh sebab itu, pada tahun 2004-2005 mulailah dibentuk semacam Komite dan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok

Utara yang terdiri dari berbagai komponen dan unsur masyarakat, seperti politisi, tokoh agama, akademisi dan lain sebagainya. Tim ini dipimpin oleh H. Djohan Sjamsu SH. sebagai ketua dan H. Najmul Ahyar SH., MH. sebagai wakilnya. Dua orang tokoh di Lombok Utara yang kelak kemudian terpilih sebagai bupati dan wakil bupati pertama yang dihasilkan lewat pemilukada pertama tahun 2010 dalam sejarah Kabupaten Lombok Utara.

Secara resmi, Lombok Utara terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Sebagai pelaksana tugas, saat itu, diangkatlah bupati sementara bernama H. Drs. Lalu Bakri, sampai kemudian pada tahun 2010, KPUD Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan pemilukada pertama untuk menetapkan bupati dan wakil bupati definitif di Kabupaten Lombok Utara. Dalam pemilukada pertama tersebut, masyarakat Lombok Utara memilih pasangan H. Djohan Sjamsu SH. Dan H. Najmul Ahyar SH., MH. sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif untuk Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015. Meskipun pada pemilukada berikutnya, Djohan Sjamsu maju kembali dan bersaing dengan wakilnya Najmul Ahyar. Dari hasil rekapitulasi suara, KPUD menetapkan Najmul Ahyar sebagai pemenang pemilukada, dan terpilih sebagai bupati baru, atau bupati kedua, yang memimpin Kabupaten Lombok Utara sampai sekarang.

Kabupaten Lombok Utara memiliki luas mencapai 80.953 hektar, dan terdiri dari tujuh kecamatan. Dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Tanjung merupakan kecamatan dengan luas paling kecil dibandingkan kecamatan lain seperti Kecamatan Pemenang, Gangga, Kayangan dan Bayan.

Di Lombok Utara terdapat “tiga surga” tempat tujuan utama turisme dan wisata, yakni Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Pulau Lombok, selama ini, memang dikenal sebagai surganya pariwisata di Indonesia, selain Bali. Kalau Bali, kerap disebut-sebut sebagai *Island of Paradise*, maka Lombok disebut-sebut sebagai “*Heaven on The Planet*”¹⁶. Sektor pariwisata ini yang menjadi andalan pemerintah setempat karena menyumbang pada pendapatan daerah paling banyak, selain dari sektor pertanian.

Adapun kehidupan keagamaan masyarakat Lombok Utara cukup heterogen. Hal ini salah satunya terindikasi dari beragamnya agama yang ada di Lombok Utara. Agama Islam menjadi agama mayoritas di Lombok Utara, kemudian disusul agama Hindu sebagai agama mayoritas kedua. Berdasarkan data statistik yang dihimpun BPS, pada tahun 2014, pemeluk agama Islam di Lombok Utara diperkirakan mencapai 200.319 jiwa. Bisa dibayangkan, dengan jumlah penduduk beragama Islam sebesar itu, dan menjadi agama mayoritas, tempat beribadah umat Islam di Lombok Utara otomatis lebih banyak dibanding tempat ibadah agama lain. Pada tahun 2014 saja, tercatat setidaknya terdapat 283 masjid dan 215 musholla. Lombok memang dikenal sebagai “pulau seribu masjid” karena sebagian besar penduduk kepulauan itu beragama Islam.

Meski menjadi agama mayoritas di Lombok Utara, Islam tidak berarti dapat dipahami sebagai entitas yang tunggal. Islam di Lombok Utara direpresentasikan oleh beragam ormas-ormas dan kelompok-kelompok aliran Islam, seperti Nahdlatul Wathan

16. Istilah ini mulanya digunakan oleh seorang fotografer berkebangsaan Jerman saat menjelajahi Pulau Lombok pada tahun 1982. Ia merekam seluruh keindahan Lombok dari lensa kameranya. Saking terpesonanya, fotografer tersebut mengatakan bahwa Lombok merupakan sisa zat surga di planet bumi. Lihat dalam Bayu Windia “*Manusia Sasak*”, Genta Press, Yogyakarta: 2006.

(NW) yang juga terpecah menjadi dua, NW Pancor dan NW Anjani; Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Salafi; Jamaah Tabligh; dan kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok Utara¹⁷. Kekuatan-kekuaatan dari berbagai ormas-ormas dan kelompok-kelompok yang berada dalam payung besar agama Islam ini, diakui atau tidak, juga saling berebut pengaruh, posisi dan kekuasaan di Lombok Utara. Sebab itu, tak heran, jika ditemukan beberapa kasus dan konflik intra agama (Islam)—bukan hanya konflik antar agama—di Lombok Utara. Seperti misalnya, kasus kebatinan (sinkretisme Islam) dalam menghadapi gempuran penetrasi Islam yang lebih puritan, ortodoks, dan tidak mengapresiasi tradisi lokal, seperti kasus yang dialami Rasiadi.

Kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok Utara, terutama di Bayan, masih cukup menonjol sampai sekarang ini. Di bawah ini, akan dijelaskan sejarah singkat kebatinan atau sinkretisme Islam dan perkembangannya di Lombok secara umum, dan di Lombok Utara secara khusus, dari dulu sampai sekarang.

KEBATINAN/SINKRETISME ISLAM DI LOMBOK: SEJARAH DAN KEKINIANNYA

JAUH sebelum Islam masuk ke Pulau Lombok, masyarakat Lombok sudah terlebih dahulu menganut kepercayaan lokal yaitu paham atau agama *Boda*. Karena suku pertama yang mendiami Pulau Lombok adalah suku sasak, maka kepercayaan lokal ini juga sering disebut “*Sasak Boda*”. Menurut Erni Budiwanti dalam bukunya “Islam Sasak”, *Boda* ini merupakan kepercayaan asli masyarakat Lombok. Bahkan, *Boda* ini sudah dipegang teguh

17. Mustain, dkk, “Segregasi Etno-Religius: Upaya Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian”, Jurnal Walisongo, Volume 21, Nomor 1 Mei 2013, hlm. 73-74.

oleh masyarakat Lombok jauh sebelum kedatangan Hindu dan Budha di pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Gora itu. Memang, dari segi penyebutan, *Boda* sepintas agak mirip dengan kata Budha. Orang bisa keliru karena mudah mengangap dan menyamakan *Boda* dengan Budha. Padahal, penganut *Boda* bukanlah penganut ajaran Budhisme karena mereka tidak mengakui figur Sidharta Gautama sebagai sosok yang membawa pencerahan bagi mereka. Paham atau agama *Boda* ini dianggap lebih identik dengan animisme dan panteisme¹⁸. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, paham atau agama *Boda* ini terkikis dan terpinggirkan dengan munculnya agama-agama baru seperti Hindu dan Budha, terutama sekali karena semakin besarnya pengaruh gelombang islamisasi dengan coraknya yang puritan dan ortodoks di paruh awal abad 19 dan 20.

Secara historis, Islam masuk dan disebarluaskan di Pulau Lombok dalam kurun waktu abad ke 16 dan 17, melalui sebuah ekspedisi dari Jawa yang dipimpin oleh Sunan Prapen, putra dari Sunan Giri, salah satu dari Sembilan Wali (Walisongo) yang sangat terkenal. Sunan Prapen dan para pengikutnya—sebagaimana halnya metode dakwah Walisongo di Jawa—menyebarkan Islam di Lombok melalui pendekatan budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya lokal di Pulau Lombok, yang tentu saja, saat itu masih banyak diwarnai oleh agama-agama sebelumnya.

Di tangan Sunan Prapen dan para pengikutnya, Islam tidak serta-merta dibenturkan secara diametral dengan adat dan kebudayaan lokal. Budaya lokal, dalam batas-batas yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam, dirangkul dan didekap sedemikian rupa. Sehingga terjadi proses penyatuan total, akulturasi, akomodasi, dan sinkretisasi antara Islam dan budaya lokal. Islam dan budaya lokal tidak ditempatkan sebagai

18. Erni Budiwanti, "*Islam Sasak*", Yogyakarta, LkiS, 2000, hlm. 8.

dua entitas yang saling bersitegang dan menjadi *antidote* satu sama lain. Melainkan keduanya saling mengambil, saling memperkaya diri (*enrichment*), serta saling meneguhkan. Oleh sebab itu, proses akomodasi Islam ke dalam struktur kebudayaan lokal ini, termasuk di Lombok, oleh sejumlah pengamat, di kemudian hari dianggap telah menyumbang pluralitas dan parokialitas di Indonesia¹⁹.

Dengan kata lain, peralihan dari agama-agama sebelumnya di Lombok ke agama Islam, tidak terjadi secara sekaligus dan begitu saja. Melainkan proses konversi tersebut terjadi secara berangsur-angsur dan bertahap. Oleh sebab itu, di masyarakat Lombok dikenal adanya “periode peralihan” yang ditandai dengan adanya varian Islam yang dikenal sebagai *Wetu Telu*²⁰.

Di Lombok, secara umum, memang dikenal dua varian Islam: Islam *Wetu Telu* dan Islam *Waktu Lima*²¹. *Wetu Telu* dipandang sebagai varian Islam yang lebih tradisional di Lombok

-
19. Muhammad Harfin Zuhdi, “Parokialitas Adat *Wetu Telu* di Bayan; *Wajah Akulturasi Agama Lokal di Lombok*”, *Jurnal Istibath*, Vol 13, No.1, Desember 2014: 27-28.
 20. H. Lalu Lukman, “*Pulau Lombok dalam Sejarah; Tinjauan dari Aspek Budaya*”, Tidak ada keterangan nama dan tempat penerbit, 2003: 7.
 21. Tidak semua tokoh adat di Lombok yang sepakat dengan pembagian Islam di Lombok menjadi *Wetu Telu* dan *Waktu Lima*. Ini misalnya disampaikan oleh pemangku adat Karangsalah bernama Raden Gedarip. Menurutnya, Islam itu sebenarnya satu. Pembagian *Wetu Telu* dan *Waktu Lima* itu hanya politik Belanda untuk memecah belah kekuatan Islam. Pada zaman Belanda, *Wetu Telu* dijadikan objek penelitian antropologi peneliti-peneliti Belanda sehingga sengaja dibiarkan bahkan sengaja dirawat keberadaannya, sejauh tidak membahayakan kepentingan kolonial. Bahkan, Raden Gedarip menegaskan bahwa *Wetu Telu* itu bukan agama, tapi adat. Lihat dalam Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokialitas... Op.Cit.* hlm. 32-33. Meski demikian, pernyataan Raden Gedarip itu, bagi sebagian pihak, dianggap sebagai bagian dari reinterpretasi atas *Wetu Telu*, setelah mengalami restriksi dan berbagai penindasan dari pemerintah dan kelompok mayoritas. Terutama setelah pemerintah Orde Baru, paska kasus 65, meminta *Wetu Telu* tidak lagi dipandang sebagai varian Islam, melainkan sekedar adat.

Utara. Meskipun *Wetu Telu* sudah memenuhi dasar-dasar Islam, tetapi *Wetu Telu* masih dipandang bercampur dengan tradisi-tradisi lokal yang non-islami, sehingga memunculkan tuntutan purifikasi dan reformasi dari kalangan *Waktu Lima*. Dalam pandangan *Waktu Lima*, *Wetu Telu* adalah “Islam yang belum selesai” di Lombok, karena sebelum periode peralihan itu selesai, para penyebar Islam pertama di sana sudah meninggalkan Lombok dan sebagiannya meninggal dunia sehingga tidak sempat menyempurnakan Islam *Wetu Telu* ke *Waktu Lima*.²²

Sebenarnya, antara Islam *Wetu Telu* dengan *Waktu Lima* tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Yang membedakan keduanya hanya pada persoalan pelaksanaan dan penerapan syariat saja. *Wetu Telu* dianggap lebih longgar dalam menerapkan syariat dalam pengertian syariat yang kaku dan cenderung formalistik seperti ditekankan varian Islam *Waktu Lima*. *Wetu Telu* dengan mudah kerap kali dimaknai sebagai “Waktu Tiga”: untuk menunjukkan bahwa para penganutnya hanya menjalankan tiga dari lima rukun Islam, tiga kali menjalankan shalat dalam lima waktu, dan tiga hari (hari pertama, pertengahan, dan hari terakhir) menjalankan puasa di bulan Ramadhan²³. Meskipun, konsepsi *Wetu Telu* sendiri, sebenarnya tidak sesederhana pemahaman seperti dijelaskan di atas²⁴. Sementara, varian Islam *Waktu Lima*, adalah orang muslim di Lombok yang menjalankan syariat Islam secara lebih saklek sesuai dengan yang diajarkan Al-Qur’an dan Hadis.

22. H. Lalu Lukman, *Pulau Lombok..., op.cit.*, hlm. 8.

23. Muhammad Arif, “Identitas Sosial Tokoh Adat Islam *Wetu Telu* Di Bayan, Lombok Utara”, penelitian akademik di UIN Sunan Kalijogo, tidak diterbitkan, hlm. 3.

24. Setidaknya ada empat konsepsi tentang apa itu *Wetu Telu* di kalangan penganut *Wetu Telu*. Tentu saja, empat konsepsi tersebut, karena alasan keterbatasan ruang, tidak dapat dijelaskan di sini. Silahkan dipelajari sendiri di referensi-referensi terkait.

Beberapa pengamat melihat fenomena *Wetu Telu* di Lombok ini dalam makna yang sepadan dengan penganut Islam abangan atau Islam Jawa (kejawen) di Jawa, sebagaimana konsep trikotomi yang begitu sangat mashur yang dikenalkan Geertz²⁵. Seperti halnya kaum abangan di Jawa yang secara politik banyak berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), penganut Islam *Wetu Telu* di Lombok juga banyak yang secara politik berafiliasi ke PKI dan Partai Indonesia Raya (PIR). Sementara penganut Islam *Waktu Lima* banyak yang merapat ke Partai Masyumi²⁶.

Pada paruh awal abad ke-19, seiring dengan banyaknya orang-orang Sasak naik haji dan sekaligus belajar agama ke Mekkah. Islam *Wetu Telu* di Lombok semakin menghadapi tantangan yang serius. Sekembalinya orang-orang Sasak yang naik haji dan belajar agama di Mekkah menghasilkan banyak orang alim secara agama (Islam) dan taat menjalankan syariat. Mereka juga giat melakukan misi dakwah Islam, membangun pesantren-pesantren, sehingga penyebaran agama Islam di Lombok kian pesat dan maju²⁷. Mereka, dalam kultur di Lombok, kemudian populer disebut dengan “Tuan Guru”. Sebutan Tuan Guru di Lombok ini, sama dengan sebutan Kiai kalau di Jawa, atau *Kiaeh* kalau di Madura, *ajengan* di Sunda, dan *Buya* di Sumatera. Kemunculan organisasi Islam terbesar di Lombok, Nahdlatul Watan (NW) yang juga aktif menjalankan misi dakwah dipandang ikut mempertebal dan meneguhkan tipologi kepemimpinan baru yang disebut Tuan Guru tersebut²⁸.

25. Muhammad Harfin Zuhdi, “*Parokialitas...*” *Op.Cit.*, hlm. 32.

26. Lalu Muhammad Arif, “*Identitas Sosial Tokoh Adat Islam Wetu Telu Di Bayan, Lombok Utara*”, penelitian akademik di UIN Sunan Kalijogo, tidak diterbitkan, hlm. 5.

27. H. Lalu Lukman, *Pulau Lombok...*, *Op.Cit.*, hlm. 10.

28. Lalu Muhammad Arif, “*Identitas Sosial...*”, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Tuan Guru merupakan institusi sosial-keagamaan yang memiliki pengaruh penting dalam sejarah kehidupan masyarakat Lombok. Tuan Guru menjadi tokoh baru yang kehadirannya, diakui tidak, menjadi ancaman kultural bagi tokoh-tokoh tradisional *Wetu Telu*, yang perlahan-lahan dianggap akan mengurangi pengaruh mereka di kalangan masyarakat Lombok penganut *Wetu Telu*²⁹. Hal ini menjadi kenyataan, pada awal abad ke-20, pengaruh kultural tokoh-tokoh *Wetu Telu* dan bangsawan Sasak dianggap terus merosot dan tergerus seiring bangkitnya pengaruh *Tuan Guru*³⁰. Pengaruh *Tuan Guru* terus mengalami penguatan sampai saat ini.

Melihat dominasi dan hegemoni Tuan Guru di Lombok dan bahkan di NTB secara keseluruhan saat ini, wajar jika melihat Islam *Wetu Telu* sebagai bentuk sinkretisme Islam atau kebatinan di Lombok berada dalam kurva minoritas³¹. Islam *Wetu Telu* mengalami kemandekan serius, stagnasi, dan peminggiran karena menjadi objek dakwah Islam *Waktu Lima* yang sedemikian hegemontik. *Wetu Telu* dituntut untuk mengikuti praktik-praktik Islam *Waktu Lima* yang notabenehnya menjadi mayoritas di Lombok. Islam *Wetu Telu* menjadi pihak yang ditundukkan (*the subjugated*). Tahir (2008)³² lebih tegas lagi mengungkapkan bahwa Islam *Wetu Tiga* sebagai minoritas di Lombok, keberadaannya ditekan oleh tiga lapis “penindasan”. *Pertama*, arus modernitas. *Kedua*, penetrasi aktif dakwah Islamiyah yang dilakukan Tuan Guru. *Ketiga*, kebijakan politik pemerintah, terutama program transmigrasi.

29. *Ibid.*

30. Fawaizul Umam, “Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok”, Jurnal Ulumuna, Volume XIII, Nomor 2 Desember 2009, hal: 453.

31. Istilah “kurva minoritas” dipinjam dari Tahir (2009), seperti dikutip Lalu Muhammad Arif dalam penelitiannya, *Identitas Sosial*,...hal 1,

32. Sebagaimana dikutip Lalu Muhammad Arif dalam penelitiannya, *Identitas Sosial*,... hlm. 4.

Di Lombok dan di NTB secara keseluruhan, pemerintah daerah yang berkuasa saat ini memang merepresentasikan Islam *Waktu Lima*. *Waktu Lima* katakanlah seperti menjadi sumber rekrutmen tokoh-tokoh politik lokal yang berkuasa. Bahkan, Gubernur NTB sekarang, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, juga merupakan generasi ketiga dari trah pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi Islam terbesar di NTB yang kental bercorak Islam *Waktu Lima*. Oleh sebab itu, penganut Islam *Wetu Telu* kerap melakukan “perlawanan” terhadap pemerintah karena menganggap pemerintah tidak serius menjaga tradisi dan budaya masyarakat Lombok, termasuk dalam hal ini varian Islam *Wetu Telu*. Sebuah penelitian³³ mengungkapkan bahwa salah satu efek dari hegemoniknya pemerintah dan perlawanan penganut *Wetu Telu* di Lombok, adalah terjadinya ketidakseimbangan komunikasi dengan penganut *Waktu Lima*, terganggunya kehidupan sosial masyarakat dan melemahnya kekuatan penganut *Wetu Telu* yang mudah berujung pada konflik sosial-keagamaan.

Hasil penelitian tersebut menemukan kebenarannya dengan terjadinya kasus penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang dituding menyebarkan aliran sesat pada tahun 2015 yang silam. Padahal, Rasiadi merupakan tokoh kebatinan yang diakui di lingkungannya. Kasus Rasiadi ini menjadi satu bukti terang yang menandai bahwa kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok utara semakin tak berdaya dalam pergumulannya menghadapi kelompok mayoritas (dalam hal ini, Islam *Waktu Lima*), sehingga rentan mengalami kekerasan. Dan lebih parahnya, kekerasan itu tampak disahkan dan mendapatkan

33. Penelitian ini dilakukan oleh Wirata Parimartha Suastika dan Subagiasta, seperti dikutip Lalu Muhammad Arif dalam penelitian akademiknya, *Identitas Sosial,...* Op.Cit., hlm. 4.

legitimasi dari dan oleh negara (dalam hal ini, pemerintah daerah Lombok Utara).

**ALIRAN (DI)SESAT(KAN):
KRONOLOGI INSIDEN KEKERASAN³⁴**

KASUS penyerangan dan pembakaran rumah Rasiadi yang dituding telah menyebarkan dan mengajarkan ajaran sesat dan menyimpang dari Islam, terjadi di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pada Hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2015, sekitar pukul 19.20 WITA. Pelaku penyerangan dan pembakaran diperkirakan berjumlah sekitar 200-an orang. Massa diduga banyak datang dari Dusun Karang Nangka, Dusun Gubug Baru dan sebagiannya juga dari Dusun Kandang Kaok sendiri—tiga dusun di Desa Tanjung—yang dianggap wilayah basis dari Jamaah Tabligh yang mulai menggalakkan penetrasinya di Lombok Utara³⁵.

34. Bagian kronologi insiden penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga gerubak Rasiadi ini banyak didasarkan dari hasil wawancara dengan Rasiadi langsung. Wawancara dengan Rasiadi dilakukan pada tanggal 18 April 2017. Selain itu, bagian ini juga didasarkan pada arsip-arsip yang dihimpun bagian arsip Kesbangpol Kabupaten Lombok Utara, seperti surat-surat undangan rapat pemanggilan Rasiadi, surat rekomendasi pelarangan ajaran Rasiadi dari Kemenag dan MUI Lombok Utara, serta juga surat larangan ajaran Rasiadi dari Bupati Lombok Utara, dan lain sebagainya.

35. Jamaah Tabligh menggeliat di Lombok Utara mulai tahun 2000-an. Pada tahun 2002-2003, mereka sedang gencar-gencarnya membuat komunitas. Sampai saat ini, mereka menunjukkan sebagai komunitas keagamaan baru yang cukup solid di Lombok Utara. Jamaah Tabligh mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat Lombok Utara—terlepas dari ajaran doktrinal puritan yang dibawanya—karena menjadi alternatif pilihan di tengah ormas-ormas lain seperti NW, NU, Muhammadiyah yang selalu didera konflik internal. Keterangan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Ketua FKUB Lombok Utara, Tuan Guru Bajang Dr. H. Lalu Muhsin Muhtar MA. Wawancara dilakukan pada 20 April 2017.

Penting ditegaskan dan diluruskan di sini, bahwa yang dibakar oleh massa sebenarnya bukan rumah, seperti pemberitaan di media³⁶. Lebih tepatnya adalah pondokan. Disebut pondokan karena seluruh bahan-bahan bangunannya terbuat dari bambu-bambu kering dan alang-alang. Selain pondokan, juga ada tiga berugak yang dibakar. Bagi masyarakat di luar Lombok, yang mungkin belum familiar dan tahu tentang apa itu berugak, perlu dijelaskan perihal berugak ini. Berugak, secara konsep bangunan, mirip dengan rumah-rumahan atau gardu yang terbuat dari kayu dan beratap tembikar/seng. Berugak ini biasanya ada di depan atau di samping rumah. Dalam kultur masyarakat Lombok, berugak memiliki ragam fungsi: selain tempat berkumpul keluarga, sanak saudara, tetangga dan teman-teman, berugak juga dijadikan tempat menempatkan jenazah anggota keluarga yang meninggal dunia sebelum dikuburkan ke tempat peristirahatan terakhir. Hampir nyaris di setiap rumah di Lombok, terutama di Lombok Utara, memiliki berugak.

Rasiadi mengaku bahwa dirinya memang membuat bangunan berupa satu pondokan dan tiga berugak di Dusun Kandang Kaoq. Di dusun Kandang Kaoq ini, Rasiadi memiliki tanah yang cukup luas, di area persawahan yang hijau terhampar dan jauh dari pemukiman warga. Di area persawahan itulah,

36. Se jauh pantauan peneliti, hanya satu media lokal yang memberitakan kasus Rasiadi ini, yaitu media online Lombok Kita. Pemberitaan Lombok Kita atas kasus Rasiadi ini banyak sekali memiliki kecacatan secara jurnalistik. Misalnya, nama Rasiadi (nama dengan ejaan yang benar), ditulis dengan nama Rosyiadi. Ini memang terlihat seperti kesalahan kecil, tapi dalam jurnalistik ini merupakan kesalahan yang fatal. Selain itu, pemberitaan Lombok Kita juga memberikan penekanan yang semakin memojokkan Rasiadi sebagai pihak yang salah. Ternyata, ketika dikonfirmasi langsung ke Rasiadi, media online tersebut tidak pernah mewawancarai Rasiadi. Lombok Kita tidak melakukan *cover both side*. Mereka mungkin hanya mewawancarai narasumber dari pelaku penyerangan dan pembakaran atau dari orang yang tidak simpati dengan Rasiadi.

pondokan dan tiga berugak milik Rasiadi dibangun. Pondokan dan tiga berugak itu dibangun oleh Rasiadi sebagai tempat istirahat jika dirinya lelah bekerja seharian di sawah atau juga tempat berkumpul saudara dan teman-temannya. “*Di sana enak nya buat ngumpul-ngumpul dan bakar ikan,*” kata Rasiadi bercanda. Selain itu, pondokan dan tiga berugak itu juga dipersiapkan dan diniatkan oleh Rasiadi sebagai rumah masa depan, jika kelak anak-anaknya sudah menikah dan berkeluarga.

Meski hanya pondokan dan tiga berugak yang terbuat dari bambu-bambu kering dan alang-alang, pondokan Rasiadi itu dilengkapi dengan kamar mandi, toilet dan sumur. Sehingga, kasus penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak yang belum lama dibangun itu, kata Rasiadi, mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Saat ditanya, berapa kerugian material yang ditanggung, Rasiadi menjawab sekitar 80 jutaan lebih. “*Biar pun kecil begitu, belum batakonya, belum bayar tukang nya dan tenaga orang buat ngangkut batako,*” jelas Rasiadi.

Dari cerita Rasiadi, sore hari sebelum terjadi pembakaran, massa sudah berkumpul di sekitar pondokan Rasiadi tersebut. Massa yang terdiri ratusan orang itu membawa senjata tajam, kayu, pentungan dan lain sebagainya. Mereka terlihat sudah terbakar amarah dan siap melakukan tindak kekerasan. Sementara, Rasiadi saat itu kebetulan sedang sendirian berada di pondokan dan berugaknya. Tak ada keluarga dan teman yang menemaninya kala itu. Maklum, rumah Rasiadi dan keluarganya, terletak di dusun lain, meski di wilayah kecamatan yang sama, yakni Dusun Karang Bayan. Jarak dari dusun Karang Bayan ke Dusun Kandang Kaoq (tempat insiden penyerangan dan pembakaran terjadi) sekitar satu kilometer. Semua keluarga Rasiadi berada dan bertempat tinggal di Dusun Karang Bayan. Hari itu, Rasiadi berangkat ke pondokannya di Kandang Kaoq,

setelah ia menunaikan sholat Jum'at di masjid Jami' dan makan siang di rumahnya di Karang Bayan. Baru pada sore harinya, ia menghadapi gelombang massa yang tiba-tiba datang “menyerang” pondokannya.

Melihat ratusan massa yang berkerumun di sekitar pondokan Rasiadi di Dusun Kandang Kaoq, dua polisi dari Polsek Kecamatan Tanjung turun tangan mengamankan Rasiadi. Dua polisi itu berhasil mengamankan Rasiadi dengan membawanya pulang kembali ke rumahnya di Dusun Karang Bayan. Meski demikian, ratusan massa dibiarkan dan tak dibubarkan oleh polisi. Sebab tak terlihat ada personel polisi lagi selain dua polisi yang mengamankan Rasiadi di lokasi. Akibatnya, ratusan massa tetap bertahan di sekitar pondokan Rasiadi sampai malam tiba. Setelah waktu *Isya*, ratusan massa itu terlihat semakin beringas dan mulai membakar pondokan serta tiga berugak Rasiadi sampai hangus terbakar rata dengan tanah. Memang sempat ada pemadam kebakaran yang berusaha mencegah kobaran api, tapi karena terlambat tidak ada yang berhasil diselamatkan. Saat ini, tanah tempat pondokan dan tiga berugak sempat berdiri itu, sudah rata ditanami pisang oleh Rasiadi.

Pondokan dan tiga berugak Rasiadi menjadi sasaran kekerasan ratusan massa, karena pondokan dan tiga berugak tersebut diduga menjadi tempat Rasiadi mengajarkan dan menyebarkan aliran sesat. Pondokan dan berugak itu, kerap dijadikan tempat berdialog mengenai masalah-masalah keagamaan (lebih tepatnya, masalah kebatinan) oleh Rasiadi dengan tamu-tamu dan teman-temannya yang berminat mempelajari kebatinan. “*Bukan aliran, bukan kelompok, mereka hanya datang, bertanya, dan saya menjawab. Diskusi biasa aja,*” kata Rasiadi menampik dirinya menyebarkan dan mengajarkan aliran sesat dan memiliki sejumlah pengikut. Rasiadi di lingkungan masyarakat sekitar

rumahnya, di Karang Bayan, memang dijadikan tokoh agama dan adat oleh tetangga-tetangganya. Rasiadi kerap dipanggil Guru. Pengertian Guru dalam masyarakat Lombok Utara berbeda dengan guru dalam pengertian yang jamak dipahami seperti di Jawa. Guru dalam pengertian masyarakat Lombok Utara adalah Guru yang memahami agama dan adat sekaligus. Pengertian Guru dalam masyarakat Lombok Utara ini juga berbeda dengan Tuan Guru dalam kultur masyarakat Lombok dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Tuan Guru biasanya memiliki pesantren dan merepresentasikan corak dan varian Islam *Waktu Lima* yang lebih puritan. Sementara, Guru, dalam masyarakat Lombok Utara, tidak harus memiliki pesantren, tapi biasanya menguasai dan paham kebatinan. Bisa dikatakan, figur Guru di Lombok Utara ini merepresentasikan tokoh-tokoh tradisional Islam *Wetu Telu* yang lebih sinkretis. Figur Guru dalam masyarakat Lombok Utara ini seringkali diandaikan seperti tombol sebuah senter (lampu penerang), yang posisinya di belakang dan tak terlalu kelihatan, tapi memiliki peranan penting yang memberikan suluh penerang. Sehingga dengan posisi seperti itu, figur Guru dalam masyarakat Lombok, tidak tampak menonjol dan terkesan “dipuja-puja” layaknya Tuan Guru³⁷. Meski ditasbihkan sebagai figur Guru di masyarakat Karang Bayan, Rasiadi tetap menolak dirinya memiliki pengikut. “*Hanya tamu yang datang, diskusi, lalu pulang begitu saja,*” kata Rasiadi menambahkan.

Insiden penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak Rasiadi yang terjadi tanggal 31 Juli 2015 tersebut, sebenarnya merupakan puncak kekerasan yang dialami Rasiadi. Puncak kekerasan yang dialami Rasiadi itu memiliki permulaan pada enam atau tujuh bulan sebelumnya. Hari Kamis, tanggal

37. Wawancara dengan Sumadi, SH, seorang tokoh masyarakat di Lombok Utara. Wawancara dilakukan di rumahnya, pada tanggal 17 April 2016.

29 Januari 2015, Rasiadi dipanggil oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara, melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lombok Utara³⁸. Pemanggilan ini terkait dengan laporan masyarakat melalui Ketua Dusun Karang Nangka, yang melaporkan bahwa Rasiadi telah meresahkan masyarakat terutama di Dusun Kandang Kaoq dan dusun-dusun tetangganya, seperti Dusun Gubuk Baru dan Karang Nangka, karena telah menyebarkan dan mengajarkan ajaran sesat dan menyimpang dari ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, MUI, Kepala Dusun Karang Nangka, jajaran pemerintahan daerah di Lombok Utara, sejumlah tokoh agama dan Rasiadi sendiri. Dari daftar peserta yang diarsipkan oleh bagian arsip Kesbangpol, sebanyak 31 orang yang hadir.

Hasil putusan dan rekomendasi dari rapat tersebut, salah satu di antaranya adalah meminta Rasiadi tidak lagi menyebarkan dan mengajarkan ajaran/paham apapun agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Rasiadi juga diminta untuk membuat surat pernyataan tertulis. Enam hari setelah rapat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara tersebut, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2015, Rasiadi benar-benar membuat surat pernyataan seperti diminta oleh keputusan rapat. Surat pernyataan yang dibuat Rasiadi itu berisi keterangan bahwa dirinya dan pengikutnya tidak akan melakukan aktivitas berupa ajakan ataupun ajaran yang diindikasikan menyimpang dari akidah Islam³⁹. Surat pernyataan Rasiadi ini juga diikuti dengan

38. Dokumentasi dan surat undangan mengenai rapat penyelesaian kasus Rasiadi ini dapat diakses oleh peneliti dari arsip Kesbangpol Kabupaten Lombok Utara.

39. Dokumentasi surat pernyataan Rasiadi ini dapat penulis akses di bagian arsip Kesbangpol Lombok Utara.

keluarnya surat dari Bupati Lombok Utara perihal larangan penyebaran ajaran Rasiadi⁴⁰. Surat larangan dari Bupati yang ditandatangani langsung oleh H. Djohan Sjamsu itu, didasarkan pada surat rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Nomor: Kd.19.10/BA.02/60/2015 dan surat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Nomor 03/MUI-KLU/II/2015 yang meminta untuk membubarkan semua ajaran yang diajarkan oleh Rasiadi. Artinya, sejak awal, MUI, Kemenag, dan Bupati Lombok Utara sudah mengeluarkan pernyataan tentang kesesatan ajaran Rasiadi.

Beberapa bulan setelah rapat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2015, Rasiadi kembali dipanggil ke Kantor Desa Tanjung⁴¹. Perangkat Desa Tanjung mengadakan pertemuan rapat dengan maksud menghadirkan Rasiadi. Pertemuan rapat ini dihadiri Kesbangpol Lombok Utara, Kemenag, FKUB, aparat dan perangkat desa setempat. Pemanggilan Rasiadi yang kedua kalinya itu dilakukan dengan maksud yang sama dengan pemanggilan sebelumnya: “mengadili” Rasiadi mengenai dugaan telah menyebarkan aliran dan paham sesat yang menyimpang dari ajaran Islam. Tiga hari setelah pertemuan di Kantor Desa Tanjung tersebut, kasus kekerasan berupa penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak Rasiadi terjadi.

Saat Rasiadi ditemui dan diwawancarai oleh peneliti di rumahnya, Rasiadi mengaku sengaja tidak banyak membantah dan memperjuangkan haknya di dalam rentetan forum dan rapat yang dilaksanakan Bupati Lombok Utara melalui Kesbangpol

40. Surat Bupati Lombok Utara perihal larangan penyebaran ajaran Rasiadi ini, juga bisa penulis akses di bagian arsip Kesbangpol Lombok Utara.

41. Surat undangan dan pemanggilan Rasiadi dari Kepala Desa Tanjung dapat peneliti akses dari bagian arsip Kesbangpol Lombok Utara.

maupun Kepala Desa Tanjung tersebut. Itu dilakukan Rasiadi agar tidak semakin membuat masyarakat marah karena rapat-rapat itu alih-alih menjadi forum *tabayyun* malah tampak seperti forum penghakiman atas dirinya. Selain itu, juga karena Rasiadi tidak merasa melakukan seperti yang dituduhkan. Semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya, seperti melarang pengikutnya sholat dan meninggalkan syariat, serta membolehkan pengikutnya untuk berhubungan badan dengan istri orang lain dan lain sebagainya, itu semua dianggap fitnah yang tak berdasar. “*Macam-macam fitnah yang saya terima saat itu,*” kata Rasiadi mengeluhkan keadaan pada saat itu. Padahal, kata Rasiadi, dirinya hanya meyakini apa yang diajarkan para orang tua dan leluhurnya dulu di Lombok Utara, terutama di Bayan. Rasiadi yang kini sudah memasuki usia empat puluh tahunan lebih itu, mengaku sejak dari usia muda, belajar kebatinan.

Nahasnya lagi, setelah terjadi insiden penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak miliknya, Rasiadi kembali dipanggil oleh Kepala Desa Tanjung. Kepala Desa Tanjung lagi-lagi mengadakan forum yang menghadirkan banyak *stakeholder* terkait, seperti Kesbangpol Lombok Utara, Kemenag Lombok Utara, MUI, FKUB Lombok Utara, Polsek Tanjung, tokoh masyarakat, dan Rasiadi beserta sejumlah orang yang diduga pengikutnya. Forum ini pada intinya “memaksa” Rasiadi dan beberapa orang yang dianggap pengikutnya untuk melakukan pertaubatan massal kembali ke dalam pangkuan Islam yang benar. Rasiadi juga kembali diminta untuk membuat surat pernyataan. Forum terbuka dan disaksikan banyak warga ini diselenggarakan di Musholla Dusun Karang Bayan, pada pukul 16.00 WITA. Forum pertaubatan massal ini, seperti sengaja dibuka untuk publik, untuk menyampaikan pesan dan gagasan tentang kesesatan dan kebenaran yang dikontrol oleh

negara dan kelompok mayoritas di Lombok Utara.

Sampai saat ini, Rasiadi meyakini, insiden dan semua peristiwa kekerasan yang menimpa dirinya itu, tidak murni masalah _keyakinan, melainkan masalah politik. Dengan kata lain, unsur politik dalam kasus bernuansa keagamaan itu dianggap begitu kental. Rasiadi merasa dirinya hanya korban politik. Secara teoretik, memang banyak konflik keagamaan yang sebenarnya bermula dan dipicu oleh faktor ekonomi politik. Faktor ekonomi politik ini seringkali tersembunyi jauh di balik dasar konflik, sehingga membutuhkan kejelian analisis tersendiri⁴². Demikian halnya kasus yang dialami Rasiadi. Kasus Rasiadi nyaris bertepatan dengan momentum pemilukada dan pemilu legislatif daerah di Lombok Utara. *“Itu dulu dasar awalnya karena unsur politik. Saya juga dulu terjun di dunia politik. Akhirnya, mereka (yang memprovokasi massa) ini mungkin tersaingi. Apalagi saya membawa paham di Bayan. Akhirnya disangkutpautkan bahwa ini ajaran sesat. Tapi apa sesatnya, kita tidak tahu,”* ujar Rasiadi.

Seorang tokoh masyarakat di Lombok Utara bernama H. Sumadi SH., juga menganggap dan menilai kasus Rasiadi itu bukan sepenuhnya perkara agama. *“Motifnya politik,”* ujar H. Sumadi⁴³.

42. Contoh yang paling mudah dikemukakan adalah konflik Ambon. Menurut G. Van Klinken, dalam risetnya yang cukup serius *“Communal Violence and Democratization in Indonesia”*, seperti dikutip Geger Riyanto, konflik Ambon yang bernuansa keagamaan itu sebetulnya bukan sepenuhnya kasus agama, melainkan efek dari perebutan kedudukan dan peralihan kekuasaan dari gubernur militer-protestan ke gubernur non-militer dari jaringan ICMI. Lihat artikel Geger Riyanto, *“Konflik Agama, Toleransi atau Perebutan Lapak?”*, yang dimuat di DW.CO, 15/6/2016.

43. Wawancara dengan H. Sumadi SH, dilakukan pada tanggal 17 April 2017, di kediamannya di dusun Bentek, desa Gangga. Desa tetangga, Desa Tanjung.

Pasalnya, saat pemilukada tahun 2015, Rasiadi aktif mendukung salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra bernama Artadi, SH. Padahal, Rasiadi diharapkan oleh calon legislatif lain pesaing Artadi, untuk dijadikan penjarung suara terutama di wilayah Karang Bayan, mengingat Rasiadi merupakan figur guru yang disegani, berpengaruh dan didengar masyarakat. Tapi, Rasiadi tetap memilih mendukung Artadi yang diprediksi banyak orang tidak akan lolos dan menang di pemilukada Lombok Utara tahun 2015. Tapi faktanya, Artadi, ditetapkan oleh KPUD sebagai caleg yang menang dan lolos menjabat sebagai anggota dewan di DPRD Lombok Utara. Kemenangan Artadi ini, diduga semakin membuat “panas” calon legislatif _pesaingnya yang kalah. “*Sehingga Rasiadi dibuatkanlah dia ‘penyakit,’*” pungkas H. Sumadi. ‘Penyakit’ yang dimaksud H. Sumadi tak lain adalah fitnah mengenai ajaran sesat yang diajarkan Rasiadi. Sebuah fitnah yang diharapkan akan merusak nama baik Rasiadi. Fitnah-fitnah yang tak berdasar tersebut pada akhirnya memprovokasi dan menyulut kemarahan massa. Melihat massa pelaku penyerangan dan pembakaran yang diduga banyak datang dari Dusun Karang Nangka, Dusun Gubuk Baru dan sebagiannya juga dari Dusun Kandang Kaoq—tiga dusun yang dianggap wilayah basis dari Jamaah Tabligh—bukan tidak mungkin kelompok yang besar sedang besar-besarnya ghairah keislamannya ini, dipakai sebagai “tangan kedua” untuk memukul dan menyerang Rasiadi oleh kepentingan politik tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Kasus Rasiadi ini semakin membesar tatkala pemerintah daerah di Lombok Utara merespon dengan cenderung restriktif. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, pemerintah daerah yang sedang berkuasa di Lombok Utara saat ini dan di NTB secara keseluruhan, merepresentasikan kekuatan dari varian Islam *Waktu Lima* yang kurang simpatik terhadap paham kebatinan

yang dianggap sinkretis. Ini terbukti, Bupati, Kemenag dan MUI di Kabupaten Lombok Utara sejak awal langsung mengeluarkan keputusan berupa surat pernyataan dan rekomendasi perihal larangan bagi ajaran Rasiadi, dengan alasan demi menjaga ketentraman masyarakat. Akhirnya, pelarangan dari pemerintah daerah tersebut, diakui atau tidak, langsung ataupun tidak langsung, semakin memberikan legitimasi bagi massa untuk bergerak dan melakukan kekerasan terhadap Rasiadi.

UPAYA PENANGANAN: MANDULNYA PERAN FKUB DAN KEPOLISIAN

SECARA formal-kelembagaan, upaya untuk menjaga kerukunan antar maupun intra umat beragama dalam kehidupan masyarakat, salah satunya sangat ditentukan oleh ketersediaan instrumen yang memadai. Instrumen itu bisa berupa regulasi dan institusi⁴⁴. Selama ini, kita melihat, ketersediaan instrumen berupa regulasi dan institusi terkait upaya menjaga kerukunan umat beragama tersebut, sudah ada. Salah satu regulasi terkait upaya menjaga kerukunan umat beragama adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

PBM Tahun 2006 tersebut menjadi landasan legal-formal bagi terbentuknya FKUB sebagai institusi atau “pranata baru”

44. Nawari Ismail, *“Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat”*, Prosiding Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), hlm. 149.

yang memiliki wewenang untuk menjaga kerukunan umat beragama dan mengendalikan konflik bernuansa keagamaan di daerah (baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota). Termasuk FKUB di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam konteks kasus penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak Rasiadi, yang dituding menyebarkan dan mengajarkan ajaran sesat di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, muncul pertanyaan yang penting diajukan di sini, yaitu sejauh mana peran FKUB Lombok Utara dalam mencegah dan mengatasi konflik bernuansa keagamaan tersebut?

Dari hasil riset di lapangan yang peneliti peroleh dan temukan, peran FKUB dalam konteks kasus Rasiadi bisa disimpulkan mandul. FKUB bisa dikatakan nyaris tak memiliki peran sama sekali dalam mencegah dan mengatasi kasus Rasiadi. Alih-alih memiliki peran dalam mencegah dan mengatasi kasus tersebut, FKUB dan kepolisian setempat malah justru tampak mengikuti irama gendang penyesatan yang ditabuh oleh MUI Lombok Utara. Seperti ditegaskan diawal, sebelum terjadi kasus insiden pembakaran pondokan dan tiga berugak milik Rasiadi, beberapa bulan sebelumnya, Kementerian Agama, MUI⁴⁵ dan bahkan Bupati Lombok Utara, sudah mengeluarkan surat rekomendasi dan surat larangan penyebaran ajaran Rasiadi yang dianggap sesat. Dari perspektif HAM, ini mengandung arti, bahwa sejak awal, pemerintah daerah di Lombok Utara yang diwakili Kemenag, MUI dan Bupati sudah terlibat dalam merampas hak

45. Dua lembaga ini, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) memang kerap dituding sebagai lembaga negara yang “memfasilitasi” diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lihat laporan Human Right Watch “*Atas Nama Agama; Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*” tahun 2013, terutama bagian bab II, hlm. 25-47.

asasi Rasiadi yang dilindungi oleh konstitusi dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti UUD 1945, UU tentang HAM, dan UU tentang Ratifikasi Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yang ke semuanya mengatur dan memberikan jaminan bagi pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dalam hal hak untuk bebas meyakini dan memegang teguh kepercayaan dan agama yang dianutnya. Semestinya, pemerintah daerah di Lombok Utara juga melihat dan mengacu pada ketentuan perundangan tersebut, sehingga pelanggaran hak asasi Rasiadi tidak terjadi.

Penilaian bahwa FKUB terkesan mengikuti begitu saja irama gendang penyesatan yang ditabuh oleh Kemenag, MUI dan Bupati Lombok Utara, bukan penilaian yang tak berdasar. Argumentasi dan bukti FKUB cenderung mengikuti irama gendang penyesatan yang ditabuh Kemenag, MUI dan Bupati Lombok Utara terjadap ajaran Rasiadi, salah satu di antaranya, dapat dilihat dari keterlibatan salah satu perwakilan FKUB dalam rentetan-rentetan forum-forum pertemuan terkait kasus Rasiadi. Dari rentetan-rentetan forum pertemuan terkait penyelesaian kasus Rasiadi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Desa Tanjung, terlihat perwakilan FKUB dan kepolisian di daftar tamu undangan yang hadir.

Keterlibatan FKUB di dalam forum-forum pertemuan terkait penyelesaian kasus Rasiadi tersebut tak serta merta dapat dipandang sebagai bentuk peran FKUB dalam mencegah dan mengatasi konflik bernuansa keagamaan dengan cara, misalnya, membangun dialog, diskusi penyelesaian dan mediasi. Sebab, forum-forum pertemuan tersebut, alih-alih dijadikan forum *tabayyun*, mediasi dan klarifikasi terhadap Rasiadi, malah justru, forum-forum pertemuan itu terkesan seperti “ajang penghakiman” atas Rasiadi. Rasiadi didesak bahkan “dipaksa” untuk mengakui kesalahan dan kesesatan ajarannya, dengan membuat pernyataan

tertulis. Tidak hanya itu, paska insiden penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak milik Rasiadi, lagi-lagi Rasiadi dipanggil dengan sejumlah orang yang diduga sebagai pengikutnya, dalam sebuah forum pertemuan yang digelar oleh Desa Kecamatan Tanjung. Dalam forum pertemuan itu, Rasiadi juga “dipaksa” untuk kembali mengakui kesalahan dan kesesatan ajarannya, serta melakukan pertobatan massal kembali ke ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadis menurut massa yang ketika itu hadir. Acara pertobatan massal Rasiadi dan pengikutnya yang diselenggarakan di sebuah musholla itu disaksikan oleh *stakeholder* terkait, seperti MUI, Kemenag, dan perwakilan dari FKUB Lombok Utara, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Acara pertobatan massal tersebut seperti sengaja dibuka untuk publik untuk menyampaikan pesan dan gagasan mengenai kesesatan dan kebenaran yang dikontrol oleh negara dan kelompok-kelompok mayoritas di Lombok Utara.

Dengan demikian, penyelesaian kasus Rasiadi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait di Lombok Utara, termasuk FKUB di dalamnya, dilakukan dengan cara-cara yang hanya menguntungkan pihak mayoritas semata, tetapi pada saat bersamaan merugikan dan menindas pihak minoritas. Bagaimanapun, paham kebatinan yang dianut Rasiadi berada dalam kurva minoritas di Lombok Utara. Ketika muncul kasus yang berkaitan dengan pihak minoritas, pihak minoritas seperti dipaksa menerima tuntutan dan desakan mayoritas, sekalipun itu berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Misalnya, kelompok minoritas kebatinan di Lombok Utara dipaksa untuk mengakui kesalahan dan kesesatan ajarannya begitu saja, persis seperti kasus yang dialami Rasiadi. Dalam ketentuan HAM, hak kebebasan beragama itu memang bisa dibatasi. Hak kebebasan yang dapat dibatasi itu berada dalam wilayah

kebebasan eskternal (*forum eksternum*), seperti mengamalkan dan menyebarkan suatu ajaran, yang dianggap membuat keresahan dan mengganggu hak orang lain misalnya. Tapi, pembatasan itu bukan berarti kemudian melenyapkan sama sekali hak kebebasan orang untuk meyakini dan memeluk suatu kepercayaan tertentu. Selain wilayah kebebasan eksternal (*forum eksternum*), kita mengenal wilayah kebebasan internal (*forum internum*) yang tak bisa dikurangi dan dibatasi oleh siapapun dan apapun (*non-derogable right*), seperti meyakini ajaran tertentu sesuai dengan hati nuraninya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Bagi peneliti, “pemaksaan” yang dilakukan terhadap Rasiadi untuk mengakui kesesatan ajarannya dan melakukan pertaubatan merupakan tindakan yang memperkosa wilayah kebebasan internal (*forum internum*) dalam ketentuan HAM.

Tak terlalu mengherankan sebenarnya, mengapa pemerintah daerah Lombok Utara yang diwakili Bupati, MUI dan Kemenag begitu mudahnya melakukan penyesatan terhadap ajaran Rasiadi yang notabene merupakan paham kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok Utara. Paham kebatinan atau sinkretisme Islam di Lombok Utara, yang juga populer disebut Islam *Wetu Telu*, memiliki relasi yang konfliktual dengan Islam *Waktu Lima* di sepanjang sejarahnya bahkan sampai saat ini. Tokoh-tokoh tradisional dalam *Wetu Telu* (Guru) dan tokoh-tokoh dalam *Waktu Lima* (Tuan Guru), kerap berkontestasi saling berebut pengaruh, posisi dan bahkan kekuasaan politik. Meskipun saat ini, *Waktu Lima* begitu hegemonik di Lombok Utara, dan bahkan di NTB secara keseluruhan. Ini ditandai dengan banyaknya orang-orang yang menganut *Waktu Lima*, terutama para Tuan Guru, yang menduduki kedudukan penting dan strategis di dalam politik, ekonomi, birokrasi pemerintahan—bukan hanya di bidang agama semata. Dalam kondisi seperti itu,

Wetu Telu, yang sedang berada dalam kurva minoritas di NTB dan di Lombok Utara secara khususnya, tentu saja dalam kondisi rentan dan terancam. Terbukti, dari pemihakan yang *abstence* pemerintah daerah Lombok Utara terhadap paham kebatinan atau sinkretisme Islam yang seharusnya menjadi *local genius* dalam masyarakat Lombok. Nahasnya, Rasiadi adalah seseorang yang merepresentasikan ajaran *Wetu Telu* di daerahnya.

Bayangkan, MUI yang notabenenya “dikuasai” oleh *Tuan Guru*⁴⁶, misalnya, sebagian anggotanya juga merangkap sebagai pengurus FKUB. Di Lombok Utara, Ketua FKUB saat ini, juga merangkap sebagai anggota komisi fatwa dan litbang di MUI Lombok Utara. Sehingga mudah dimengerti, jika FKUB dan MUI di Lombok Utara, pada penilaian tertentu, meski sebenarnya dua institusi yang berbeda, tapi seperti memiliki satu pintu: kebijakan dan sikapnya kerap seirama di lapangan. Termasuk dalam konteks penyikapan terhadap kasus Rasiadi.

Namun demikian, ketua FKUB Lombok Utara, saat ditemui peneliti, menampik bahwa FKUB hadir dalam forum-forum pertemuan terkait penyelesaian kasus Rasiadi yang diselenggarakan Bupati Lombok Utara dan Kepala Desa Tanjung. Menurutnya, sekalipun ada anggota FKUB yang hadir dalam forum-forum pertemuan yang terkesan sebagai “ajang penghakiman” atas Rasiadi tersebut, pasti bukan atas nama perwakilan lembaga, melainkan personal. Secara kelembagaan, FKUB

46. Sebuah penelitian mengenai peran Tuan Guru menyimpulkan bahwa kebanyakan Tuan Guru di Lombok, dan di NTB secara keseluruhan, lebih banyak memainkan peran sebagai pembiak dan penguat wacana-wacana antipluralisme yang dianggap potensial mendistorsi cita-cita kebebasan beragama dan memblokade penciptaan kehidupan *co-existence* antar umat beragama dan juga sesama umat Islam sendiri. Lebih lengkap lihat dalam, Fawaizul Umam, “*Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru Dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok*”, Jurnal Ulumuna, Volume XIII, Nomor 2 Desember 2009, hlm. 439.

Lombok Utara justru tak banyak tahu dan tak memiliki peran dalam mencegah dan menangani kasus Rasiadi. “*Yang dilakukan FKUB secara kelembagaan, tidak banyak ya. Karena saya sendiri, luput memantau secara seksama perkembangannya. Saya justru tahunya, setelah insiden terjadi. Setelah insiden terjadi, baru saya dapat informasi.*” Ujar Ketua FKUB Lombok Utara, Tuan Guru Bajang, Dr. H. Lalu Muhsin Muhtar MA⁴⁷.

Lalu Muhsin Muhtar mengakui bahwa di Desa Tanjung, desa tempat kasus dan insiden Rasiadi terjadi, terdapat anggota FKUB yang tinggal di desa itu. Ia menduga, anggota FKUB yang hadir dalam forum-forum pertemuan terkait penyelesaian kasus Rasiadi, adalah anggota FKUB yang kebetulan bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Meskipun demikian, menurut Lalu Muhsin Muhtar, yang bersangkutan tak pernah sekalipun berkoordinasi dengan dirinya selaku Ketua FKUB Lombok Utara.

FKUB Lombok Utara memang relatif baru terbentuk⁴⁸. Secara resmi, FKUB Lombok Utara dibentuk pada tahun 2012.

47. Wawancara dilakukan di rumahnya pada tanggal 20 April 2017.

48. Dibentuknya FKUB di Lombok Utara tak bisa dilepaskan dari sebuah cerita berikut ini. Tahun 2012, terjadi bencana longsor di Hutan Pusuk. Kebetulan, di hutan yang longsor tersebut, terdapat simbol keagamaan yang oleh masyarakat lokal disebut dengan *plinggih*—tempat yang disakralkan oleh umat Hindu. Di sekitar plinggih itu juga terdapat sumber mata air yang tak pernah kering meski musim kemarau. Ketika terjadi longsor, plinggih itu rusak. Sehingga umat Hindu ingin membangunnya kembali dengan plinggih yang lebih besar. Niat umat Hindu ini mendapat tantangan dari umat agama lain di Lombok Utara, terutama dari umat Islam. Akhirnya, sebagai bentuk penyelesaian konflik, berkumpullah semua tokoh agama di Lombok Utara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dari peristiwa inilah, para tokoh agama di Lombok Utara dengan difasilitasi pemerintah, bersepakat membentuk FKUB, yang memang dimandatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang terbit enam tahun sebelum peristiwa longsor dan runtuhnya plinggih itu terjadi. Keterangan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua FKUB Lombok Utara, Tuan Guru Dr. H. Lalu Muhsin Muhtar MA. Wawancara dilakukan di kediamannya, pada tanggal 20 April 2017.

Ini bisa dimaklumi mengingat Kabupaten Lombok Utara juga terbentuk (sebagai hasil pemekaran daerah dari Lombok Barat) pada tahun 2008. Karena masih berusia cukup dini, sekitar lima tahun berjalan, FKUB Lombok Utara disadari belum bisa bekerja dengan maksimal. Kapasitas kelembagaan FKUB juga masih lemah. “Mesin” FKUB belum berjalan sepenuhnya optimal di Lombok Utara. Ini dijadikan alasan oleh FKUB mengapa pihaknya, secara kelembagaan, tak banyak berperan dalam menangani kasus Rasiadi. “*Nah itulah karena kita memang baru berdiri, koordinasi dan komunikasi masih kurang*,” terang Lalu Musin Muhtar berapologi.

Selain karena usianya masih cukup dini, FKUB Lombok Utara juga memiliki kendala-kendala yang menghambat kerja dan perannya selama ini. Kendala-kendala itu: *Pertama, political will* pemerintah daerah. Sampai saat ini, FKUB Lombok Utara belum memiliki kantor sekretariat sendiri. Urusan-urusan administratif FKUB seringkali masih dilakukan di rumah Ketua FKUB. “*Ketika ada masalah, surat-menyurat tidak bisa. Kan tidak profesional kalau ada orang datang ke rumah saya*,” pungkas Ketua FKUB Lalu Muhsin Muhtar. Padahal, FKUB Lombok Utara sangat berharap memiliki rumah bersama semua agama, yang juga bisa ditempati sebagai kantor sekretariat FKUB Lombok Utara. *Kedua, masalah pendanaan*. Selama ini, FKUB hanya mendapatkan dana dari Kementerian Agama. Dana itu hanya cukup (seringkali kali kurang) untuk memenuhi kebutuhan operasional FKUB saja⁴⁹.

49. Kendala-kendala yang dihadapi FKUB di Lombok Utara ini, secara umum persis sama dengan kendala-kendala yang dihadapi FKUB di Mataram NTB. Lihat penelitian, Nawari ismail, “*Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat*”, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 Asosiasi Program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM). Di tempat-tempat lain, FKUB, ditemukan juga memiliki kendala yang sama. Lihat penelitian berjudul “*Efektifitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*”

Karena ketergantungan FKUB Lombok Utara yang berlebih pada pemerintah daerah, akhirnya, FKUB Lombok Utara seperti “*hidup segan, mati tak mau*”.

Padahal, *ideally*, keberadaan FKUB di Lombok Utara cukup strategis. Apalagi dipimpin oleh seorang Tuan Guru. Dalam masyarakat Lombok yang cenderung masih sangat paternalistik dan feodalistik, Tuan Guru menjadi figur yang determinan, ditaati dan diikuti. Apa yang menjadi pandangan dan sikap Tuan Guru, akan mudah diyakini dan diteguhkan oleh masyarakat Lombok. Ini tentu saja menjadi modal kultural yang besar yang bisa digunakan untuk menjalankan peran-peran kerja FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Tuan Guru melalui FKUB bisa aktif menyemaikan gagasan-gagasan dan wacana-wacana tentang pluralisme, multikulturalisme, dan hak asasi manusia, misalnya, untuk menopang kerja-kerjanya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Menjadi lain persoalannya, ketika Tuan Guru justru dianggap berpandangan sempit: berpunggungan dan bertentangan dengan wacana pluralisme, multikulturalisme dan hak asasi manusia⁵⁰. Tuan Guru dengan tipikal seperti ini, yang dianggap cukup banyak di NTB, jelas hanya akan menggembosei cita kebebasan dan kerukunan agama di Lombok Utara. Berdasarkan pengamatan peneliti, orang-orang yang memimpin Kemenag, MUI dan FKUB Lombok Utara saat ini, yang notabeneanya merupakan Tuan Guru, adalah para Tuan Guru dengan tipikal Tuan Guru yang disebutkan terakhir di atas.

Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragam” yang dilakukan Kementerian Agama dan Badan Litbang Kehidupan Keagamaan Jakarta pada tahun 2015. Penelitian ini mengambil sample 18 FKUB di Kabupaten/kota di 9 Provinsi.

50. Fawaizul Umam “*Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Pulau Lombok*”, Jurnal Ulumuna, Volume XIII, Nomor 2 Desember 2009, hlm. 447.

Sementara, dari sisi peranan kepolisian dalam mencegah dan menangani kasus Rasiadi, juga dapat dikatakan kurang sepenuhnya maksimal. Padahal, sejak terpisahnya polisi dari militer tahun 1999, polisi seharusnya bertugas sebagai lembaga terdepan untuk menjamin hak-hak dasar warganya terpenuhi, termasuk dalam hal ini hak untuk bebas menganut kepercayaan dan keyakinan tertentu⁵¹. Tetapi mengapa polisi di Lombok Utara gagal dalam mencegah dan menangani kasus Rasiadi? Pasalnya, ketika kasus Rasiadi terjadi, Kapolres Lombok Utara secara definitif belum terbentuk. Kapolres Lombok Utara baru terbentuk pada tahun 2016. Memang saat itu sudah ada Plt Polres Lombok Utara. Tapi, Plt Polres Lombok Utara tidak *stand by* setiap hari di Lombok Utara, melainkan bolak-balik dari Lombok Barat ke Lombok Utara. Alasan karena belum terbentuknya Polres Lombok Utara ini, kerap dijadikan apologi aparat kepolisian untuk menghindari, tatkala ditanyakan mengenai peranannya dalam kasus Rasiadi.

Saat terjadi penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak milik Rasiadi, hanya terlihat dua personel polisi yang diturunkan oleh Polsek Desa Tanjung. Tentu saja, dua polisi tersebut tidak mampu menghadapi ratusan massa yang mengerumuni sekitar pondokan Rasiadi. Padahal, sebelumnya Polsek dan Plt Polres melalui bagian intelnya sudah mendengar informasi mengenai akan adanya penyerangan oleh massa di pondokan Rasiadi di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung. Melihat ratusan massa yang berada di sekitar pondokan Rasiadi, tentu saja, keputusan Polsek dengan hanya menurunkan dua personel polisi ke lokasi kejadian patut dipertanyakan. Alasan Polsek Kecamatan Tanjung tidak memiliki banyak personel tidak dapat dibenarkan. Ini juga menunjukkan

51. Ihsan Ali Fauzi, dkk, “*Mengelola Keragaman; Pemolisian Kebebasan Beragama di Indonesia*”, Paramadina, Jakarta, 2012, hlm. 102.

fungsi intel, binmas, dan reskrim di kepolisian tidak berjalan dengan baik.

Menurut keterangan keluarga Rasiadi, saat pihaknya bertanya pada pihak kepolisian terkait minimnya jumlah personel polisi yang diterjunkan, pihak Polsek menjawab bahwa personel kepolisian di Polsek Tanjung banyak yang diterjunkan ke lokasi konflik di tempat lain. Pada saat insiden pembakaran pondokan Rasiadi terjadi, memang juga terjadi konflik di tempat lain. “*Polisi menganggap kasus itu lebih parah, (kasus Rasiadi) ini lebih aman,*” ujar Rasiadi⁵². Padahal, jika melihat dari jumlah massa, skala dan sensitivitas konfliknya, kasus Rasiadi ini lebih besar. Seharusnya Polsek Tanjung lebih menekankan pada kasus Rasiadi dengan menurunkan jumlah personel yang memadai sehingga bisa mengamankan massa. Nyatanya, massa tetap dibiarkan bertahan di sekitar pondokan Rasiadi sampai malam tiba. Baru setelah selesai sholat *Isya*, massa yang beringas tersebut mulai membakar pondokan dan berugak Rasiadi. Keputusan Polsek Tanjung menurunkan hanya dua personel polisi ke pondokan Rasiadi jelas harus dibaca sebagai bentuk “pembiaran” oleh aparat kepolisian. Bahkan, sebuah bentuk kegagalan polisi dalam memberikan perlindungan kasus Rasiadi. Dalam perspektif HAM, yang juga diakomodir dalam Perkap Polri mengenai Implementasi HAM dalam kerja-kerja kepolisian, Plt Pores Lombok Utara dan Polisi Polsek Tanjung, bisa dianggap melakukan pelanggaran HAM *by omission*.

Sejauh temuan peneliti, kepolisian di Lombok Utara tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai Perkap Polri tentang Implementasi HAM dalam kerja-kerja kepolisian tersebut. Saat ditanya, mereka banyak yang mengaku belum mempelajarinya.

52. Wawancara dengan Rasiadi dilakukan pada tanggal 18 April 2017, di kediamannya.

Sehingga hal ini, diakui ataupun tidak, juga turut berimplikasi pada tindakan-tindakan polisi di Lombok Utara dalam mencegah dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk kasus yang dialami Rasiadi. *“Ini agak politislah kalau ditanyakan itu. Kita tak bisa sejauh itu,”* jawab Kasat Binmas Polres, Acp Parti, saat peneliti mempertanyakan apakah polisi akan melindungi hak para korban penyesatan, untuk tetap bebas meyakini dan memeluk kepercayaannya di Lombok Utara⁵³.

Selain itu, kepolisian (baik Polres maupun Polsek) dan FKUB di Lombok Utara, sejauh ini, juga belum memiliki program kemitraan. FKUB belum maksimal mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, terutama dalam hal ini dengan kepolisian. Bahkan, FKUB dan kepolisian terkesan berjalan sendiri-sendiri. Di lapangan, hubungan keduanya ada jarak, karena faktor ego kelembagaan masing-masing. Ini diakui sendiri oleh Ketua FKUB.

“FKUB saya yakin tidak bisa menyelesaikan banyak masalah. Maka harus sinergi. Secara komunikasi, kita kadang-kadang kelihatannya ada jarak dengan kepolisian. Dan mungkin kepolisian juga menganggap kita (FKUB), kurang penting. Saya merasakan sendiri itu,” tegas Tuan Guru Dr. H Lalu Muhsin Muhtar MA⁵⁴.

Menurut Lalu Muhsin Muhtar, seharusnya FKUB dan kepolisian, terutama Binmas, bisa bertemu di dalam fungsi-fungsi preventif, pencegahan, preventif, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik keagamaan. Tapi, relasi kemitraan itu, sama sekali belum terlihat di Lombok Utara hingga saat ini. Padahal

53. Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Kabupaten Lombok Utara, AKP Parti, dilakukan pada tanggal 19 April 2017, di Kantor Binmas Polres Lombok Utara.

54. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 April 2017.

belakangan ini, Polres di Lombok Utara, terutama Binmasnya, tengah gencar-gencarnya mengadakan program penyuluhan masyarakat. *“Selama ini, (antara kepolisian dan FKUB), belum ada kerja samanya. Kemungkinan ke depan bisa diprogramkan. Dari FKUB sendiri maupun kita (kepolisian) itu bisa terpadu. Kalau selama ini kita jalankan program sendiri,”* ujar Kasat Binmas Polres Kabupaten Lombok Utara, AKP Parti membenarkan⁵⁵.

Belum optimalnya FKUB dalam memberdayakan kerja sama dengan banyak pihak lain, terutama dalam hal ini, kepolisian, ditambah minimnya pendanaan dari pemerintah daerah membuat kerja-kerja FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama, merandek. Peran-peran dan kisah-kisah sukses FKUB dalam menjaga dan mengembangkan kerukunan umat beragama di Lombok Utara, jikapun ada, juga hanya masih dirasakan di kalangan yang terbatas. Ada indikasi FKUB Lombok Utara masih bersifat elitis, sehingga belum optimal dalam menyentuh semua kalangan masyarakat, lebih khusus masyarakat akar rumput.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DARI penjelasan yang cukup panjang di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan penting: *Pertama*, kasus penyerangan dan pembakaran pondokan dan tiga berugak milik Rasiadi, yang dituding menyebarkan aliran sesat, di Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, bukan murni dan sepenuhnya perkara agama, melainkan berkelindan dengan faktor ekonomi-politik, karena bertepatan

55. Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Lombok Utara, AKP Parti. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 April 2017, di kantor Binmas Polres Lombok Utara.

dengan momentum pemilukada dan pemilu legislatif daerah di Lombok Utara. *Kedua*, peran FKUB sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menjaga kerukunan umat beragama sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006, ditemukan mandul dalam kasus Rasiadi. Alih-alih FKUB memiliki peran dalam mencegah dan menangani terjadinya insiden pembakaran pondokan dan tiga berugak milik Rasiadi, FKUB malah cenderung mengikuti irama genderang penyesatan yang ditabuh MUI, Kemenag, dan Bupati Lombok Utara terhadap ajaran Rasiadi. Demikian juga halnya dengan kepolisian di Lombok Utara. Kepolisian cenderung melakukan pembiaran, karena tidak pro-aktif dalam mencegah dan menangani kasus Rasiadi. Kepolisian di Lombok Utara hanya mengirimkan dua personel polisi saat insiden kekerasan terjadi, yang tentu saja tidak mampu menghadapi ratusan massa yang telah berkerumun di sekitar pondokan Rasiadi. Tindakan kepolisian ini merupakan tindakan yang sangat ganjil dan patut dipertanyakan. *Ketiga*, FKUB dan kepolisian di Lombok Utara terkesan berjalan sendirisendiri dalam menjalankan fungsi dan perannya, terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Lombok Utara. Terlepas dari usia FKUB yang masih terhitung sangat dini, dan kepolisian (Polres) Kabupaten Lombok Utara yang belum memiliki Kapolres definitif, ada ego institusional di antara masing-masing keduanya yang membuat mereka berjarak sehingga membuat program kemitraan antara FKUB dan kepolisian Lombok Utara, tidak terbangun dengan baik.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal penting dalam rangka untuk memberdayakan dan meningkatkan peran FKUB di Lombok Utara, dan juga peran kemitraannya dengan kepolisian dalam menjaga kerukunan umat beragama dan

mencegah konflik sosial keagamaan: (1) Mengingat FKUB masih relatif baru dibentuk di Lombok Utara, dan secara kelembagaan masih lemah, FKUB Lombok Utara, ke depan, diharapkan untuk meninjau kembali sistem rekrutmen. Ini dilakukan guna memaksimalkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan FKUB agar lebih baik dalam menjalankan tupoksinya. (2) FKUB Lombok Utara diharapkan terus mengembangkan sinergi dengan lembaga-lembaga lain, terutama dalam hal ini, kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Achmad Rosidi, *“Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat”*, Harmoni-Jurnal Multikultural dan Multireligius Volume X, edisi Juli-September 2011.
- Bayu Windia *“Manusia Sasak”*, Genta Press, Yogyakarta: 2006.
- Benedict Anderson, *“Violence and The State in Suharto’s Indonesia”*, Cornell University, Ithaca, 2001.
- Erni Budiwanti, *“Islam Sasak”*, Yogyakarta, LkiS, 2000.
- Fawaizul Umam, *“Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok”*, Jurnal Ulu-muna, Volume XIII, Nomor 2 Desember 2009.
- Geger Riyanto, *“Konflik Agama, Toleransi atau Perebutan Lapak?”*, yang dimuat di Dw.co, 15/6/2016.
- Lalu Lukman, *“Pulau Lombok dalam Sejarah; Tinjauan dari Aspek Budaya”*, Tidak ada keterangan nama dan tempat penerbit, 2003.
- Human Right Watch *“Atas Nama Agama; Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia”* tahun 2013.
- Ihsan Ali Fauzi, dkk, *“Mengelola Keragaman; Pemolisian Kebebasan Beragama di Indonesia”*, Paramadina, Jakarta, 2012.
- Izal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, dkk, dalam buku *“Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia”*, diterbitkan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Universitas Paramadina, Jakarta, 2014.
- James T. Siegel, *“A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today”*, Duke University Press, 1998.

- Mujtaba Hamdi, “*Sang Liyan dan Kekerasan: Kasus Penyerangan Kampus Mubarak Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Kemang-Bogor-Jawa Barat*”, dalam Buku “*Politisasi Agama dan Konflik Komunal*”.
- Muhammad Harfin Zuhdi, “*Parokialitas Adat Wetu Telu di Bayan; Wajah Akulturasi Agama Lokal di Lombok*”, Jurnal Istimbath, Vol 13, No.1, Desember 2014.
- Nawari Ismail, “*Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat*”, Prosiding Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM).
- Zainal Abidin, “*Ancaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*” sebuah prolog dalam buku “*Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum*”, YLBHI, Jakarta, 2009: 13.

Menyibak Peran FKUB dan Kemitraan Kepolisian dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat

HERONIMUS HERON

PENDAHULUAN

KALIMANTAN BARAT adalah sebuah provinsi yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Jika merujuk pada penelitian Institut Dayakologi tahun 2008 jumlah subsuku Dayak di Kalimantan Barat berjumlah 151 suku dengan 168 bahasa.¹ Sedangkan menurut data Sub Bagian Humas dan Informasi Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015² jumlah umat beragama di Kalimantan Barat 5.365.256 jiwa dengan rincian umat Islam sebesar 2.987.695 jiwa; umat Kristen sebesar 730.921 jiwa; umat Katolik sebesar 1.260.473 jiwa; umat Hindu sebesar 11.136 jiwa; umat Buddha sebesar 361.298 jiwa dan umat Konghuchu sebesar 13.733 jiwa.

-
1. John Bamba (ed), *Mozaik Dayak Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Pontianak: Institut Dayakologi, 2008, hlm. 24.
 2. Datanya didapat dari copian file yang diberikan oleh Subbagian Humas dan Informasi Kanwil Depag Prov. Kalbar tanggal 19 April 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa daerah Kalimantan Barat memiliki potensi kekayaan rajutan sosial tetapi sekaligus memperlihatkan akan adanya kerapuhan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk melihat lebih jauh bagaimana potensi dan kerawanan akan kerapuhan kehidupan sosial terkhusus kehidupan beragamanya yang ditemukan dalam penelitian lapangan dan studi teks akan diuraikan di bawah ini. Hasil ini termasuk menampilkan bagaimana peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan serta kualitas kemitraan kepolisian dan FKUB dalam menangani potensi kekerasan atau konflik bernuansa agama di Kalimantan Barat.

MELACAK SEJARAH PERABADAN MELIHAT INTERAKSI BUDAYA DAN AGAMA

SEJARAH awal peradaban Kalimantan Barat dapat dilacak dari beberapa tahap migrasi yang disebut oleh Robert von Heine-Geldern (1928) sebagai periode “High Neolithic” Asia Tenggara³ yang oleh penelitian *Institut Dayakologi* diperkirakan 3000 SM.⁴ Interaksi agama langit seperti Hindu, Buddha, Abrahamik (Katolik, Kristen dan Islam) dengan agama bumi (kepercayaan lokal) di Kalimantan Barat juga bisa dilacak dari sistem kolonialisasi bangsa yang menyebarkannya.

Agama Hindu masuk ke Kalimantan melalui Kutai yang pada waktu itu bernama Tanjung Kute (sekitar abad ke-4 M). Rajanya adalah Mulawarman, anak dari Aqwarman dan cucu dari Kudungga.⁵ Pada abad ke-14 M sudah ada beberapa daerah

3. Victor T. King & William D. Wilder, *The Modern Anthropology of South-East Asia*, terj. Hatib Abdul Kadir, Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2012, hlm. 75.
4. John Bamba (ed), *Op.Cit.*, hlm. 15.
5. George Coedes, *Les Etats hindouises d’Indochine et d’Indonesie*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hlm. 86-87.

yang dimasuki oleh Hindu akibat taklukan Majapahit seperti Kotawaringin, Sampit, Katingang, Kapuas, Banjarmasin dan Tanjung Pura.⁶ Di Kalimantan Barat sendiri agama Hindu masuk di beberapa daerah seperti Sedu (sekitar tahun 1350), Kapuas (sekitar 1350), Kedandangan (sekitar 1350), Bunhi (sekitar 977), Sambas (1350), Pontianak (1368-1405), Tanjung Pura (1200), Tiram (1350). Masih ada beberapa peninggalan Hindu yang bisa ditemui seperti Candi/Batu di Sanggau dan Batu Pahat.⁷ Untuk agama Buddha sendiri agak sulit menentukan tahun berapa masuk ke Kalimantan, tetapi di Kalimantan juga terdapat peninggalan agama Buddha Siwa seperti Candi Agung dan Candi Laras di Kalimantan Selatan, Bukit Pahat di Sanggau (Kalimantan Barat).⁸

Agama Islam masuk melalui Kalimantan Selatan di Kerajaan Banjarmasin sekitar tahun 1540. Raja yang tercatat sebagai penganut agama Islam pertama ialah Pangeran Samudra yang kemudian mengganti namanya menjadi Pangeran Suriansyah atau Maruhum. Kemudian Agama Islam menyebar ke Kotawaringin tahun 1620, sultan yang pertama bernama Ratu Bagawan; kerajaan Pasir (tanah Grogot) tahun 1600 yang didirikan berkat pernikahan seorang laki-laki Arab dengan puteri sultan (puteri Petung); kerajaan Kutai pada tahun 1600 yang diperintahkan oleh Raka Mahkota; kerajaan Berau dan Bulungan tahun 1700 yang diperintahkan oleh Raja Adipati; kerajaan Pontianak pada tahun 1450; kerajaan Matan pada tahun 1743 yang didirikan oleh seorang Arab bernama Syarif Husin dan kerajaan Mempawah pada tahun 1750 oleh Syarif Husin.⁹ Kemudian semua wilayah kerajaan yang ada di Kalimantan Barat dikuasai oleh kesultanan.¹⁰

6. Tjilik Riwut, *Kalimantan Memanggil*, Djakarta: Endang, 1958, hlm. 44-45.

7. *Ibid.*, hlm. 46.

8. *Ibid.*, hlm. 48.

9. Tjilik Tiwut., *Op.Cit.*, hlm. 117.

10. Untuk lebih lengkap lihat Helius Sjamsuddin, *Kerajaan Sintang 1822-1942*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Agama Katolik masuk Kalimantan Barat sekitar abad ke-19. Namun awalnya sempat ingin dimasuki para pastor Mill Hill di Borneo Inggris tahun 1884 tetapi pemerintah Belanda menolaknya. Pada tahun 1865 De Vries mengadakan perjalanan ke Kalimantan Barat dan pada tahun 1876 sebuah gereja diberkati di Singkawang. Saat itu baru ada 34 orang Katolik Eropa dan 89 orang Katolik Cina.¹¹ Pada tahun 1885, Pastor Stall, S.J datang dan berkarya di Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang karena di sana sudah ada masyarakat yang beragama Katolik terutama pendatang Tionghoa yang berasal dari Pulau Bangka. Pada tahun 1890, pastor Jesuit lainnya datang ke Kalimantan Barat dan memulai karya di antara orang Dayak di Sejiram, daerah Sintang. Karena kedua imam ini lebih dibutuhkan di Batavia maka pada tahun 1897 mereka dipanggil untuk kembali.¹² Mereka hanya se-sekali mengunjungi Singkawang.

Masih di Kalimantan Barat, agama Kristen masuk lewat Singapura yang dibawa oleh pendeta-pendeta dari Amerika. Pada 26 Juni 1836, Zending Arms bersandar di Pontianak namun mereka baru mendapat sambutan yang hangat ketika mengunjungi Sambas pada 6 Oktober 1836. Di situ mereka menemukan perkampungan orang Dayak yang menerima ajaran mereka.¹³ Sekitar tahun 1838, Elihu Doty dan William Pohlman dari *The Reformed Dutch Church* New York mengunjungi Sambas untuk mempersiapkan tempat tinggal yang tetap disitu. Sesudah 4 minggu mengunjungi beberapa perkampungan Melayu, Bugis, Cina dan Dayak, *Zending Reformed Dutch Church* berkumpul di

11. Karel Steenbrink, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808-1942*, Maumere: Ledalero, 2006, hlm. 97-98.

12. H.J.W.M. Boelaars, *Perkembangan Keuskupan Agung Pontianak 1950-1977*, Jakarta: Pusat Penelitian Atma Jaya, 1978, hlm. 2.

13. P.J. Veth, *Borneo's Westerafdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch*, vol. 2, terj. P. Yeri, Pontianak: Institut Dayakologi, 2012, hlm. 555-556.

Singapura untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Borneo.¹⁴

Setelah melakukan persiapan mereka mulai berangkat menuju Sambas. Elihu Doty lebih dulu berangkat, kemudian disusul Youngblood dan Nevius. Sampai tahun 1839 mereka belum bisa berbuat banyak selain membuka satu sekolah di Pontianak. Kemudian Thomson dan Youngblood mulai melakukan perjalanan ke daerah pedalaman. Dalam perjalanan mereka akhirnya memutuskan untuk membuka karya misi di Karangan.¹⁵

**PERISTIWA KONFLIK ATAU KEKERASAN BERNUANSA
AGAMA 2016 AKHIR DAN 2017 AWAL
DI KALIMANTAN BARAT**

**1. Pelemparan Bom Melotov di Vihara Bodhi Dharma
Singkawang**

Pada tahun 2016 pernah terjadi pelemparan bom melotov di Vihara Bodhi Dharma kota Singkawang oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kronologis kejadiannya,¹⁶ pada Senin 14 Nopember 2016 dini hari sekitar pukul 02.00-03.00 wib telah terjadi ledakan bom melotov di Vihara Bodhi Dharma Singkawang yang bertempat di Jalan GM Situt, kota Singkawang. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh penjaga dan pembina Vihara saat pagi hari ketika Vihara dibuka untuk umat beribadah. Menurut keterangan ketua Vihara dan sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa pelaku teror diduga dilakukan oleh dua orang pria menggunakan

14. *Ibid.*, hlm. 557.

15. *Ibid.*, hlm. 558-576.

16. Notulensi hasil rapat koordinasi majelis dan lembaga agama Buddha provinsi Kalimantan Barat tentang pengambilan sikap atas kejadian pelemparan bom melotov di Vihara Bodhi Dharma kota Singkawang pada 15 Nopember 2016 di ruangan Pembimas Buddha Kanwil Prov. Kalbar oleh Saryono, S.Ag., M.Pd. sebagai pembimas Agama Buddha Provinsi Kalimantan Barat pada 18 April 2017.

sepeda motor yang belum diketahui identitasnya. Kejadian tersebut tidak menimbulkan kerusakan berarti dan tidak menimbulkan korban jiwa. Seluruh barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menanggapi kejadian tersebut maka Pembimas Buddha, DPD Walubi Kalimantan Barat beserta DPD Walubi wilayah dan pengurus FKUB perwakilan Walubi mengadakan rapat di kantor Pembimas Buddha pada 15 Nopember 2016. Beberapa hasil rapat tersebut adalah;

- Peristiwa tersebut tidak bisa dianggap remeh dan harus segera disikapi demi kerukunan bersama.
- Dalam hidup bermasyarakat, dan dalam hubungan sosial harus mengutamakan sisi kemanusiaan, sisi persatuan dan kesatuan bangsa.
- Hal yang paling rawan adalah hal yang berkaitan dengan agama.
- Kasus sudah diserahkan dan kita percayakan pada aparat penegak hukum untuk segera ditindaklanjuti.
- Dihimbau pada seluruh Majelis agar menyampaikan pada jajaran dan Vihara di bawah naungan masing-masing untuk mengantisipasi, termasuk menjaga sikap, menjaga kondisi agar tidak terpancing oleh berita miring yang beredar di media sosial sehingga aman terkendali.
- Majelis Agama Buddha Kalimantan Barat diharapkan sama-sama membina diri sehingga dari kejadian ini dapat menjadikan hubungan kekeluargaan semakin akrab dan erat.
- Pemasangan CCTV sangat penting untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan guna menjaga keamanan.

Dari hasil rapat tersebut dirumuskan pernyataan sikap bersama yang disetujui oleh DPD Walubi Provinsi Kalimantan Barat, DPD Walubi Kota Pontianak, DPD Walubi Kabupaten Kubu Raya, Majelis Agama Buddha, Lembaga Keagamaan Buddha, Pembimas Buddha Kanwil Provinsi Kalimantan Barat, Penyelenggara Bimas Buddha Kemenag Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang juga dihadiri oleh perwakilan Polda Kalbar sebagai berikut;

- Menyayangkan dan mengutuk keras atas terjadinya kasus bom melotov di Vihara Bodhi Dharma Singkawang.
- Meminta kepada penegak hukum untuk segera mengu-sut tuntas kasus secara adil dan profesional.
- Menghimbau kepada seluruh umat Buddha untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
- Kepada seluruh majelis dan lembaga terkait untuk menghimbau kepada seluruh Vihara di bawah naungan masing-masing untuk bersikap waspada dan tetap men-jaga kerukunan intern dan antar umat beragama.
- Menghimbau kepada seluruh pengurus FKUB untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga keagamaan yang berada di wilayahnya.
- Apabila ada hal-hal yang sekiranya mencurigakan agar melaporkan kepada instansi terkait.

Menurut pak Saryono sebagai Pembimas Buddha Kanwil Provinsi Kalimantan Barat dalam wawancara¹⁷ mengatakan informasi yang didapat menyebutkan bahwa yang melakukan pelemparan bom melotov ke Vihara Bodhi Dharma kota Singkawang dilakukan oleh orang yang kurang waras. Ia mengatakan,

17. Wawancara dilakukan di ruang kerja bapak Saryono, S.Ag., M.Pd selaku Pembimas Buddha Kanwil Provinsi Kalimantan Barat pada 18 April 2017.

Nah kalau menurut informasi orang kurang waras, infonya ya. Tetapi ingatannya kita tidak tahu, apakah meredam atau memang kurang waras betul. Itu harapan kami kalau memang tidak waras artinya perlu diperiksa oleh dokter jiwa atau gimana kalau ditemukan tidak waras baru diinfokan tapi kalau tidak memang diproses. Prosesnya tidak panjang karena saat itu orangnya langsung bisa ditangkap.

Menurut Pak Saryono, proses selanjutnya ditangani pihak kepolisian. *Itu langsung ditangani oleh bapak polisi dan terkoordinasi dengan baik dengan kami serta pihak pengurus, klir (terselesaikan)*. Menurut pak Edi Tansuri¹⁸ dari Walubi dan juga pengurus FKUB menghimbau agar *“Ada baiknya di masa yang kurang kondusif ini kita harus menghimbau pada umat agar dapat berlaku sesopan mungkin dan jangan memancing dan mengkonsisikan (sic!) suasana tidak kondusif”*.

Sedangkan menurut ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat, Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag.¹⁹ dalam wawancara mengatakan ketika terjadi pelemparan bom melotov di Vihara Singkawang,

Kasus-kasus menjelang pilkada di Singkawang ketika ada pelemparan semacam bom melotov itu kami cepat datang ... Mendapatkan informasi bagaimana FKUB Singkawang seperti apa? Rupanya itu bisa diselesaikan. FKUB di Kalbar ini termasuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena sangat pluralitas di Kalimantan Barat baik FKUB di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Bahkan di Kalimantan Barat ini beberapa FKUBnya sampai ke tingkat kecamatan. Seperti di Singkawang, Sambas, Sanggau, Ketapang. Saya baru pulang dari Sambas. Kami di FKUB provinsi memiliki program fasilitasi. Kami ke daerah-daerah untuk menggumpulkan seluruh tokoh lintas agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dari

18. Diambil dari catatan rapat yang dibuat oleh Pembimas Buddha, Saryono, S.Ag., M.Pd pada 17 Nopember 2017.

19. Wawancara dilakukan di ruang kerja bapak Dr. H. Wajidi Sayadi, M. Ag selaku ketua FKUB dari IAIN Pontianak pada 19 April 2017.

situlah kami mendapat masukan. Adanya FKUB sampai ketinggian kecamatan karena apresiasi masyarakat yang memang menunggu. Kedua, dalam beberapa hal di daerah persoalan kesalahpahaman atau sentimen ke kelompok tertentu yang bernuansa sosial yang juga sedikit ada nuansa keagamaan terselesaikan melalui forum dialog karena ketemu langsung. Itulah perannya.

Kasus pelemparan bom melotov di Vihara Bodhi Dharma Kota Singkawang berakhir dengan ditangkap dan diprosesnya pelaku oleh pihak kepolisian. FKUB berperan sebagai pihak yang membangun komunikasi dan kepolisian sebagai penegak hukumnya. Dalam wawancara dengan Kasubdit 3 Direktur Intelkam Polda Kalimantan Barat, AKBP Abdul Rosid, S. Ag., M.H²⁰ yang sebelumnya pernah bertugas sebagai Kapolsek Singkawang, Kabag Ops Polresta Singkawang dan Wakapolres Singkawang mengatakan kalau FKUB Singkawang cs-nya.

Misalnya kalau Heronimus berangkat ke Singkawang, ketua FKUBnya cs saya. Saking dekatnya. Teman dari masing-masing agama, masing-masing etnis, semuanya cs-cs saya. Kemarin ketemu di sini setelah saya meninggalkan Singkawang, ada acara FKUB di provinsi, ketemu lagi. Aduh, betapa jalinan komunikasi yang bukan hanya komunikasi formal tetapi ikatan persaudaraan juga sangat dekat. Karena itu jembatan kita menciptakan ketertiban Harkamtibmas yang kita harapkan terwujud di masyarakat. Dari Institut Setara Indonesia, itu yang menilai Singkawang sebagai kota toleran ke-3. Kita cukup berbangga mendapat predikat itu karena terus terang saja di Singkawang lebih lagi, Tionghoanya gabung, Melayu gabung, teman-teman Dayak gabung, ada Bugisnya. Kotanya kecil dari ujung ke ujung.

20. Wawancara dilakukan di ruang kerja AKBP Abdul Rosid, S.Ag., M.H selaku Kasubdit 3 direktur Intelkam Polda Kalimantan Barat di Mapolda Kalimantan Barat pada 17 April 2017.

2. Menyibak Aksi Tolak FPI, Bela Ulama di Kalimantan Barat

a. Aksi Awal

Aksi penolakan Front Pembela Islam (FPI) berawal dari kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain di Bandar Udara Susilo, Sintang pada Kamis 12 Januari 2017. Kronologis kejadiannya versi Polda Kalimantan Barat sebagai berikut:²¹

- Pukul 09.30 WIB, di Gedung Pancasila Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, persiapan kegiatan pelantikan pengurus DAD Kabupaten Sintang, yang rencananya akan dilakukan oleh Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar sekaligus Gubernur Kalbar, Cornelis.
- Pukul 09.45 WIB, para pemuda Dayak Kabupaten Sintang berjumlah sekitar 30 orang menggunakan 3 unit mobil yang dipimpin oleh Andreas bergerak dari Gedung Pancasila menuju ke Bandara Susilo Sintang untuk menjemput kedatangan Ketua Umum DAD Kalbar Cornelis. Pada saat menunggu kedatangan Cornelis, para Pemuda Dayak DAD Sintang mendapatkan informasi tentang adanya kedatangan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain.
- Pukul 10.30 WIB, pesawat mendarat, kemudian disambut aksi penolakan ormas. Wasekjen MUI Pusat Tengku Zulkarnain, beserta rombongan tidak jadi turun dari pesawat dan langsung meninggalkan Kab. Sintang menggunakan pesawat Garuda Indonesia menuju Pontianak.

21. <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/13/058835731/kronologis-penolakan-wasekjen-mui-di-kabupaten-sintang>.

Menurut rencana, Tengku Zulkarnain akan mengisi tabligh akbar di Masjid Agung dan melakukan pelantikan anggota cabang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) di Sintang tetapi kedatangannya ditolak. Menurut Andreas, sebagai pemimpin aksi, kedatangan Wasekjen MUI ditolak karena adanya pernyataan beliau di media sosial tentang warga Suku Dayak kafir dan tidak pantas masuk surga dan bahkan lebih buruk dari binatang. Menurutnya, warga Dayak Sintang tidak membenci MUI secara kelembagaan namun lebih kepada oknum yang telah menghina Suku Dayak.

Akibat penolakan tersebut Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain tidak jadi turun dari pesawat dan mengisi kegiatan di Sintang. Beliau beserta rombongan langsung meninggalkan Sintang menggunakan pesawat Garuda Indonesia menuju Pontianak dan kembali ke Jakarta. Pasca kejadian tersebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang mengadakan rapat dan mengeluarkan pernyataan bersama.²²

Kami yang bertandatangan di bawah ini sangat mendambakan kehidupan Kabupaten Sintang yang sudah terjalin dengan baik dan harmonis untuk tetap dipertahankan.

Kami menyadari bahwa Kabupaten Sintang terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, etnis dan agama. Sangat menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Oleh karena itu kami tidak ingin kehidupan yang sudah tenteram, damai dan penuh kekeluargaan di rusak oleh pihak-pihak yang bisa memecah-belah kesatuan dan kesatuan bangsa.

Kami tidak menolak kehadiran lembaga atau kapasitas seseorang sebagai tokoh agama. Tapi sesungguhnya yang kami tolak adalah paham radikal seseorang atau kelompok tertentu

22. <http://regional.liputan6.com/read/2826269/gara-gara-fpi-wasekjen-mui-ditolak-mendarat-di-sintang>.

yang dapat memecah belah hubungan antarumat beragama. Serta tidak menerjemahkan Kitab Suci agama lain yang akan menyesatkan kepercayaan orang lain.

b. Aksi Lanjutan

Penolakan Wasekjed MUI, Tengku Zulkarnain di Sintang mendapat respon dari kelompok tertentu sehingga mereka menggalang solidaritas untuk mengadakan aksi yang dinamakan ‘Bela Ulama’ pada Jumat 13 Januari 2017 di Pontianak. Massa aksi tersebut berasal dari berbagai ormas Islam yang melakukan *long march* dengan menggunakan sepeda motor dan jalan kaki dari halaman Masjid Raya Mujahidin menuju Mapolda Kalbar di Jalan Jend. A Yani Pontianak sekitar pukul 13.15 WIB. Mereka menemui Kapolda Kalbar, Irjen Pol Musyafak beserta jajarannya, termasuk Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo untuk berdialog atas penolakan kedatangan Wasekjen MUI, KH. Tengku Zulkarnain di Sintang.²³

Beberapa perwakilan massa aksi yang dipersilahkan berdialog dengan jajaran kepolisian diantaranya ketua DPD FPI Kalbar Habib Muhammad Iskandar, sekretaris Aliansi Umat Islam Kalbar Bersatu Syahrani dan putra mahkota Syarif Melvin Alkadrie sebagai perwakilan kesultanan Kadriah Pontianak. Beberapa spanduk massa aksi tertulis “Kami Siap Bela Ulama”; “#SaveUlama”; “Tangkap Penghalang Ulama”; “Kitak Jual Kamek Borong”. Adapun tuntutan massa aksi yang disampaikan Ustadz Athaillah sebagai berikut:²⁴

23. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/01/13/breaking-news-ribuan-massa-aksi-bela-ulama-datangi-mapolda-kalbar>.

24. <https://kalbar.deliknews.com/2017/01/13/ribuan-ormas-bela-ulama-datangi-mapolda-kalbar/>.

- Mendesak Kapolda Kalbar untuk menangkap pelaku pengusiran KH. Tengku Zulkarnain karena pelaku tersebut melanggar undang-undang pidana tentang pengancaman dengan menggunakan senjata tajam.
- Mendesak Kapolda Kalbar untuk memproses Kapolres Sintang karena terkesan melakukan pembiaran terhadap aksi tersebut.
- Mendesak PT. Angkasa Pura II untuk memproses kepala Bandara Susilo Sintang yang telah membiarkan sekelompok orang yang masuk ke dalam objek vital bandara dengan membawa senjata tajam.
- Mendesak legislatif dan eksekutif untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang melakukan tindakan intoleransi dan mengganggu keamanan beribadah umat Islam.
- Kepada rakyat Indonesia terkhusus masyarakat Kalimantan Barat hendaknya menjaga keutuhan NKRI dan waspada terhadap kebangkitan ideologi komunis di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.

Setelah menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan jajaran kepolisian di Mapolda Kalbar, massa aksi membubarkan diri. Namun karena merasa bahwa tuntutan aksi 'Bela Ulama' pada Jumat 13 Januari 2017 tidak mendapat respon dari pihak kepolisian maka massa yang menamakan diri Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu (AUIKBB) menggelar aksi bela ulama jilid II menggunakan kendaraan roda dua dan empat dari halaman masjid Mujahidin menuju Mapolda Kalbar di jalan Jend. A. Yani pada Jumat 20 Januari 2017 sekitar pukul 15:56 WIB. Ketika mendekati Mapolda Kalbar, massa kemudian berjalan beriringan sambil salawat dan menuju lapangan Jananuraga. Beberapa

perwakilan massa disambut Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo untuk berdialog dengan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Musyafak.²⁵

Melihat telah berlangsungnya dua aksi yang dilakukan oleh AUIKBB di kota Pontianak maka dilakukan aksi menolak FPI di beberapa daerah di Kalimantan Barat seperti aksi menolak FPI di Kabupaten Landak yang diselenggarakan oleh Forum Pemuda Dayak Landak (FPDL) pada Kamis 23 Januari 2017 dan di Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Dayak Kabupaten Bengkayang (GMDKB) pada hari Selasa 24 Januari 2017. Tuntutan aksi massa adalah bubarkan Front Pembela Islam (FPI). Salah seorang massa aksi GMDKB²⁶ menyampaikan bahwa menolak FPI bukan menolak agama Islam dan menolak penghina serta penista suku Dayak bukan berarti menolak ulama.

Melihat aksi-aksi yang dilakukan baik oleh massa yang menolak FPI dan massa aksi bela ulama memunculkan kekhawatiran akan adanya suatu tindakan yang lebih besar yang dilakukan oleh aktor-aktor untuk kepentingan tertentu. Isu menolak tokoh yang dianggap menghina suku Dayak dan FPI dibalas dengan aksi bela ulama. Isu yang dimainkan memang diperlebar sehingga nampak peristiwa tersebut merupakan persoalan harga diri dan identitas agama. Massa yang menyelenggarakan aksi tolak tokoh yang dianggap menghina suku Dayak sebagai orang Kristen dengan massa yang melakukan aksi bela ulama sebagai perwakilan agama Islam.

25. <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/21/ini-respon-kapolresta-pontianak-terhadap-aksi-bela-ulama-jilid-ii>.

26. <http://www.sorotpost.com/2017/01/masyarakat-dayak-bengkayang-demo-tolak.html>.

Suasana ketegangan bertambah dengan hadirnya kekuatan negara yang mencoba untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kehadiran tersebut berupa adanya patroli gabungan dari aparat kepolisian dari jajaran Polresta Pontianak dengan pasukan TNI AD yang melibatkan kendaraan tempur Panser Anoa dari Yonkav 12/Beruang Cakti pada Jumat 20 Januari 2017. Alasan adanya patroli gabungan diutarakan oleh Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo untuk mengantisipasi beredarnya informasi yang cukup meresahkan masyarakat. Patroli tersebut untuk kenyamanan dan stabilitas kamtibmas di Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun beliau mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang jika ada dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, selama aspirasi tersebut disampaikan dengan baik dan benar, namun jika sudah melakukan tindakan pidana maka pihaknya tentu akan bertindak tegas.²⁷

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA, FKUB, DAN ORMAS KEAGAMAAN

UNTUK mengantisipasi terjadinya konflik akibat aksi-aksi yang dilakukan maka pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan menelurkan deklarasi bersama. Hal yang sama juga dilakukan oleh komunitas masyarakat agar kehidupan beragama dan bermasyarakat bisa kembali normal.

1. Dari Pihak Pemerintah Daerah, FKUB, dan *Stakeholders* Terkait

Dari pihak pemerintah daerah yang melibatkan Kodim 1207/BS, Polresta Pontianak, Forkopimda, FKUB di aula

27. <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/20/ada-apa-ya-pontianak-siaga-1-tni-dan-polri-gelar-patroli-gabungan>.

Makodim 1207/BS Pontianak mengeluarkan deklarasi bersama yang dinamakan 'Deklarasi Kebangsaan dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama dalam Pembauran Kebangsaan' pada 20 April 2017. Perwakilan instansi terkait yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Kubu Raya Rusman Ali, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Bambang Gunawan, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kusno, SH, MH, Komandan Kodim 1207/BS Pontianak Kol Inf Jacky Ariestanto dan Kapolres Pontianak Kombes Pol Iwan Imam Susilo. Lima poin isi deklarasi bersama tersebut.²⁸

- Sepakat menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Sepakat membangun dialog diantara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan muafakat demi terciptanya kerukunan dan kedamaian.
- Sepakat membangun kesadaran pada umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing serta tidak terpengaruh oleh bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- Sepakat untuk senantiasa menciptakan suasana damai dan menghargai perbedaan dalam kerangka menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Sepakat menolak semua bentuk paham radikalisme yang dapat mengancam serta menimbulkan perpecahan di masyarakat.

28. *Sumber print-out teks deklarasi yang didapat dari Kanit Bimas Polresta Pontianak tanggal 20 April 2017.*

2. Dari Ormas Keagamaan

Selain itu juga ada komunitas masyarakat yang mengeluarkan “Deklarasi Pontianak Damai Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika” yang diinisiasi oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Pontianak bersama Forum Peduli Ibu Pertiwi (FPIP) di aula Pondok Pesantren Darul Faizin, Jalan Petani, Danau Sentarum Kota Pontianak pada Jumat 27 Januari 2017. Menurut Hasan Basri, ketua LKKNU Pontianak, deklarasi damai tersebut bertujuan agar masyarakat dapat hidup berdampingan dan damai di Kota Pontianak. Adapun isi deklarasi dari tersebut adalah;²⁹

- Kami siap menjaga Kota Pontianak yang kondusif, aman dan tentram dengan pemahaman Islam yang moderat dan toleran sebagaimana Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasul SAW sebagai rahmatan lil alamin.
- Maka dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan segenap warga Pontianak yang cinta kedamaian untuk meningkatkan kualitas toleransi.
- Kami percayakan segala persoalan hukum yang terjadi di Pontianak dan Kalimantan Barat kepada pihak kepolisian.
- Kami siap menjaga keutuhan NKRI di Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya.
- Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

29. Sumber dari ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kalbar pada 21 April 2017.

- Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing agar tidak tersentuh oleh paham-paham radikal yang ingin memecah belah persatuan tatanan sosial kemasyarakatan.

Tujuan dari diadakannya Deklarasi Pontianak Damai dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika menurut Hasan Basri³⁰ dalam wawancara yaitu:

“Terkait kemarin kenapa anggota NU membuat kegiatan ‘Pontianak Damai dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika’ itu saya mau menekankan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, itu menjadi slogan resmi negara kita dan itu sudah di sahkan oleh peraturan presiden... karena Kalbar ini tolak ukurnya Pontianak, jika Pontianak damai semua ikut damai. Maka kita kampanye, kita undang Majelis Adat Melayu, Majelis Adat Budaya Tionghoa, Dewan Adat Dayak Kota Pontianak, Paguyuban Kerukunan Masyarakat Banjar, kita undang semua”.

Menurut Hasan kegiatan penyadaran kebhinekaan juga dilakukan dengan cara sosialisasi.

Itulah mengapa kita kampanye damai karena kita ingin tunjukkan, pasca deklarasi kemarin kami akan keliling, salah satu agendanya adalah akan kampanye damai di 3 kecamatan, rencana kita memang mensosialisasikannya di 3 kecamatan bahwa kita pernah ada kegiatan bersama tentang Bhineka Tunggal Ika dan kita sosialisasikan bahwa Bhineka Tunggal Ika itu dasar negara kita dan apakah dalam kehidupan bermasyarakat sudah direalisasikan atau dipraktikkan dalam kehidupan nyata atau belum. Itu sudah kita agendakan dan kita rencanakan bulai Mei mulai. Kalau dari kecamatan mana, kita belum memiliki jadwal khusus tetapi agendanya mulai dari bulai Mei (2017) nanti.

30. Wawancara dilakukan di Cendana kopi pada 21 April 2017.

PERAN FKUB DAN KEMITRAAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALIMANTAN BARAT

DALAM menjaga kerukunan umat beragama di provinsi Kalimantan Barat, FKUB mempunyai langkah-langkah yang ditempuh. Ingatan akan kasus pelemparan bom melotov di Vihara Bodhi Dharma Kota Singkawang dan penolakan KH. Tengku Zulkarnain di Sintang menjadi gambaran bagaimana FKUB dan kemitraan dengan kepolisian bekerja. Berikut ini cuplikan dari beberapa wawancara dengan pengurus FKUB dan kemitraan kepolisian.

1. Wawancara dengan Dr. H. Wajidi Sayadi, M. Ag Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat

Selama ini misalnya ada isu baru kita berkoordinasi. Apakah langkah preventif, saya kemarin dari Kapolda berbicara sama Wakapolda. Sekarang strategi kepolisian mencegah di hulu, apakah FKUB juga punya program seperti itu?

FKUB memang pertama itu kebanyakan pada spontanitas karena FKUB tidak sama dengan organisasi yang lain yang masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau FKUB ini dari tokoh masyarakat yang hidup dan tergabung dengan masyarakat sendiri jadi tidak tergantung formal layaknya organisasi yang lain, misalnya ada kejadian malam, pada malam itu juga kita rapat, tidak mengenal waktu. Tindakan preventif yang kita lakukan adalah kita menghubungi semua tokoh yang tergabung dalam FKUB, misalnya kemarin kasus Sintang. Kasus Sintang itu karena pemuda adat Dayak melakukan aksi penolakan terhadap Tengku Zulkarnain, akhirnya orang menggiring persoalan karena yang datang muslim dan yang menolak adalah non-muslim. Yang menolak

menggunakan pakaian adat Dayak berarti suku Dayak, kalau yang ditolak muslim berarti Melayu. Jadi itu bercampur-baur.

Jadi saat itu juga kita ingatkan dan berkoordinasi dengan ketua FKUB di Sintang lalu di sini pun juga bersamaan sorenya kami kumpul dengan pihak-pihak lain. hampir tiap minggu kumpul dengan menghadirkan beberapa pihak terutama keterwakilan dari Dayak dengan orang muslim Melayu untuk antisipasi agar jangan melebar kemana-mana termasuk melebar ke agama. Yang ketiga koordinasi dengan pihak intelijen dari kepolisian, jadi tindakan yang kami lakukan seperti itu. Jadi ini masalah pokoknya, karena masalah pokok jadi tidak sampai ke akar masalah yang utama karena itu dari aparat.

Dan tokoh agama masing-masing ya pak?

Karena dialah yang memiliki umat karena di sini mengapa seperti itu dilakukan karena ada kekhawatiran juga kelompok ini dan yang datang kelompok lain, koordinasinya tokoh FKUBnya berbicara keumatnya masing-masing. Jadi dipertemukan di forum dan itulah kelebihan FKUB karena semuanya ada tergabung di situ.

Berarti kemarin itu proses penyelesaiannya melalui dialog ya pak?

Iya sampai dialog dengan FKUB. Itulah untungnya karena di FKUB itu ada keterwakilan. Tokoh FKUB kadang-kadang mewakili tokoh adat, mewakili tokoh suku dan agama, dan itu yang terjadi di Kalbar. Di sinikan agak panjang kasusnya tapi kita koordinasi terus dengan pihak kepolisian.

Tadi kan saya ngobrol dengan pak Syarif Alkadrie, kalau menurut hipotesa beliau memang agama isu di kemudian

namun awalnya bukan agama tapi karena perwakilan suku dan dikaitkan dengan agama jadi nanti tegangnya suku dan agama. Itu bagaimana tanggapan bapak?

Ya, sebetulnya sepanjang sejarah di Kalimantan Barat ini berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan, boleh dikatakan tidak ada konflik yang betul-betul dikatakan konflik agama. Itu lebih kepada sosial, cuma orangnya, oknum yang berkonflik itu dibilang agamanya agama ini dan sukunya suku ini akhirnya digiring ke situ dan akhirnya konfliknya antar ini. Padahal sesungguhnya pada persoalan sosial, lebih pada persoalan ekonomi, jadi konflik agama itu belum ada. Jadi pas saja sehingga orang menganalisisnya seperti itu. Hampir semua daerah sudah saya kelilingi bertemu tokoh-tokoh di lapangan, tidak ada (konflik agama). Yang sering itu tapi tidak sampai pada konflik. Hanya saja pada saat mendirikan rumah ibadah, kelompok tertentu ingin mendirikan gereja di protes oleh warga setempat, kelompok lain ingin mendirikan masjid diprotes, itu saja. pada ujung-ujungnya selesai. Konflik karena masjid atau karena gereja tidak ada.

Berarti selama ini belum ada kasus rumah ibadah yang ingin didirikan batal karena penolakan warga belum ada pak?

Ada penundaan karena kita sendiri minta kepada teman-teman ditunda saja dulu, karena kadang-kadang tidak berdasarkan pada aturan. Kan aturan KBM itu pengguna rumah ibadah itu harus ada tanda tangan 90 orang lalu orang yang agama lain yang ada di sekitar rumah ibadah itu harus memberi tanda tangan 60 orang. Ini kadang-kadang semuanya sudah beres tetapi ada tokoh tertentu yang tidak setuju lalu warga pada ikut. Artinya ditunda karena pengalaman di tempat-tempat tertentu tadi itu membutuhkan kejelasan lebih lanjut karena kadang-kadang tokoh di daerah tertentu karena ketokohnya ketika bilang tidak

boleh maka ditunda dulu. Tapi lama-kelamaan setelah didekati, didialogkan apa pertimbangannya, kemaslahatan dan kemoderatannya, dan ujung-ujungnya bisa seperti misalnya di Sanggau. Di Sanggau itu masing-masing dipindah.

Itu di kotanya atau dimana pak?

Saya tidak tahu persis dia masuk ke kami waktu rakorda (rapat koordinasi daerah), kita lihat tandatangannya sudah cukup. Saya bilang daripada menimbulkan masalah lebih baik tunda dulu, dan itu FKUB. Keberadaan FKUB di Kalimantan Barat terasa walaupun tadi itu perhatian pemerintah terhadap FKUB masih sangat lemah. Walaupun tidak semuanya, secara umum begitu.

Koordinasi dengan kepolisian apakah ketika ada konflik baru koordinasi kalau ada acara diundang juga. Apakah koordinasinya sebatas itu?

Iya jadi pertama memang kebanyakan pas menjelang konflik di lapangan, masyarakat, baru kami kontak-kontak. Yang kedua, ketika ada pertemuan semua tokoh baik pendidikan, pers, pemuda, adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu biasa. Karena tugas kepolisian berkaitan dengan tugas keamanan maka ketika isu di lapangan yang dianggap mengganggu keamanan tapi urusannya berkaitan dengan agama, kita selesaikan. Apa lagi kalau ada demo. Kalau demo pagi-pagi sekali, saya diberitahukan, pak ada demo, apa urusannya dengan saya kalau demo itu biasa itu urusan polisi. Karena yang didemo berkaitan dengan agama tertentu, nah itu. Jadi kami dapat informasi dari situ lalu kami telpon lagi dimana.

Ada koordinasi?

Koordinasi yang bagus itu juga dengan BINDA (Badan Intelijen Daerah), itu rajin kami berkomunikasi. Jadi ketika ada,

termasuk misalnya ada tindakan yang dianggap mengiring pada radikalisme khususnya agama, kami ikut karena radikalisme agama ini juga menggoyangkan kerukunan itu. Kita dapat informasi itu bahwa ada kelompok ini, cepat. Kasus-kasus menjelang pilkada di Singkawang ketika ada pelemparan semacam bom melotov itu kami cepat datang, itu dari intelijen. Kalau tidak aman baru kami bertemu lagi. Mendapatkan informasi bagaimana FKUB Singkawang seperti apa? Rupanya itu bisa diselesaikan. Itu koordinasi termasuk dengan Kejaksaan namanya PAKEM (pengawas aliran kepercayaan masyarakat) biasanya kami rapat juga di kejaksaan tinggi. FKUB banyak koordinasi.

2. Wawancara dengan Dra. Hj. Sangadah Pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Barat³¹

Salah seorang pengurus FKUB dari perwakilan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam wawancara menuturkan bagaimana peran FKUB ketika ada konflik dengan isu agama.

Ibu juga FKUB ya karena perwakilan dari BKMT, misalnya ketika ada isu konflik, FKUB berperan sebagai apa dan seperti apa metodenya?

Jadi setiap ada konflik, kita turun langsung ke lokasi dimana ada konflik itu. Kita mencari sumber informasi di sana, apa sebenarnya persoalan yang terjadi dari pihak yang berkonflik. Kita mendengarkan terlebih dahulu, dengarkan apa yang menjadi akar permasalahan. Setelah mendengarkan kita mencari solusi. Untuk mencari solusi maka melibatkan berbagai unsur karena solusi itu tidak mungkin dari satu unsur, misalnya masalah ekonomi berarti harus ada bidang ekonomi, persoalannya di budaya berarti dari

31. Wawancara dilakukan di ruang kerja Dra. Hj. Sangadah di Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat pada 19 April 2017.

budaya, persoalannya kesenjangan ekonomi karena ketimpangan, artinya ada yang maju lebih dahulu dibidang ekonomi, yang satu merasa di daerah dia, tanahnya tanah dia tetapi kenapa justru belum maju. Nanti metodenya akan ada musyawarah bersama dan ada pernyataan bersama yang masing-masing ditandatangani oleh mereka yang bertikai.

Kalau selama ini koordinasinya dengan kepolisian bagaimana bu, karena ini juga kemitraan FKUB dengan kepolisian?

Bagus, setiap ada acara kita FKUB diundang di Polda untuk mendengarkan paparan dari peristiwa-peristiwa apa, baik itu masalah narkoba, kerusuhan. Sering jadi selalu kita dilibatkan, diundang. Seringkali kita di undang.

**3. Wawancara dengan Wakapolda Kalimantan Barat
Brigjen Pol. Drs. Amrin Remico, M.M³²**

Saya minta bapak bercerita sedikit tentang keberhasilan Polda Kalimantan Barat tentang menangani konflik dengan isu-isu yang bernuansa agama pak.

Saya jelaskan ya, kalau konflik yang bernuansa agama di Pol-da Kalbar boleh dikatakan tidak ada. Setahu saya belum pernah ada isu atau konflik masalah agama di Kalimantan Barat. Artinya hubungan umat beragama di Kalimantan Barat berjalan baik, normal, tidak mengharapkan itu. Sekali lagi konflik yang berlatar-belakang agama tidak ada.

Apakah Kapolda juga membangun komunikasi dengan *stakeholders* yang ada?

32. Wawancara dilakukan di ruang kerja Brigjen Pol. Drs. Amrin Remico, M.M, Wakapolda Kalimantan Barat pada 17 April 2017.

Oh itu pasti, bukan hanya masalah agama saja, semua kita, intinya kita memelihara keamanan, ketertiban, melayani masyarakat, menegakkan hukum jadi kita tidak hanya masalah agama tetapi semua aspek kita lakukan di Kalimantan Barat. Kan saya pikir semua Polda melakukan hal seperti itu jadi bukan hanya masalah agama. Kita sosialisasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat sadar hukum, sadar bahwa kita ini negara yang majemuk dan bukan hanya Polri sendiri tetapi semua dari TNI, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama semua kita lakukan. Jadi bukan tugas Polri semata.

Koordinasi selama ini dengan FKUB seperti apa pak?

Oh, baik. Kita selalu berkomunikasi dengan intens secara berkala. Kita selalu berdiri di semua golongan baik itu agama maupun etnis, semua sama. Dengan FKUB ya kita selalu berkomunikasi. Kalau misalnya ada undangan Isra Mi'raj, kita hadir. Ada undangan natalan, kita hadir bahkan memberikan pengamanan atau dari masyarakat Hindu, Masyarakat Buddha dan sebagainya, kita selalu. Kalau ada persoalan bukan hanya masalah Polri tetapi semua stakeholders yang ada. Kita ini adalah negara yang paling hebat membina kehidupan antar umat beragama jika dibandingkan dengan negara lain. Tetapi kita perlu memupuk, menjaga, merawat hubungan ini supaya kita selalu terjaga harmonisasi. Saya kira begitu.

4. Wawancara dengan Kasubdit Bin Tibluh Polda Kalbar AKBP Toto Usodo, S.Pd³³

Saudara Heronimus mahasiswa?

Saya peneliti pak, PUSHAM, karena kita punya pusat studi.

Bukan mahasiswa yang mengambil S2 juga?

Eee... bukan pak.

Jadi kalau di Bimas kita pada area pre-emptif, preventif, bukan penegakan hukumnya. Terus kemudian dalam kaitannya dengan konflik agama ya, gak ada konflik agama selama saya di sini belum pernah ada. Saya 2008 masuk ke sini sampai sekarang belum pernah ada konflik agama. Kemudian kalau potensi gesekan-gesekan agama itu juga kecil, walaupun ada, sedikit banyak terpengaruh juga politik Jakarta. Aroma Pilkada Jakarta juga namun kemudian Alhamdulillah di Kalimantan Barat kayaknya cukup sangat kondusif. Mengapa saya katakan demikian karena FKUB Kalimantan Barat cukup aktif jadi mereka terdiri dari beberapa tokoh agama selalu melakukan pertemuan-pertemuan, kita juga sering diundang, kita juga mengundang mereka terkait dengan isu-isu terkini supaya isu itu tidak menjadi opini liar yang meresahkan masyarakat. Kemudian tiap dalam satu tahun pasti ada pertemuan, kita programnya 2 kali pertemuan dengan FKUB tiap 1 tahun. Itu program Polri.

Mereka punya program juga mengundang kita, jadi dalam 1 tahun lebih dari 2 kali pertemuan. Kalau FKUB pada waktu itu mengadakan seminar di hotel Aston. Saya pernah diundang di hotel Aston jadi narasumber terkait dengan radikalisme. Jadi kita aktif mas, FKUB aktif, dengan polri juga dekat. Sering kita

33. Wawancara dilakukan di ruang kerja AKBP Toto Usodo, S.Pd, Kasubdit Bin Tibluh Polda Kalbar pada 17 April 2017.

melakukan kegiatan bersama apakah seminar, apakah rapat. Kita pernah melakukan pertemuan di Polda dengan mengundang narasumber dari Jakarta waktu itu salah satu narasumbernya adalah adeknya Gus Dur, Gus Sholeh.

5. Wawancara dengan Kanit Bimas Polresta Pontianak Ipda Agus Hariyono, S.H³⁴

Saya dari PUSHAM UII ingin ngobrol sebentar tentang kemitraan kepolisian dengan FKUB seperti apa?

Baik, kalau untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sampai saat ini kita sering mengadakan FGD (Focus Group Discussion) tatap muka yang menginisiasi adalah pak Kapolres dimana FKUB ini diundang oleh FORKOPIMDA (forum komunikasi pimpinan daerah). Kegiatannya untuk bulan kemarin dilaksanakan di Kodim Pontianak. Pada waktu itu yang menginisiasi adalah pak Kapolres, kemudian yang memfasilitasi tempatnya pak Dandim bulan Februari. Februari malah kita sering mengadakan sehubungan dengan isu yang berkembang soal radikalisme, isu yang berkembang di Jakarta, isu yang berkembang di daerah-daerah lain, makanya kita mengadakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut Januari ada dan Februari ada. Biasanya ketika ada isu-isu yang mulai berkembang, kita melaksanakan kegiatan tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini akar budaya di Pontianak meliputi suku, ada suku Madura, suku Melayu, suku Dayak, suku Jawa dan ada suku Tionghoa. Yang mayoritas di sini suku Melayu dan suku Dayak. Memang beberapa tahun yang lalu kita disibukkan dengan konflik berdarah antar etnis.

34. Wawancara di ruang kerja Ipda Agus Hariyono, S.H selaku Kanit Bimas Polresta Pontianak pada 20 April 2017.

Tahun 1999 ya?

Iya tahun 1999. Tapi yang penting bagi kami di sini sebenarnya penegakan hukum. Hukum ditegakkan, korban direhabilitasi. Kenapa kok sampai sekarang tidak terjadi kembali? Karena polisi tegas kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya di rangkul, diajak ngomong bersama, permasalahan yang masih menjadi embrio sudah kita hilangkan. Dengan cara apa? Komunikasi. Bentuknya seperti apa? Kita bermitra dengan tokoh masyarakat, kita bermitra dengan tokoh agama, kita bermitra dengan tokoh adat, kita bermitra dengan tokoh pemuda. Jadi LSM-LSM yang kesukuan selalu kita dekati. Artinya komunikasi kita dijalin dengan intens, gak perlu kita lepaskan. Ini yang kita lakukan. Makanya sudah turun jauh jika dibandingkan dengan yang lama.

6. Wawancara dan hasil penelitian Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadrie³⁵

Saya Heronimus pak. Faktornya apa pak hingga konflik itu terjadi?

Pertanyaan anda itu ada di sini (menunjuk buku). Di sini (menunjuk buku) nanti lengkapnya di sini (menunjuk buku lain). Ada lagi yang belum di jadikan buku hasil penelitian saya. Ini hasil penelitian saya (menunjuk makalah). Apa penyebabnya? Di sini (menunjuk buku). Ini hasil penelitian yang mau saya jadikan buku.

Kalau saya ngobrol dengan jajaran pimpinan di Polda diberitahukan kalau bapak punya hipotesa siklus konflik 30 tahunan itu landasannya apa pak?

Ada di sini (menunjuk buku). Jadi tiap 30 tahun sekali itu

35. Wawancara di ruang kerja Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadrie di Alqadrie Center pada 19 April 2017.

penemuan saya, saya pernah diundang ke luar negeri memberi kuliah umum jadi tahu dia. Jadi setiap 30 tahun sekali terjadi konflik. Dimulai dari tahun 1900an, persisnya bukan 1900 tetapi 1900an, 1901, 1904, 1906, 1908, itu disebut 1900an. Kemudian 30 tahun berikutnya 1930an. Jadi 1900an, 1930an, 1960an, 1990an jadi 4 lingkaran. Lalu sebagai prediksi saya dan tidak boleh terjadi lagi 30 tahun kemudian yaitu 2020an. Itu sudah saya prediksi sejak tahun 1990 ketika saya masih di Amerika.

Berikut ini adalah hasil penelitian dan hipotesa kerja yang dibuat oleh Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadrie³⁶ tentang kekerasan di Kalimantan Barat. Dia mulai membuat hipotesa kekerasan atau pertikaian yang bersifat komunal yaitu antar golongan penduduk atau kelompok etnis dari tahun 1900an dan terjadi secara berkala pada setiap 30 tahunan di Kalimantan Barat. Periode pertikaian itu sekitar tahun 1900an, 1930an, 1960an, 1990an. Prediksi beliau pada tahun 2020an akan terjadi kekerasan lagi kalau;

- Pemerintah pusat tidak memperhatikan daerah Kalimantan Barat dan menjadikan Otonomi Daerah (Otda) sebagai “kepala dilepas ekor dipegang”.
- Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota hanya bersibuk mengurus “kepentingan” mereka sendiri tetapi tidak memperhatikan kepentingan rakyat di daerah.
- Elit-elit politik, ekonomi dan tokoh masyarakat hanya bersibuk mengurus dan mengejar kepentingan sempit dan jangka pendek mereka dan kelompok sendiri dengan menyampingkan kepentingan masyarakat kecil di daerah yang semakin terpuruk.

36. Syarif Ibrahim Alkadrie, *Konflik, Kekerasan & Proses Perdamaian di Kalimantan Barat*, Pontianak: Alkadrie Center Press, 2016, hlm. 40-53.

- Para tokoh atau pemimpin kelompok etnis menggerakkan kelompok mereka untuk kepentingan ekonomi, politik etnis jangka pendek mereka masing-masing.
- Sebagian besar tokoh masyarakat Kalimantan Barat belum memiliki karakter multikulturalisme dan masyarakat juga belum menjadi masyarakat multikultural.

Beliau membuat hipotesa kerja yang memungkinkan akan terjadi kekerasan pada tahun 2020an dengan didominasi oleh faktor struktur atau sistem (1-4) daripada faktor budaya (5). Selain itu beliau juga mengklasifikasi daerah dengan karakter masing-masing yang berdasarkan letak fisik geografis (alam fisik dan karakter kebudayaan), besar kecilnya frekuensi dan intensitas kekerasan yang bisa dibedakan menjadi 3 kawasan yaitu kawasan pedalaman dekat, kawasan pedalaman jauh dan kawasan pedalaman peralihan.

1. Kawasan Pedalaman Dekat (KPD)

Kawasan pedalaman dekat terdiri dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, kawasan pedalaman Kabupaten Mempawah yang berdekatan dengan Kabupaten Landak (Mempawah Hulu), Kabupaten Sambas, beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau yang berdekatan dengan Kabupaten Landak. Potensi kekerasan atau kerusakan di kawasan ini cukup besar baik dari segi jumlah jiwa maupun materil.

Alkadrie mencatat sejak tahun 1960an dan 1990an di Kalimantan Barat sudah terjadi 14-15 kali pertikaian yang melibatkan para anggota kelompok etnis atau komunitas yaitu Dayak dan militer versus campuran kelompok etnis dalam PGRS, Dayak versus keturunan Tionghoa, Dayak versus Tionghoa, dan Melayu Sambas dan Dayak versus Madura. Tingginya frekuensi pertikaian tersebut mengafirmasi tesis Victor King (1997;1998) bahwa potensi

konflik fisik tersembunyi yang berasal dari gerakan etnis jauh lebih besar, keras, dan dahsyat jika dibandingkan dengan gerakan etnis keagamaan pada empat provinsi lain di Kalimantan.

2. Kawasan Pedalaman Jauh (KPJ)

Kawasan ini meliputi bagian Timur sungai Sekayam Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Potensi konflik di kawasan ini sangat rendah dan walaupun ada kerugiannya materil dan jiwa sangat kecil. Menurut Alkadrie, rendahnya potensi kekerasan karena jauhnya jarak kawasan ini secara geografis dari kota Pontianak sehingga pengaruh rasionalitas kota yang negatif tidak segera masuk dan dipraktekkan. Selain itu peran budaya politik kesultanan yang menekankan disiplin, keteraturan, kepastian, dan penegakan hukum sudah membentuk kepribadian dan budaya politik yang lebih positif bagi mekanisme hubungan secara vertikal dan horizontal. Alkadrie memberi contoh bahwa dalam pemilihan bupati di 3 kabupaten yaitu Kapuas Hulu, Sintang dan Melawi sering dimenangkan secara bergantian oleh orang Melayu, Dayak, dan Jawa tetapi tidak terlalu ribut.

3. Kawasan Pedalaman Peralihan (KPP)

Kawasan kategori ini mencakup Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara, pemerintahan Kota Singkawang dan pemerintahan Kota Pontianak. Potensi kekerasan di kawasan ini tidak sering dan tidak juga menelan kerugian materil dan korban nyawa, walaupun di beberapa daerahnya berbatasan dengan Kawasan Pedalaman Dekat (KPD). Alkadrie berhipotesa kemungkinan karena suasananya sudah mengandung kondisi urban/kota dan metropolitan/pusat yang terdapat pusat pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dan pusat perdagangannya

lebih maju sehingga membuat masyarakat bertindak tidak menggunakan kekerasan.

Hipotesa kerja Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadrie bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menganalisa persoalan konflik dan kekerasan yang ada di Kalimantan Barat. Tentu sebagai sebuah hipotesa kerja dia memiliki indikator dan cakupan masalah yang dianalisis namun mengantisipasi kekerasan yang ada di Kalimantan Barat baik etnis dan agama adalah sebuah keharusan. Pemerintah dan *stakeholders* terkait perlu mewujudkan rasa aman dan adil kepada masyarakat. Apalagi kalau mengafirmasi hipotesa Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadrie maka ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah daerah karena indikator konflik lebih didominasi oleh persoalan struktur dan sistem daripada budaya yang hidup di masyarakat.

INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELINDUNGI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

INDONESIA adalah salah satu negara yang dalam konstitusinya menjamin perwujudan Hak Asasi Manusia dan telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu Hak Asasi tersebut adalah hak untuk memeluk agama dan menjalankan praktek keagamaannya. Hak untuk memilih agama dan kepercayaan terdapat dalam:

1. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*” dan 29 ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

2. Ratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1984 dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*” dan “*Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.
3. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 12 tahun 2005 “*Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau menganut suatu agama atau keyakinan atas dasar pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan keyakinannya dalam kegiatan ibadah, ketakwaan, pengamalan, dan pengajaran*”.
4. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Ras 1965 dalam Pasal 5 huruf d UU No. 29 tahun 1999 tentang Hak Sipil lainnya (vii) “*Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama*”.
5. Komentor Umum No. 22 tahun 1948 dalam Pasal 2 disebutkan, “*Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melindungi keyakinan teistik, non teistik dan ateistik maupun hak untuk tidak menganut agama dan keyakinan*”. Istilah ‘keyakinan’ dan ‘agama’ harus diterangkan secara luas. Pasal 18 dalam aplikasinya tidak hanya terbatas kepada agama tradisional atau agama dan keyakinan dengan karakteristik kelembagaan atau yang pengalamannya mirip dengan agama tradisional. Komite,

oleh karena itu melihat berdasarkan adanya beberapa kecenderungan mendiskriminasikan beberapa agama atau keyakinan atas dasar beberapa alasan termasuk adanya fakta munculnya agama baru, atau merepresentasikan kelompok minoritas agama yang memungkinkan adanya permusnahan dengan komunitas agama paling berkuasa”.

6. Deklarasi Oslo tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan 1998,

“Mengakui, bahwa agama dan keyakinan mengajarkan perdamaian dan niat baik.

Mengakui, bahwa agama dan keyakinan mungkin disalahgunakan untuk mengakibatkan intoleransi, diskriminasi dan prasangka dan terlalu sering digunakan untuk menyangkal hak-hak dan kebebasan pihak-pihak lain.

Menyatakan, bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk mengutuk diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama dan keyakinan, dan untuk menggunakan agama atau keyakinan yang mendukung martabat manusia serta perdamaian”.

Landasan yuridis tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di atas menunjukkan bahwa adanya jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan agama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Namun perlu diingat bahwa negara hanya memastikan kehidupan beragama dan berkeyakinan berjalan baik, sedangkan memilih agama dan keyakinan serta menjalankan ritual agamanya adalah salah satu hak yang melekat dalam setiap individu yang tidak boleh diintervensi oleh negara (*non-derogable rights*). Pada perinsipnya hak ini tidak dapat dikurangi (*derogated from*) dalam keadaan apapun. Hak tersebut menurut Natan Lerner, berada dalam wilayah *forum internum*

(hak yang berada dalam diri manusia) yang tidak boleh dibatasi.³⁷ Negara hanya boleh mengatur pada wilayah *forum eksternum* yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi rasa keadilan melalui pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (pasal 28J UUD 1945).

REKOMENDASI

KALAU kita melihat dua peristiwa yang diteliti yaitu pelemparan bom melotov di Vihara Bodhi Dharma Kota Singkawang pada 14 Nopember 2016 dan aksi penolakan KH. Tengku Zulkarnain di Sintang yang berlanjutan sekitar pertengahan Januari 2017, menunjukkan bahwa potensi kekerasan dengan isu agama sangat mungkin terjadi di Kalimantan Barat. Apalagi dipengaruhi oleh aktor-aktor politik dan ekonomi yang memiliki agenda tertentu untuk kepentingan jangka pendek golongannya dan bisa memperparah rapuhnya jalinan sosial antar umat beragama yang ada. Untuk itu penulis membuat beberapa rekomendasi yang sekiranya bisa menjadi pertimbangan dalam mengelola keberagaman di Kalimantan Barat yaitu;

1. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu menjaga situasi keberagaman yang ada sebagai suatu kekayaan sosial masyarakat Kalimantan Barat.
2. Elit-elit politik untuk tidak membangun politik identitas baik etnis maupun agama karena akan membuat diksi yang tajam di masyarakat yang plural. Untuk itu

37. Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahai G. Tahzib-Lie (eds.), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Norwegia: The Norwegian Center for Human Rights, 2004, hlm. 67.

tunjukkanlah kualitas pemimpin yang mengayomi dan berkeadilan.

3. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan pemuda perlu untuk memahami situasi keberagaman sebagai kekuatan sosial untuk membangun Kalimantan Barat secara adil, plural dan demokratis.
4. FKUB juga perlu bekerja di area preventif sehingga sekecil apapun potensi konflik dengan cepat diatasi.
5. FKUB juga diharapkan untuk membangun dialog dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang ada di akar rumput agar menghindari diskonektivitas pemahaman akan keberagaman dan keindonesiaan.
6. Kepolisian sebagai mitra FKUB dan masyarakat diharapkan untuk tetap netral dalam menangani isu-isu yang menyangkut dengan keberagaman.
7. Masyarakat diharapkan memahami situasi kebhinekaan dan keindonesiaan sebagai landasan hidup bersama.

Dengan adanya rekomendasi yang dibuat berdasarkan penelitian lapangan dan studi teks ini diharapkan bisa menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah daerah, *stakeholders* terkait, FKUB, dan kepolisian serta masyarakat agar terbangunnya kehidupan yang harmonis dan saling menghargai sebagai umat beragama di Kalimantan Barat. Apalagi saya yakin kalau sebenarnya setiap orang tidak menginginkan adanya konflik dan kekerasan terjadi. Belajar dari dua kasus yang diteliti di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Kalimantan Barat memiliki potensi kekerasan baik suku maupun agama. Untuk itu perlu adanya suatu tindakan bersama dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Persoalan ekonomi politik seringkali menjadi aktor dibalik konflik sosial yang ada. Hasil penelitian Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadrie mengafirmasi hal

tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan struktural dan sistem (ekonomi politik) lebih banyak menyumbang konflik dan kekerasan daripada kultur masyarakat, karenanya penting untuk bersama-sama mewujudkan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat Kalimantan Barat agar konflik dan kekerasan bisa dihindari.

KEPUSTAKAAN

Buku

- Alqadrie, Syarif Ibrahim. *Kasus Kontroversi: Makalah Melayu dan Patung Naga di Singkawang*. Pontianak: Alqadrie Center Press, 2016.
- _____. *Konflik, Kekerasan & Proses Perdamaian di Kalimantan Barat*. Pontianak: Alqadrie Center Press, 2016.
- _____. *Matahari akan Terbit di Barat: Kumpulan Karangan Terpilih sejak 1986-2010*. Cet. 3. Pontianak: Alqadrie Center Press, 2016.
- Bamba, John (ed). *Mozaik Dayak Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi, 2008.
- Boelaars, H.J.W.M. *Perkembangan Keuskupan Agung Pontianak 1950-1977*. Jakarta: Pusat Penelitian Atma Jaya, 1978.
- Coedes, George. *Les Etats hindouises d'Indochine et d'Indonesie*. terj. Winarsih Partaningrat Arifin. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- King, Victor T. & William D. Wilder. *The Modern Anthropology of South-East Asia*. terj. Hatib Abdul Kadir. Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Riwut, Tjilik. *Kalimantan Memanggil*. Djakarta: Endang, 1958.
- Sjamsuddin, Helius. *Kerajaan Sintang 1822-1942*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Steenbrink, Karel. *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808-1942*. Maumere: Ledalero, 2006.
- Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahai G. Tahzib-Lie (eds.). *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*. Norwegia: The Norwegian Center for Human Rights, 2004.
- Veth, P.J. *Borneo's Westerafdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch*, vol. 2, terj. P. Yeri, Pontianak: Institut Dayakologi, 2012.

Makalah dan *softfile*

Data jumlah umat beragama provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 dari Subbagian Humas dan Informasi Kanwil Depag Prov. Kalbar pada tanggal 19 April 2017.

Notulensi hasil rapat koordinasi majelis dan lembaga agama Buddha provinsi Kalimantan Barat tentang pengambilan sikap atas kejadian pelemparan bom melotov di Vihara Budi Dharma kota Singkawang pada 15 Nopember 2016 di ruangan Pembimas Buddha Kanwil Prov. Kalbar oleh Saryono, S.Ag., M,Pd sebagai pembimas Agama Buddha Provinsi Kalimantan Barat pada 18 April 2017.

Sumber print-out teks deklarasi yang didapat dari Kanit Bimas Polresta Pontianak tanggal 20 April 2017.

Sumber deklarasi dari ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kalbar pada 21 April 2017.

Internet

<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/13/058835731/kronologis-penolakan-wasekjen-mui-di-kabupaten-sintang>.

<http://regional.liputan6.com/read/2826269/gara-gara-fpi-wasekjen-mui-ditolak-mendarat-di-sintang>.

<http://pontianak.tribunnews.com/2017/01/13/breaking-news-ribuan-massa-aksi-bela-ulama-datangi-mapolda-kalbar>.

<https://kalbar.deliknews.com/2017/01/13/ribuan-ormas-bela-ulama-datangi-mapolda-kalbar/>

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/21/ini-respon-kapolresta-pontianak-terhadap-aksi-bela-ulama-jilid-ii>.

<http://www.sorotpost.com/2017/01/masyarakat-dayak-bengkayang-demo-tolak.html>.

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/20/ada-apa-ya-pontianak-siaga-1-tni-dan-polri-gelar-patroli-gabungan>.

**Implementasi Pemahaman Lulusan Akademi
Kepolisian Terhadap Hak Asasi Manusia
dan Pemolisian Masyarakat:
Studi Kasus Penyerangan Front Pembela Islam
Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia
Di Kota Makasar Tahun 2011**

MAHRUS ALI

LATAR BELAKANG MASALAH

PADA 18 Februari 2011, Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 223 tentang Penanganan Masalah Jamaah Ahmadiyah. Secara garis besar, SK ini berisi perlunya diambil langkah-langkah antisipasi berkembangnya potensi konflik di tengah-tengah masyarakat khususnya Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAT). Melalui SK ini, diharapkan dapat membantu penanganan masalah Jamaah Ahmadiyah di Sulawesi Selatan agar bisa terkendali, tidak menjadi pemicu timbulnya konflik yang bermuara pada gejala sosial dan berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat.

SK gubernur tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 yang salah satu isinya memerintahkan pengurus dan/atau anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAT) agar menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan

yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Selain itu, SK tersebut dikeluarkan karena tuntutan dan desakan organisasi Islam Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), yang salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI).

Di Makasar, kekuatan FPI sangat besar dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah terkait bidang keagamaan tidak dapat dipungkiri. Menjelang bulan Ramadhan 2011, FPI melakukan razia besar-besaran di tengah masyarakat. Aksi-aksi FPI untuk melakukan penertiban dan merazia warga yang tidak berpuasa dinilai telah meresahkan masyarakat. Beberapa aksi perusakan dan penertiban yang dilakukan anggota FPI antara lain di Rumah Makan Coto, Petterani, Rumah Makan Topaz, dan Masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAT) di Jl. Anuang, Kota Makasar.¹

Terkait penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah yang terjadi sebelum bulan Ramadhan, massa FPI merusak fasilitas masjid An-Nushrat milik Ahmadiyah, memecahkan kaca jendela depan dan belakang, lemari buku, lampu aula, serta beberapa fasilitas lainnya yang ada dalam aula masjid lantai satu. Selain menyerang markas Ahmadiyah, FPI juga menyerang warga setempat dan melempari beberapa rumah milik warga di sekitar masjid Ahmadiyah.² Hal yang menarik yaitu pada saat penyerangan tersebut, aparat kepolisian sedang berada di lokasi, tapi tidak mengambil tindakan-tindakan preventif sehingga perusakan beberapa fasilitas masjid milik Ahmadiyah tidak dapat dihindarkan. Bahkan, Kapolda Sulawesi Selatan juga berada di lokasi kejadian saat FPI melakukan penyerangan.³

-
1. www.m.antasulsel.com/berita/31008, diakses tanggal 10 Mei 2016.
 2. <https://koran.tempo.co/konten/2011/08/15>, diakses tanggal 10 Mei 2016.
 3. Data ini diperoleh dari wawancara penulis dengan pengurus Jamaah Ahmadiyah yang berada di lokasi saat penyerangan terjadi dan didukung oleh foto keberadaan personel kepolisian dan kapolda di lokasi penyerangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak mengetahui implementasi dari prinsip-prinsip pemolisian masyarakat oleh kepolisian yang sejatinya menjunjung tinggi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya Jamaah Ahmadiyah Indonesia di kota Makasar. Penelitian ini juga ingin mengetahui respon dan pemahaman lulusan Akademi Kepolisian tentang pemolisian masyarakat yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia dengan mengambil kasus penyerangan FPI terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan pada peran dan strategi yang dilakukan pihak ketiga agar Jamaah Ahmadiyah Indonesia di kota Makasar tetap bisa menikmati hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini karena saat riset dilakukan ternyata Jamaah Ahmadiyah tetap dapat menikmati hak-hak tersebut.

RUMUSAN MASALAH

BERDASARKAN uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah implementasi pemolisian masyarakat oleh kepolisian di dalam merespon penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kota Makasar sudah berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan?
2. Bagaimana peran pihak ketiga agar jamaah Ahmadiyah tetap dapat menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pasca keluarnya SK Gubernur Sulawesi Selatan dan penyerangan oleh Front Pembela Islam?
3. Apakah pemahaman lulusan Akademi Kepolisian pada kasus penyerangan Front Pembela Islam terhadap

jamaah Ahmadiyah di Kota Makasar sudah mencerminkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia?

TUJUAN PENELITIAN

PENELITIAN ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi pemolisian masyarakat oleh kepolisian di dalam merespon penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kota Makasar yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia;
2. Mengetahui dan menganalisis peran pihak ketiga agar jamaah Ahmadiyah tetap dapat menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pasca keluarnya SK Gubernur Sulawesi Selatan dan penyerangan oleh Front Pembela Islam;
3. Mengetahui dan menganalisis pemahaman lulusan Akademi Kepolisian pada kasus penyerangan Front Pembela Islam terhadap jamaah Ahmadiyah di Kota Makasar yang mencerminkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia.

KERANGKA TEORITIK

KERANGKA teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemolisian demokratik dan kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia. Kedua konsep ini digunakan karena riset ini diarahkan pada, bagaimana polisi di dalam merespon penyerangan FPI terhadap Jamaah Ahmadiyah di Makasar berbasis pada hak asasi manusia. Dengan kata lain, riset ini tidak hanya

mendasarkan diri pada penerapan prinsip-prinsip pemolisian demokratik oleh kepolisian, tapi juga pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak atas kebebasan beragama jamaah ahmadiyah.

Menurut Pino, prinsip-prinsip pemolisian demokratik ada lima yaitu, *rule of law*, legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan tunduk pada otoritas sipil.⁴ Prinsip *rule of law* menunjukkan bahwa polisi bertindak berdasarkan undang-undang dan undang-undang tersebut ditetapkan secara demokratik. Legitimasi terkait penilaian warga dan menganggap polisi bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta bertindak berdasarkan kewenangan dan otoritas yang diberikan kepadanya. Legitimasi polisi tidak datang dari sikap dan tindakan yang membeo terhadap opini publik, tetapi dari tindakan yang konsisten, independen, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

Prinsip transparansi menempatkan polisi sebagai lembaga yang terbuka dan berperan aktif bagi publik. Keterbukaan terhadap warga harus menjadi cita-cita utama pemolisian demokratik. Prinsip kerahasiaan dapat berlaku pada operasi tertentu seperti penanganan kasus yang sedang berlangsung dan kegiatan intelijen yang berhubungan dengan penyelidikan kasus. Akuntabilitas mengharuskan polisi membina sistem kerja yang tanggap terhadap warga. Akuntabilitas juga mengharuskan polisi tanggap terhadap pejabat pemerintah yang dipilih dan media. Asas ini juga berlaku terhadap rencana dan tindakan polisi dalam mencegah dan menangani kejahatan, dan bertanggungjawab atas pelanggaran atas aturan dan undang-undang. Sedangkan tunduk pada otoritas sipil mengharuskan polisi melayani kebutuhan dan

4. Husni Mubarak (Editor), *Panduan Praktis Pemolisian Kebebasan Beragama*, Paramadia, Jakarta, 2012, hlm. 12-16.

kepentingan warga negara baik sebagai perorangan maupun kelompok. Kewenangan polisi untuk menggunakan kekerasan dan ancaman penggunaannya dijalankan untuk membela sasaran dan tujuan yang ditentukan lewat proses yang demokratis.

Prinsip-prinsip pemolisian demokratis juga dikemukakan oleh KontraS meliputi demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pengawasan demokratis berlapis. Prinsip demokrasi berarti bahwa polisi tunduk pada supremasi dan kontrol sipil lewat institusi-institusi demokrasi. Prinsip penegakan hukum mengacu kepada ketundukan polisi kepada peraturan perundang-undangan dan memiliki komitmen pada nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Prinsip hak asasi manusia menunjuk kepada ketundukan polisi kepada seperangkat instrumen hak asasi manusia yang sifatnya universal dan telah diterapkan sebagai produk undang-undang dan sistem hukum di Indonesia. Sedangkan prinsip pengawasan demokratis berlapis meliputi kontrol internal institusi polisi, kontrol eksekutif oleh Presiden, kontrol legislatif oleh DPR, kontrol judisial dan kontrol masyarakat sipil dan media massa.⁵

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip pemolisian demokratis dikaitkan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia seiring dengan derasnya tuntutan agar polisi juga memperhatikan hak-hak warga negara. Kepolisian juga merupakan institusi yang paling sering berhadapan langsung dengan warga masyarakat.

Dalam rezim hukum hak asasi manusia, negara diposisikan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), sedangkan individu/kelompok berkedudukan sebagai pemangku hak (*rights holder*). Negara pada konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang

5. KontraS, *Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah*, Jakarta, tt, hlm. 47.

diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, terdapat tiga kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).⁶ Kewajiban untuk menghormati menuntut negara dan agen atau aparaturnya untuk tidak pernah melakukan tindakan yang dapat melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran atas kebebasan mereka. Contoh dari pelanggaran HAM ini adalah pembunuhan di luar hukum dan penahanan sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen atau aparatnya melakukan segala tindakan yang ditujukan dalam rangka melindungi warga individu maupun kelompok serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap mereka oleh pihak-pihak lain. Contoh dari ketidakberhasilan negara dalam menjalankan kewajiban ini antara lain kegagalan untuk bertindak ketika terjadi penyerangan oleh suatu kelompok masyarakat kepada kelompok lain, dan kegagalan untuk memaksa suatu perusahaan untuk melakukan ganti rugi. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Contoh dari pelanggaran terhadap

6. Olivier De Schutter, *Internationa Human Rights Law Cases, Materials and Commentary*, Cambridge University Press, 2010, 242-243; lihat juga Al Dueck sebagaimana dikutip oleh M.M Billah dalam "Tipologi dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia." Makalah yang dipersiapkan untuk dan disajikan pada Seminar Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003 dengan tema "*Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan*" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar, hlm. 7-9.

keajiban ini antara lain, kegagalan negara menyediakan fasilitas kesehatan dasar murah bagi warga negaranya, dan kegagalan dalam menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang murah bagi warga masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, satu-satunya aktor yang dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia hanyalah entitas negara, yang termanifestasikan ke dalam dua bentuk, yaitu *by omission* (pembiaran/tindakan untuk melakukan) dan *by commission* (tindakan untuk tidak melakukan apapun) dan dalam kaitannya dengan tiga kewajiban tersebut. Dalam bahasa yang lebih konkrit, pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unablilitas*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak asasi warga negara.

METODE PENELITIAN

PENELITIAN ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris karena hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat,⁷ terutama implementasi lulusan Akademi Kepolisian tentang pemolisian masyarakat yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia pada kasus penyerangan Front Pembela Islam terhadap Jamaah Ahmadiyah pasca keluarnya SK Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2011 tentang Larangan Aktifitas Keagamaan Jamaah Ahmadiyah.

Data primer dalam penelitian ini berupa data lapangan, sedangkan data sekundernya adalah literatur yang membahas hak asasi manusia dan pemolisian masyarakat. Data primer

7. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 147-176.

dikumpulkan melalui wawancara terhadap pengurus Jamaah Ahmadiyah pada tanggal 17 dan 18 Mei 2016, tetangga dekat Jamaah Ahmadiyah di Jl. Anuang, Kota Makasar tanggal 18 Mei 2016, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Makasar tanggal 17 Mei 2016, Pengurus Gusdurian pada tanggal 18 Mei 2016, Pengurus Jalin Harmoni tanggal 17 Mei 2016, dan lulusan Akademi Kepolisian Tahun 2010-2012 yang bertugas di Wilayah Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Mei 2016. Lulusan yang diwawancarai antara lain, Ginandra Putri Srinastiti bertugas di Satreskrim Polrestabes Makasar, Mulyadi Mr bertugas di Satbrimob Polda Sulsel, Desi Ayu Dwi Putri bertugas di Satreskrim Polres Pelabuhan Makasar, Ambar Laksmi bertugas di Ditsabhara Polda Sulteng, I.G.N. Adi Suarmita bertugas di Satintelkam Polrestabes Makasar, Andhika Trisna Wijaya bertugas di Satlantas Polres Maros, dan Farha bertugas di Satlantas Polres Pangkep. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur berupa pengkajian bahan-bahan pustaka yang terkait dengan hak asasi manusia, pemolisian masyarakat, dan kebebasan beragama.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dinalisis secara yuridis dalam arti data diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap data yang dihasilkan. Di dalam menganalisis data ada tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁸ Dalam penelitian ini reduksi data berkaitan

8. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, tanpa Penerbit, tt, hlm. 16.


dengan respon jamaah ahmadiyah terhadap tindakan kepolisian dalam melindungi mereka dari serangan Front Pembela Islam, peran dan strategi LBH, Jalin Harmoni, dan Gusdurian agar Jamaah Ahmadiyah tetap dapat menjalankan hak atas kebebasan beragama, dan respon serta pemahaman lulusan Akademi Kepolisian tentang hak asasi manusia dan pemolisian masyarakat terutama pada kasus penyerangan FPI terhadap Jamaah Ahmadiyah pasca keluarnya SK Gubernur Sulawesi Selatan tentang larangan aktifitas keagamaan jamaah Ahmadiyah.

Setelah diidentifikasi dan ditemukan akar masalahnya, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang sering dilakukan adalah *teks naratif*. Setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan.⁹

Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang terjalin pada saat sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Pengumpulan data merupakan prakondisi untuk terjadinya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini gambaran proses analisis data kualitatif dilakukan:¹⁰

9. *Ibid.*, hlm 20.

10. *Ibid.*



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Kepolisian dalam Kasus Penyerangan FPI terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia

a. Polisi Masih Menggunakan Model Keamanan

Penyerangan oleh FPI terjadi saat Jamaah Ahmadiyah menyelenggarakan kegiatan tahunan. Saat massa FPI sudah berada di lokasi penyerangan, hal pertama yang dilakukan polisi adalah meminta Jamaah Ahmadiyah pergi meninggalkan lokasi dengan alasan mencegah terjadinya kekerasan dan hilangnya nyawa. Meskipun polisi menggunakan istilah ‘evakuasi’, tapi yang benar adalah pengusiran. Alasannya adalah karena polisi mengancam Jamaah Ahmadiyah, merusak pintu, dan meminta mereka untuk segera meninggalkan lokasi. Akan tetapi, Jamaah Ahmadiyah sendiri menolak permintaan tersebut dan tetap bertahan dengan alasan masjid An-Nurshat adalah properti miliknya sendiri. Atas penolakan tersebut, polisi tetap memaksa beberapa orang Jamaah Ahmadiyah untuk dievakuasi ke Poltabes Kota Makasar.¹¹

11. Wawancara dengan pengurus Jamaah Ahmadiyah Makasar, 17 dan 18 Mei 2016.

Polisi juga tidak mempertemukan FPI dan Jamaah Ahmadiyah agar penyerangan dapat dihindari dengan alasan untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Padahal, jumlah personel kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan lokasi dan mencegah terjadinya penyerangan dua hingga tiga kali lipat dari jumlah massa FPI sendiri. Bahkan, Kapolda Sulawesi Selatan juga berada di lokasi kejadian pada saat itu.¹²

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pemolisian masyarakat, polisi masih menggunakan model keamanan dari pada melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Model keamanan mengacu kepada konsepsi bahwa hal utama yang dilakukan polisi adalah memastikan bahwa para pihak yang bertikai aman. Model ini juga menghendaki apabila terjadinya konflik, minoritas harus mengalah kepada mayoritas. Dalam konteks ini, Jamaah Ahmadiyah sebagai minoritas harus mengalah kepada FPI sebagai mayoritas dengan cara bersedia dievakuasi ke Poltabes kota Makasar.

Dalam konsepsi pemolisian masyarakat yang berbasis pemenuhan hak asasi manusia, keamanan para pihak yang bertikai hanyalah satu satu tujuan. Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa hak-hak minoritas dilindungi dan dipenuhi oleh negara.¹³ Dalam konteks riset ini, pihak kepolisian seharusnya melakukan tiga hal. *Pertama*, memastikan bahwa Jamaah Ahmadiyah aman dari upaya penyerangan FPI. *Kedua*, mencegah FPI melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. *Ketiga*, memastikan bahwa Jamaah Ahmadiyah memperoleh hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara aman dan damai tanpa ada gangguan dari polisi maupun FPI.

12. Wawancara dengan pengurus Jamaah Ahmadiyah, pengurus Gusdurian, dan Abd Aziz, mantan Direktur LBH Makasar.

13. High Commission for Human Rights, *Human Rights Standards and Practice for the Police*, United Nations, New York and Geneva, 2004, hlm. 1.

b. Polisi Melanggar Prinsip *Rule of Law* dan Akuntabilitas

Pelanggaran prinsip *rule of law* terkait tindakan kepolisian yang tidak menetapkan satu tersangka pun terhadap massa FPI yang melakukan penyerangan terhadap masjid An-Nurshat. Dalam kasus ini, FPI melakukan perusakan sejumlah properti kepunyaan Jamaah Ahmadiyah, bahkan melakukan pencurian berupa proyektor yang terletak di lantai satu masjid tersebut dan dompet kepunyaan pengurus Jamaah Ahmadiyah. Padahal bagi polisi, menetapkan seseorang sebagai tersangka atas dugaan suatu tindak pidana bukanlah hal yang sulit, apalagi tindak pidana terjadi di depan mata polisi sendiri. Tapi hal tersebut tidak dilakukan, dalam arti polisi menganggap bahwa perusakan dan pengambilan barang milik jamaah ahmadiyah bukanlah suatu tindak pidana sehingga orang yang melakukannya tidak perlu diproses secara hukum.

Dalam penyerangan oleh FPI tersebut, LBH Makasar sudah melaporkan kader FPI dan panglimanya kepada kepolisian, tapi hal tersebut tidak mendapatkan respon positif. Hal yang dilakukan oleh polisi adalah menetapkan kader FPI sebagai tersangka terkait kasus perusakan warung saat razia menjelang bulan Ramadhan.¹⁴ Dengan kata lain, polisi tidak tanggap terhadap warga sehingga fungsi pelayanan dan menjaga ketertiban publik tidak terpenuhi.¹⁵ Ketidaktanggapan ini selain menunjukkan bahwa polisi tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan warga sebagai prasyarat akuntabilitas,¹⁶ juga melanggar

14. Wawancara dengan pengurus Jamaah Ahmadiyah dan Abd Aziz, mantan Direktur LBH Makasar.

15. United Nations Office on Drug and Crimes, *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*, United Nations, New York, 2011, hlm. 6.

16. George L. Kelling, Robert Wasserman, and Hubert Williams, *Police*

prinsip akuntabilitas itu sendiri sebagai salah satu prinsip dalam pemolisian demokratik.¹⁷

c. Polisi Melanggar Hak Asasi Manusia

Dengan mengacu kepada *Standar Operating Sistem* (SOP) yang dijalankan oleh internal kepolisian, jumlah personel polisi yang diturunkan ke lapangan harus lebih banyak dari jumlah orang yang bertikai. Hal yang lazim terjadi adalah 2 orang polisi mengurus satu orang warga.¹⁸ Dalam kasus penyerangan oleh FPI terhadap Jamaah Ahmadiyah, jumlah personel kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan dan mencegah terjadinya penyerangan sebenarnya lebih banyak dari jumlah FPI sendiri. Bahkan, Kapolda Sulawesi Selatan berada di lokasi kejadian saat penyerangan berlangsung. Meskipun demikian, Kapolda dan jumlah personel kepolisian yang banyak tersebut tetap tidak mampu mencegah terjadinya penyerangan oleh FPI. Di depan polisi, FPI merusak beberapa fasilitas masjid Ahmadiyah di Jl. Anuang, Makasar.

Penyerangan yang dilakukan FPI di depan personel kepolisian yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah FPI menjadi indikator bahwa polisi telah melakukan pembiaran dalam kasus penyerangan tersebut. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, polisi telah melakukan *human rights violation by omission*.¹⁹

Accountability and Community Policing, School of Government Harvard University, USA, tt, hlm. 4.

17. Departemen of Peacekeeping and Operations, *The UN Rule of Law Indicators Implementaion Guide and Project Tools*, United Nation Publication, USA, 2011, hlm. 6.
18. Wawancara dg Andhika Trisna Wijaya, lulusan Akpol yang bertugas di Satlantas Polres Maros.
19. Mahrus Ali, *Keterkaitan antara Putusan-putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UII, 2014, hlm. 24.

Dengan jumlah personil yang lebih besar itu, polisi seharusnya mampu mencegah terjadinya penyerangan, dan Jamaah Ahmadiyah juga seharusnya bebas menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan aman dan damai tanpa adanya ancaman atau gangguan dari pihak ketiga karena pada saat itu negara (polisi) hadir.

Indikator lainnya adalah bahwa jalan menuju masjid An-Nurshat merupakan jalan kecil dan tidak jalan lain menuju ke lokasi, tapi polisi tidak melakukan penutupan jalan dengan tujuan mencegah massa FPI sampai ke lokasi kejadian. Polisi malah langsung ke Jl. Anuang, Kota Makasar. Intelijen kepolisian seharusnya memberikan saran tentang hal ini, dan polisi sebenarnya sudah memiliki SOP terkait hal tersebut.²⁰ Berdasarkan informasi dari warga setempat, beberapa personil kepolisian sebenarnya sudah beberapa kali berada di lokasi sebelum penyerangan terjadi. Ini artinya, intelijen kepolisian sudah memainkan peran untuk mencegah terjadinya penyerangan.

Dalam konteks pemolisian demokratik, tindakan kepolisian dalam kasus tersebut sama sekali tidak mengacu atau menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak atas kebebasan beragama. Polisi seharusnya memastikan bahwa Jamaah Ahmadiyah menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan mencegah FPI dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk melakukan penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah.

2. Peran Pihak Ketiga terkait Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jamaah Ahmadiyah

Dalam penelitian ini, pihak ketiga dibatasi pada orang-orang atau kelompok tertentu di luar pemerintah daerah, pihak kepolisian dan FPI. Berdasarkan hasil riset lapangan ditemukan

20. Wawancara dengan Abd Aziz, mantan Ketua Direktur LBH Makasar.

bahwa ada dua kategori pihak ketiga yang memiliki peran yang strategis serta membantu Jamaah Ahmadiyah agar tetap dapat menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkayikan pasca dikeluarkannya SK larangan aktifitas ahmadiyah oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu kategori orang-perorangan dan kelompok tertentu. Yang termasuk ke dalam kategori orang perorangan adalah warga setempat yang rumahnya berdekatan atau bertetangga dekat dengan Jamaah Ahmadiyah. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori kedua ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Makasar, Jalinan Harmoni, dan Gusdurian.

a. Orang Perorangan

Peran warga setempat dikelompokkan ke dalam dua fase, yaitu fase saat terjadinya penyerangan dan fase pasca terjadinya penyerangan. Saat terjadinya penyerangan oleh FPI, warga setempat sebenarnya berkumpul di depan Masjid An-Nurshat di Jl Anuang, Kota Makasar untuk memastikan bahwa Jamaah Ahmadiyah tetap bisa menyelenggarakan pengajian tahunan dan pihak FPI tidak melakukan penyerangan. Warga juga menjaga agar properti milik Ahmadiyah tidak dirusak atau bahkan dicuri oleh FPI. Bahkan, sejumlah warga setempat siap melakukan perlawanan terhadap FPI, tetapi hal itu tidak dilakukan karena adanya permintaan dari Jamaah Ahmadiyah untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pertumpahan darah.

Pasca penyerangan, warga setempat menjalin hubungan yang harmonis dengan Jamaah Ahmadiyah. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya masjid An-Nurshat sebagai salah satu kegiatan solat fardhu dan solat jumat oleh warga setempat. Selain itu, mereka juga tidak mengganggu atau melarang semua aktifitas keagamaan Jamaah Ahmadiyah yang dilakukan di Jl. Anuang,

Kota Makasar. Hubungan harmonis ini tetap berlangsung hingga saat penelitian ini dilakukan.

b. Kelompok Tertentu

LBH Makasar memiliki peran yang strategis baik pada saat terjadinya penyerangan maupun pasca penyerangan.²¹ Saat terjadinya penyerangan beberapa aktivis LBH berada di lokasi melakukan negosiasi dengan FPI agar tidak melakukan tindakan anarkis, dan meminta pihak kepolisian melakukan pencegahan. Saat FPI melakukan penyerangan, ada aktivis LBH, Makasar yang dipukul oleh kader FPI. LBH juga berperan memastikan bahwa beberapa anggota Jamaah Ahmadiyah yang dievakuasi ke Poltabes Kota Makasar aman dan dipenuhi hak-hak mereka serta memastikan agar proses hukum terhadap pelaku penyerangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LBH melaporkan panglima dan wakil panglima FPI ke kepolisian setempat agar diproses secara hukum. Bahkan, LBH melayangkan surat kepada Propam Polda Sulawesi Makasar karena memandang bahwa polisi telah melakukan pembiaran saat terjadinya penyerangan oleh FPI terhadap masjid Jamaah Ahmadiyah.

LBH juga menghubungi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan berdialog tentang hak atas kebebasan beragama Jamaah Ahmadiyah Makasar. Meskipun LBH menyadari bahwa pemahaman keagamaan anggota dan pengurus MUI terpecah menjadi dua; pemahaman keagamaan keras dan moderat. Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini pemahaman keagamaan pengurus dan anggota MUI berubah dan didominasi oleh pemahaman keagamaan moderat dan hal itu secara tidak

21. Wawancara dengan Abd Aziz, mantan Direktur LBH, Makasar, 17 Mei 2016.

langsung mempengaruhi kelangsung aktifitas keagamaan Jamaah Ahmadiyah. Terhadap pemerintah daerah, LBH melakukan audiensi kepada Walikota Makasar tentang isu kebebasan beragama dan memastikan jaminan perlindungan terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan Jamaah Ahmadiyah.

Kelompok lain yang juga berperan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan Jamaah Ahmadiyah adalah Gusdurian. Kelompok ini terdiri atas kumpulan orang-orang yang menyebarkan ide-ide Gusdur, salah satunya tentang toleransi beragama. Hal yang dilakukan Gusdurian saat terjadinya penyerangan adalah melakukan negoisasi dengan polisi agar penyerangan dapat dicegah. Pasca penyerangan, Gusdurian meminta kepada polisi dan memastikan bahwa hak atas kebebasan beragama tetap dilindungi negara. Hal yang menarik dari kelompok ini adalah bahwa mereka bekerja dengan caranya sendiri, yang tidak diketahui oleh Jamaah Ahmadiyah itu sendiri. Tapi muaranya adalah agar Jamaah Ahmadiyah tetap bisa menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara aman dan damai tanpa gangguan dari pihak lain. Jalinan komunikasi antara Gusdurian dan Jamaah Ahmadiyah berjalan dengan baik hingga penelitian ini dilakukan. Bahkan, dalam beberapa kegiatan yang dilakukan Gusduria umumnya melibatkan Jamaah Ahmadiyah untuk berpartisipasi di dalamnya.²²

Selain Gusdurian, kelompok lain yang juga berperan penting terkait hak atas kebebasan beragama Jamaah Ahmadiyah adalah Jalinan Harmoni.²³ Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok ‘Jalin’ dan kelompok ‘Harmoni’ penggabungan dua kelompok ini terjadi setelah diadakannya pelatihan yang

22. Wawancara dengan Ketua Gusdurian Wilayah Sulawesi Selatan, 18 Mei 2016 di lantai satu masjid An-Nurshat, Jl Anuang, Kota Makasar.

23. Wawancara dengan David, pengurus Jalin Harmoni.

dikoordinasi oleh KontraS. Ada 28 organisasi baik berbasis keagamaan maupun non keagamaan yang tergabung ke dalam Jalin Harmoni termasuk Jamaah Ahmadiyah. Inisiasi kelompok ini tahun 2014, dan baru secara resmi dibentuk pada tahun 2015. Visi Jalinan Harmoni adalah mewujudkan Indonesia yang semakin aman dan damai, serta memperkuat toleransi. Kegiatan organisasi ini antara lain mengadakan seminar, bersih-bersih jalan atau kampung-kampung, donor darah, dan kerjasama kegiatan sosial lainnya dengan Walikota Makasar. Hingga saat ini, tidak ada resistensi dari pemerintah daerah dan kelompok keagamaan tertentu terhadap kegiatan Jalin Harmoni.

Model kerja yang ditempuh Jalin Harmoni agar Jamaah Ahmadiyah bisa menjalankan hak atas kebebasan beragama adalah dengan tidak menamakan diri atau merepresentasikan Jamaah Ahmadiyah. Alasannya adalah Pemda menolak semua kegiatan yang berbau Ahmadiyah. Kelompok ini juga sering melakukan lobi terhadap pemerintah daerah agar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Salah satu tujuan utama dari lobi adalah untuk memastikan bahwa Jamaah Ahmadiyah mendapatkan perlindungan dari negara terkait hak tersebut.

3. Pemahaman Lulusan Akademi Kepolisian tentang Pemolisian Masyarakat Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia

a. Polmas sebagai Model Keamanan

Pemahaman lulusan Akademi Kepolisian pemolisian masyarakat dapat dilihat pada pernyataan-pernyataan mereka di bawah ini:

- “Tugas polisi adalah memastikan agar warga aman, salah satunya adalah melarang kelompok agama tertentu

untuk tidak melakukan aktifitas tertentu'; 'Biasanya yang diminta untuk tidak melakukan aktifitas adalah kelompok minoritas';²⁴

- "Kalau ada serangan terhadap anak dan perempuan, polisi mengamankan orang yang diserang, dan bukan meminta penyerang menghentikan serangan";²⁵
- "Polisi memaksa Jamaah Ahmadiyah meninggalkan tempat untuk memastikan keamanan mereka, warga sekitar, dan fasilitas umum";²⁶
- "Jika ada serangan dari mayoritas ke minoritas, yang diamankan adalah yang minoritas";²⁷
- "Kalau ada serangan, tugas polisi adalah mengamankan";²⁸
- "Ahmadiyah dikepung FPI. Brimob mengamankan para pihak yang bertikai", atau 'Prinsipnya, minoritas menyalah kepada mayoritas'.²⁹

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pemolisian masyarakat (Polmas) masih dipahami oleh lulusan Akademi Kepolisian sebagai model keamanan. Adanya keharusan mengkaitkan polmas dengan hak asasi manusia belum dipahami oleh mereka. Bisa jadi, faktor yang mempengaruhinya adalah sistem pendidikan di Akpol yang masih memisahkan antara polmas dengan hak asasi manusia, atau karena pola kerja kepolisian di

24. Wawancara dengan Ginandra Putri Srinastiti bertugas di Satreskrim Polrestabes Makasar.

25. Wawancara dengan Desi Ayu Dwi Putri bertugas di Satreskrim Polres Pelabuhan Makasar.

26. Wawancara dengan I.G.N. Adi Suarmita bertugas di Satintelkam Polrestabes Makasar.

27. Wawancara dengan Andhika Trisna Wijaya bertugas di Satlantas Polres Maros, dan Farha bertugas di Satlantas Polres Pangkep.

28. Ambar Laksmi bertugas di Ditsabhara Polda Sulteng.

29. Wawancara dengan Mulyadi Mr bertugas di Satbrimob Polda Sulsel.

dalam menangani konflik beragama. Realitas pemahaman ini justru semakin menyuburkan praktik-praktik pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang banyak dilakukan oleh instansi kepolisian.³⁰

b. Kesalahan Memahami Prinsip *Rule of Law*

Di dalam pemolisian demokratik, prinsip *rule of law* menunjukkan bahwa polisi bertindak berdasarkan undang-undang dan undang-undang tersebut ditetapkan secara demokratik. Prinsip ini menghendaki agar setiap tindakan kepolisian mengacu dan harus berdasarkan undang-undang. Dalam konteks SK Gubernur Sulawesi Selatan dan SKB tiga menteri yang mengkategorikan Jamaah Ahmadiyah Indonesia sebagai kelompok keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, sebagian lulusan Akademi Kepolisian memahami bahwa SK tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan polisi yang melaksanakan SK gubernur dan SKB tiga menteri tersebut dibenarkan secara hukum. Hal ini karena, “polisi bertugas melaksanakan SK Gubernur’ atau ‘apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti didukung oleh polisi”.³¹

Padahal, kedua SK tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tiap-tiap warga negara. Konstitusi Indonesia menjamin hak dan kebebasan mendasar tiap-tiap warga negara termasuk hak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan konstitusional hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini seharusnya diikuti oleh lulusan Akpol, sehingga kedua SK tersebut seharusnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

30. <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/11>, diakses tanggal 10 September 2016.

31. Wawancara dengan Mulyadi dan Ambar.

Implikasinya, polisi tidak dibenarkan melaksanakan semua yang dikeluarkan oleh pemerintah jika isinya ternyata bertentangan dengan konstitusi. Polisi hanya dibenarkan melaksanakan hal itu jika selaras, sesuai, dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

c. Polarisasi Pemahaman tentang Pelanggaran

Hak Asasi Manusia

Pemahaman lulusan Akademi Kepolisian tentang konsep pelanggaran hak asasi manusia ternyata tidak sama. Saat ditanyakan kepada mereka apakah SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 223 tentang Penanganan Masalah Jamaah Ahmadiyah tertanggal 18 Februari 2011 dan SKB tiga Menteri yang isinya melarang aktifitas keagamaan Jamaah Ahmadiyah melanggar hak asasi manusia ataukah tidak, pemahaman mereka tidak sama. Ada yang memahami SK tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ada juga yang memahami bahwa SK tersebut sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia.

Bagi yang memahami SK tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia didasarkan pada jaminan konstitusional hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi tiap-tiap warga negara. Oleh karena itu, tiap-tiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sepanjang tidak merugikan orang atau menjelek-jelekan agama lain. Sedangkan bagi mereka yang memahami bahwa SK tersebut tidak melanggar hak asasi manusia didasarkan pada fakta Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Jamaah Ahmadiyah adalah sesat. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki otoritas yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam menyusun SK larangan aktifitas keagamaan Jamaah Ahmadiyah, SK tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak melanggar hak asasi manusia.

4. Penutup

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pemolisian masyarakat pada kasus penyerangan FPI terhadap Jamaah Ahmadiyah di Makasar oleh kepolisian masih mengacu kepada model keamanan dan belum mengadomidir prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kasus tersebut, polisi melanggar prinsip *rule of law* dan akuntabilitas, serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Ada dua kategori pihak ketiga yang berperan secara strategis agar Jamaah Ahmadiyah bisa menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu kategori orang perorangan berupa warga atau tetangga Jamaah Ahmadiyah dan kategori kelompok antara lain LBH, Gusdurian dan Jalin Harmoni. Peran orang perorangan dilakukan pada saat dan pasca penyerangan, demikianpun peran LBH dan Gusdurian dilakukan saat dan pasca penyerangan. Khusus Jalin Harmoni, kelompok ini berperan pasca penyerangan dengan tujuan agar Jamaah Ahmadiyah tetap bisa menjalankan hak atas kebebasan beragama dengan nyaman, aman, dan damai.
3. Pemahaman lulusan Akademi Kepolisian tentang pemolisian masyarakat belum mengakomodir prinsip-prinsip hak asasi manusia. pemahaman mereka masih didasari oleh konsepsi bahwa pemolisian masyarakat mengacu kepada model keamanan. Prinsip-prinsip pemolisian demokratik belum dipahami secara benar, demikian juga dengan konsep pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen of Peacekeeping and Operations, *The UN Rule of Law Indicators Implementaion Guide and Project Tools*, United Nation Publication, USA, 2011.
- George L. Kelling, Robert Wasserman, and Hubert Williams, *Police Accountability and Community Policing*, School of Goverment Harvard University, USA, tt.
- High Commission for Human Rights, *Human Rights Standards and Practice for the Police*, United Nations, New York and Geneva, 2004.
- <https://koran.tempo.co/konten/2011/08/15>, diakses tanggal 10 Mei 2016.
- <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/11>, diakses tanggal 10 September 2016.
- Husni Mubarak (Editor), *Panduan Praktis Pemolisian Kebebasan Beragama*, Paramadia, Jakarta, 2012.
- KontraS, *Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah*, Jakarta, tt.
- M. M Billah dalam “Tipologi dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.” Makalah yang dipersiapkan untuk dan disajikan pada Seminar Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003 dengan tema “*Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan*” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 14 - 18 Juli 2003 di Denpasar.
- Mahrus Ali, *Keterkaitan antara Putusan-putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UII, 2014.

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, tanpa Penerbit, tt.
- Olivier De Schutter, *Internationa Human Rights Law Cases, Materials and Commentary*, Cambridge University Press, 2010.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002.
- United Nations Office on Drug and Crimes, *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*, United Nations, New York, 2011.
- www.m.antasrusel.com/berita/31008, diakses tanggal 10 Mei 2016.

**Hilangnya Hak Beragama Kaum
Ahmadi Karena Fatwa MUI:
Potret Perlindungan Hak Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan di Kota Pekanbaru**

KELIK SUGIARTO

PENDAHULUAN

AKHIR-AKHIR ini kita menyaksikan betapa sulitnya menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pemeluk Islam garis keras bak muncul dari balik kegelapan, dan memaksakan keyakinannya yang eksklusif ke ruang publik bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat, pemeluknya boleh dibunuh, masjid-masjidnya boleh dibakar, hartanya boleh dijarah, mayatnya bisa dibongkar dan dibuang di pinggir jalan tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan sedikitpun. Selain itu, mereka juga dilarang naik haji, bahkan haram hukumnya jika akan menikah dengan orang Islam. Hingga saat ini mereka terus mendesak agar pemerintah segera bertindak untuk membubarkan Ahmadiyah, pada tataran lokal mereka juga menggerilya para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengeluarkan Perda

pelarangan Ahmadiyah¹ atau memaksa jamaah Ahmadiyah keluar dari Islam atau membentuk agama baru tanpa embel-embel Islam. Di sisi lain, orang-orang yang sama juga masih terus menyegel gereja, mencegah pemeluk agama Kristen dari sekte tertentu untuk beribadat di rumah ibadatnya sendiri, menganiaya para pendetanya, dan karena merasa terganggu atas kehadiran umat kristen di lingkungan mereka, lalu mengusirnya dengan cara kekerasan, bahkan meminta Pemerintah daerah setempat membantu gerakan pengusiran dan pelenyapan itu.²

Selama beberapa tahun terakhir kehidupan beragama di Indonesia memang sedang memasuki periode berbahaya, penuh darah dan kekerasan, penuh intoleransi dan eksklusifisme, penuh semangat perang dan supremasisme.³ Di satu sisi, kasus kekerasan antar agama seperti yang terjadi di Ambon dan Poso sudah berhenti sejak sepuluh tahun yang lalu. Namun di sisi lain beberapa laporan menunjukkan terjadinya peningkatan konflik antar agama yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah dan konflik sektarian intra-agama (Islam) khususnya terkait jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Komunitas Syi'ah.⁴

Salah satu wilayah yang menyimpan bara dan letupan-letupan konflik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) adalah Kota Pekanbaru. Sepintas konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan di Pekanbaru tidak terdengar di pemberitaan secara nasional sebagaimana peristiwa-peristiwa di wilayah-

-
1. Padahal menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan agama termasuk kewenangan absolut pemerintah pusat yang tidak didesentralisasikan.
 2. AE. Priyono, *Nalar Fundamentalisme Agama Di Ruang Publik*, dalam Agama Dan Negara, Jejak Persilangan Kekerasan, Jurnal Progresif, Indoprogres, Edisi I, 2011, hlm. 71.
 3. *Ibid*, hlm. 72.
 4. Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia*, PUSAD, Paramadina, Jakarta, 2014.

wilayah lain, seperti yang terjadi di Jawa Barat, Sampang-Madura, Pasuruan-Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Namun, jika dilihat lebih dalam akan dijumpai konflik yang cukup serius seperti halnya di daerah-daerah lain. Mulai dari penyegelan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah, penghentian secara paksa dan sepihak pembangunan masjid milik jemaat Ahmadiyah, konflik gereja, dan penyekapan seorang aktivis yang dianggap beraliran Syi'ah.

“Sebelumnya jemaat kami hidup berbaur bersama warga sekitar. Namun sejak kantor pusat kami di Parung Bogor dirusak oleh ormas-ormas tertentu, sejak saat itulah anggota jemaat kami hampir di seluruh Indonesia mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Kami tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid kami sendiri.”⁵

Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah bagaimana sebenarnya Negara dalam wujud pemerintah dan aparaturnya dari tingkat pusat sampai daerah memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan dan berkeyakinan bagi setiap warga? Produk hukum berupa undang-undang maupun lembaga yang secara yuridis telah diberikan mandat untuk membangun dan menjaga kerukunan baik antar umat beragama maupun intra umat beragama sebenarnya sudah tersedia cukup memadai. Namun, dalam praktiknya sistem dan perangkat tersebut banyak yang berjalan tidak optimal atau dengan kata lain tidak berhasil melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Secara normatif, sesungguhnya Negara juga telah memiliki regulasi yang cukup jelas untuk menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Hal ini dapat

5. Wawancara Bapak Zulfikar, *Mubaligh Ahmadiyah* yang membawahi Jemaat Ahmadiyah wilayah Riau 1, pada Selasa 18 April 2017.

dilihat baik dalam UUD 1945 yang asli maupun hasil amandemen, dan juga UUDS 1950 yang berlaku pada masa periode Konstituante. Dalam ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, tidak terdapat unsur pembedaan dan diskriminasi bagi pemeluk agama dan keyakinan tertentu, termasuk perbedaan berdasarkan etnis dan ras. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 misalnya, menegaskan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut kepercayaan bagi semua warga Negara. Bahkan, lebih jauh dalam UUD N RI tahun 1945 hasil amandemen menegaskan kembali kebebasan beragama dan berkeyakinan di Pasal 28E khususnya ayat (1) dan (2). Ayat (1) menegaskan jaminan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sementara ayat (2) menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.⁶

Selain dijamin dalam UUD 1945 baik yang asli maupun hasil amandemen, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia karena mengatur ketentuan mengenai HAM secara lebih lengkap. Pasal yang secara khusus mengatur hak kebebasan dan berkeyakinan adalah pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”, dan ayat (2) menyatakan “*Negara menjamin kemerdekaan setiap*

6. Ahmad Suaedy, Alamsyah M. Dja'far, *Vulnerable Groups, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, Pusham UII, 2012, hlm. 481.

orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”⁷

Di samping UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga tertuang dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*. Dalam Undang-undang ini Pasal 18 menyebutkan “*setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran*”⁸

Sebuah lembaga yang diatur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Lembaga FKUB inilah yang sebenarnya mempunyai peran strategis untuk membangun kerukunan, menjaga keragaman sekaligus menangani konflik yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Baik konflik antar agama yang seringkali disebabkan karena ijin pendirian rumah ibadah maupun konflik sektarian yang disebabkan karena adanya perbedaan tafsir dalam suatu agama. Mengingat Indonesia adalah Negara Kepulauan dimana masing-masing pulau mempunyai karakteristik dan keanekaragaman budaya, bahasa, etnis dan juga agama sendiri. Oleh karena jika keberagaman tersebut dapat berjalan secara harmoni maka akan tercipta masyarakat multi

7. Nicola colbran, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia: Jaminan Secara Normatif Dan Pelaksanannya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib Lie, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi Tentang Prinsip-Prinsip Dan Praktek*, Kanisius 2010, hal 681

8. *Ibid.* hlm. 686.

etnis, multi agama yang dapat hidup secara berdampingan. Namun pada sisi yang lain keberagaman juga menyimpan potensi konflik yang cukup besar apalagi apabila sentiment keagamaan kemudian turut “dimainkan” sebagai alat pemicu terjadinya konflik horizontal. Pada situasi seperti inilah FKUB mengambil peran dalam menangani konflik antar sekaligus inter umat beragama. Namun dalam berbagai konflik yang terjadi selama ini, tampaknya FKUB hanya berperan seperti halnya pemadam kebakaran saja. Selain gagal melakukan pemetaan potensi konflik, perannya hanya terlihat pada pelaksanaan teknis administratif berupa pemberian rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah.

Di sisi lain, peran Kepolisian sebagai institusi penegak hukum juga sangat menentukan dalam merespon setiap potensi konflik dan penanganan konflik yang sudah terjadi. Tugas Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik. Namun seringkali dijumpai Polisi tidak berani bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang jelas-jelas melanggar hak kelompok tertentu untuk bebas beragama atau berkeyakinan atau tunduk kepada kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat.⁹ Dalam penanganan konflik yang bernuansa agama, kerjasama antara FKUB dan Kepolisian menjadi sangat dibutuhkan sebagai upaya penyelesaian konflik. Berangkat dari kerangka di atas, tulisan ini akan mendalami: *Pertama* bagaimana peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekanbaru dalam menciptakan kerukunan umat beragama ? *Kedua*, bagaimana kemitraan antara FKUB dengan Kepolisian dalam rangka penanganan potensi konflik dan/atau kekerasan bernuansa agama di Kota Pekanbaru ?

9. Rizal Panggabean Dan Ihsan Ali Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

NAMA Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang semula berupa ladang lambat laun berubah menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut payung sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama payung sekaki tidak dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di kampung bukit berdekatan dengan kampung Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu di sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Tanah Datar, Lima Puluh, Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.¹⁰

Secara geografis Kota Pekanbaru berada hampir di tengah Pulau Sumatera atau pada posisi timur bukit barisan. Total wilayah kota ini 63.300,86 M2. Secara administratif pemerintahan Kota Pekanbaru di kepalai oleh Walikota, yang berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi Kecamatan menjadi 12 administrasi Kecamatan. Selanjutnya

10. *Riau Business Guide*, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 2012, hlm. 83-84.

PP No. 4 tahun 2004 dimekarkan dari 50 menjadi 58 wilayah administrasi Kelurahan. Sebagai ibukota Provinsi Kota Pekanbaru memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah 1.011.467 jiwa. Etnis Minangkabau menjadi masyarakat terbesar dengan 37,96% dari total penduduk Kota. Setelah itu etnis yang juga memiliki porsi yang cukup banyak adalah Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Sementara untuk pemeluk agama berdasarkan data BPS tahun 2014, pemeluk agama Islam menjadi yang terbanyak dengan 84,88% , Kristen 9,60%, Katolik 1,26%, Budha 3,47% dan Hindu 0,03%. Untuk persebaran tempat ibadah pada tahun 2014 sebagai berikut : masjid 719 buah, mushola 244 buah, gereja Katolik 37 buah, Gereja Kristen 144 buah, Vihara 108 buah, Pura 9 buah, Konghucu 9 buah.¹¹

PROBLEM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI PEKANBARU

MELIHAT kehidupan beragama di Kota Pekanbaru tidak bisa dilepaskan dari kondisi kehidupan beragama di provinsi Riau secara keseluruhan. Kehidupan umat beragama dan budaya yang sangat beragam di Riau selama ini cukup aman dan damai berjalan sesuai tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Pemeluk dari berbagai agama di daerah ini seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu relative hidup rukun dan berdampingan dalam ayoman pemerintah daerah. Meskipun timbul konflik tetapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Namun demikian, potensi dan kasus intoleransi juga cukup besar, tetapi dalam internal agama, bukan antar agama. Salah satu yang memicu riak-riak kecil kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah perbedaan pemahaman

11. Lihat Riau Dalam Angka 2014.

dalam internal agama tersebut.¹²

Pada awalnya di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru tidak terdapat gejolak konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menonjol. Konflik baru mengemuka pasca peristiwa penyerangan dan perusakan kampus Mubarak yang menjadi Pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Parung, Bogor. Sebenarnya bayang-bayang malapetaka mulai nampak ketika Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah aliran sesat. Walaupun kekerasan itu sendiri terjadi bertahun-tahun kemudian, tetapi fatwa MUI tersebut adalah deklarasi awal proses stigmatisasi untuk Ahmadiyah¹³. Sejak dikeluarkannya fatwa tersebut desakan pembubaran Jemaat Ahmadiyah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dimana kantong-kantong Ahmadiyah berada. Pemerintah Pusat kemudian merespon dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3. 2008, KEP-033/A/JA/6/2008,199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri tersebut kelompok-kelompok intoleran seperti mendapatkan legitimasi untuk terus melakukan tindakan kekerasan kepada jemaat Ahmadiyah.

Banyak konflik bernuansa agama dipicu oleh peraturan dan kebijakan pemerintah sendiri. Di antara peraturan dan kebijakan yang dinilai mendorong kekerasan, *pertama*, Undang-Undang

12. Halili, Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru*, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2014, Pustaka Masyarakat Setara, 2015.

13. J.H.Lamardy, *Belajar Kembali Menjadi Bangsa; Kasus Ahmadiyah*, dalam *Merayakan Kebebasan Beragama*, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Efendi, ICRP, 2009, hlm. 661.

No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. *Kedua*, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah ibadat. *Ketiga*, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). *Keempat*, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Antisipasi terhadap Timbulnya Kerawanan/Konflik Kerukunan Umat Beragama.¹⁴

Demikian halnya yang terjadi di wilayah Pekanbaru, pasca dikeluarkannya SKB 3 Menteri, Pemerintah Kota mengeluarkan Surat Walikota Pekanbaru nomor 450/BKBPPM/636 tanggal 12 Oktober 2010 perihal penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan dan atau dalam wilayah Kota Pekanbaru. Surat Walikota ini pun ditembuskan kepada beberapa pihak pemangku otoritas setempat, yaitu: Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Gubernur Riau, Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru selaku ketua PAKEM, Kapolresta Pekanbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Ketua MUI Kota Pekanbaru, Ketua FKUB Kota Pekanbaru, Camat se-Kota Pekanbaru, Kapolsek Tampan dan Lurah Tuah Karya¹⁵. Surat tersebut ditujukan kepada Agus Sumarsono selaku pimpinan dan seluruh pengikut Jemaat

14. Lihat M.Syafi'ie, *Kebijakan Dan Penegakan Hukum Yang Larut Di Atas Cara Pandang Yang Eksklusif*, Laporan Penelitian Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Provinsi Riau, PUSHAM UII, 2016

15. *Ibid.*



Gambar 1: Surat Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM. perihal penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Pekanbaru (bagian depan).



Gambar 2: Surat Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM. perihal penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Pekanbaru (bagian belakang).

Ahmadiyah di Pekanbaru. Namun saat penelitian ini dilakukan Agus Sumarsono sudah berpindah tugas di Jakarta.

Pasca terbitnya SKB 3 Menteri dan surat Walikota Pekanbaru tersebut kelompok-kelompok intoleran semakin mendapat peluang untuk mulai menyisir keberadaan Jemaat Ahmadiyah yang berdomisili di Pekanbaru. Pada Agustus 2010, Mushola Mubarak milik Jemaat Ahmadiyah yang terletak di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan disegel oleh warga setempat. Warga Ahmadiyah juga dilarang melakukan aktifitas dalam bentuk apapun. Aksi penyegelan Mushola milik Jemaat Ahmadiyah ini disaksikan langsung oleh aparat Kepolisian yang berjumlah sekitar 30 orang yang merupakan gabungan antara Polresta dan Polsek Pekanbaru dan didukung langsung oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pekanbaru. Selain itu Pemerintah Kota juga mengintimidasi dengan mengatakan jika Ahmadiyah menolak, mereka akan dikenai tindakan tegas.¹⁶ Namun saat peristiwa terjadi tidak ada tindakan apapun dari aparat Kepolisian untuk mencegah terjadinya aksi penyegelan Mushola tersebut. Meskipun pada saat peristiwa tersebut belum terjadi eskalasi menuju aksi kekerasan namun Polisi memilih untuk membiarkan kelompok-kelompok intoleran melakukan aksi penyegelan Mushola milik Jemaat Ahmadiyah daripada melakukan upaya tegas (represif) kepada kelompok massa intoleran.

Peristiwa selanjutnya terjadi pada 19 April 2011 sekitar pukul 10.00, sebagai rentetan aksi penolakan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah, belasan orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) melakukan aksi penyegelan Masjid An Nasir yang terletak di Jalan Sudirman, Gang

16. Diakses dari http://lama.elsam.or.id/Laporan_Penegakan_HAM_2010, *Tahun Menuju Kemunduran Hak Asasi Manusia*, ELSAM, 2010, hlm. 9, pada 27 April 2017, 10:00 WIB.

Ahmadi, Kota Pekanbaru. Penyegelan dilakukan dengan memaku daun pintu Masjid yang di cat minyak putih dengan menggunakan palu, dan kemudian memasang spanduk di depan pintu masuk masjid tanpa mendapatkan perlawanan sedikitpun dari Jemaat Ahmadiyah setempat. Koordinator FPI Pekanbaru Feli Rizieq mengatakan aksi itu dilakukan sebagai reaksi penolakan umat Islam terhadap seluruh kegiatan Ahmadiyah yang masih melakukan aktifitas beribadah yang telah menyimpang dari ajaran Islam.

“Kami didukung oleh seluruh umat Islam, jadi bukan hanya FPI saja. Karena Ahmadiyah telah menyimpang dari Islam. Apa yang kami lakukan adalah kerja umat Islam, hanya saja kami FPI di depan sebagai koordinator dan siap berhadapan dengan siapa saja termasuk hukum.”

Mereka juga menyayangkan sikap Gubernur Riau, Rusli Zaenal yang masih bersikap plin-plan karena belum terbitnya peraturan Gubernur mengenai larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang menunggu hingga Pilkada Kota Pekanbaru digelar. Padahal sebelumnya 30 organisasi masyarakat yang ada di seluruh Riau termasuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi mendesak Gubernur untuk segera menerbitkan surat keputusan larangan terhadap ajaran Ahmadiyah. Selama melakukan aksinya, massa FPI mendapat pengawasan ketat aparat Kepolisian dari Polresta Pekanbaru dan disaksikan aparat pemerintah setempat.¹⁷

Peristiwa selanjutnya terjadi pada hari minggu 16 April 2017, bertepatan saat penulis tiba di Kota Pekanbaru. Meskipun lokasi kejadian berada di Desa Kunto Darussalam, Bagan Tujuh, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu Riau yang jauh di luar dari wilayah Kota Pekanbaru, namun peristiwa ini tentunya relevan untuk diangkat karena terkait dengan bagaimana peran FKUB

17. Diakses dari <http://www.antaranews.com/fpi-segel-masjid-ahmadiyah-di-pekanbaru>, pada 27 April 2017, jam 23.55 WIB.

dan Kepolisian setempat dalam melakukan penanganan konflik yang terjadi. Kronologi peristiwa terjadi sekitar pukul 13.30 WIB anggota TNI dari Koramil sebanyak 3 orang yakni Sudarmin, Sapri Hasibuan dan Jepri datang ke rumah Pak Suardi menyampaikan informasi bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat akan datang untuk bertemu dengan Pak Suardi untuk bersilaturahmi. Hal ini disampaikan oleh Sapri Hasibuan dari Koramil berdasarkan informasi dari Bapak Manurung (Kaur Pemerintah Desa Bagan Tujuh). Lalu 3 orang perwakilan dari Koramil itu pergi meninggalkan rumah Bapak Suardi. Satu jam kemudian terlihat oleh Bapak Suardi para tokoh agama, tokoh masyarakat beserta warga berkumpul di rumah Bapak Marsono dan Bapak Bera Samuhudi yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Bapak Suardi. Pada saat yang bersamaan Bapak Sihombing (Babin Kamtibmas Polsek Kunto Darussalam) datang kerumah Bapak Suardi meminta kepada Bapak Suardi bahwa apabila masa itu datang agar mengikuti saja semua kehendak mereka.

Tidak lama setelah itu Bapak Sihombing juga masih berada di teras rumah Bapak Suardi, kemudian datanglah Kepala Desa Bagan Tujuh Agusmansah beserta H. Marzuki, Karsito dan H. Gimani. Kepala Desa Agusmansah kemudian menyerahkan *foto copy* SKB 3 Menteri dan meminta kepada Bapak Suardi untuk mempelajarinya. Belum sempat Bapak Suardi membaca foto copy SKB 3 menteri yang disodorkan oleh Kepala Desa tersebut, tiga orang tokoh agama dan tokoh masyarakat yang datang bersama Kepala Desa mendesak dan memaksa agar Bapak Suardi menghentikan pembangunan masjid dan segala kegiatan ibadah. Tuntutan ini disampaikan diiringi teriakan massa dan teror, seperti bongkar!, hancurkan!, bakar!, bunuh!. Sebelum memberikan jawaban Pak Suardi meminta waktu untuk mempelajari SKB 3 Menteri, namun tidak disetujui oleh semua

yang datang termasuk semua pemuka agama, tooh masyarakat. Malah Pak Suardi dipaksa untuk menanda tangani surat pernyataan sepakat dengan apa yang mereka tuntutan. Pak Suardi tidak setuju dengan tuntutan tersebut namun tetap terus dipaksa di bawah ancaman massa yang datang. Akhirnya surat pernyataan dibuat secara sepihak oleh mereka yang ditulis oleh Pak Didi Haryadi (Kepala Dusun 02) kemudian Pak Suardi dipaksa membubuhkan tanda tangan.

Dua hari pasca penanda tangan surat pernyataan sepihak tersebut jemaat Ahmadiyah Kunto Darussalam didatangi Kamtibmas Kunto Darussalam dan selepas zuhur didatangi lagi oleh Kanit Intel Polres Rokan Hulu dengan anggotanya, Kapolsek Kunto Darussalam bersama anggotanya. Inti kedatangan mereka adalah pihak Kepolisian Rokan Hulu akan menjembatani kedua belah pihak untuk melakukan mediasi antara Ahmadiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat desa Bagan Tuju, Rokan Hulu, MUI Rokan Hulu, Kemenag Rokan Hulu yang difasilitasi Pemda Rokan Hulu sebagai mediatornya. Kepolisian Rokan Hulu mengatakan pertemuan mediasi tersebut akan dilaksanakan dalam dua minggu ke depan.¹⁸

18. Kronologis peristiwa ini diterima penulis dari pesan singkat yang dikirimkan oleh Bapak Zulfikar pada hari Rabu 19 April 2017 sekitar pukul 14.00, tiga hari pasca peristiwa tersebut. Penulis tidak sempat melihat ke lokasi kejadian karena jarak yang terlalu jauh sekitar 5 jam perjalanan dan masih adanya agenda wawancara dengan beberapa narasumber di Kota Pekanbaru.



Gambar 3: Warga Ahmadiyah cabang Kunto Darussalam membangun pondasi yang sedianya akan digunakan sebagai bangunan masjid.




Gambar 4: Warga beserta tokoh masyarakat dan aparat Kepolisian mendatangi rumah Bapak Suardi.




Gambar 5: Bapak Suardi dipaksa membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh warga.



Gambar 6: Spanduk penolakan warga atas segala bentuk aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Desa Bagan Tujuh, Kunto Darussalam.



Gambar 7: Surat pernyataan penghentian pembangunan Masjid dan segala aktifitas Jemaat Ahmadiyah yang dibuat oleh warga (halaman pertama).



Gambar 8: Surat pernyataan penghentian pembangunan Masjid dan segala aktifitas Jemaat Ahmadiyah yang dibuat oleh warga (halaman kedua).

Informasi terakhir yang di dapat penulis adalah telah terjadi pertemuan pada hari Jum'at 28 April 2017 yang bertempat di Mapolsek Kunto Darussalam yang dihadiri oleh Kapolres Rokan Hulu, Kapolsek Kunto Darussalam, Kanit Intel Polsek Kunto Darussalam. dari pihak Jemaat Ahmadiyah Andi Wijaya (Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia), Bapak Suardi (Ketua JAI cabang Kunto Darussalam), Muhammad Ali Daeng (Mubaligh JAI cabang Kunto Darussalam) dan Imron Rosadi (pemuda JAI Rokan Hulu). Poin dari pertemuan tersebut adalah Kepolisian dengan kewenangan yang dimiliki akan tetap berupaya melakukan pengamanan lingkungan dan kamtibmas. Sementara terkait izin pembangunan Masjid bukan menjadi kewenangan Polisi tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.¹⁹

DINAMIKA FKUB DAN KEPOLISIAN

DARI dua peristiwa yang terjadi, baik penyegelan Mushola Mubarak di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan maupun penyegelan Masjid An-Nasir di Gang Ahmadi Pekanbaru sama sekali tidak terlihat upaya serius dari Pemerintah Kota dalam hal ini FKUB Kota Pekanbaru dan Kepolisian untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak kebebasan beragama dan keyakinan kepada Jemaat Ahmadiyah. Bahkan pada peristiwa penutupan Mushola Mubarak di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Agustus 2010, FKUB Pekanbaru menjadi pendukung utama aksi tersebut. Terlihat disini FKUB Pekanbaru tidak dapat menempatkan posisinya secara netral di antara para pihak yang berkonflik. Selain gagal membuat pemetaan terkait potensi

19. Informasi ini diterima penulis dari pesan singkat yang dikirim oleh Andi Wijaya (Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia) pada hari Selasa, 9 Mei 2017

konflik sektarian yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran, FKUB tampak hanya ingin bekerja secara minimalis dengan berperan hanya pada pemberian rekomendasi ijin pendirian rumah ibadah yang telah dimandatkan oleh Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 saja. FKUB tidak cukup memperhatikan penanganan konflik sektarian dalam masyarakat secara lebih luas sekaligus gagal membangun dialog dan kerjasama antar kelompok masyarakat yang aliran dan sekenanya berbeda.²⁰

FKUB Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya sudah dibentuk pada tanggal 22 November 2006 berdasarkan Surat Walikota Pekanbaru Nomor 175 tahun 2006. Komposisi anggota terdiri dari pemeluk agama, Islam (13 orang), Kristen, Katholik, Hindu, Budha masing-masing 1 orang. Adapun peran FKUB Pekanbaru adalah :

- Melakukan sosialisasi Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kepada segenap masyarakat Kota Pekanbaru. Sosialisasi dilakukan di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Melakukan kegiatan dialog, pertemuan dan silaturahmi dengan pengurus rumah ibadat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat lintas agama se Kota Pekanbaru.
- Mengeluarkan ijin dan rekomendasi rumah ibadat. Pada tahun 2016 FKUB Kota Pekanbaru mengeluarkan sebanyak 15 rekomendasi pendirian rumah ibadat yang telah memenuhi syarat dan 1 buah pengajuan rekomendasi rumah ibadat belum bisa diberikan karena tidak cukupnya syarat yang diatur oleh Perber.
- Survey dan monitoring tentang kelayakan persyaratan rumah ibadat.
- Dialog antar pengurus rumah ibadat dan tokoh antar

20. Rizal Panggabean, Ihsan Ali Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 331.

umat beragama se Kota Pekanbaru.²¹

Dari beberapa peran yang sudah dilaksanakan oleh FKUB Pekanbaru, semua terlihat masih berkulat pada prosedur pendirian rumah ibadah. Dialog dan pertemuan yang dilakukan dengan berbagai tokoh masyarakat juga masih sebatas pada sosialisasi Peraturan Bersama Menteri 2006, belum terlihat upaya bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat khususnya konflik yang dipicu oleh perbedaan pemahaman dalam internal agama.

Saat penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari anggota FKUB Kota Pekanbaru, Dr. H. Erman Ghani, MA. penulis menanyakan terkait masih diberlakukannya Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, narasumber mengatakan “tidak menguasai” Undang-undang tersebut.²²

Agak sulit dimengerti oleh penulis seorang pengurus FKUB tidak menguasai keberadaan regulasi yang sering menjadi alat legitimasi sekaligus pemicu kekerasan terhadap kelompok minoritas agama yang memiliki penafsiran lain dari keyakinan agama mainstream tersebut. Penulis tidak bisa memastikan apakah hal tersebut merupakan keengganan narasumber untuk terbuka kepada penulis ataukah narasumber benar-benar tidak menguasai Undang-undang tersebut. Ketika penulis menanyakan tentang Surat Edaran Walikota Pekanbaru tentang penghentian aktivitas Jemaat Ahmadiyah, narasumber mengatakan “saya memang pernah membaca surat edaran itu, namun kalau soal itu cocoknya

21. H.Ismardi Ilyas, MA & H.Erman Ghani, MA. *Problematika Regulasi Pendirian Rumah Ibadah Dalam Masyarakat Multi Etnis Di Kota Pekanbaru*, Drs.H. Dahlan Jamil, MA. (editor), ASA RIAU, 2014, hlm. 114.

22. Wawancara Dr.H.Erman Ghani, MA. Anggota FKUB Kota Pekanbaru pada 20 April 2017.

tanya ke MUI”. Terkait keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Pekanbaru narasumber mengatakan :

“Ahmadiyah di Pekanbaru ini ada di dua tempat. Satu di Kecamatan Tampan kemudian ada juga di pekanbaru Kota. Orang-orangnya bukan etnis Melayu, tapi dari etnis Jawa. Rata-rata pekerjaannya sebagai petani dan buruh kasar. Masyarakat pernah mengirim surat kepada kita yang isinya menolak keberadaan Mushola Ahmadiyah tadi. Heboh juga waktu itu. Sebagai imbas kejadian yang di Jawa. Kejadiannya di Kecamatan Tampan. Pak RT dan RW pada saat itu mengatakan ini orang tidak pernah sholat di Masjid yang dibuat oleh masyarakat setempat. Kalau mereka berbaur dengan masyarakat setempat ikut sholat di Masjid, Yasinan, Isra Mi'raj sebenarnya nggak masalah juga. Tapi masyarakat merasa asing dengan Ahmadiyah ini karena tidak berbaur dengan masyarakat setempat. Permasalahan itu kemudian kita serahkan ke MUI karena terkait dengan adanya aliran keagamaan di dalam Islam. FKUB hanya menggarap konten Mushola tadi ada ijin atau tidak.”

Kemudian saat penulis menanyakan keberadaan komunitas Syi'ah di Pekanbaru pun narasumber hanya menjawab secara singkat “ada memang Syi'ah di Pekanbaru, tapi untuk lebih jelasnya tanya ke MUI saja”. Tidak seharusnya FKUB menyerahkan permasalahan aliran atau sekte dalam agama Islam ke MUI. Karena jelas awal kekerasan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah adalah karena fatwa sesat dari MUI. Hal ini menunjukkan kegagalan FKUB dalam membuat pemetaan terkait potensi konflik sekaligus penanganannya baik dalam upaya pre-emptif maupun preventif khususnya pada konflik sektarian. Konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan seringkali dipicu oleh dua hal. *Pertama* persoalan ijin pendirian rumah ibadat dan *kedua* konflik sektarian terkait perbedaan penafsiran sebuah keyakinan dalam internal agama. Dalam beberapa peristiwa, konflik sektarian intra-agama seringkali terjadi lebih keras daripada

konflik tempat ibadah.²³ Namun tampaknya masalah ini kurang mendapat perhatian serius dari pihak FKUB Kota Pekanbaru. Padahal konflik yang melibatkan masyarakat atau ormas-ormas keagamaan seperti FPI dengan kelompok minoritas Ahmadiyah di Pekanbaru telah nyata-nyata terjadi meskipun belum sampai menimbulkan baik korban jiwa maupun kerugian materi yang besar. Namun apabila kondisi seperti ini dibiarkan berlarut tanpa adanya upaya yang serius untuk melakukan pemetaan potensi konflik serta memfasilitasi dan membangun dialog secara seimbang antara masyarakat ataupun kelompok-kelompok agama mainstream dengan kelompok minoritas agama maka dikhawatirkan potensi konflik akan berubah menjadi konflik terbuka yang bereskalasi pada kekerasan. Terlebih Jemaat Ahmadiyah sudah mendapatkan label sesat dari MUI, maka Jemaat Ahmadiyah sewaktu-waktu bisa distigma, diusir, dijajah harta bendanya dan akan mengalami bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Dalam buku yang berjudul “Problematika Regulasi Pendirian Rumah Ibadat Dalam Masyarakat Multi Etnis Di Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh narasumber sendiri (Dr. H. Erman Ghani, MA) bersama H. Ismardi Ilyas, MA (Ketua FKUB Kota Pekanbaru) pada halaman 125 menyebutkan “Ahmadiyah bagi umat Islam Indonesia bukan sesuatu yang baru melainkan barang lama yang telah mendapat penilaian yang seragam bagi jumbuh Ulama Indonesia bahwa aliran ini sesat, kafir, keluar dari Islam, tidak masuk golongan Islam itu kita sepakat.” Kemudian dalam halaman 126 menyebutkan “suatu hal yang perlu disadari ialah bahwa Ahmadiyah bukan lawan bagi umat Islam mayoritas Indonesia, *tetapi mereka adalah aliran sesat* yang belum sepaham dengan keyakinan akidah yang dimiliki oleh mayoritas umat

23. Rizal Panggabean, Ihsan Ali Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 314.

Islam Indonesia”.²⁴ Menurut hemat penulis tidak seharusnya anggota FKUB ikut memberikan label sesat kepada individu maupun kelompok yang memiliki penafsiran atau pemahaman berbeda dengan keyakinan agama mainstream, karena hal ini tentu saja akan mengakibatkan hilangnya posisi netral FKUB ketika menangani situasi konflik. Terlebih kondisi seperti ini diperparah ketika mayoritas elit-elit pemerintahan turut serta menjadi aktor dalam mengeluarkan kebijakan yang membelenggu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas agama.

Sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online di Pekanbaru, Walikota Pekanbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru mempunyai satu suara dalam menyikapi keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Seperti yang sudah di paparkan di atas, Surat Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah terkait penghentian aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Pekanbaru sampai hari ini belum dicabut. Kemudian pada 11 Agustus 2016 Wakil Ketua DPRD dan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru memerintahkan kepada Polresta Pekanbaru untuk mengusut keberadaan aliran Ahmadiyah di Pekanbaru. Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Tarmizi Ahmad mengatakan “Karena keberadaan aliran Ahmadiyah belum dilegalkan oleh pemerintah, maka masyarakat harus mewaspadaai berkembangnya aliran tersebut ditengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru”. “Jangan ketika mereka sudah berkembang, baru kita sibuk. Begitu dapat informasi ya langsung tindak lanjuti, kita minta Kapolres jangan biarkan ini”. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono, “secara resmi pemerintah juga sudah melarang keberadaan aliran yang dinilai sesat tersebut berkembang ditengah-tengah masyarakat. “Kepada RT/RW seandainya ada kejanggalan dengan pendaang baru, kita minta segera melapor

24. H. Ismardi Ilyas, MA dan H. Erman Ghani, MA, *Op.Cit.*, hlm. 125-126.

kepada aparat yang berwajib. Menurutnya keberadaan aliran Ahmadiyah tidak bisa ditolerir, untuk itu antara masyarakat dan pejabat di Pemerintah agar segera bertindak jika mendapat laporan terkait keberadaan aliran tersebut. “sama-sama kitaantisipasi ini, kepolisian juga begitu”²⁵

Sikap eksklusif dan intoleran yang ditunjukkan pemerintah Kota Pekanbaru sudah tentu akan semakin mempersulit FKUB untuk bisa bersikap netral dan imparial pada saat menangani konflik. Keberadaan FKUB yang secara struktural berada di bawah Gubernur, Bupati atau Walikota akan menjadi dilematis. Pada satu sisi FKUB harus berdiri di atas semua golongan, agama dan untuk semua aliran dan sekte di tengah masyarakat yang majemuk. Namun pada sisi yang lain kebijakan pemerintah daerah justru menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap kemajemukan yang ada dalam masyarakat.

Pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, kepolisian dan pemerintah daerah semestinya memijakkan kebijakan pada konstitusi. Di mana dalam preambule konstitusi ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan Negara Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan ihwal kehidupan beragama dan berkeyakinan dan melaksanakan ibadah, konstitusi juga telah memberikan keterangan dan rambu-rambu yang jelas. Di mana ditegaskan setiap orang berhak memeluk agama, menjamin setiap orang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dan konstitusi cukup terang menyebutkan hak beragama dikategorikan

25. Diakses dari <http://www.riaueditor.com//> Dewan-Minta-Polresta-Usut Tuntas-Keberadaan-Aliran-Ahmadiyah-Di Pekanbaru//, pada 30 April 2017, jam 21.45.

hak yang bersifat asasi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.²⁶

Sementara pada peristiwa penghentian secara paksa pembangunan Masjid milik warga Ahmadiyah di Kunto Darussalam, Bagan Tujuh, Ujung Batu, Rokan Hulu pada hari Minggu 16 April 2017, penulis belum mendapatkan keterangan lebih jauh tentang peran FKUB setempat. Saat terjadinya peristiwa tersebut tidak ada perwakilan dari pemerintah daerah yang datang termasuk FKUB. Hanya dari Koramil dan Polsek Bagan Tujuh. Pada saat pertemuan di Mapolsek Kunto Darussalam 28 April 2017 pun tidak di dapati perwakilan dari Pemerintah Daerah, Kemenag, FKUB, Kesbangpol-Linmas tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Andi Wijaya selaku Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah yang hadir pada pertemuan tersebut juga tidak mengetahui secara pasti mengapa tidak ada perwakilan dari Pemerintah Daerah. Meskipun dua hari pasca terjadinya peristiwa penghentian paksa pembangunan Masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Kunto Darussalam, Polisi menjanjikan pertemuan mediasi yang akan dihadiri unsur Pemerintah Daerah. Pada akhirnya pertemuan pada 28 April 2017 tersebut tidak bisa disebut sebagai proses mediasi karena tidak dihadiri oleh Pemerintah Daerah maupun warga masyarakat Kunto Darussalam yang menuntut dihentikannya semua aktifitas Jemaat Ahmadiyah setempat.

Pada bagian lain peran polisi pada saat melakukan penanganan peristiwa penyegelan Mushola Mubarak maupun Masjid An-Nasir milik Jemaat Ahmadiyah terlihat tunduk pada kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru. Bahkan tunduk pada kelompok-kelompok intoleran yang melakukan aksi penyegelan. Tidak ada tindakan apapun dari kepolisian untuk mencegah terjadinya penutupan sarana ibadah

26. M.Syafi'ie, *Op.Cit.*, hlm. 19-20.

milik warga Ahmadiyah. Meskipun polisi mampu mencegah aksi yang dilakukan kelompok intoleran hingga tidak berubah menuju eskalasi kekerasan secara fisik namun pembiaran terjadinya penyegehan masjid milik warga Ahmadiyah tidak dapat dibenarkan. Polisi gagal memberikan perlindungan hak kebebasan beragama dan aset milik Jemaat Ahmadiyah sekaligus gagal untuk melakukan upaya persuasi dan represi kepada kelompok intoleran yang melakukan aksi penyegehan. Seperti dikemukakan Agus Triyono, anggota Intelkam Polresta Pekanbaru yang berada di lokasi pada saat peristiwa terjadi :

“kalau Polisi kan bertindak demi keamanan. FPI dan LPI datang melakukan aksi, ya kita kawal. Kemudian FPI yang melakukan penyegehan. Kita berada di situ demi keamanan agar tidak terjadi kekerasan. Asal jangan ada bentrok kedua belah pihak”.²⁷

Bentuk penanganan konflik dengan mengamankan ataupun mengevakuasi kelompok minoritas memang efektif dalam mencegah jatuhnya korban, namun seringkali penanganan seperti ini tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan kepada kelompok minoritas untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan ibadahnya. Dalam banyak kasus konflik bernuansa agama polisi seringkali gamang untuk menerapkan instrument hukum yang secara jelas telah mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan. Situasi seperti ini akan mengakibatkan kelompok minoritas agama akan selalu rentan menjadi korban kekerasan, karena tidak adanya upaya represif Kepolisian kepada massa intoleran dan tidak ada penegakan hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi massa intoleran pelaku kekerasan.

Sikap tidak netralnya polisi juga terlihat pada saat peristiwa

27. Wawancara Agus Triyono, anggota Intelkam Polresta Pekanbaru, pada 21 April 2017.

dihentikannya secara sepihak pembangunan masjid milik Jemaat Ahmadiyah oleh warga masyarakat Kunto Darussalam, Bagan Tujuh, Ujung Batu, Rokan Hulu. Polisi dari Babinkamtibmas Polsek Kunto Darussalam dan Babinsa Koramil Kunto Darussalam ikut menandatangani surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh warga meskipun hanya sebagai saksi. Sikap seperti ini menunjukkan *pertama*; polisi gagal menempatkan posisinya sebagai aparat Negara yang harus berdiri menjadi pengayom dan pelindung di atas semua golongan baik agama, aliran dan sekte-sekte yang ada dalam masyarakat. *Kedua*;; sikap ketidak-netralan polisi ini bisa disebabkan karena secara personal, polisi terjebak pada sikap dan pandangan yang eksklusif , ikut memberikan label sesat kepada kelompok yang dianggap memiliki pemahaman yang keluar dari ajaran agama (Islam) dan lebih mengikuti suara kelompok mayoritas. Sebagaimana paparan kronologi peristiwa ini di awal, polisi bahkan ikut mempengaruhi Bapak Suardi (mubaligh Ahmadiyah Kunto Darussalam) untuk mengikuti saja apa yang menjadi perkataan dan tuntutan warga. Tindakan ini jelas melanggar hak kebebasan berpendapat. Pada situasi seperti ini seharusnya polisi memposisikan pada wilayah yang netral dan membangun komunikasi dua arah antara kedua belah pihak. Polisi dapat memberikan masukan apabila sumber konfliknya tentang persoalan pendirian rumah ibadah, polisi bisa merekomendasikan untuk membawa permasalahan tersebut ke FKUB. Namun pengetahuan dan kemampuan polisi dalam tugasnya menjadi mediator pada saat kejadian tampaknya tidak berjalan dengan baik. Meskipun dua hari kemudian polisi mengambil langkah persuasi kepada kedua pihak untuk bertemu dua pekan pasca peristiwa tersebut. Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan polisi khususnya yang bertugas di Polsek juga dikeluhkan oleh anggota FKUB Dr. H.Erman Ghani, MA;

“dalam rapat-rapat intern FKUB, polisi sering kita undang. Minimal dari Intel dan Binmas yang datang. Rotasi jabatan yang cepat di kepolisian juga menjadi kendala. Hanya saja kita memang merasakan pendekatan keamanan teman-teman kita dari polisi ini memang kaku, bekerja tidak dengan hati, maka pendekatan untuk menyelesaikan masalah akan menjadi berat. Jadi maksud dari Kapolri bahwa polisi harus mengayomi masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat dan paham dengan karakter masyarakat itu tidak tersampaikan. Ini karena *background* mereka bukan dari sosial. Uniknyanya mereka jarang pula mengundang kita, nggak ada tu Kapolresta mengundang kita”²⁸

Pernyataan di atas menunjukkan selama ini memang tidak ada koordinasi yang berkelanjutan antara FKUB dan kepolisian dalam membangun kemitraan terkait masalah-masalah keagamaan yang muncul di tengah masyarakat sekaligus penanganannya secara bersama. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan polisi ini sebenarnya bisa di atasi dengan melibatkan FKUB secara aktif, karena FKUB bisa menyediakan forum untuk berdialog sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan polisi dalam penanganan konflik di lapangan. Namun berdasarkan keterangan dari Kasat. Binmas Polresta Pekanbaru, AKP Sunarti, selama ini dalam soal-soal keagamaan kepolisian memang lebih banyak melakukan kerjasama dengan MUI Pekanbaru. Hanya saja kerjasama yang dilakukan sebatas pada pengamanan pelaksanaan hari-hari besar agama.²⁹ Hal yang menggelitik bagi penulis adalah ketika penulis menanyakan bagaimana kemitraan antara polisi dengan FKUB. Dengan raut muka tampak sedikit kebingungan dan belum sempat menjawab, narasumber balik bertanya “FKUB itu apa ya Mas?” Dengan diliputi rasa heran, penulis kemudian

28. Wawancara Dr. H. Erman Ghani, MA. *Op.Cit.*

29. Wawancara Kasat. Binmas Polresta Pekanbaru, AKP. Sunarti pada Rabu 19 April 2017.

menjelaskan secara singkat apa itu FKUB. Berdasarkan keterangan dari narasumber sendiri beliau menjabat sebagai Kasat. Binmas Polresta Pekanbaru memang baru sekitar dua bulan. Dimana sebelumnya berada di Unit Lantas. Namun hal ini tentunya tidak bisa dijadikan alasan seorang Kasat. Binmas baru tidak mengerti dengan *stakeholder* mana saja harus menjalin kemitraan. Mengingat tugas pokok dan fungsi antara fungsi teknis yang satu dengan yang lain dalam kepolisian tentunya masih saling terkait.

OPINI MASYARAKAT

OPINI masyarakat dalam hal melihat keberadaan Jemaat Ahmadiyah tampaknya memang sejalan dengan kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah Kota Pekanbaru. Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi Riau misalkan, bahkan turut terlibat bersama 30 ormas se Riau menuntut Gubernur Riau untuk segera mengeluarkan surat larangan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Riau. Sementara MUI Kota Pekanbaru melihat persoalan Ahmadiyah sebagai riak-riak kecil yang sudah tidak lagi muncul di tengah masyarakat.

“Dulu memang pernah terjadi riak-riak kecil di masyarakat terkait keberadaan Ahmadiyah. Namun saat ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Kalau ada penyimpangan ajaran yang meresahkan, biasanya masyarakat melaporkan ke MUI. Namun sejauh ini tidak pernah ada laporan yang masuk ke MUI”³⁰

Pernyataan dari MUI tersebut tampak sebagai bentuk penyederhanaan masalah dari yang sesungguhnya terjadi. Jemaat Ahmadiyah di Pekanbaru selain minoritas juga lebih memilih untuk melakukan aktifitas dan ritual peribadahnya secara

30. Wawancara Sekretaris Umum MUI Kota Pekanbaru, H. Hasyim, SPdi, MA pada Kamis, 20 April 2017.

sembunyi-sembunyi. Mengingat pengalaman menjadi korban kekerasan yang pernah mereka alami sewaktu-waktu dapat terulang kembali karena keberadaan mereka yang seakan menjadi *public enemy* bagi pemerintah Kota Pekanbaru dan kelompok-kelompok intoleran. Sementara masyarakat Pekanbaru sendiri tampaknya mengalami pergeseran pandangan ke arah eksklusifisme dalam melihat kemajemukan. Salah satu contohnya beberapa kali penulis mengikuti khutbah pada shalat-shalat fardhu, khotib seringkali menyampaikan kata-kata “kelompok sesat” meskipun tidak menunjuk secara pasti siapa yang dimaksud kelompok sesat itu.

Sementara dalam melihat peran FKUB, MUI Kota Pekanbaru melihatnya sudah cukup baik. Keberadaan dari perwakilan agama-agama resmi di dalam tubuh FKUB dianggap sebagai cerminan kondisi kerukunan umat beragama di Pekanbaru. Toleransi seringkali dimaknai secara sempit seperti keterlibatan umat Islam dalam pengamanan malam Natal umat Kristiani dan juga sebaliknya. Di Pekanbaru, dan Riau pada umumnya memang tidak terdapat benturan-benturan konflik antar agama. Namun konflik intra agama lah yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Namun permasalahan ini sama sekali tidak menjadi perhatian serius pemerintah Kota Pekanbaru dan organ-organ dibawahnya khususnya FKUB.

Keberadaan organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah juga tidak banyak berperan dalam menciptakan iklim kemajemukan yang kondusif di Pekanbaru. Meskipun tidak secara tegas menyatakan kesesatan Ahmadiyah, namun Ahmadiyah tetap dianggap sebagai aliran yang telah keluar dari ajaran Islam. Keyakinan masih adanya Nabi setelah Kerasulan Muhammad menjadi bukti ajaran Ahmadiyah itu salah.

“Dalam sejarahnya aliran Ahmadiyah itu kan organisasi umat Islam yang dibentuk oleh Belanda atau orang-orang Nasrani. Orang-orangnya semula adalah orang India. Lalu untuk melindungi mereka, kemudian dipindah ke Inggris sampai sekarang. Maka markas utama mereka ada di Inggris. Tapi jelas kami tahu Ahmadiyah itu bukan Islam beneran. Bahwa dalam keyakinan mereka setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, si Mirza Ghulam Ahmad itu. Itu Jelas keyakinan yang salah versi Islam. Yang mengakui Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ya sebatas itu saja, kalau sudah salah ya kita tidak mengikuti.”³¹

Namun pernyataan menarik juga disampaikan oleh narasumber bahwa:

“Sekiranya warga Ahmadiyah berkumpul dalam satu wilayah dengan jumlah sekian orang, dengan keyakinan yang mereka yakini dan ingin mendirikan rumah ibadah yang persyaratannya bisa mereka penuhi ya biarkan saja, negara harus melindungi. tapi yang sering menjadi masalah adalah; mereka cuma dua atau tiga keluarga kemudian membuat Mushola besar, nah itu yang mengganggu masyarakat lainnya.”

Pernyataan di atas menunjukkan adanya sikap yang ambigu, pada satu sisi terdapat sikap penerimaan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah, namun pada sisi lain toleransi yang dibangun menuntut adanya persyaratan khususnya dari segi jumlah Jemaat Ahmadiyah bilamana ingin mendirikan rumah ibadah. Pandangan ini sebenarnya senada dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri 2006 dimana salah satu persyaratan pendirian rumah ibadah adalah adanya 90 warga calon pengguna rumah ibadah dan dukungan dari 60 warga setempat. Ketentuan tersebut jelas akan mempersulit bagi wilayah-wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit karena akan menghambat

31. Wawancara H. Syafrudin Syukur, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pekanbaru, pada Rabu, 19 April 2017.

pendirian rumah ibadah.³²

Sementara menurut narasumber peran FKUB sebatas mengadakan pertemuan-pertemuan rutin menanggapi masalah dalam masyarakat khususnya permasalahan rumah ibadah. Masalah yang sering muncul adalah tidak diterbitkannya izin pendirian rumah ibadah karena jama'ahnya yang tidak jelas. Masih menurut narasumber, rumah ibadah adalah fasilitas umum yang diperuntukkan untuk masyarakat setempat seperti halnya sarana-sarana olah raga. Kalau tidak ada masyarakat setempat yang menggunakan rumah ibadah itu otomatis tidak diijinkan dan dirobokkan. Dan pernah terjadi pada satu gereja di wilayah Pekanbaru.

Pihak Jemaat Ahmadiyah sendiri yang selama ini menjadi korban kebijakan diskriminatif pemerintah Kota Pekanbaru merasakan tidak pernah ada upaya baik dari Pemkot atau lembaga-lembaga di bawahnya untuk mengajak berdialog. Sebagaimana disampaikan Bapak Zulfikar, Mubaligh Ahmadiyah;

“Selama saya bertugas disini, saya belum pernah bertemu dengan FKUB, saya akan sangat senang sekali kalau kami bisa diajak berdialog sehingga kami bisa memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan yang selama ini ditujukan kepada kami.”³³

Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa FKUB Kota Pekanbaru memang tidak memiliki agenda dalam membangun komunikasi serta dialog khususnya dengan aliran-aliran atau sekte-sekte di luar agama resmi yang diakui pemerintah. Sebagaimana wawancara penulis dengan anggota FKUB Kota Pekanbaru, persoalan aliran atau sekte-sekte dalam sebuah agama dianggap menjadi domain MUI bukan domain FKUB.

32. Rizal Panggabean, Ali Ihsan Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 330.

33. Wawancara Bapak Zulfikar.

Sementara pandangan FKUB sendiri terkait Jemaat Ahmadiyah sudah menunjukkan sikap yang tidak netral. FKUB hanya berkuat pada aspek teknis pendirian rumah ibadah namun gagal memperhatikan penanganan potensi konflik di masyarakat secara lebih luas.

Kepolisian sendiri dinilai tidak bisa menempatkan posisinya sebagai penengah dan pelindung untuk semua golongan masyarakat namun lebih berpihak kepada kelompok mayoritas. Selain itu polisi juga tidak pernah melakukan upaya penegakan hukum yang tegas kepada kelompok-kelompok pelaku kekerasan.

KESIMPULAN

DARI pemaparan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil *pertama* peristiwa kekerasan yang mencederai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Pekanbaru khususnya yang menimpa Jemaat Ahmadiyah berawal dari fatwa MUI tahun 1980 yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai aliran sesat. Fatwa MUI tersebut diperkuat dengan terbitnya SKB tiga Menteri tahun 2008 yang pada intinya berisi larangan terhadap segala bentuk aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Keberadaan fatwa MUI dan peraturan-peraturan yang diskriminatif lainnya dari tingkat pusat sampai daerah kemudian menjadi alat legitimasi bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di berbagai wilayah termasuk di kota Pekanbaru. *Kedua*, keberadaan FKUB kota Pekanbaru sebagai bagian dari pemerintahan yang secara yuridis telah diberi mandat untuk membangun dan menjaga kerukunan antar umat beragama tidak memberikan perhatian yang serius kepada konflik-konflik sektarian khususnya yang disebabkan karena adanya perbedaan

tafsir atau pemahaman dalam suatu agama (Islam). FKUB hanya berkuat pada wilayah teknis terkait regulasi pendirian rumah ibadah saja. Keberadaan aliran atau sekte dalam agama Islam seperti Ahmadiyah dan Syi'ah dianggap bukan wewenang dari FKUB, tetapi masuk dalam kewenangan MUI. FKUB Kota Pekanbaru bahkan lewat buku yang sudah diterbitkan juga ikut menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat, kafir dan bukan bagian dari Islam. Akibat pandangan tersebut FKUB Kota Pekanbaru menjadi tidak netral dan sekalipun tidak pernah mencoba melakukan komunikasi dan dialog dengan Jemaat Ahmadiyah di Pekanbaru. *Ketiga*, tidak terdapat kemitraan dan koordinasi yang cukup baik antara FKUB dengan kepolisian dalam membuat peta potensi konflik sekaligus penanganannya di wilayah Pekanbaru. Rotasi jabatan yang cukup cepat di tubuh kepolisian menjadi kendala dalam upaya membangun hubungan. Di kepolisian sendiri, unit Binmas yang menjadi ujung tombak polisi dalam berinteraksi dengan masyarakat menyatakan tidak mengetahui keberadaan FKUB. *Keempat*, organisasi keagamaan lain seperti Muhammadiyah juga tidak banyak berperan dalam menciptakan iklim kemajemukan yang kondusif di Pekanbaru. Toleransi di pahami sebatas pada terciptanya kerukunan antar umat beragama saja. Sementara aliran-aliran lain khususnya Ahmadiyah tetap dianggap kelompok yang bukan bagian dari Islam.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmad Suaedy, Alamsyah M. Dja'far, *Kelompok Minoritas Keagamaan dan Kepercayaan*, dalam Eko Riyadi dan Syarif Hidayat (editor), *Vulnerable Groups, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, Pusham UII, 2012.
- Halili, Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru, Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2014*, Pustaka Masyarakat Setara, 2015.
- H. Erman Ghani, MA., H. Ismardi Ilyas, MA., *Problematika Regulasi Pendirian Rumah Ibadat Dalam Masyarakat Multi Etnis Di Kota Pekanbaru*, ASA Riau, 2014.
- Nicola Colbran, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia: Jaminan Secara Normatif Dan Pelaksanannya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib Lie, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi Tentang Prinsip-Prinsip Dan Praktek*, Kanisius, 2010.
- Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada dan The Asia Foundation, Jakarta, 2014.
- Riau Business Guide*, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 2012.

Jurnal dan Penelitian

- AE. Priyono, *Nalar Fundamentalisme Agama Di Ruang Publik*, dalam Agama Dan Negara, Jejak Persilangan Kekerasan, Jurnal Progresif, Indoprogres, Edisi I, 2011

J.H.Lamardy, *Belajar Kembali Menjadi Bangsa; Kasus Ahmadiyah*, dalam *Merayakan Kebebasan Beragama*, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Efendi, ICRP, 2009

M.Syafi'ie, *Kebijakan Dan Penegakan Hukum Yang Larut Di Atas Cara Pandang Yang Eksklusif*, Laporan Penelitian Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Provinsi Riau, PUSHAM UII, 2016.

Internet

[http://lama.elsam.or.id/Laporan Penegakan HAM 2010](http://lama.elsam.or.id/Laporan_Penegakan_HAM_2010), *Tahun Menuju Kemunduran Hak Asasi Manusia*, ELSAM, 2010, hal 9, pada 27 April 2017, pukul 10:00

<http://www.antaraneews.com/fpi-segel-masjid-ahmadiyah-di-pekanbaru>. pada 27 April 2017, pukul 23.55

[http://www.riaueditor.com//Dewan-Minta-Polresta-Usut Tuntas-Keberadaan-Aliran-Ahmadiyah-DiPekanbaru//](http://www.riaueditor.com//Dewan-Minta-Polresta-Usut-Tuntas-Keberadaan-Aliran-Ahmadiyah-DiPekanbaru//), pada 30 April 2017, pukul 21:45

Wawancara

Wawancara Bapak Zulfikar, Mubaligh Ahmadiyah wilayah Riau 1, pada Selasa 18 April 2017

Wawancara AKP. Sunarti, Kasat Binmas Polresta Pekanbaru, Rabu 19 April 2014

Wawancara H. Syafrudin Syukur, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pekanbaru, pada Rabu 19 April 2017

Wawancara H. Erman Gani, MA. anggota FKUB Kota Pekanbaru, pada Kamis 20 April 2017

Wawancara Sekretaris Umum MUI Kota Pekanbaru, H. Hasyim, SPdi, MA pada Kamis, 20 April 2017

Wawancara Agus Triyono, anggota Intelkam Polresta Pekanbaru, pada Jum'at 21 April 2017.

Analisis Pencegahan Konflik Bernuansa Agama Antar Polri dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Purwakarta

TOMMY APRIANDO

PENDAHULUAN

PADA kontestasi Pilkada tahun 2013 lalu, Dedi Mulyadi kembali mendapatkan kepercayaan dari warga Kabupaten Purwakarta menjadi Bupati untuk periode kedua jabatannya, sebelumnya ia sempat terpilih pada pilkada tahun 2008. Ini artinya, tahun depan ia akan lengser dari dapuk kekuasaan karena UU Pemda mengatur masa jabatan seorang bupati hanya untuk dua kali masa jabatan. Tak hanya di Purwakarta, bahkan di lingkungan provinsi Jawa Barat dan Nasional, mengenal sosok Bupati yang telah merubah kotanya berbasiskan pada budaya, lebih tepatnya budaya Sunda.

Berbagai upaya yang ia lakukan selalu mendapat pertentangan dari organisasi ke-Islaman di Kabupatennya. Namun kebhinekaan dan keberagaman tetap menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah Purwakarta untuk menjamin hak asasi.

Secara geografis, Purwakarta dikenal sebagai tempat kelahiran beberapa negarawan dan pemimpin besar asal Jawa Barat

di masa awal pendirian Republik Indonesia.¹ Purwakarta berasal dari suku kata “purwa” yang berarti permulaan dan “karta” yang berarti ramai atau hidup. Pemberian nama Purwakarta dilakukan setelah kepindahan Ibu kota Kabupaten Purwakarta dari Wanayasa ke Sindang Kasih di tahun 1834.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektare atau 971,72 kilometer persegi. Secara geografis pula Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang strategis yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung, dan Purwakarta-Cirebon. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Karawang di bagian utara dan sebagian wilayah barat, Kabupaten Subang di bagian Timur dan sebagian wilayah bagian Utara, Kabupaten Bandung Barat di bagian Selatan dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat Daya.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 490 dusun, 1.056 rukun warga, dan 3.071 rukun tetangga. Pola kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta didominasi kultur budaya Sunda. Sejalan dengan perkembangan zaman yang ditandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat Purwakarta banyak dipengaruhi oleh budaya asing.²

Namun demikian, budaya masyarakat pada dasarnya tetap bernuansa budaya Sunda dan nilai-nilai agama, terutama Islam. Mayoritas penduduk Kabupaten Purwakarta adalah pemeluk agama Islam dan sisanya adalah non-muslim yang terdiri dari pemeluk agama Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Dengan kata lain, penduduk Purwakarta ialah masyarakat beragama. Keberagaman suku, budaya, dan agama di

1. Wikipedia.org. Link https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purwakarta diakses pada 1 Juli 2017, pukul 15.00.

2. *Ibid.*, wikipedia.org.

Purwakarta memberikan peluang terjadinya konflik bernuansa agama, apabila tidak ada peran pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh kemasyarakatan tidak secara bersama-sama untuk mencegah dan membuatnya menjadi harmonis. Namun, di sisi lain keberagaman itu juga dapat menjadi keindahan dan kekhasan tersendiri bagi Purwakarta jika berhasil dikelola dengan baik. Kenyataannya, hari ini Purwakarta dikenal sebagai daerah yang berhasil mengelola keberagaman sehingga menjadi prestasi tersendiri bagi Purwakarta di mata Indonesia dan dunia.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis dan menggali cerita sukses yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama Polri dalam hal ini Polisi Resort Purwakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan toleransi antar keberagaman budaya, suku, dan agama. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara langsung terhadap para pihak yang terlibat langsung dalam melakukan upaya pencegahan konflik bernuansa agama di Kabupaten Purwakarta.

ANALISIS TEMUAN LAPANGAN

BUPATI Kabupaten Purwakarta, Dedi Mulyadi, dikenal mayoritas warganya sebagai bupati yang ramah, sopan, mengayomi, dan melayani warga dengan baik. Lebih dari itu, juga dikenal memiliki sikap toleransi tinggi dan tak mendiskriminasi warganya. Semua kebijakan yang dibuatnya dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendengarkan suara masyarakat. Sosialisasi kebijakannya ia lakukan secara aktif dan terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan Bupati Purwakarta tersebut yakni menggunakan sosial media *Facebook*, melalui akun resmi miliknya.

Dedi Mulyadi sosok bupati yang sadar akan manfaat dan fungsi sosial media dengan baik. Ia gunakan semua akun sosial media untuk bersosialisasi dan mengabarkan kepada masyarakat tentang semua aktivitas keseharian dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Termasuk berbagai kegiatan seperti budaya, keagamaan, hiburan maupun aktivitas lain pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Hal menarik selama kepemimpinan Dedi Mulyadi yakni upaya membangun keberagaman melalui kebudayaan ditengah meningkatnya kasus intoleransi bernuansa agama di Provinsi Jawa Barat. Tingginya kasus intoleransi terjadi di berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, namun Kabupaten Purwakarta mendapat predikat paling toleran di tahun 2016, dalam Laporan Tahunan Lembaga Setara Institute. Kementerian Agama Republik Indonesia pada 26 Februari 2017 lalu, menganugerahkan penghargaan Harmoni Award 2016 kepada 10 kepala daerah, termasuk kepada Bupati Purwakarta.

Purwakarta satu-satunya Kabupaten di Jawa Barat yang menerima penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan karena pemerintah daerah Purwakarta memberikan pelayanan kepada seluruh agama, hasil kerja yang berkaitan dengan pelayanan terhadap seluruh penganut agama dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama dilakukan sangat baik.

“Penghargaan ini membuktikan peran Kepala Daerah membangun toleransi dan harmoni bagi warganya bisa diwujudkan,” kata Lukman Hakim Saifudin.³

Peneliti Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KBB) dari Lembaga Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, selama tahun

3. Purwakarta post. Link <http://www.purwakartapost.co.id/28/02/2017/purwakarta/kang-dedi-mulyadi-raih-harmoni-award-dari-kemenag-ri/7201/> diakses pada 1 Juli 2017, pukul 16.00.

2007-2015 Provinsi Jawa Barat selalu menjadi juara umum dalam intoleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Tujuh daerah di Provinsi Jawa Barat masuk dalam sepuluh besar kota terintoleran di Indonesia, yakni Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Banjar, dan Tasikmalaya. Bentuk intoleransi yang dilakukan mulai dari perusakan dan pelarangan pendirian rumah ibadah, beasiswa pendidikan namun dengan syarat diskriminatif (tidak diberikan untuk aliran tertentu, seperti Ahmadiyah dan Syiah), hingga layanan pendidikan keagamaan (tidak ada fasilitas bagi pelajar untuk mendapatkan pembelajaran selain agama Islam).

Penelitian Setara Institute menemukan terdapat 2.498 tindakan pelanggaran, 1.867 peristiwa, 346 kasus gangguan terhadap tempat ibadah, dan 365 kebijakan diskriminatif di Provinsi Jawa Barat selama rentang waktu 2007 hingga 2015. Secara sosial politik, di Jawa Barat kelompok Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sempalan Negara Islam Indonesia (NII) memiliki imajinasi mendirikan negara agama. Ketika tidak berhasil secara formal, mereka membangun kelompok-kelompok kecil, salah satu lokasi kelompok tersebut terpecah di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.⁴ Akan tetapi Kabupaten Purwakarta melakukan upaya sangat maksimal untuk mencegah munculnya gerakan radikal dan intoleransi dibawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Menurut Halili, persoalan intoleransi tidak terlihat di Kabupaten Purwakarta. Kepemimpinan Bupati Purwakarta memiliki keberanian dalam membangun toleransi di daerahnya, meskipun tingkat intoleransi di provinsinya tinggi. Pemerintah daerah berani menegakkan toleransi di tengah juaranya Jawa Barat dalam masalah intoleransi. Salah satu bentuk keberanian pemda yakni

4. Laporan Setara Institute tahun 2016 tentang Kebebasan Berkeyakinan dan Berkeagamaan di Indonesia.

memberikan layanan pendidikan beragama bagi seluruh siswa muslim dan non-muslim.

“*Ini bentuk layanan pendidikan yang seharusnya dilakukan negara,*” kata Halili.⁵

Di dalam Pasal 28E Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa, *setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,*⁶ dan *setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*⁷ Peran pemerintah dalam menjaga keberagaman sangat penting. Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia.

Munculnya masalah intoleransi dan diskriminasi disebabkan karena masyarakat memandang bahwa unsur agama adalah hal krusial. Adapun sikap intoleran bisa terbentuk dari tiga aspek, yakni lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Lingkungan dan masyarakat lebih sulit meminimalisir sikap intoleran. Intoleransi dan diskriminasi bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dalam bertoleransi dan kurangnya iman pada setiap umat manusia yang memiliki keyakinan tersendiri.

Setiap agama mengajarkan kebaikan dan hidup bertoleransi antar umat beragama. Namun pada kenyataannya justru konflik dan pertikaian sering terjadi yang mengatasnamakan harga

5. Metrotvnews.com. Link <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/yb-DeljXk-bangun-toleransi-antar-umat-beragama-bupati-purwakarta-tuai-apresiasi> diakses pada 2 Juli 2017. Pukul 09.00 Wib.

6. Bunyi Pasal 28E Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945.

7. Pasal 28E Ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945.

diri karena untuk mempertahankan agama.⁸ Agama seharusnya menjadi energi positif membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera, serta hidup berdampingan dalam perbedaan.

Dalam hal ini, contoh kebijakan Bupati Purwakarta membangun toleransi dengan masuk ke lingkungan pendidikan menurut Halili merupakan langkah tepat. Siswa sejak dini ditumbuhkan rasa toleransi sehingga meminimalisir sikap-sikap intoleran. Dalam kebijakannya Bupati Purwakarta juga mengharuskan setiap sekolah di Kabupaten Purwakarta memiliki ruang-ruang ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing siswa. Selama ini di Provinsi Jawa Barat, intoleransi terjadi dalam hal pendirian tempat ibadah, hingga layanan pendidikan agama yang masih diskriminasi. Padahal, setiap warga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan agama di sekolah.

Berdasarkan data Setara Institute, aktor tertinggi pelaku pelanggaran intoleransi keagamaan adalah pemerintah daerah. Untuk melawan segala intoleransi dibutuhkan kekuatan sipil yang tidak bersikap toleran pada kelompok-kelompok intoleran. Selama ini kelompok intoleran biasanya berasal dari luar daerah, dimana intoleransi tersebut terjadi. Dari beberapa kasus intoleran, pelakunya merupakan orang yang sama meskipun berbeda daerah, dan warga yang mengetahui tindakan intoleransi hanya diam.

Bentuk lain yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta untuk membangun keberagaman dan toleransi yakni mengeluarkan kebijakan yang diantaranya membentuk Satuan Tugas Toleransi Agama dan Keyakinan, surat edaran Jaminan Beribadah dan Berkeyakinan, serta menambah fasilitas ruang ibadah sesuai

8. Riski Putri Utami, esai Keberagaman, *Mencegah Intoleransi dalam Kehidupan Beragama*, September 2016, Qureta.

keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena dalam sejarah peradabannya orang “Sunda” merupakan suku bangsa yang sangat toleran. Bupati Purwakarta berpandangan bahwa Sunda terinspirasi dari prinsip-prinsip air, yakni berwatak dingin, jernih, mengalir mengikuti kelok dan lekuk yang ujungnya melahirkan karakter masyarakat Sunda yang lembut, terbuka, dan menyejukkan.⁹

Dalam sejarah peradabannya, masyarakat Sunda tidak memiliki sifat merebut, mendominasi, dan menguasai, sehingga tidak ada catatan buruk sejarah yang bersifat imperium dalam karakter kepemimpinan dan kemasyarakatan. Sifat terbuka masyarakat Sunda ini melahirkan sistem kehidupan berbasis-silih asah, silih asih, silih asuh, saling mencerdaskan, saling mengasihi, dan saling mengayomi. Sifat tersebut melahirkan perilaku sosial *nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun*, (yang artinya menolong pada yang memerlukan, memberi pada yang kesusahan, memberi cahaya kepada yang mengalami kegelapan).

Sistem yang terbuka ini memberikan ruang yang luas pada kaum migran untuk hidup secara damai di tanah Sunda, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Menurut Dedi Mulyadi, hal tersebut terlihat dari berdirinya berbagai tempat ibadah yang ada di tanah Sunda yang identik dengan Jawa Barat. Namun sifat diam dan cenderung menghindari kegaduhan orang Sunda dengan prinsip *caina hérang, laukna beunang* atau airnya jernih, telah melahirkan sebuah kultur masyarakat yang terdominasi iklim perubahan. Kegaduhan intoleransi muncul bisa karena pengaruh karakter migran atau masyarakat urban, bisa juga karena sangat tolerannya masyarakat Sunda.

9. Wawancara Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Purwakarta, April 2017.

Membangun toleransi berkaitan juga dengan psikologi kepala daerah. Ada yang berjalan dengan ideologi Pancasila ada pula yang menjaga popularitas sehingga memberi stigma negatif. Kedua prinsip itu menurut Bupati Purwakarta harus segera diterobos melalui kebijakan yang tidak diskriminatif. Cara lain menumbuhkan toleransi adalah sikap tegas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) terhadap kelompok intoleran.

Masyarakat Kabupaten Purwakarta bisa kondusif dengan toleransi antar warga, suku, dan agama selama ini, tak bisa lepas dari kerja keras intelijen Polres Purwakarta yang terus mendukung kebijakan Bupati untuk mewujudkan kerukunan dan keberagaman antar warga. Menurut Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Nurani,¹⁰ kebijakan Bupati Purwakarta kadangkala suka membikin terobosan yang membuat aparat kepolisian bekerja ekstra keras dan terukur. Bupati mengung dan mengedepankan nilai kebudayaan untuk membangun daerah, sedangkan disatu sisi ada kelompok yang tidak setuju karena ingin mengung syariat Islam.

Di Kabupaten Purwakarta kelompok yang sering menentang kebijakan Bupati Purwakarta yakni Front Pembela Islam (FPI) dan Lembaga Dakwah Manhajis Solihin. Berbagai upaya untuk menyatukan keduanya tidak akan pernah ketemu, bahkan kelompok Manhajis Solihin dan FPI bisa dibidang provokatif. Kebijakan Bupati membangun berbagai patung-patung tokoh pendiri bangsa dan patung budaya dianggap bahwa Purwakarta menjadi kota berhalal dan tak beragama.

Jumlah jamaah kelompok dari Manhajis Solihin di Kabupaten Purwakarta sekitar 500 anggota, namun jika secara nasional tentu jumlah tersebut sangat banyak. Setiap sebulan sekali kelompok Manhajis Solihin membuat *tabligh akbar*, jamaahnya banyak

10. Wawancara AKP Nurani, Kasat Intelkam Polres Purwakarta, 18 April 2017.

datang dari luar daerah Purwakarta.

Jamaah majelis taklim Manhajis Solihin pemahaman dan pengamalan Islamnya searah dengan ormas FPI, artinya Manhajis Solihin bagian dari ormas FPI. Adapun di Provinsi Jawa Barat, ormas FPI sangat mayoritas. Ormas FPI dapat dikumpulkan dan dikerahkan hingga puluhan ribu dalam waktu cepat jika diprovokasi adanya kebijakan yang tidak sesuai syariat Islam. Pengerahan masa FPI mayoritas datang dari Banten, Jawa Barat, beberapa daerah di Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Menariknya pemerintah daerah Purwakarta dan aparat kepolisian tidak melarang atau membubarkan kelompok intoleran tersebut. Menurut AKP Nurani, yang penting semua bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan. Semua bentuk protes atau demonstrasi di mana pun sah saja, asalkan kritikan disampaikan dengan baik.

“Harus saling menjaga. Pro dan kontra manusiawai dan selalu ada. Kami terus bekerja dan sekali lagi, jika intelijen tidak bekerja, Purwakarta bisa chaos,” kata AKP. Nurani.

Visi dan misi kepolisian yakni mengupayakan Kamtibmas, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang penting jangan terjadi memancing dan menimbulkan bentrok fisik di masyarakat. Lemahnya pertahanan TNI dan Polri dapat membuat isu-isu SARA tumbuh di masyarakat yang tidak memiliki cengkraman kuat terhadap kelompok intoleran yang memiliki agresivitas tinggi.

TNI dan Polri merupakan institusi yang tidak boleh politis, tujuannya agar penegakkan hukum terhadap kelompok intoleran diterapkan secara tegas. Selama ini koordinasi dengan Polri, dalam hal ini Polres Purwakarta secara aktif dilakukan Pemda, FKUB, dan aparatatur pemerintahan lain untuk terus memupuk toleransi di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya yang terus

didorong yakni mengajarkan intoleransi dimulai dari sekolah dan menindak tegas segala bentuk intoleransi.

UPAYA MEREDAM KONFLIK BERNUANSA AGAMA

Pertengahan November 2015 media nasional dan media sosial diramaikan berita ceramah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, yang mempelesetkan salam masyarakat Sunda “Sampurasun” menjadi “Campur Racun”, ketika tabligh akbar di Kabupaten Purwakarta. Upaya provokasi tersebut ditujukan kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang dianggap mendahulukan salam atas nama kebudayaan dibandingkan salam dalam agama Islam.

Pernyataan tersebut seketika memancing emosi masyarakat Sunda di Jawa Barat dan melaporkannya ke kepolisian. Bupati Purwakarta tidak ingin terpancing pernyataan yang dilakukan Rizieq Shihab. Bupati memilih memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menjelaskan makna ucapan salam Sunda “Sampurasun”, yang secara budaya sudah turun menurun di masyarakat.

Diakun sosial media *facebook* miliknya, Bupati Purwakarta menjelaskan, Sampurasun berasal dari “sampurna ning ingsun” yang memiliki makna “sempurnakan diri Anda”. Kesempurnaan diri adalah tugas kemanusiaan yang meliputi penyempurnaan pandangan, penyempurnaan pendengaran, penyempurnaan penghisapan, penyempurnaan pengucapan, yang kesemuanya bermuara dalam kebeningan hati. Pancaran kebeningan hati akan mewujudkan sifat kasih sayang hidup manusia, maka orang Sunda menyebutnya sebagai ajaran Siliwangi; *silih asah, silih asih, silih asuh*.

Ketajaman indrawi orang sunda dalam memaknai sampurasun melahirkan karakter waspada permana tinggal (*ceuli kajaga ku runguna, panon kajaga ku awasna, irung kajaga ku angseuna, letah kajaga ku ucapna, yang bermuara pada hate kajaga ku ikhlasna*). Waspada permana tinggal bukanlah sikap curiga pada seluruh keadaan, tetapi merupakan manifestasi dari perilaku sosok sunda yang *deudeuhan, welasan, asihan, nulung sunda yang deudeuhan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun* (selalu bersikap tolong menolong terhadap sesama mahluk hidup).

“Sikap ini melahirkan budaya gotong royong yang dilandasi oleh semangat sareundeuk saigel, sabobot sapihanean, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Sistem komunalitas yang bermuara pada kesamaan titik penggerak (museur/berpusat) pada yang maha Tunggal Penguasa Seluruh Kesemestaan,” kata Dedi.¹¹

Upaya Bupati Purwakarta yang tidak ingin masuk dan memperpanjang persoalan konflik bernuansa agama dan budaya patut diapresiasi. Ia memahami bahwa masuk ke dalam provokasi Rizieq Shihab akan merugikan dirinya dan masyarakat. Peluang besar terjadinya konflik budaya dan agama akan meluas dan menyebabkan disintegrasi.

Dalam teori konflik Karl Marx, agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi.¹² Marx mengatakan analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam ketentuan

11. Akun sosial media Facebook.com, Dedi Mulyadi, dikutip pada 1 Mei 2017, pukul 15.00.

12. Soerjono Soekanto, *“Teori Sosiologi: Tentang Pribadi dalam Masyarakat”*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm. 7.

hak asasi, agama ialah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaan. Konflik mempunyai dampak sangat besar bagi masyarakat, konflik yang berlangsung terus menerus akan menjurus pada disintegrasi sosial.

Teori Ludwing Von Bertalanffy, konflik dalam sistem atau masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai tujuan sistem atau masyarakat. Potensi konflik bernuansa agama di Kabupaten Purwakarta salah satunya disebabkan karena kelompok Manhajis Solihin dan FPI yang ingin menjadikan Purwakarta daerah yang beragama dalam konteks formalitas, sedangkan Bupati Purwakarta membangun keberagaman di daerahnya melalui budaya. Hal demikian masih terus terjadi, berbagai kebijakan pemerintah daerah Purwakarta jika dianggap bertentangan dengan syariat islam, akan mendapatkan pertentangan dari kelompok Manhajis Solihin dan FPI.

Adapun upaya kepolisian dalam meredam konflik bernuansa budaya dan agama di Kabupaten Purwakarta, berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, FKUB Purwakarta, pemerintah daerah, antar aparat keamanan dan koordinasi di internal kepolisian.

AKP Nurani, Kepala Satuan Intelkam Polres Purwakarta mengatakan, dalam kasus Sampurasun, yang bermula dari adanya pelantikan ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) baru, dihadiri Rizieq Shihab dan para jamaah umat muslim, termasuk kelompok Manhajis Solihin. Beberapa hari sebelum acara dilaksanakan, panitia datang untuk berkoordinasi dan memberitahu ke Polres Purwakarta. Polres selaku aparat keamanan merespon untuk mengamankan kegiatannya, bukan mendukung misi kelompok tersebut yang ingin memprovokasi masyarakat.

Kepolisian sudah memprediksi kegiatan tersebut akan ramai dan berpotensi *chaos*. Aparat berkoordinasi dengan Bupati

Purwakarta, hal tersebut dikarenakan adanya rencana pemerintah daerah Purwakarta untuk membuat kegiatan tandingan di waktu yang bersamaan, yakni berupa kegiatan kebudayaan. Polres Purwakarta ketika itu menyarankan kegiatan tandingan untuk tidak dilakukan, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan dampaknya akan meluas, tak hanya akan terjadi di Purwakarta, akan tetapi diberbagai daerah lainnya.

Berdasarkan informasi intelijen kepolisian, dalam hal ini Babinkamtibnas, Bupati Purwakarta tidak pernah menyampaikan salam “Sampurasun” secara sembarangan. Pernyataan Habib Rizieq bahwa ucapan Sampurasun lebih didahulukan daripada ucapan *Assalamualaikum* dalam Islam, merupakan suatu kekeliruan besar. Informasi yang keliru tersebut memberikan peluang untuk memprovokasi jamaah dan membuka potensi konflik. Selama ini Bupati Purwakarta dan pejabat daerah selalu menyampaikan *Assalamualaikum* dan dilanjutkan salam Sampurasun. Bupati Purwakarta Selama ini selalu mengajak warganya merawat toleransi antar sesama warga negara.

Tindakan lain yang dilakukan aparat kepolisian dalam meredakan konflik bernuansa agama ketika peristiwa antara FPI dan organisasi massa pendukung Bupati Puwakarta, dalam hal ini masyarakat Sunda berpotensi *chaos*, aparat kepolisian melakukan upaya komunikasi aktif dengan mengajak shalat berjamaah kelompok FPI dan Manhajis Solihin di Masjid Polresta Purwakarta. Hasilnya tindakan dimungkinkan terjadinya *chaos* antar kedua ormas bisa diredam dan dicegah. Hal tersebut terjadi karena koordinasi antar berbagai pihak (FKUB, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Antar Aparatur Keamanan) dilakukan dengan baik.

MEMBANGUN TOLERANSI DARI SEKOLAH

PENDIDIKAN sebagai instrumen penting dalam penanaman nilai toleran. Pendidikan diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter setiap individu yang dididiknya dan mampu menjadi “*guiding light*” bagi generasi muda, terlebih melalui pendidikan agama.

Dalam konteks inilah, pendidikan sebagai media penyadaran perlu membangun teologi inklusif dan toleran, demi harmonisasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Peran dan fungsi pendidikan toleransi agama diantaranya untuk meningkatkan toleransi dalam keberagamaan dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan mempermasalahkan agama lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi.

Alex R. Rodger (1982: 61) mengatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi untuk membantu perkembangan paham toleransi, memberikan pengertian yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda iman, sekaligus juga untuk memperkuat ortodoksi keimanan bagi mereka.¹³ Artinya pendidikan sebagai wahana mengeksplorasi sifat dasar keyakinan agama di dalam proses pendidikan dan secara khusus mempertanyakan adanya bagian dari pendidikan masyarakat.

Sekolah dan atmosfirnya seharusnya mampu mewujudkan jalan menuju kehidupan secara personal dan sosial. Sekolah menjadi cerminan mempraktekkan sesuatu yang diajarkannya. Dengan demikian, lingkungan sekolah dapat dijadikan percontohan murid-murid untuk *learning by doing*. Penanaman nilai pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah, siswa dapat

13. Al Rasyidin. *Percikan Pemikiran Pendidikan Dari Filsafat Hingga Praktik Pendidikan*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009). hlm. 120.

mempelajari adanya kurikulum-kurikulum umum di dalam kelas-kelas heterogen.

Temuan di lapangan, Bupati Purwakarta mendorong toleransi bagi semua warganya, hal tersebut salah satunya diterapkan di dunia pendidikan. Dindin Ibrahim Mulyana, Kepala Urusan Bagian Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan, Bagian Kesra Sekda Kabupaten Purwakarta mengatakan,¹⁴ *sekolah-sekolah negeri di Purwakarta, pemda menyiapkan tempat ibadah bagi masing-masing agama, namun tidak seluruh sekolah, baru diterapkan sekolah yang berada di Kota Purwakarta. Di sekolah-sekolah negeri disiapkan ruang khusus untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kebutuhannya.*

Hal lain yang diterapkan di sekolah-sekolah di Purwakarta yakni setiap hari Jumat untuk umat Islam dari pagi melakukan pendidikan rohani, bagi yang *non* muslim sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Pemda Purwakarta tidak membedakan pemeluk agama apapun, mereka beribadah tidak saling mengganggu dan mereka melaksanakan sesuai dengan ibadah masing-masing.

“Toleransi secara umum semua sudah diterapkan di sekolah, namun fasilitas hanya ada di beberapa sekolah, diantaranya: Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, SMP Kahuripan, dan beberapa sekolah di Kota Purwakarta. Bagi siswa yang sekolahnya tidak ada fasilitas tersebut, bisa datang ke SMP yang ada fasilitas,” kata Dindin.

Pemda Purwakarta menyediakan 565 guru untuk mengajar pendidikan rohani dari berbagai agama. Pemda memfasilitasi honor bagi semua guru tersebut. Dalam kunjungan ke sekolah-

14. Wawancara Dindin Ibrahim Mulyana (Kepala Urusan Bagian Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Sekda Kabupaten Purwakarta), 19 April 2017.

sekolah tersebut, salah satunya SMP Negeri 1 Purwakarta, ada 18 murid beragama Katolik. Setiap Jumat pagi mereka berdoa di ruang yang telah disulap menjadi gereja mini. Tak hanya itu, sekolah juga menyediakan ruang ibadah untuk murid beragama Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan tentu saja Islam. Setiap Jumat pagi semua murid berdoa di ruang-ruang yang telah disulap menjadi ruang ibadah. Bahkan siswa pemeluk agama Budha yang hanya satu orang pun memiliki ruang ibadah.

Ni Putu Trisna Ayu,¹⁵ siswi pemeluk agama Hindu mengatakan, sangat senang dengan kebijakan sekolah menyediakan ruang ibadah untuk agamanya, meskipun pemeluk Hindu di sekolah ini hanya dua orang. Biasanya Ayu harus keluar kelas saat pelajaran agama Islam, kini ia melakukan ibadah khusus agama Hindu di ruangan yang telah disediakan.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta, Heri Wijaya¹⁶ mengatakan, penyediaan ruang ibadah bagi siswa-siswi non-muslim ini tak lepas dari surat edaran Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tentang kebebasan menjalankan ibadah bagi semua pemeluk agama. Tak hanya menyediakan tempat ibadah, Bupati Dedi juga meminta SMP Negeri 1 Purwakarta yang menjadi *pilot project* ini juga menyediakan guru rohani untuk setiap agama. Kebijakan ini antara lain, untuk menumbuhkan sikap toleransi di antara siswa, sesuatu yang menurut Bupati Purwakarta sudah mulai luntur dalam beberapa tahun terakhir.

“Soal toleransi, kami sudah toleransi dari dulu. Cuma sekarang bukan hanya ruang, tapi Pak Bupati juga akan memberikan gurunya,” kata Heri Wijaya.

Di sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta ada 1233 siswa. Sebanyak 48 orang di antaranya adalah *non* Islam. Mereka terdiri dari

15. Wawancara Ni Putu Trisna Ayu siswa SMP Negeri 1 Purwakarta.

16. Wawancara Heri Wijaya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta.

27 siswa Kristen Protestan, 18 Katolik, 2 Hindu, dan 1 Budha. Kebijakan menyediakan tempat ibadah untuk setiap agama membuat para siswa nonmuslim tersebut lebih bisa merasakan kebebasan beribadah. Selain itu siswa muslim pun bisa mengenal tata cara ibadah agama lain.

Sementara itu Dindin mengatakan, kebijakan ini bisa mendorong rasa toleransi dan pemahaman tentang keberagaman. Siswa pemeluk agama Kristen dan Katolik bisa bernyanyi untuk berdoa dengan leluasa. Mereka bebas mendekorasi ruang ibadahnya masing-masing. Kebijakan menyediakan tempat ibadah untuk semua pemeluk agama di sekolah berangkat dari kekawatirannya terhadap menipisnya rasa toleransi. Dengan disediakan ruang ibadah bagi semua agama di sekolah diharapkan sikap toleransi tumbuh di hati para siswa/siswi. Ruang-ruang ibadah di sekolah juga bisa membuat para siswa/siswi mengerti tentang betapa pentingnya kesetaraan dalam beribadah. Kedeputannya tidak ada lagi diskriminasi.

Kebijakan lain Pemda Purwakarta tentang toleransi yakni sebulan sekali diadakan kegiatan *Botram* atau makan bersama para pelajar seluruh umat beragama. Setiap bulan kurang lebih ada 500 pelajar diundang makan bersama di pendopo Kantor Bupati. Mereka membawa bekal makanan masing-masing. Adapun makannya yang netral, yang semua orang bisa makan. Hal ini dilakukan untuk mereka saling mengenal satu sama lain dan membentuk toleransi antar pemeluk agama, khususnya dikalangan pelajar.

Tindakan konflik bernuansa agama hampir terjadi, ketika itu antara siswa SMA dan SMP di momentum natal, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta melakukan bhakti sosial di gereja, hal tersebut menuai ramai protes, kalangan muslim. Hingga diusulkan tindakan pengimbangannya yakni pelajar nasrani melakukan bersih-bersih masjid. Hal tersebut atas bantuan dari para

intelejen kepolisian yang cepat bergerak dan bertindak. Berbagai upaya dilakukan dan berpotensi konflik akan *chaos* dan bentrokan pasti akan terjadi, jika analisis dan pencegahan tidak dilakukan.

Oleh karena itu, dalam tataran praktikal, pendidikan nilai toleransi dilakukan dengan dua bentuk. *Pertama*, mendidikkan nilai toleransi pada suatu mata pelajaran tertentu (*subject matter*). *Kedua*, mendidikkan nilai toleransi pada seluruh program dan proses pembelajaran.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mendidikkan nilai toleransi yakni pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan ini muncul dari psikologi humanistik dan gerakan humanisme. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk membantu siswa menggunakan penalaran rasional dan kesadaran emosional untuk menguji pola-pola perilaku personal dan mengklarifikasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai mereka sendiri. Hal tersebut terwujud dalam kebijakan pemda Purwakarta dengan memberikan ruang-ruang ibadah, makan bersama para umat beragama, dan kebijakan lainnya membangun keberagaman dan toleransi.

Hal ini diperlukan untuk mendorong adanya persamaan ideal, membangun perasaan persamaan, dan memastikan adanya *input* dari peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda. Melalui sistem pendidikan multikultural dan toleransi akan berusaha memelihara dan berupaya menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada peserta didik. Dengan suatu orientasi untuk memberikan penyadaran terhadap para siswa akan pentingnya saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama dengan agama-agama lain.

PERAN AKTIF POLRI DAN FKUB PURWAKARTA

Toleransi di Kabupaten Purwakarta tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari aparat kepolisian di Polres Purwakarta, Pemda, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Purwakarta. Terkhususnya Intelijen harus cepat dan tepat mendeteksi potensi konflik yang akan muncul. Kerja-kerja FKUB dalam mengambil peran untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya konflik bernuansa agama tidak seperti kepolisian yang bekerja 24 jam. Peran aktif dalam penindakan dan penanganan aktif dilakukan kepolisian.

Polda Jawa Barat selama ini melakukan upaya pencegahan konflik bernuansa agama dengan berkoordinasi dengan FKUB Jawa Barat, namun hal tersebut belum optimal. Kopol Tatang Sutisna selaku Kasubdit Polmas Ditbinmas Polda Jabar mengatakan,¹⁷ selama ini divisi Polmas bekerja sesuai Perkap Kapolri No 3 tahun 2015 tentang Polmas, berkaitan dengan Harkamtibnas, bertugas untuk memantau perkembangan situasi masyarakat di daerah, dalam hal ini gugus tugas Polda Jawa Barat.

Polda Jawa Barat memiliki divisi Polmas dan membentuk gugus tugas Babinkabtimnas sebagai fasilitator antara masyarakat dan kepolisian. Selama ini Babinsa di desa akan lebih tahu akar permasalahan ketika konflik akan terjadi. Babin bertugas sebagai fasilitator sebagai bentuk hadirnya Polri di tengah masyarakat. Tujuan lainnya untuk mengetahui perkembangan keadaan, toleransi dan kerukunan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Babinsa juga bertugas *door to door* menyambangi masyarakat. Babinsa bisa melihat dan mengetahui sejak dini suatu daerah

17. Wawancara Kopol Tatang Sutisna, Kasubdit Polmas Ditbinmas Polda Jabar pada 18 April 2017.

yang berpotensi konflik. Apabila informasi telah diperoleh akan dilaporkan ke atasan. Hal tersebut akan menentukan di mana lokasi mana saja petugas keamanan harus diberikan lebih besar dan kecilnya. Babinsa juga bekerja untuk menjadi pemecah masalah, mulai dari mencari permasalahannya dan cara penanganannya yang tepat.

Secara jumlah, untuk di Provinsi Jawa Barat, Babinkamtibnas belum mencukupi kebutuhannya. Target satu desa satu Babinkabtinnas Tidak terckupi karena setiap tahun ada pengurangan dan penambahan. Di tahun 2019 target Polda Jawa Barat semua desa terpenuhi Babinsa, tujuannya untuk menjunjung tugas yang tepat sasaran.

Upaya untuk melakukan pencegahan konflik bernuansa agama, Polda Jabar membuat Sispitibnas (Sistem pelaporan menggunakan aplikasi android). Melalui aplikasi tersebut Babinsa yang berada di lapangan bisa mengirimkan foto dan video di lokasi penempatan, dan melaporkannya langsung ke Kapolres, hingga ke Kapolda. Tujuannya agar konflik bisa dicegah dan mendapatkan masukan penanganannya secara cepat dari atasan.

Teknis kerjanya, apabila Babinsa menemukan masalah yang butuh penanganan lebih cepat, maka atasan bisa memberikan perintah dan petunjuk arahan. Sehingga pergerakan, pelaporan, dan penyelesaian masalah pencegahan konflik bernuansa agama bisa dengan cepat di data, termasuk mendata kelompok masyarakat yang radikal, atau yang intoleran. Babinkamtibnas ketika ditempatkan di daerah penugasannya harus dapat semua data valid terkait semua hal yang berkaitan dengan potensi konflik, mulai dari data ormas, kiayi, tokoh masyarakat yang berpotensi menciptakan konflik. Hal tersebut akan membuat upaya kepolisian melakukan pencegahan konflik bisa dilakukan secara tepat.

Hal lainnya, pencegahan yang dilakukan Polmas Polda Jabar dalam mencegah konflik bernuansa agama yakni membuat bimbingan teknis melalui *Focus Group Discussion* (FGD) melalui sosial media *Whatsapp* antar semua pihak terkait. Seperti diskusi lintas agama dengan tokoh masyarakat maupun departemen pemerintahan. Selain itu, ada pula divisi Bimbingan dan Penyuluhan, yang memiliki peran penyuluhan terhadap tokoh agama tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Harapannya para tokoh agama tersebut yang mengambil peran aktif untuk meneruskannya kepada jamaah agar mendorong dan menciptakan toleransi di Jawa Barat.

Namun pada kasus pembubaran ibadah di Auditorium Sabuga Bandung, Tatang mengatakan, hal tersebut karena kesalahan di pihak kepolisian dan pihak ormas yang ingin membubarkan kurang adanya komunikasi, jika terjalin baik antara panitia, Polresta dan kelompok intoleran, maka hal tersebut tidak akan terjadi.

Di Polres Purwakarta, divisi Binmas berperan aktif melakukan pencegahan tindakan intoleransi. Ajun Komisaris Polisi (AKP) Makmun Murod, Kasat Binmas Polres Purwakarta mengatakan,¹⁸ secara garis besar penanganan konflik bernuansa agama di Purwakarta dilakukan kepolisian secara aktif. Purwakarta yang secara kultur sosiologi kota disebut kota santri memiliki 110 pesantren disamping sekolah Tsanawiyah dan sekolah agama Islam lainnya. Sehingga ketika kepala daerah menyampaikan statemen yang bernuansa keagamaan atau kontroversial pasti akan berpotensi menciptakan konflik bernuansa agama. Saat ini jamannya media sosial, sehingga hal kecil saja bisa berpotensi konflik.

Sebagai contohnya di Kecamatan Bumisari, umat Nasrani

18. Wawancara AKP Makmun Murod, Kasat Binmas Polres Purwakarta, 19 April 2017

tanpa sepengetahuan dan ijin, mengontrak gudang bekas pabrik untuk dijadikan tempat ibadah setiap hari minggu. Awalnya setiap bulan masyarakat diam, karena merupakan bentuk bertoleransi. Namun masyarakat tersinggung karena selama ini ibadah dilakukan tanpa ijin dan memberitahu kegiatan keagamaan tersebut. Artinya warga sekitar tersinggung bukan karena ibadah keagamaannya, namun karena warga tidak pernah diberi tahu.

Dalam kasus tersebut, Binmas Polres Purwakarta secara aktif berkoordinasi dengan FKUB Purwakarta, yakni menyarankan kelompok Nasrani tersebut mengajukan ijinnya melalui Departemen Agama. Selama ini peran kepolisian dibantu MUI dan FKUB di Purwakarta sangat efektif dalam melakukan pencegahan konflik bernuansa agama, koodinasi pembacaan situasi dilakukan semua pihak agar terjaga kondusifitasnya.

Bentuk toleransi dan keberagaman lainnya, di Kabupaten Purwakarta Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar di Kecamatan Maniis. Jumlah JAI sekitar 100 orang, namun yang aktif kurang lebih 30 orang. Polres Purwakarta secara aktif memantau, menjaga, dan melindunginya, walaupun pihak kepolisian dibingungkan aturan yang tidak melarang secara tegas JAI namun juga tidak juga memperbolehkan. Kepolisian, MUI, dan FKUB selama ini memberikan saran kepada JAI yakni tetap melakukan ibadah, namun tidak menyebarluaskan.

Polres Purwakarta selama ini selalu dekat dengan tokoh ulama, kiayi, dan tokoh masyarakat. Tujuannya jika ada kasus konflik bernuansa agama, hal tersebut akan lebih mudah diselesaikan. Contohnya, ketika FPI menentang kebijakan Bupati Purwakarta terhadap banyaknya patung yang dianggap sebagai berhala dan musyrik (dalam Islam), namun kedekatan terhadap para tokoh agama tersebut membuat potensi *chaos* bisa diredam dan diselesaikan.

Selama ini di Polres Purwakarta fungsi Binmas mendekati fungsi intelejen. Babinkamtibnas dekat dengan berbagai kalangan, ketika konflik bisa menyusup, dan menyelesaikan persoalan. Di Polres Purwakarta, mayoritas Kanit Binmas ahli agama. Kanit punya keahlian menjadi Ustad, sehingga ketika kejadian konflik bernuansa agama terjadi bisa dicegah. Salah satu hal yang selalu dilakukan Binmas yakni sambang ke tokoh agama dan masyarakat. Sesuai arahan Kapolri bahwa, para Kapolda dan Kapolres minimal menyambangi lima tokoh agama setiap bulan.

Polres Purwakarta bahkan aktif membentuk forum bersama FKUB bertujuan untuk mengatasi dan mencegah konflik bernuansa agamanya. Mekanismenya mengumpulkan dan menyampaikan persoalan kepada para tokoh agama tersebut, yang nanti diteruskan untuk disampaikan kepada umatnya. Selama ini dalam catatan Polres Purwakarta konflik yang muncul berkaitan dengan pendirian tempat ibadah. Adapun Binmas bertugas melindungi yang minoritas, bukan mendisriminasikan mereka.

Polres Puwakartra membentuk polisi santri, hal tersebut merupakan terobosan dari Kapolda Jawa Barat dan diterapkan dimasing-masing Polres. Setiap Polres ada 20 hingga 15 anggota Polisi Santri, dan kebanyakan menjabat anggota Babinsa. Kegiatan Polisi santri yakni mendatangi pesantren, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta mendatangi kiayi sembari belajar agama lebih dalam. Ada juga kebijakan dibentuknya Polwan mengaji, tugasnya mendatangi anak yatim, pesantren, dan Sekolah Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk mengajarkan toleransi sejak usia dini.

Terobosan lainnya dari Kapolres Purwakarta yakni dibentuknya Srikandi Biru dan Polisi Mengaji. Kapolres juga membentuk tim khusus yakni tim penindakan, tugasnya menjadi senjata pemukul jika situasi konflik bernuansa keagamaan tidak bisa

dicegah atau terjadi *chaos* (jika Intelijen tidak mampu menjaga potensi konflik). Dalam penanganan kasus konflik bernuansa agama, penegakan hukum bukan yang pertama, hal pertama dilakukan preemtif, lalu preventif, dan upaya terakhir barulah penegakan hukum, dalam hal ini unit Reskrim yang diberikan wewenang.

Selama ini intelejen dan Binmas selalu bekerja untuk memprediksi, menganalisa, dan mendeteksi situasi yang terjadi di masyarakat. Persoalannya potensi konflik bernuansa agama tentu terus bertambah, namun Intelijen dan Binmas harus bekerja cerdas dan cepat untuk mencegahnya. Mengikuti situasi lokal dan nasional, mengantisipasi agar tidak terjadi konflik bernuansa agama.

SINERGI POLRI DAN FKUB

DALAM upaya mencegah dan merawat nilai keberagaman maka diperlukan sinergisitas antara Polres Purwakarta dengan FKUB. Keduanya harus berperan aktif dalam pencegahan dan penindakan terhadap konflik bernuansa agama. Temuan di lapangan, FKUB Purwakarta sangat baik dan aktif, membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk merawat keberagaman. Contoh tindakannya, ketika kejadian aksi 212 di Jakarta, Polres bergerak bersama FKUB dan MUI, untuk menjaga kondisi agar tidak terpancing dan tetap damai.

Hal lainnya yang dilakukan FKUB bersama Polri di tahun 2016 yakni Bupati Purwakarta membuat *Banner* berukuran besar berjudul “Ramadhan Toleran”, yang bertuliskan membolehkan rumah makan buka di siang hari, dengan syarat tertutup tirai, setiap orang boleh makan asalkan bukan muslim, bagi yang musafir, dan bagi yang sakit. Kebijakan tersebut menuai protes

dan ramai dari kalangan muslim, khususnya kelompok FPI dan Manhajis Solihin.

Pihak Polres Purwakarta yang mengetahui potensi konflik seketika melakukan komunikasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Purwakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Purwakarta. Hasilnya upaya tersebut berhasil meredam konflik bernuansa agama.

Kejadian lainnya, ketika hari besar Natal tahun 2016 lalu, ramai pemberitaan bahwa umat Kristiani memakai atribut Sinterklas. Kala itu umat Islam di Purwakarta (kelompok FPI dan Manhajis Solihin) berencana melakukan *sweeping* terhadap pemakaian atribut tersebut, akan tetapi pihak Polres Purwakarta langsung turun dan koordinasi dengan MUI dan FKUB. Nurani selaku Kasat Intelkam Polres Purwakarta mengatakan, kepolisian selalu jempot bola, bahasa intelejennya deteksi aksi. Kami langsung gerak cepat ketika ada potensi muncul konflik. Jika diam, maka kemungkinan besar akan terjadi *chaos*.

“Kegiatan aparat kepolisian Polres Purwakarta tiap malam untuk menjaga agar konflik tak membesar. Konflik kecil kami hilangkan, yang konflik besar kami kecilkan,” kata Nurani.

Contoh lain respon cepat Intelijen dan Binmas Polres Purwakarta bersama FKUB mencegah konflik bernuansa agama yakni setiap tahun Bupati Purwakarta membuat perayaan ulang tahun Kabupaten Purwakarta melibatkan masyarakat dan tamu pendatang dari luar negeri. Dalam acara tersebut ada ritual yang dianggap sekelompok muslim seperti FPI, bahwa ritual tersebut musyrik. Salah satunya ritual melakukan arak kereta, yang dianggap tidak sesuai ajaran Islam. Namun upaya pendekatan yang dilakukan intelijen dan FKUB terhadap tokoh agama dapat meredam potensi konflik pecah.

Terhadap kasus-kasus berpotensi konflik tersebut, apabila intelijen diam dan tidak bekerja cepat maka berpotensi disabotase dan terjadi bentrok antar kelompok. Anggota kepolisian Polres Purwakarta selama ini mengikuti setiap perintah dan arahan Kapolres Puwakarta. Secara tegas Kapolres mendorong agar setiap berbagai tindakan memecah masyarakat dengan tindakan intoleran harus dicegah dan ditindak. Secara tugas dan fungsi, dimana divisi Intelijen melaporkan dan memberikan saran dan masukan terhadap potensi konflik, sedangkan penyelesaian atau penindakan dilakukan lintas bidang di Polri, dalam hal ini di Polres Purwakarta.

Polres Purwakarta selalu hadir setiap ada undangan atau permintaan masyarakat. Tiap bulan diadakan kegiatan upaya pemecahan masalah. Di Polres Purwakarta penegakan hukum tidak menjadi utama, tapi mendorong suatu pemecahan masalah dengan musyawarah. Jika ada konflik bernuansa agama, tugas Binmas yakni pendekatan, penyuluhan dan pembinaan. Masyarakat Purwakarta sangat toleran, jika ada potensi konflik, Polres Purwakarta langsung koordinasi dengan Babinsa yang ada di lapangan.

Di Purwakarta, setiap satu desa sudah di isi satu Babinsa, namun untuk kejadian yang mendesak maka akan ada perbantuan penambahan pasukan untuk pencegahan maupun penindakan. Catatan Polres Purwakarta ada 192 Desa dan sudah terdapat Babinsanya. Hal lain yang dilakukan Babinsa yakni berkoordinasi dengan Satuan Tugas Toleransi Purwakarta. Satgas Toleransi dibentuk oleh Bupati Purwakarta secara khusus untuk mendorong terwujudnya toleransi secara menyeluruh di Kabupaten Purwakarta.

Menurut KH. Jhon Dien, selaku ketua FKUB dan Ketua Sagtas Toleransi Kabupaten Purwakarta mengatakan,¹⁹ *selama ini untuk memupuk toleransi ada kegiatan sekolah keberagaman yang dilakukan oleh FKUB Purwakarta bagi kalangan pelajar.* Kerja dan tugas FKUB Purwakarta hampir sama dengan FKUB di daerah lain, yakni melakukan pertemuan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan secara nasional. FKUB Purwakarta selalu mencoba mendeteksi potensi konflik bernuansa agama yang dilakukan kelompok kecil yang selalu memprovokasi agar terjadi *chaos*.

Sesuai tugas dan fungsi FKUB yakni melakukan dialog, melakukan kegiatan rutin bulanan pada setiap jumat kedua. Pengurus *ngariung* atau rapat, dan secara persuasif selalu berkomunikasi dengan Intelkam Polres. Selalu bersinergi dan setiap pertemuan antar tokoh agama ditekankan bahwa hidup harus rukun dan toleran.

FKUB melaksanakan dialog dengan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama tujuannya agar setiap ada potensi masalah konflik bernuansa agama bisa dicegah, selain itu saling memberikan masukan untuk terus merawat keberagaman dan toleransi. Contohnya pada kasus ucapan Sampurasun dan kasus penodaan agama Rizieq Shihab. Kala itu FKUB Purwakarta menyarankan terhadap kelompok yang berbeda pendapat melakukan diskusi dan kajian literasi secara terbuka, bukan dengan bentrok. Jhon Dien berpendapat yang terjadi dari konflik bernuansa agama karena adanya beda pendapatan (banyak faktor, salah satunya ekonomi), bukan beda pendapat yang substantif. Sehingga konflik cenderung diciptakan salah satu pihak. Padahal semua bisa diselesaikan dengan membahasnya secara baik dari kajian keilmuan maupun agama. Alquran dan hadis bisa memberikan

19. Wawancara KH. Jhon Dien, Ketua FKUB dan Ketua Satgas Toleransi Kabupaten Purwakarta, 19 April 2017

jawaban yang bernas dan mencerahkan.

Selain FKUB yang berperan aktif menjaga toleransi antar umat dan warga, Bupati Purwakarta menugaskan Jhon Dien sebagai ketua Satgas Toleransi yang resmi dibentuk 4 Januari 2016. Tujuannya agar suasana di masyarakat tetap damai dan tidak terjadi konflik. Jhon Dien selama ini punya pengalaman banyak soal merawat keberagaman dan toleransi. Ia pernah menjabat ketua Gerakan Pemuda Anshor dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Purwakarta. Antar FKUB dan Satgas Toleransi sama-sama aktif memberikan sosialisasi bersama setiap Minggu (Mingguan) ke berbagai kalangan di kecamatan-kecamatan Kabupaten Purwakarta.

Tujuan dan tugas dibentuknya Satgas Toleransi mensinergikan dengan FKUB untuk pencegahan konflik bernuansa agama agar lebih maksimal.. Pengurus FKUB terdiri dari 17 orang, di tingkat provinsi Jawa Barat ada 21 pengurus. FKUB dan Satgas Toleransi kedepannya ingin membuat satgas relawan di tingkat sekolah, bekerja sama dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan kerja sama dengan dinas pendidikan. Salah satu yang dilakukan yakni *Bothram Harmoni*, yakni berupa kegiatan semua pelajar dari berbagai *background* agama dan kepercayaan makan bersama dan kumpul bersama. Tujuannya memberikan pendidikan kerukunan umat beragama sejak dini mungkin.

Setiap anak akan diminta membawa makanan masing-masing, lalu dimakan bersama. Ada pula acara kuliner nusantara, berbasis pada keberagaman makanan warga masing-masing. Tujuannya sederhana warga datang dan makan bersama, bukan untuk tukar menukar kepercayaan dan cara beribadahnya, tapi untuk menjalin kerukunan.

FKUB Purwakarta aktif bermitra dengan pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan FKUB tidak bisa menunggu seperti dinas

yang berorientasi dari program. FKUB bergerak melalui sistem kerelawanan. Namun sayangnya, FKUB Purwakarta selama ini belum diberikan anggaran khusus setiap tahunnya. Anggaran kegiatan hanya menumpang di acara *Minggong* yang bersumber dari Kantor Kecamatan.

Selama ini kegiatan dan pendanaanya FKUB Purwakarta diberikan oleh Dinas Kesbangpol di Kabupaten Purwakarta. FKUB hanya berperan partisipatif, dan Kesbangpol sebagai *leading* sektor. Kegiatan FKUB Purwakarta selama ini seperti sosialisasi aturan hukum terkait kerukunan. Adapaun untuk Satgas Toleransi ada pendanaan berupa honorarium bagi para petugasnya. Jumlah anggota satgas Toleransi 39 orang. Selama ini dana untuk FKUB tidak cukup. Dana yang dikucurkan tidak langsung ke FKUB, namun menurut Jhon Dien ada untungnya tidak mengelola keuangan secara langsung, tidak repot membuat laporan keuangan. Namun jika suatu saat diberikan kewenangan langsung pendanaan kegiatannya, maka pelaporan pendanaanya akan dibuat secara terbuka dan tepat secara keperluannya untuk mendorong kerukunan antar umat beragama.

FKUB Purwakarta juga membentuk Satgas Toleransi kecil di setiap kecamatan. FKUB Purwakarta berharap ada pendanaan yang cukup diberikan untuk bergerak secara aktif. Sejauh ini baru sekedar informasi bahwa di tahun 2017 akan ada kucuran dana langsung untuk kegiatan FKUB Purwakarta.

Salah satu kegiatan rutin untuk menjaga keberagaman yang dilakukan FKUB dan Satgas Toleransi yakni pada malam Idul fitri, mengadakan parade bedug (*ngadulak*). Anggota FKUB dan Satgas, Romo (nasrani), Pendeta, dan berbagai tokoh agama lain berkumpul. Bagi yang muslim takbiran dan dari perwakilan agama dan kepercayaan lain menabuh bedug. Tanggapan kalangan muslim terhadap kegiatan tersebut sangat baik, karena yang

penting bukan menyoalkan ibadahnya, tapi merawat kerukunannya.

Kegiatan lainnya, ketika malam Misa umat nasrani, FKUB dan tokoh agama lain hadir dan memberikan sambutan untuk mendorong terus dirawatnya keberagaman. Tujuannya untuk meningkatkan sinergisitas antar umat bergama.

“Bagi saya tidak mengenal adanya minoritas dan mayoritas. Purwakarta, kelompok yang intoleran jumlahnya tak banyak. Upaya mengkondusifkan Purwakarta dan menjaga keberagaman merupakan hal lebih penting,” kata Jhon Dien.

Sedangkan sikap FKUB terhadap kelompok JAI di Kecamatan Maniis, Purwakarta yakni, bersama Satgas Toleransi secara persuasif mendorong agar konflik tidak chaos. Apabila terjadi penyerangan terhadap tempat ibadah mereka, FKUB mendorong Masjid JAI tidak digunakan terlebih dahulu hingga konflik diredam. Sebenarnya urusan tauhiq ialah urusan manusia dan Tuhannya. Jika MUI mengatakan JAI sesat, FKUB Purwakarta mendorong adanya kajian secara umum, dan bagi FKUB Purwakarta, kelompok JAI seharusnya tidak masalah ada ditengah kalangan masyarakat dan diberikan hak kebebasan menjalankan ibadahnya, jangan ada diskriminasi. Contoh yang terjadi di Bogor dan di Bekasi konflik antar agama atau di Depok. Kenyataan sesungguhnya saat ini jika beda pendapat bisa dicarikan titik penyelesaiannya, dan bukan kekerasan yang jadi pilihannya.

Terkait peran polisi dan FKUB mendorong toleransi, FKUB dan Satgas tugasnya tidak begitu berat ketika ada kegiatan konflik bernuansa agama. Contohnya kasus rencana perusakan Patung yang dianggap berhala oleh kelompok tertentu, ketika itu FKUB dan Satgas Toleransi langsung mengajak untuk mendiskusikannya dalam memecahkan masalah. Namun, dikarenakan hal tersebut merupakan pengerusakan dan perbuatan pidana,

jadi merupakan ranah kepolisian. Polisi selalu koordinasi dengan FKUB, hingga akhirnya kejadian tersebut bisa diredam, namun semua tindakan kriminal tetap diurus kepolisian.

Contoh lainnya aksi *sweeping* minuman keras, menurut Jhon Dien, seharusnya *sweeping* bukan cara tepat, tapi melalui dakwah lebih bagus. Jika cara kekerasan, FKUB jelas melarang, karena kewenangan tersebut ada pada polisi. FPI kadang bersama Polisi, tapi jangan melewati batas. Selama ini Kapolres juga mengundang FKUB, MUI, Muhammadiyah, dan NU, semua kerja sama dengan Polisi terkordinasi dengan baik.

FKUB dan Polisi selalu berupaya mencegah konflik bernuansa agama tidak secara formal dan struktural. Selama ini banyak khutbah yang mengbid'ah-bid'ahkan orang lain bisa mendorong terjadinya konflik. FKUB terus meningkatkan kerja sesuai Tupoksi dengan silaturahmi dan *road show* ke kecamatan-kecamatan, serta pertemuan tokoh-tokoh agama agar terus memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap umatnya harapannya tidak terjadi konflik.

FKUB dan Satgas Tolernasi aktif memberikan masukan kepada Bupati Purwakarta agar ada keseimbangan dalam kebijakan membangun budaya dan menjaga toleransi umat beragama. Perlu dipertahankan dalam membangun toleransi dan terus ditingkatkan.

Dindin Ibrahim Kepala Urusan Bagian Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Sekda Kabupaten Purwakarta mengatakan, selama ini Bupati Purwakarta memang mendorong dan konsen dalam hal pembangunan budaya. Hal ini dikarenakan para orang tua terdahulu menerapkan tentang alam dengan budayanya. Tentu kebijakan Bupati tidak sembarangan. Ia mencontohkan dulu ada istilah, jangan kesana atau kesitu karena ada penunggunya (mahluk ghaib) atau jangan keluar

magrib karena ada kelong wewe (mahkluk ghaib). Apabila masyarakat menangkapnya dari sudut pandang agama Islam, artinya memang diajarkan waktunya mahgrib ke masjid, atau berjamaah di rumah. Jangan sampai anak-anak berkeliaran sampai malam. Pemaknaan dan pesannya harus dipahami secara utuh, tidak melihat dari satu sudut pandang saja.

Dalam hal birokrasi Bupati Purwakarta mendorong banyak kebijakan yang berbasis budaya. Sembilan tahun Bupati memimpin, terkait kerukunan umat beragama, Pemda merubah kegiatan tidak hanya untuk salah satu agama, namun mengeneralisasikan untuk semua agama dan kepercayaan. Seperti peringatan hari Isra Miraj' dirubah lebih general yakni menanggung seluruh agama. Alasannya sederhana karena rakyat di Purwakarta tidak hanya beragama Islam, pemda merubahnya menjadi hari besar keagamaan. Dalam kegiatan tersebut menyelipkan kegiatan keagamaan selain Islam untuk difasilitasi dinas, karena mereka bagian dari masyarakat Purwakarta.

Adapun program Pemda Puwarkata untuk meredam meningkatnya dan banyaknya kerusakan bernuansa SARA, pemda selalu melakukan antisipasi dini. Selain membentuk FKUB, pemda membentuk Satgas Toleransi dibawah naungan kantor Kesbangpol. Tujuannya agar dimulai dari sekolah sudah dikenalkan tata cara bertoleransi antar umat bergama, bukan berarti orang Kristen belajar agama yang lain, tapi bagaimana memupuk kerukunannya.

Dalam hal perayaan-perayaan umat beragama, selama ini keterlibatan umat lainnya bukan merayakan ibadahnya, tapi hanya silaturahmi. Pemerintah daerah juga memfasilitasi kegiatan agama, di sekolah-sekolah negeri menyiapkan tempat ibadah bagi masing-masing agama. Bupati Purwakarta secara sikapnya jelas, yakni terhadap warga tidak boleh dibeda-bedakan.

Setiap perselisihan bisa dicarikan solusi terbaik. Bahkan komitmen pemda, apabila jamaah Ahmadiyah tidak diterima di suatu kampung di Purwakarta, maka pemerintah akan membantu merelokasinya, namun didahului untuk melindunginya dan mempertahankan mereka berada di daerah tersebut.

Hal lainnya, jika masyarakat Purwakarta tinggal di tanah pemerintah tanpa izin, lalu akan digusur, maka pemda berkewajiban mempersiapkan dulu tempat relokasinya. Atau jika mereka dari luar kota maka diberikan kompensasi untuk pembongkaran. Mereka diberikan modal untuk berjualan di kampung masing-masing. Prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi kepada siapa saja, baik warga Purwakarta maupun bukan warga asli.

Di kalangan pegawai pemerintah daerah Purwakarta, yang kurang lebih 99 persen bergama Islam. Maka setiap sebulan sekali mengadakan siraman rohani berupa pelaksanaan istigosah dan doa bersama secara serentak di Kabupaten dan Kecamatan, khusus hanya untuk pegawai muslim. Sedangkan untuk mengisi rohani pegawai lain juga difasilitasi. Toleransi akan terus dirawat dan dibentuk sebagai kultur yang diciptakan pemda terhadap masyarakatnya.

PERAN ALUMNI AKADEMI KEPOLISIAN

DALAM penelitian tiga alumni Akademi Kepolisian yang bertugas di Polres Purwakarta belum menemui dan menangani secara langsung kasus konflik bernuansa agama. Kegiatan pengalaman yang dilakukan dengan memantau dari sosial media. Salah satunya memantau akun resmi Bupati Purwakarta yang aktif bermedia sosial. Dalam temuan mereka kerap ada akun lain yang mengatasnamakan paguyuban dan lainnya mencemooh atau menggunakan bahasa tidak menyenangkan.

Iptu Nur Arif Kurniawan bertugas di Kabupaten Purwakarta sejak Juli 2015, menurut pengamatannya situasi di Purwakarta selama ini dikedepankan masalah budaya, yang secara tegas diusung oleh Bupati. Selama ini AKBP Hanny Hidayat sebagai Kapolres Purwakarta, aktif silaturahmi Kamtibmas, salah satunya mendatangi Ponpes, majelis Manhajis solihin dan berbagai kalangan. Polres Purwakarta juga aktif melakukan patroli Siber, selain aktif patroli.

Arif melihat Purwakarta bukan daerah konflik, namun ada beberapa orang yang sering berbeda pemahaman, yakni mereka yang ingin antara budaya dan agama ingin disatukan sementara ada juga pihak lain yang menginginkan agar keduanya dipisahkan dengan tegas.

Ipda Putra yang berugas baru tiga bulan di Polres Purwakarta, aktif mengikuti kegiatan Kapolres, datang ke pengurus NU Cabang Purwakarta, untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi menjaga keberagaman. Tujuannya jika ada konflik diselesaikan secara musyawarah.

Dalam pencegahan konflik Polres Purwakarta ada program yang sengaja dibentuk Kapolres seperti Polwan Mengaji, tujuannya melibatkan perempuan dalam memberikan pesan lebih damai dan ramah, dan tidak terkesan takut dengan Polri. Intelijen dan Binmas sering melakukan duduk bersama antar kelompok beragama dan setiap hari selalu ada kegiatan menjaga toleransi.

Contohnya ketika perayaan Isa Almasih, semua anggota Polres diterjunkan dan mem-*backup* penuh. Pemuka agama ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Tokoh agama selalu diundang Polres apabila pemerintah ada kegiatan. Jika ada potensi konflik bernuansa agama Polres yang aktif jemput bola untuk mencegahnya, bahkan mendorong tidak melaporkannya ke polri terlebih dahulu. Alumni Akpol ikut mengusulkan pihak yang

berkonflik, atau ketidaksepemahaman untuk tidak langsung membuat laporan polisi dan mengupayakan musyawarah terlebih dahulu.

Adapun terkait dengan peran FKUB selalu berkoordinasi dengan Intelijen. Yang dilakukan oleh tugas alumni AKPOL sejauh ini belum bersentuhan secara langsung dengan FKUB. Baru sekedar mengikuti kegiatan Kapolres dengan bersilaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat.

TANTANGAN POLISI KEDEPAN

EFEKTIF dan tidaknya penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

Tidak hanya untuk menjaga toleransi, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*)

yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya (Acmad Ali, 2002 : 97).

Hal tersebutlah yang menjadi persoalan dalam penindakan hukum terhadap tindakan intoleransi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Noorhaidi Hasan mengatakan,²⁰ sebelum hukum bertindak sebagai aspek merawat toleransi, namun pendidikan multikultural sangat perlu dikembangkan di masyarakat, terutama di sekolah-sekolah. Hal itu dapat dimanifestasikan di dalam berbagai program yang sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ada. Selama ini kegagalan melakukan sebuah sistem secara substantif oleh pemegang kebijakan hendaklah diatasi dengan cara mengurai masalahnya, bukan malah diatasi dengan cara penyeragaman.

Mengenai peran aparat kepolisian, Noorhaidi mengatakan bahwa polisi memang seharusnya tidak usah takut untuk menindak para pelaku tindakan intoleran selama menggunakan cara-cara kekerasan bahkan yang masuk kategori pidana. Sebab jika dibiarkan, hal ini akan mencoreng wibawa negara dan mengarah pada gejala privatisasi kekerasan, membiarkan kekerasan dilakukan oleh sekelompok orang sipil. Padahal, privatisasi kekerasan ini adalah sebuah sinyalemen akan lemahnya negara.

Penggunaan kekerasan dapat menjadi indikasi adanya kepentingan politik dari pihak tertentu. Misalnya, ada aktor politik yang sengaja melindungi kelompok-kelompok intoleran tertentu guna mendapatkan dukungan suara dan kekuasaan dari kelompok tersebut. Penegak hukum harus tetap bertindak sesuai proporsi dan kewenangannya. Polisi lebih kuat dari kelompok radikal, jadi seharusnya tidak boleh ada toleransi terhadap kelompok-

20. Wawancara Prof. Noorhaidi Hasan MA., MPhil., PhD.

kelompok pelaku intoleran.

Lembaga *Moderate Muslim Society* (MMS) melakukan monitoring terhadap maraknya intoleransi dan terkikisnya toleransi di negeri ini sejak tahun 2008 hingga 2016. Masalah terbesar intoleransi yaitu pembiaran negara terhadap pelaku intoleransi. Dalam beberapa kasus, pemerintah dan aparat keamanan justru terlibat dalam aksi intoleransi bersama-sama dengan kelompok intoleran.

Ormas keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia dianggap kerap menjadi pemicu intoleransi dengan fatwa-fatwanya yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Adapun kelompok yang paling banyak menjadi korban, yaitu Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen. Yang mutakhir, rencana MUI untuk mengeluarkan panduan fatwa sesat terhadap Syiah makin menciptakan kecemasan di antara warga penganut Syiah di negeri ini. Jika ini tidak diantisipasi dengan baik, maka konflik Sunni-Syiah yang mencabik-cabik Timur-Tengah akan merembes serius ke negeri ini.

Intoleransi berbasis agama makin marak. Pemerintah pusat belum ada langkah yang signifikan dan pemerintah daerah cenderung mengambil alih kewenangan pemerintah pusat, bahkan cenderung memihak kelompok intoleran. pembiaran pihak kepolisian terhadap aksi-aksi intoleransi semakin menegaskan kekhawatiran publik. Pihak kepolisian agar melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya untuk menjaga harmoni, toleransi, dan hidup damai di negeri ini.

Haris Azhar, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan, pihak kepolisian tidak boleh “toleran” atau apalagi bermain-mata” dengan kelompok intoleran. Harga yang harus dibayar bagi republik ini sangat mahal jika polisi mengikuti kehendak kelompok intoleran,

yaitu maraknya intoleransi. Kelompok-kelompok intoleran akan merasa mendapat dukungan dari aparat kepolisian. Terkadang kelompok-kelompok intoleran akan mengambil alih fungsi dan tugas pokok aparat kepolisian dengan dalih menegakkan hukum agama dan mewujudkan ketertiban umum.

Aparat kepolisian seharusnya menjamin kebhinnekaan yang sudah menyebar dan *maujud* di negeri ini. Tidak boleh ada diskriminasi dan *opresi* terhadap kelompok minoritas. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yang dilindungi oleh konstitusi. Implementasi Nawacita Presiden Jokowi saat ini sangat ditentukan sejauh mana pihak kepolisian mampu memberikan rasa aman, melindungi setiap warga negara, serta menjamin kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Kuncinya, aparat kepolisian harus mempunyai keberanian untuk menindak pelaku intoleransi. Negeri ini tidak boleh dipecahbelah karena adanya kelompok-kelompok intoleran.

Banyak pihak lain mempunyai optimisme yang tinggi bahwa kita bisa membangun hidup damai, toleran, dan harmonis sejauh aparat kepolisian mempunyai keberanian untuk menindak pelaku intoleran. Hukum mereka seberat-beratnya, sehingga mempunyai efek jera. Sebaliknya tindakan pelaku intoleran dibiarkan, maka jangan harap negeri ini akan menjadi taman surgawi bagi kebhinnekaan.

Dari catatan polisi terkait kasus-kasus intoleransi sepanjang 2016, catatan Komnas HAM baru 25 kasus yang ditangani. Di antaranya pengusiran terhadap penganut Gafatar dan Ahmadiyah di Bangka pada Januari 2016, perusakan relief salib di Yogyakarta, dan relief Bunda Maria di Sleman pada Agustus 2016. Penolakan terhadap kaum Syiah yang dilakukan Forum Umat Islam di Jawa Tengah dan terjadinya penolakan pembangunan masjid di Manado pada September 2016.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Danamik²¹ mengatakan, “*pengaduan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tiap tahun terus meningkat*”. Komnas HAM mencatat pada 2015 ada 87 pengaduan. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2014 yang hanya 74 pengaduan. Peningkatan itu juga terjadi pada 2016.

Namun perlu diapresiasi langkah Polri menangani persoalan yang menyangkut kebangsaan dan kenegaraan. Polri fokus menangani kasus-kasus dan gejala intoleransi yang terus berkembang. Penyelesaian melalui koridor hukum diharapkan bisa mencegah konflik massa. Penanganan kasus yang berpotensi merusak kebinekaan secara hukum, jangan sampai diintervensi dengan kepentingan politik, atau ditarik ke ranah politik. Gerakan besar intoleran dan politik identitas bertambah besar karena tidak ada tindakan tegas kepada mereka. Kalau kesempatan sekarang ini dilewatkan, akan semakin besar. Ini kesempatan bagi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Kalau tidak, selesailah sudah.²²

Kepala Bagian Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Awi Setiyono mengatakan, kasus-kasus intoleransi seharusnya diselesaikan dengan dialog. Tapi Polri tetap akan tegas menegakkan hukum sesuai UU yang berlaku. Kasus-kasus intoleransi, polisi akan selalu mengedepankan dialog. Kasus-kasus intoleransi yang ada harus bisa diselesaikan semua elemen masyarakat di Indonesia, tidak diserahkan semata-mata kepada Kepolisian. Masalah-masalah intoleransi merupakan permasalahan bangsa, dan Polri akan senantiasa mengakomodir dan mendorong dialog-dialog di tengah masyarakat.

21. Wawancara Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Danamik.

22. Beritasatu.com, <http://www.beritasatu.com/hukum/410126-langkah-tegas-polri-redam-intoleransi-didukung.html> dikutip pada 2 Mei 2017, pukul 19.00.

Polri bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai Kepolisian dibiarkan sendirian menghadapi kasus-kasus intoleransi di Indonesia, tanpa ada bantuan dari semua elemen masyarakat Indonesia. Ini permasalahan bangsa, jangan sampai Polisi seakan berjalan sendirian.

“Tentara Nasional Indonesia (TNI) senantiasa memberikan bantuan secara penuh, terkait tugas mengaja keutuhan NKRI. Bantuan tersebut sekaligus akan meningkatkan kinerja Polri, termasuk profesionalisme dan transparansi menjalankan tugas menjaga keutuhan Republik Indonesia.”²³

Toleransi dinilai masih menjadi tantangan untuk bangsa Indonesia saat ini. Mabes Polri menyebut ada empat faktor yang bisa memicu konflik intoleransi di Indonesia. Polri menyebutkan ada empat hal yang dapat memicu konflik. Faktor pertama adalah perbedaan dalam memahami ajaran secara tekstual. Hal ini menghasilkan pengamalan yang berbeda dalam internal keagamaan. Ada yang menganggap kelompoknya paling benar, menganggap yang lainnya sesat. Aksi-aksi penolakan terhadap pendirian rumah ibadah menjadi faktor yang kedua. Faktor ketiga perbedaan adat istiadat.

Masih banyak pihak yang mencoba memanfaatkan kondisi ini. Kita perlu merapatkan barisan. Kita pahami lagi Pancasila. Aparat juga memiliki peran dalam memicu konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi di antara petugas. Masih adanya kegamangan aparat di lapangan. Kita tidak malu menyampaikan ini. Kapolri sudah memberi perintah, tapi ada perbedaan persepsi di lapangan.

Analisis Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandung Willy Hanafi mengatakan, catatan tahunan Lembaga Bantuan Hukum

23. [Republika.co. id](http://Republika.co.id), dikutip pada 3 Mei 2017, pukul 15.00 WIB.

(LBH) Bandung 2017, Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama di Jawa Barat masih banyak tindakan intoleransi serta pelayanan publik yang diskriminatif. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaan. Berbagai produk kebijakan turunannya juga telah menegaskan jaminan serupa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang salah satu pasalnya memuat jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang telah menjadi landasan dan menjadi bagian hukum yang mengikat negara Indonesia. Negara melalui pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah yuridiksinya, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Selama delapan tahun terakhir sejak 2007-2015, Jawa Barat menjadi Provinsi dengan kasus intoleransi tertinggi. Kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan intoleransi diantaranya kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, penutupan gereja, kampanye anti perbedaan, peraturan daerah yang diskriminatif dan pelanggaran hak-hak sipil.

Pandangan LBH Bandung, selama ini pendekatan polisi di Polda Jawa Barat ketika menindak adanya konflik bernuansa agama memaksa kelompok yang minoritas cenderung harus tunduk pada desakan mayoritas. Untuk Kasus KKR di tahun 2016, polisi bersama dengan kelompok intoleransi, walaupun mereka tak melarang, seharusnya polisi bisa membatasi, namun itu tak dilakukan. Prinsipnya

setiap orang bebas melakukan protes, tapi mereka yang beribadah tetap harus dilindungi. Pendekatan polisi selama ini dengan alasan agar tak bentrok, namun membubarkan acara ibadah.

Penegakan hukum harusnya dilakukan polisi. Bagi yang dianggap kelompok intoleran berbeda, maka harus berpindah tempat, bubar atau mengalah. Disatu sisi negara harus melindungi setiap warga negara, mereka berhak dan semua sama perlakuan-nya di hadapan hukum. Kami melihat selama ini polisi melakukan pembiaran, dan tidak ada penindakan. Ada kasus penegakan hukum ketika konflik keberagaman.

Polisi lebih cenderung mengurangi konflik dari pada menegakan hukum. Hal itu sebenarnya menjadi catatan. Disatu sisi, seperti penyegelan rumah ibadah, tidak ada tindakan dari polisi berperan sebagai alat negara. Polisi tidak mengawal kelompok yang intoleran ketika akan memasuki kegiatan ibadah kelompok minoritas. Kecenderungan saat ini polisi membiarkan kelompok intoleran, polisi sebenarnya dengan semua perannya semestinya sudah tahu dan bisa mengukur tindakan yang tepat untuk dilakukan.

Secara aturan ketika bicara kebebasan berpendapat, semua diperbolehkan dan tak semua boleh. Terutama dilarang *hate speech*. Dalam konteks kebebasan beragama, banyak orang berorasi mengatakan sesat diruang publik dan tak ada tindakan. Jika itu dibiarkan maka akan menjadi kumulatif. Jika ada orang tak setuju dengan ajaran orang lain tak masalah, namun jika disampaikan dengan kebencian di hadapan publik harusnya ada tindakan konsekuensi. Apalagi hal ini bukan delik aduan, harusnya polisi aktif. Karena tindakan dimata polisi, namun polisi menunggu laporan dari korban.

Catatan LBH bandung, ada pekerjaan rumah besar bagi polisi. mereka melihat dalam konteks keamanan, kita harus pisahkan anggota polri dan individu dan sebagai alat negara. Polisi punya

hak untuk berkeyakinan secara invidu, masalahnya yang agama dia yakini juga ditempelkan ketika ia menjadi pejabat negara atau alat negara. Hal ini menjadi masalah ketika melakukan tugas kepolisian. Willy mencontohkan, untuk konteks kelompok minoritas, polisi menilai keberhasilannya ketika anggota JAI berhasil di Islamkan kembali.

“Dalam konteks warga negara yang berkeyakinan, penegakannya hukum tersebut keliru. Harusnya ketika posisinya sebagai polisi harusnya meninggalkan itu semua. Karena warga negara semuanya harusnya mendapatkan perlindungan yang sama,” kata Willy.

Menurut Willy, harus dipisahkan apa yang diyakini sebagai warga negara, dan apa yang dijalani ketika bekerja sebagai alat negara. Polisi harusnya berada di tengah, atau bersikap netral, sehingga tidak membawa pada posisi berpihak pada agamanya semata. Anggota Polri harusnya melindungi semua warga negara. Anggaran Polri dari pajak warga negara, dan selama ini pajak jamaah JAI dan warga lainnya diperlakukan sama. Begitu juga harusnya dalam melayani semua masyarakatnya, tanpa adanya perbedaan.

LBH Bandung belum fokus di daerah Purwakarta, fokus kegiatan advokasi di Kuningan, Kabupaten Bandung, dan Tasik. Di daerah tersebut intoleransinya sangat tinggi. Contoh advokasi LBH Bandung yakni mencabut segel rumah ibadah jamaah Ahmadiyah di Tasik, namun polisi mengatakan jika dicabut mereka akan mengontak FPI untuk mendatangi kembali. Hal ini keliru besar, polisi harusnya melepaskan apa yang diyakini ketika melayani siapapun warga yang berbeda keyakinan sekalipun. Bahwa apa yang intoleran lakukan harus dibatasi, termasuk yang mayoritas juga dibatasi undang-undang.

Kabupaten Purwakarta di satu sisi ada beberapa keberhasilan yakni bagaimana kebijakan soal Keyakinan Beragama dan Berkeyakinan, dimana intoleran tidak begitu masif. Willy menilai hal tersebut karena ada ide dari Bupati Purwakarta, namun apakah hal tersebut secara kultural berjalan. Artinya jika hanya secara struktur, maka ketika berganti Bupati bisa jadi intoleransi akan mencuat kembali.

Selama ini dampak besar intoleransi karena ada pembiaran, disatu sisi harus dipetakan relasi FPI dengan penegak hukum, yang diindikasikan saling menjaga relasi. LBH Bandung tidak setuju FPI dibubarkan, namun yang penting dilakukan ketika ada tindakan intoleransi harus ditindak. Walaupun diduga FPI dibentuk selama ini untuk suatu kepentingan, baik politik maupun ekonomi.

Aparat kepolisian kedepan tidak boleh membubarkan kegiatan keagamaan yang dilakukan FPI. Namun ketika ada tindakan yang mengandung unsur pidana harus di proses. Selama ini jarang ada proses penindakan. Contoh kecilnya ketika ada tabligh akbar banyak kelompok tidak memakai helm namun tidak ada penindakan karena hukum itu jelas terukur.

Terkait dengan peran kepolisian dan FKUB, pendapat LBH Bandung, FKUB merupakan produk pemerintah atau negara. FKUB selama ini tidak dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. FKUB tidak mewakili semua agama dan kepercayaan, hitungannya tetap mayoritas dan minoritas. Perwakilan kristen, katolik, budha dan hindu dapat dipastikan lebih sedikit. FKUB dibeberapa daerah lain bahkan menjadi sumber konflik, contohnya untuk kasus JAI, FKUB tidak begitu berperan.

FKUB tidak akan menyelesaikan masalah menjaga toleransi. Di Kabupaten Sukabumi, FKUB bekerja menarik pemikiran para anggotanya sangat toleran. FKUB Sukabumi membangun

komunikasi sangat baik dengan jamaah JAI. Sukabumi dari dulu memang lebih pluralis dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Contoh lainnya di Kabupaten Tasik, sangat sulit membikin rumah ibadah. Sehingga FKUB tidak begitu efektif ketika bicara toleransi karena tidak dibangun dari kebutuhan masyarakat.

Negara harusnya memfasilitasi warga dari berbagai pilihan agamanya. Adapun terhadap FKUB dan Satgas Toleransi di Purwakarta, LBH Bandung dan mengapresiasi berbagai kegiatan menjaga toleransi dan keberagaman. Masukan LBH Bandung, Polri ke depan harus melindungi semua kalangan yang akan menyatakan pendapat maupun beribadah. Dalam proses penegakan hukum, ketika terjadi tindak pidana dalam konflik bernuansa agama harus di proses, karena sesuatu yang kecil jika dibiarkan bisa menjadi besar, penindakan yang cepat bisa mengurangi potensi konflik membesar.

Adapun terhadap upaya kepolisian membentuk polisi santri dan Polwan mengaji merupakan program yang tidak terlalu penting. Polri sudah punya Babinkamtibnas yang bisa bekerja secara maksimal dalam mencegah konflik bernuansa agama. Terpenting perspektif anggota Polri tersebut, membentuk program apapun niatnya baik, namun tindakannya diskriminatif maka tentu keliru. Program polisi santri dan Polwan mengaji hanya bagi muslim, hal tersebut mendiskriminasi bagi agama dan kepercayaan lainnya. Sebaiknya memfungsikan Binmas, dan mengkomunikasikan dengan masyarakat. Hal tersebut lebih efektif dari pada membuat program polisi santri atau polisi mengaji yang memang baik untuk mendorong toleransi, tetapi perlakuannya diskriminatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

KEBERHASILAN Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas keberaniannya memberi ruang ibadah dan layanan pendidikan bagi semua siswa sekolah dari berbagai agama patut diapresiasi. Dalam hal-hal simbolik seperti perayaan keagamaan Bupati Purwakarta selalu mengajak warga merawat keberagaman dan toleransi.

Beberapa tahun terakhir, aksi-aksi kekerasan terkait isu agama makin meningkat di beberapa daerah di tanah air. Kondisi damai dan kerukunan antar dan inter umat beragama pun kerap terusik akibat ulah kelompok intoleran yang mengklaim diri sebagai pihak yang keyakinannya paling benar dan secara sepihak merasa berhak menghakimi keyakinan kelompok lain. Di tengah banyaknya persoalan intoleransi di banyak daerah tersebut, Kabupaten Purwakarta, terpilih sebagai salah satu *nomine* penghargaan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai daerah paling toleran di Indonesia perlu diapresiasi.

Pemkab Purwakarta memang sudah mengeluarkan Surat Edaran No 450/261/Kesra/2015 tentang Kebijakan Beragama dan Berkeyakinan, sebagai acuan terbentuknya Satgas Toleransi, yang bertugas berkoordinasi dengan FKUB. Nilai-nilai toleransi di Purwakarta berjalan sangat efektif. Bukti bahwa Negara, dalam hal ini Pemkab Purwakarta sudah hadir mengawal nilai-nilai toleransi tersebut dengan adanya Satgas Toleransi yang sudah terbentuk.

Upaya Kapolres Purwakarta mendorong tindakan toleransi harus terus di kedepankan. Peran kepolisian mencegah konflik bernuansa agama merupakan hal yang seharusnya bisa diterapkan oleh aparat kepolisian di daerah lain. Polisi harus menindak setiap bentuk intoleransi.

Di Indonesia masih banyak terjadi konflik yang disebabkan oleh agama itu sendiri. Hal ini karena kurangnya toleransi antar umat beragama karena masih merasa agama yang mereka anut adalah yang paling benar. Masih terdapatnya kelompok agama yang dominan di beberapa daerah di Indonesia yang dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang memarginalkan kelompok lain.

Banyak aturan-aturan baru dari suatu agama yang membuat rumit agama itu sendiri sehingga menimbulkan pertentangan dengan norma-norma yang ada, yang mengakibatkan konflik. Untuk itu saran dalam penelitian ini:

- Penyebab utama terjadinya konflik agama adalah disebabkan oleh pengaruh kelompok agama itu sendiri yang sangat dominan di masyarakat. Selain itu agama juga menjadi alat bagi kaum elite tertentu untuk mempertahankan kekuasaannya.
- Pendidikan multikultural dilakukan Pemerintah Purwakarta sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan toleransi kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok sangat efektif mengajarkan toleransi sejak usia dini. Pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan toleransi kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap siswa aktif mengusahakan persamaan struktur sosial.
- Kebijakan dan program Polres Purwakarta dalam berkoordinasi dengan FKUB, antar aparat keamanan, tokoh masyarakat dan pemda harus dilanjutkan guna menjaga toleransi dan mencegah konflik bernuansa agama.

- Program polisi santri dan Polwan mengaji yang secara niatan baik untuk mencegah intoleransi, dinilai diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan lain. Sehingga ada baiknya lebih mengefektifkan tugas Babinsa di lapangan dalam melakukan pencegahan konflik bernuansa agama.
- Peran dan tugas FKUB lebih diefektifkan, terutama kegiatan pencegahan konflik bernuansa agama.

BAHAN DAN REFERENSI

Wawancara

Wawancara Alumni Akademi Kepolisian di Polres Purwakarta,
Iptu Nur Arif Kurniawan SIK,

Wawancara Alumni Akademi Kepolisian di Polres Purwakarta
Ipd Bayu R Effendi STK MH

Wawancara Alumni Akademi Kepolisian di Polres Purwakarta
Ipd Putra AFW STK

Wawancara Kompol Tatang Sutisna (Polda Jabar- Kasubdit
Polmas Ditbinmas Polda Jabar).

Wawancara AKP Nurani (Kasat Intelkam Polres Purwakarta).

Wawancara AKP Makmun Murod, Kasat Binmas Polres
Purwakarta.

Wawancara KH Jhon Dien (Ketua Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Ketua Satgas Toleran Kabupaten Purwakarta).

Wawancara Dindin Ibrahim Mulyana (Kepala Urusan Bagian
Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan, Bagian Kesra
Sekda Kabupaten Purwakarta)

Wawancara Ni Putu Trisna Ayu siswa SMP Negeri 1 Purwakarta.

Wawancara Heri Wijaya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1
Purwakarta.

Wawancara Willy Hanafi, Direktur LBH Bandung.

Wawancara Halili Hasan Peneliti Setara Intitute.

Wawancara Haris Azhar, Mantan Koordinator Kontras Jakarta.

Wawancara Prof. Noorhaidi Hasan MA., MPhil., PhD, UNI
Yogyakarta

Buku

Achmad, Nur. 2001. Pluralitas Agama. Jakarta: Penerbit
Buku KOMPAS,

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Teori Sosiologi : Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al Rasyidin, *Percikan Pemikiran Pendidikan Dari Filsafat Hingga Praktik Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009.
- Kawsar H. Kouchok. *Teaching Tolerance Through Moral & Value Education (Papers and Resources Materials for the Global Meeting of Experts)*. Oslo, 2004.
- Laporan Setara Institute tahun 2016 tentang Kebebasan Berkeyakinan dan Berkeagamaan di Indonesia tahun 2016.

Media

- Beritasatu.com, <http://www.beritasatu.com/hukum/410126-langkah-tegas-polri-redam-intoleransi-didukung.html> dikutip pada 2 Mei 2017, pukul 19.00.
- Republika.co. id, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/05/ojar2z365-polri-kedepankan-dialog-tangani-masalah-intoleransi> dikutip 3 Mei 2017, dikutip pada 3 Mei 2017, pukul 15.00 WIB.
- Wikipedia.org. Link https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purwakarta diakses pada 1 Juli 2017, pukul 15.00
- Purwakarta post. Link <http://www.purwakartapost.co.id/28/02/2017/purwakarta/kang-dedi-mulyadi-raih-harmoni-award-dari-kemenag-ri/7201/> diakses pada 1 Juli 2017, pukul 16.00.
- Metrotvnews.com. Link <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/ybDeljXk-bangun-toleransi-antar-umat-beragama-bupati-purwakarta-tuai-apresiasi> diakses pada 2 Juli 2017. Pukul 09.00 WIB.

